SUMANTO AL QURTUBY, Dkk

ISLAM & SISTEM PERBANKAN

DI TIMUR TENGAH DAN INDONESIA

eLSA Press

Sumanto Al Qurtuby, Dkk

ISLAM & SISTEM PERBANKAN

di Timur Tengah dan Indonesia

Sumanto Al Qurtuby, Dkk

ISLAM & SISTEM PERBANKAN

di Timur Tengah dan Indonesia

PRAKATA

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Pada awalnya, buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektualku atas sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah, khususnya di kawasan Arab. Sudah lama, khususnya sejak saya mengajar di King Fahd University of Petroleum & Minerals, Arab Saudi, beberapa tahun silam, saya bertanya-tanya: seperti apakah sebetulnya sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah? Betulkah, seperti asumsi banyak orang, bahwa semua bank di negara-negara Timur Tengah itu menganut atau mengikuti sistem perbankan Islam? Dengan kata lain, apakah betul di negara-negara di Timur Tengah hanya ada "bank syariat" atau "bank Islam"? Apakah betul, bank-bank di Timur Tengah itu tidak ada "bank konvensional" atau "bank sekuler"? Singkatnya, apakah betul semua bank di Timur Tengah itu mengikuti norma, ajaran, aturan, dan hukum Islam?

Karena penasaran, suatu saat saya memberi tugas presentasi etnografi kepada murid-muridku yang hampir semuanya beretnis Arab (hanya satu-dua saja yang berasal dari etnis atau suku non-Arab seperti etnis-etnis dari Asia Selatan maupun Afrika) dan sekitar 90 persen lebih berasal dari Arab Saudi (selebihnya dari Mesir, Yaman, Palestina, Yordania, Suriah, Maroko, dlsb) tentang sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

Hasilnya cukup mengejutkan. Menurut mereka, banyak bank-bank sekuler-konvensional, baik bank lokal maupun mancanegara, yang beroperasi di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, dan hanya segelintir saja sebetulnya bank-bank yang masuk kategori “bank syariat” (atau bank syariah). Sengaja saya memakai tanda kutip karena negara-negara di Timur Tengah tidak menggunakan istilah atau label formal “bank syariah” seperti umumnya di Indonesia. Nama banknya tidak memakai embel-embel kata “syariat”, meskipun mengklaim dalam mengelola perbankan mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat atau hukum Islam.

Berbekal informasi awal dari para mahasiswaku inilah, saya kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah. Ada lebih dari 50 warga Arab Saudi yang saya mintai pendapat tentang hal ini (sebagian hasil wawancara saya tampilkan di buku ini). Supaya lebih dalam, ekstensif, komprehensif, dan luas cakupannya, saya bukan hanya memaparkan hasil wawancara dan konversasiku dengan warga Saudi tersebut tetapi juga mengkaji tentang sejarah, perkembangan kontemporer, tantangan, dan kontribusi perbankan di Timur Tengah, baik bank sekuler-konvensional maupun bank Islam, baik bank lokal maupun bank asing. Pula, sebagai bahan perbandingan, saya juga menambahkan topik subbahasan mengenai perbankan di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Bukan hanya itu saja, buku ini juga memuat tulisan dari para spesialis mengenai polemik riba dan bunga bank serta konsep Islam mengenai sistem perekonomian dan perbankan.

Untuk melengkapi buku hasil risetku tentang sejarah, perkembangan, sistem, dan praktik perbankan di Timur Tengah ini, saya meminta sejumlah akademisi dan sarjana Islam yang memiliki kompetensi dan spesialisasi di bidang

kajian perekonomian dan perbankan untuk ikut berkontribusi menulis tema-tema tertentu. Misalnya Zaprulkhan menulis tentang "Sistem Ekonomi dan Perbankan dalam Islam". Nurul Huda Maarif menulis tentang riba dan kontroversi atau silang-pendapat para ulama (sarjana Islam) dan fuqaha (spesialis hukum Islam), baik klasik maupun kontemporer, tentang makna riba dan status bunga bank. Selanjutnya, Muhammad Syamsudin menulis tentang sejarah dan perkembangan kontemporer sistem dan praktik perbankan di Indonesia. Saya sendiri menjaring informasi dan opini masyarakat Indonesia (melalui Facebook) tentang "bank syariah" yang hasilnya juga saya rangkum dan analisis di buku ini.

Tujuan utama dari penelitian dan penulisan buku ini adalah untuk berbagi informasi sekaligus memberi edukasi pada publik masyarakat Indonesia tentang dinamika sejarah serta pluralitas sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah di satu sisi serta keragaman pendapat para sarjana Islam (ulama dan fuqaha) tentang makna riba dan status bunga bank di pihak lain. Pula, buku ini dimaksudkan juga untuk mengetahui persepsi, pandangan, ide, pendapat, dan argumen dari masyarakat luas, baik masyarakat Arab Saudi maupun Indonesia, mengenai sistem dan praktik perbankan di negara mereka.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam turut menyukseskan proyek penelitian, penulisan, dan penerbitan buku ini. Juga kepada para kontributor tulisan untuk buku ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan menulis sejumlah tema yang saya minta. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat, baik Arab Saudi maupun Indonesia, yang telah bersedia saya wawancarai atau ajak ngobrol tentang sistem dan praktik perbankan di negara mereka masing-masing, baik wawancara langsung maupun via jaringan media sosial.

Kepada Facebookers yang telah meluangkan waktu untuk merespons statusku di Facebook tentang praktik perbankan syariah di Indonesi juga saya sampaikan banyak terima kasih. Tak kusangka, ternyata sangat banyak masyarakat Indonesia yang antusias merespons, turut memberikan pendapat dan komentar tentang topik ini (hampir mencapai 700), yang sebagian di antaranya saya kutip di buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim eLSA Semarang yang telah me-*layout* dan memproses penerbitan buku ini.

Akhirul kalam, semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN: PERBANKAN, PERBANKAN KONVENSIONAL, DAN PERBANKAN ISLAM

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Seperti apakah sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah? Bagaimana sejarah perbankan di kawasan ini? Sistem perbankan apakah yang diikuti oleh masyarakat di Timur Tengah? Betulkah semua negara di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika Utara, khususnya yang mayoritas berpenduduk Muslim (di dunia akademik Barat sering disebut dengan akronim / singkatan MENA–Middle East & North Africa) mengikuti sistem, ketentuan, dan mekanisme perbankan yang berbasis pada ajaran normatif hukum Islam (atau populer di Indonesia dengan sebutan perbankan / bank syariah atau perbankan / bank syariat[1])?

1. Di buku ini, saya menggunakan istilah perbankan / bank syariah secara bergantian dengan perbankan / bank syariat (*sharia bank / banking*) yang maksudnya sama, yaitu perbankan / bank Islam (*Islamic banking / bank*).

Pertanyaan menggelitik berikutnya: adakah sistem perbankan sekuler dan lembaga bank sekuler[2] atau perbankan / bank konvensional di Timur Tengah yang tidak berbasis pada prinsip syariah dan ketentuan normatif hukum Islam? Kalau ada, apakah bank-bank jenis ini harus menyesuaikan dengan syariat (syariah) Islam atau boleh beroperasi secara otonom seperti umumnya perbankan sekuler/konvensional di berbagai negara? Seperti apakah sebetulnya "makhluk" yang bernama riba itu? Dan apakah bunga bank itu masuk kategori riba atau bukan? Bagaimana pendapat para ulama (sarjana/ilmuwan Muslim) dan fuqaha (spesialis hukum Islam) mengenai hal ini?

Pertanyaan-pertanyaan inilah, antara lain, yang melatari lahirnya buku ini. Perlu diingat, buku ini bukan buku sejarah perbankan, meskipun historisitas perbankan di Timur Tengah (dan juga Indonesia) dibahas disini. Pula, ia bukan "buku ajar" tentang seluk-beluk dunia perbankan. Tema utama yang menjadi fokus kajian buku ini adalah tentang sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab Teluk, dan lebih khusus lagi Arab Saudi. Kata "Timur Tengah" (*the Middle East* atau *Near Eastern*) disini mengacu pada pengertian sebuah geografi, teritori, atau kawasan transkontinental yang mencakup negara-negara di Asia Barat (termasuk negara-negara di Arab Teluk, Jazirah Arab, Levant [Syam], Iran, dlsb), Turki (Euro-Asia), dan Mesir. Tentu saja dalam penyajiannya buku ini tidak membahas secara detail praktik perbankan di semua

2. Yang dimaksud dengan "bank sekuler" disini adalah sistem dan praktik perbankan yang didasarkan pada prinsip, aturan, nilai, atau norma hukum non-agama. Istilah "bank sekuler" ini tidak umum. Istilah yang umum dipakai adalah "bank konvensional" (umum). Dalam buku ini saya menggunakan istilah secara bergantian antara bank sekuler-konvensional dan/atau bank konvensional saja. Kata "sekuler" hanya untuk menegaskan dimensi non-agama dari perbankan ini (baca, tidak menjadikan teks dan ajaran normatif agama sebagai basis dalam merumuskan sistem, mekanisme dan aturan perbankan).

negara di Timur Tengah tersebut tetapi hanya di sejumlah negara saja sebagai contoh bahasan (*sampling*).

Topik ini menjadi penting untuk didiskusikan mengingat, saya perhatikan, ada banyak pihak, khususnya umat Islam di Indonesia, yang beranggapan keliru, yakni bahwa (1) bunga bank itu adalah tergolong riba yang harus dihindari karena diharamkan dalam hukum Islam dan (2) semua negara di Timur Tengah mengikuti sistem perbankan yang berbasis pada ajaran normatif hukum Islam (disebut "bank Islam" atau "bank syariah"). Padahal realitasnya tidak demikian. Ada banyak pendapat, polemik, dan kontroversi mengenai riba dan bunga bank. Begitu pula ada banyak praktik dan sistem perbankan yang diterapkan di Timur Tengah, termasuk bank sekuler-konvensional.

Ada banyak sekali bank-bank non-Islam (bank sekuler atau bank konvensional), baik bank lokal maupun bank internasional (bank-bank asing yang beroperasi di Timur Tengah). Sistem dan praktik perbankan Islam atau syariah, baik di Timur Tengah maupun Asia Selatan (India, Pakistan, dan Bangladesh) sebetulnya hanya muncul belakangan saja seiring dengan munculnya gerakan politisasi, aktivisme, dan revivalisme Islam yang dipelopori oleh sejumlah aktivis dan ideolog Muslim dan kelompok Islamis yang mengusung Islamisme sebagai ideologi dan sistem politik-pemerintahan Islam.

Tak lupa, buku ini juga menyajikan aneka ragam pendapat publik, khususnya masyarakat Arab Saudi dan Indonesia, tentang sistem dan praktik perbankan di negara mereka masing-masing. Penyajian pendapat publik ini penting untuk mengetahui keragaman perspektif dari masyarakat mengenai sistem dan praktik perbankan, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, yang mungkin berbeda dengan literatur tentang

perbankan yang ada atau dengan pendapat arus utama yang sudah mapan dan berkembang di masyarakat.

Perbankan Sekuler-Konvensional dan Perbankan Islam

Seperti disebutkan diatas, buku ini membahas tentang seluk-beluk dunia perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, baik perbankan sekuler-konvensional (atau perbankan konvensional) maupun perbankan Islam (atau perbankan syariah). Apa persamaan dan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan Islam? Sebelum menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem perbankan sekuler-konvensional dan perbankan Islam, ada baiknya jika saya memberi sedikit penjelasan mengenai sistem dan lembaga perbankan. Apa sebetulnya sistem perbankan dan apa sebenarnya lembaga institusi yang bernama bank itu?

Secara umum, pengertian mendasar perbankan adalah hal-ihwal atau urusan yang dilakukan oleh–atau pelayanan yang ditawarkan oleh–sebuah bank (*the business conducted or services offered by a bank*). Sementara itu, istilah bank[3] bisa didefinisikan sebagai sebuah institusi finansial yang diberi mandat untuk menerima deposit (setoran, penitipan, tabungan) dari–dan membuat pinjaman (atau menciptakan kredit) ke–publik (masyarakat). Bank juga menyediakan jasa pelayanan finansial seperti pengelolaan harta kekayaan (*wealth management*),

3. Kata "bank" dalam kosakata bahasa Inggris diadopsi dari kata "banco" (Italia Kuno) dan "banque" (Perancis Kuno) yang berarti "meja-bangku" karena dulu di Eropa orang-orang menggunakan meja dan bangku untuk mengurusi masalah transaksi keuangan. Kata ini mulai dipakai tahun 1660. Masyarakat Arab di Timur Tengah juga memakai kata "bank" ini, selain "masraf" untuk lembaga perbankan.

penukaran mata uang (*currency exchange*), atau *safe deposit boxes* untuk menyimpan barang-barang berharga supaya aman.

Setidaknya ada dua jenis bank, yaitu bank komersial (*commertial / retail bank*) dan bank investasi (*investment bank*). Bank komersial adalah jenis bank yang berkaitan dengan urusan penarikan (uang) dan penerimaan deposit serta pemberian pinjaman (biasanya jangka pendek) untuk individu maupun pelaku bisnis kecil-menengah. Sedangkan bank investasi fokus dengan urusan jasa pelayanan pada *corporate clients* misalnya untuk membantu proses / aktivitas *merger and acquisition* (M&A).[4]

Berdasarkan definisi atau pengertian umum di atas, maka baik perbankan konvensional maupun perbankan Islam sebetulnya memiliki sejumlah persamaan mendasar, selain perbedaan fundamental tentunya. Persamaannya, antara lain, keduanya sama-sama melayani masyarakat atau sebagai pelayan publik dan karena itu sama-sama memiliki etika, moral dan tanggung jawab ke publik masyarakat. Dilihat dari sudut pandang pengorganisasian atau struktur kelembagaan juga tidak ada perbedaan signifikan antara bank Islam dan bank konvensional.

Kemudian, kedua model perbankan ini juga sama-sama sebagai institusi keuangan yang melayani transaksi nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun utang-piutang atau pinjam-meminjam). Dalam hal ini, sebuah bank–baik bank Islam maupun bank konvensional–berperan sebagai "lembaga perantara" untuk memfasilitasi berbagai urusan finansial dan bisnis dengan nasabah (*a full-service financial intermediary*). Perlu

4. Stephen Mitford Goodson, *The Enslavement of Mankind: A History of Money Lending and Central Bank* (London, UK: Black House Publishing, 2019).

diketahui, nasabah bank Islam bukan hanya umat Islam atau kaum Muslim saja, tetapi juga, sebagaimana bank konvensional, dari kalangan non-Muslim.

Lalu, baik dalam bank Islam maupun bank konvensional juga sama-sama mempraktikkan sejumlah fungsi berbankan seperti menabung, investasi, pinjam-meminjam, tukar-menukar mata uang asing, transfer uang, dlsb. Kemudian, sebagaimana bank konvensional, bank Islam juga turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi warga / masyarakat dan negara. Pula, baik bank Islam maupun bank konvensional sama-sama diatur oleh sebuah bank sentral (kalau di Indonesia oleh Bank Indonesia, kalau di Arab Saudi oleh Saudi Arabian Monetary Authority) .

Selain beberapa persamaan tersebut, ada beberapa perbedaan mendasar dan signifikan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Meskipun sama-sama sebagai institusi finansial, ada beberapa ciri menonjol dari sistem perbankan Islam, setidaknya secara teoretis, yang membedakannya dari perbankan sekuler-konvensional. Sejumlah sarjana ahli studi perbankan dan perekonomian Islam sudah banyak mengemukakan tentang perbedaan ini.[5] Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang berapa jumlah perbedaan utama antara bank Islam dan bank konvensional. Ada sejumlah sarjana yang mengatakan perbedaan kedua sistem perbankan ini terletak pada tiga hal: fondasi, manajemen, dan produk. Ada pula sarjana yang mengelaborasi lebih lanjut dan memberi ulasan perbedaan secara lebih detail menyangkut filosofi, basis, sumber, hukum, mekanisme, aktivitas, produk dlsb.

---

5. Lihat misalnya Mahmoud El-Gamal, *Islamic Finance*: *Law, Economics and Practice* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006). Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2001).

Berikut ini, antara lain, sejumlah perbedaan fundamental antara perbankan Islam dan perbankan konvensional, sekali lagi secara teori.

Pertama, basis atau fondasi pendirian perbankan Islam berbeda secara substansial dengan bank sekuler-konvensional. Jika perbankan konvensional murni diderivasi dari hukum positif yang berlaku di masing-masing negara tentang ekonomi dan bisnis yang menguntungkan (bagi perusahaan) sekaligus memberi manfaat luas pada publik (baik nasabah maupun bukan), maka perbankan Islam terdapat "embel-embel" didasarkan pada "prinsip / hukum syariah" dan ajaran normatif Islam, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik para ulama dan fuqaha (tertentu), tentang etika berdagang dan bertransaksi ekonomi yang "*halalan toyiban*" (yang baik dan halal). Dengan kata lain, sumber hukum bank Islam adalah "hukum Tuhan", sementara bank konvensional berbasis pada "hukum manusia". Setidaknya itulah klaim yang didengungkan oleh para sarjana dan praktisi perbankan Islam.

Kedua, karena ada ketentuan atau klausul "sesuai dengan prinsip syariah", maka bank Islam / bank syariah tidak menerima investasi bisnis dan jenis transaksi dagang atas barang-barang atau aktivitas niaga yang secara jelas (*qath'i*) diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (misalnya daging babi, perjudian, alkohol, dlsb). Jadi, misalnya nasabah tidak boleh meminjam uang di bank untuk membuka toko miras (minuman keras), *wine* dan sebangsanya yang mengandung alkohol; atau untuk membuka bisnis togel dan kasino, atau membuat restoran yang menjual daging babi; dlsb.

Hal ini tentu saja berbeda dengan perbankan konvensional yang membolehkan atau menerima jenis transaksi untuk keperluan bisnis apa saja sesuai dengan ketentuan hukum positif

yang berlaku di masing-masing negara. Tentu saja setiap negara memiliki hukum positif yang berbeda, dan oleh karena itu berbeda pula jenis transaksi perbankan konvensional di setiap negara. Misalnya ada negara-negara tertentu yang membolehkan / melegalkan mariyuana tapi ada pula yang melarangnya. Ada negara yang membolehkan praktik perjudian tapi ada pula yang melarangnya. Begitu seterusnya.

Ketiga, berbeda dengan bank konvensional, perbankan Islam menerapan prinsip bagi hasil keuntungan bisnis (*profit-sharing*) dan "bagi kerugian" (*loss-bearing*).[6] Prinsip ini populer dengan sebutan *mudharabah* atau sistem partisipasi ekuitas (*equity participation system*). Selain *mudharabah*, perbankan Islam juga melayani sistem *ijarah* (simpan-pinjam), *musyarakah* (*joint venture* atau perkongsian), dlsb. sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam fiqih muamalat yang mengatur tentang mekanisme perdagangan, jual beli dan hal-ihwal yang berkaitan dengan urusan keduniawiyan.

Selanjutnya, sistem atau mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam tersebut tergantung pada laba / keuntungan proyek atau bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Tetapi jika proyek bisnis tersebut tidak membawa keuntungan, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah). Kisaran jumlah bagi hasil tersebut ditentukan pada waktu akad / perjanjian dengan melihat, memperhatikan, dan menyesuaikan besar-kecilnya laba yang diperoleh.

---

6. Jadi, misalnya, jika sebuah bank Islam meminjamkan uang dalam jumlah tertentu, nasabah diwajibkan bagi hasil keuntungan bisnis pada pihak bank. Tetapi jika bisnisnya rugi, tentu saja bank tidak mendapatkan laba dan bahkan ikut berbagi tanggung jawab dengan nasabah untuk menanggung beban kerugian bisnis mereka.

Sementara itu, dalam perbankan konvensional, pihak bank sebagai lembaga perantara dalam menjalankan fungsi perbankan yang berkaitan dengan urusan pinjam-meminjam atau utang-piutang memiliki peran untuk memastikan kemampuan bayar si peminjam dana sehingga kelak tidak memberatkan yang bersangkutan saat mengembalikan dana pinjaman, dan dengan begitu bank mempunyai peran untuk mengembangkan kemampuan pihak peminjam atau pengutang. Lebih lanjut, sebagai "agen pembangunan", bank berperan untuk meminjamkan dan memobilisasi dana guna membantu meningkatkan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara.

Selain dalam bentuk pinjaman, bank konvensional juga mempunyai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberi donasi secara cuma-cuma pada petani, pelayan, pengrajin dan siapa saja dari kelompok sosial-ekonomi bawah untuk membantu aktivitas perekonomian mereka agar bisa *survive* dan bahkan menguntungkan seraya mendorong agar mereka mendapatkan penghasilan lebih dari usaha yang dilakukan. Bukan hanya membantu skill berusaha dan peningkatan perekonomian masyarakat saja, dana CSR juga digunakan untuk membantu peningkatan kemampuan literasi masyarakat, kecerdasan publik, dan sumber daya manusia melalui berbagai bantuan, program dan aktivitas yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti beasiswa (*scholarship*), riset dan penulisan karya akademik, perpustakaan, penghargaan ilmiah (*scientific award*), bantuan komputer / lab sekolah, dlsb. CSR ini sebagai bagian dari "tanggung jawab publik" lembaga perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas (bukan hanya nasabah bank saja), selain guna meningkatkan kepercayaan dan reputasi perbankan di mata publik masyarakat.

Keempat, dan ini yang paling populer yang menjadi pembeda dengan perbankan konvensional, perbankan Islam menerapkan prinsip bebas bunga (nol persen) dalam transaksi apapun karena ada asumsi, tafsir, dan pemahaman bahwa bunga (apapun itu tanpa kecuali) adalah termasuk riba, sebuah praktik yang diharamkan dalam Islam sesuai dengan teks-teks dasar Al-Qur'an dan Hadis. Riba ini menjadi alasan paling mendasar dan karakteristik paling menonjol dari sistem perbankan Islam. Karena penekanan pada "bebas bunga" inilah maka perbankan Islam sering disebut dengan "perbankan tanpa bunga" (*non-interest banking*).

Tentang apa itu riba, praktik apa yang tergolong riba, bagaimana pendapat para ulama dan fuqaha tentang riba dan bunga bank, dan apakah bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional itu tergolong riba atau bukan, saya jelaskan di belakang nanti (lihat juga Bab 3 dan Bab 5). Meskipun ada polemik dan perbedaan pendapat di antara para ulama dan fuqaha mengenai riba dan status bunga bank (ada yang mengharamkan, ada pula yang membolehkan) tetapi perbankan Islam mengambil prinsip tidak menerapkan sistem bunga karena diasumsikan termasuk riba yang diharamkan.

Karena tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional, maka bank Islam menggunakan cara-cara lain supaya bisa tetap eksis dan mampu membiayai kebutuhan operasional bank, menggaji karyawan, mendirikan kantor, meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, dlsb. Cara lazim yang ditempuh oleh bank Islam, selain sistem bagi hasil, antara lain melalui mekanisme fee, pungutan, biaya admin, "uang terima kasih" atas sejumlah transaksi. Masing-masing bank Islam menerapkan jumlah atau persentase yang berlainan mengenai besar-kecilnya *fee* dan pungutan tersebut. Lebih jelasnya mengenai informasi hal ini, silakan lihat Bab 5, 6, dan 8.

Sementara itu, bank konvensional menggunakan sistem bunga yang *reasonable* dan tidak memberatkan nasabah untuk membiayai semua kebutuhan operasional dan tetek-bengek urusan perbankan serta untuk peningkatan pelayanan (*service*) dan fasilitas yang bisa membuat nasabah lebih nyaman. Penting untuk diketahui bahwa penentuan bunga bank tersebut ada “aturan mainnya” yang berdasarkan pada beberapa variabel seperti kondisi ekonomi, risiko usaha, target profit, kompetisi, suku bunga internasional, tingkat diskonto Suku Bunga Indonesia (SBI), dlsb.

Jadi, jelasnya, penentuan bunga ini tidak sembarangan dan seenaknya sendiri dilakukan / ditentukan secara sepihak oleh bank konvensional. Kemudian, bank (konvensional) sendiri tidak boleh menetapkan suku bunga melebihi dari apa yang telah dibatasi / ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, bank hanya boleh mengubah suku bunga sesuai dengan batasan minimal dan maksimal dari pemerintah. Kemudian, untuk pembayaran bunga bank sendiri biasanya stabil atau tetap (*fixed*) serta tidak melihat faktor untung–rugi dari bisnis yang dijalankan oleh nasabah. Selain itu, pembayaran bunga tidak akan meningkat meskipun keuntungan bisnis / usaha yang didapat semakin meningkat.

Kelima, sistem dan mekanisme akad juga menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan Islam. Jika pada bank konvensional akad atau perjanjian didasarkan pada hukum-hukum positif yang berlaku di masing-masing negara, maka perbankan Islam akad / perjanjian dibuat atau didasarkan pada hukum Islam yang, antara lain, mengharuskan adanya syarat dan rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga barang, dan ijab-kabul dalam melakukan proses transaksi perbankan. Sementara yang dimaksud syarat adalah misalnya barang dan

jasa yang ditransaksikan harus halal, harga pun harus jelas.

Keenam, dalam hal pengajuan kredit dan penggunaan kartu kredit juga berbeda antara bank Islam dan bank konvensional. Pada perbankan Islam, pengajuan kredit untuk hal-hal yang dianggap melanggar hukum Islam tidak dibolehkan. Jadi salah satu poin penting pengajuan kredit adalah digunakan pada aktivitas halal bukan yang diharamkan dalam Islam. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh sebuah bank Islam juga melarang penggunaannya untuk transaksi-transaksi yang dianggap haram. Hal ini tentu saja berbeda dengan bank konvensional dimana proses penyaluran kredit dapat disetujui asal syarat terpenuhi. Pihak bank tidak perlu mengetahui kemana uang tersebut akan digunakan oleh pihak peminjam / pengutang. Selama pihak debitur dapat membayar tagihan kartu kredit secara rutin dan tepat waktu, maka proses pengajuan kredit dapat berjalan lancar dan bisa dipenuhi.

Ketujuh, hal lain yang juga membedakan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah berkaitan dengan konsep uang. Dalam perbankan Islam, uang adalah sebatas sebagai medium penukaran (barang). Orang boleh menggunakannya untuk mendapatkan aset dan komoditas lain yang dibolehkan dalam hukum syariah. Perbankan Islam juga memandang uang sebagai "*a store of value*" dan dengan begitu bisa dipakai untuk "menilai" sebuah aset. Sementara itu, bank konvensional melihat uang dalam tiga dimensi, yakni sebagai komoditi, medium penukaran atau alat tukar-menukar (*a means of exchange*), dan *store of value*. Karena melihat uang sebagai "komoditas", maka bank konvensional bisa "memperdagangkan" atau "membisniskan" uang dengan harga tertentu, selain "menyewakannya" dan menerima bunga ketika peminjam mengembalikan atau mencicilnya.

Karena bertumpu pada aset (bukan uang), maka perbankan Islam, oleh Mahmoud El-Gamal, seorang sarjana ahli perbankan Islam (dan juga institusi finansial Islam diluar perbankan), disebut sebagai "*asset–backed financing*." Islam, masih menurut El-Gamal, tidak mengakui uang sebagai "*a subject-matter of trade*", kecuali di kasus-kasus tertentu. "*Money has no intrinsic utility; it is only a medium of exchange,*" tulis El-Gamal.[7] Hal ini tentu saja berbeda dengan institusi finansial, termasuk perbankan, sekuler-konvensional yang bertumpu pada uang dan bisa menjadikan uang sebagai atau seperti "barang dagangan."

Demikianlah ulasan singkat tentang persamaan dan perbedaan mendasar antara perbankan Islam dan perbankan sekuler-konvensional. Sekali lagi, apa yang disampaikan ini setidaknya menurut "teori ideal". Dalam praktiknya di lapangan, seperti dijelaskan dalam bab-bab berikutnya, bisa berbeda antara satu bank Islam dengan bank Islam lainnya. Meskipun, perbankan Islam mengklaim sebagai bersumber pada "hukum Ilahi" tetapi dalam praktiknya, masyarakat / paktisi / pelaku perbankan Islam menggunakan berbagai cara dan interpretasi tertentu agar usaha perbankan mereka tetap *survive* dan bahkan mendapatkan keuntungan tetapi diasumsikan tetap dalam koridor atau tidak melanggar / menabrak ketentuan dan norma-norma hukum Islam (lebih jelasnya, silakan lihat pembahasan di Bab 5 dan 6).

Sekelumit tentang Sejarah Perbankan

Lalu, sejak kapan sistem dan praktik perbankan muncul? Tidak ada yang tau persis kapan pertama kali muncul sistem dan praktik perbankan yang dilakukan oleh umat manusia.

7. El-Gamal, "Islamic Finance", Ibid, hlm. 12

Seperti pernah ditulis oleh Roger Orsinger,

> *"It is impossible with the documents discovered so far, whatever their kind, to determine when banking operations first took place or to give a continuous uninterrupted account of their evolution."*[8]

Meskipun, seperti kata Orsinger tadi, susah untuk diketahui secara pasti sejak kapan sistem dan praktik atau aktivitas yang menyerupai operasi perbankan kontemporer dimulai dalam sejarah manusia, tapi yang jelas sudah sangat klasik, seklasik sejarah peradaban manusia itu sendiri. Aktivitas pinjam-meminjam atau utang-piutan yang menjadi inti dari dunia perbankan sudah dilakukan oleh umat manusia sejak zaman dahulu kala bahkan mungkin sejak era pra-sejarah karena hal ini menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia. Hanya saja memang sangat disayangkan tidak ada bukti-bukti arkeologis yang meyakinkan tentang fenomena ini di zaman pra-sejarah.[9]

Menurut sejumlah ahli studi perbankan (misalnya J. Bergier, Robert Lopez, Sidney Homer, dan lainnya), institusi dan sistem perbankan dalam pengertian modern, embrionya dimulai dari Italia. Bergier misalnya pernah menulis, "*Banking was Italian by birth*."[10] Menurutnya setidaknya ada dua alasan mendasar kenapa perbankan modern seperti yang dikenal saat

8. Roger Orsinger, *Banks of the World* (London: Macmillan, 1967), 1

9. Lihat tulisan Abdelkader Chachi, "Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations," JKAU-Islamic Econ vol. 18 no. 2 (2005), 3-25.

10. J. Bergier, "From the Fifteenth Century in Italy to the Sixteenth Century in Germany: A New Banking Concept" dalam *The Dawn of Modern Banking*, diedit oleh Robert Lopez (New Haven, CT: Yale University Press, 1979), 105.

ini berasal dari Italia, khsusunya di zaman “Kejayaan [Kembali] Italia” (*Italian Renaissance*), yakni era dimana Italia mengalami puncak kemakmuran ekonomi serta kemajuan peradaban dan kebudayaan yang menandai peralihan atau transisi dari Abad Pertengahan (Middle Ages) ke Abad Modern (*modernity*).

Periode ini membentang dari sekitar abad ke-12 hingga abad ke-17. Alasan pertama karena nama teknis bank berasal dari kata / bahasa Itali “*banco*” yang berarti bangku (atau meja). Dulu orang-orang Itali (khususnya mereka yang bekerja di jasa tukar-menukar uang (*money-changers*) menggunakan bangku dan meja untuk transaksi keuangan dan menulis catatan (*records*) tukar-menukar uang. Kedua, untuk pertama kalinya konon bangunan atau gedung bank berdiri di Italia sekitar abad ke-12, khususnya di kota Venice, Florence, Genoa, dan Lucca.

Berdasarkan fakta-fakta ini, sejumlah sarjana kemudian menyimpulkan bahwa perbankan adalah “femonema modern.” Meskipun barang kali institusi atau model sistem perbankan kontemporer berasal dari Italia. Tetapi yang jelas aktivitas yang menyerupai perbankan modern sudah ada sejak zaman Sebelum Masehi. Masyarakat Italia sendiri diduga kuat belajar sistem perbankan dari masyarakat Muslim (juga umat Yahudi dan Kristen). Sudah sejak abad ke-8, Semenanjung Iberia di Eropa dikuasai para tentara Arab dan Berber yang sebelumnya menaklukkan Suriah dan menjadikan Damaskus sebagai pusat dinasti Umayah.

Oleh orang-orang Muslim Arab dan Berber, daerah kekuasaan baru di Semenanjung Iberia ini disebut Andalusia (sering disebut Daulah Andalusia atau Daulah Umayah II). Kelak, ketika Dinasti Umayah di Suriah tumbang oleh koalisi Arab dari berbagai suku dan klan yang kelak kemudian mendirikan Dinasti Abbasiyah, salah satu petinggi Umayah, Abdul Rahman I, melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan

dinasti Islam disana. Ia membangun kembali kota Kordoba yang didesain seperti Damaskus yang runtuh. Dinasti ini hancur pada 1031 M, akibat perang sipil yang sangat lama.

Sebelum masyarakat Italia menerapkan model perbankan, praktik perekonomian seperti ini memang sudah lama lazim di Timur Tengah dan dilakukan oleh Bangsa Sumeria, Bangsa Persia, Bangsa Yahudi, Bangsa Arab, dlsb. Jelasnya, sistem dan praktik perbankan modern merupakan kelanjutan dari ide dan konsep kredit (*credit*) dan peminjaman (*lending*) yang sudah dipraktikkan oleh umat manusia di Timur Tengah dan kawasan lain, jauh sebelum Italia mengalami puncak kejayaan dan mendirikan institusi perbankan.

Meskipun tentu saja tidak ada orang, ahli, sarjana, dan sejarawan yang tahu dengan pasti kapan kapan sistem perkreditan dan peminjaman itu dimulai. Lopez pernah menulis, "*Nobody knows when credit was first used as a lubricant of business and commerce, probably in prehistory, but banks of a sort existed in ancient Mesopotamia, Greece and Rome*".[11] Jadi menurut Lopez, model-model (semacam) bank untuk melayani sistem kredit sudah ada di zaman Mesopotamia, Yunani, dan Romawi kuno, yang bisa saja menjadi embrio atau cikal-bakal sistem dan praktik perbankan.

Tentu saja model atau aktivitas perkreditan yang dipraktikkan waktu itu masih sangat sederhana. Tetapi kredit, seperti pernah ditulis oleh Homer, menjadi sistem perbankan, aktivitas perekonomian, atau model transaksi kuno sebelum penemuan uang, koin, *banking*, apalagi industri.[12] Pada waktu itu, bentuk kredit masih sangat simpel, misalnya, meminjamkan

11. Robert Lopez dalam "*The Dawn*", *ibid.*, 1.

12. Sidney Homer, *A History of Interest Rates* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1963), 17.

benih kepada anak (laki-laki) atau saudara sampai musim panen tiba. Atau, meminjamkan hewan, alat-alat tertentu atau bahkan makanan. Davies menulis: *"Before the days of the first recorded contracts and financial transactions, people used cattle, grain, silver or anything else they could agree on as currency to be used in a trade and credit.*[13] Jika transfer barang-barang ini tidak mengharapkan penggantian (*repayment*) maka disebut "pemberian" atau "hadiah", jika mengharap ganti maka disebut "peminjaman" atau "perutangan", dan jika mengsyaratkan ganti yang lebih besar nilainya (dengan bunga), maka dalam Islam disebut "riba".

Sayangnya, tidak ada bukti dan data sejarah tentang praktik perbankan di zaman pra-sejarah. Catatan tentang sistem pinjam-meminjam atau perkreditan baru tercatat di zaman sejarah, zaman ketika manusia mulai mengenail sistem tulisan. Mesopotamia disebut-sebut sebagai kawasan kuno dimana orang mulai mengenal sistem dan praktik perkreditan serta operasi model perbankan. Orang-orang Sumeria dan Babylonia di Mesopotamia Kuno (kini masuk wilayah Irak, Kuwait, dan Suriah) yang konon sudah memulai aktivitas atau praktik ini sekitar ratusan atau ribuan tahun Sebelum Masehi (SM). Tetapi ada juga yang menyebutkan sekitar 8000–5000 tahun SM sudah ada sistem dan praktik seperti atau mirip-mirip dengan mekanisme perbankan modern, meskipun tentu saja tidak sama. Pada waktu itu konon sudah ada manusia yang melakukan pencatatan (*log*) tentang praktik perdagangan yang mereka lakukan.

Baru kemudian disusul Mesopotamia Kuno. Misalnya, di Babylonia (Mesopotamia selatan) dan juga kota-kota lain ada

---

13. Glyn Davies, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (Cardiff: University of Wales Press, 2002), 12

tempat-tempat ibadah dan juga istana yang menyediakan jasa simpan-pinjam, meskipun tidak dalam bentuk penyimpanan uang karena uang sebagai "alat transaksi" belum diciptakan dan dikenal. Peminjaman biasanya dalam bentuk benih dan sejenisnya kepada para petani yang wajib dikembalikan setelah panen.

Menarik untuk dicatat bahwa proses perkreditan ini dilakukan oleh kelompok agama (semacam pendeta) dan tempat-tempat ibadah (kuil) berfungsi sebagai tempat transaksi sekaligus penyimpanan barang-barang yang disimpanpinjamkan semacam bank. Orsingher menulis: *"Historical excavations have uncovered the temple of Uruk and Chaldea, a relic of the Babylonian empire, and have shown that the foundation of the -now known- oldest banking building in the world took place more than 3,300 years before our era"*. [14]

Jadi aktivitas perbankan terkait dengan tempat-tempat ibadah yang menggaransi atau menjamin keamanan transaksi dan penyimpanan barang-barang yang dikreditkan seperti benih, perak, dan komoditas lainnya. Berfungsinya tempat ibadah sebagai (semacam) bank dan "pendeta" sebagai "petugas bank", mungkin karena dilatari sejumlah alasan mendasar. Pertama, masyarakat pada waktu itu mungkin merasa aman dan nyaman kalau menyimpan barang-barang di tempat ibadah. Kedua, masyarakat mempercayai kualitas dan kejujuran pendeta yang mungkin tidak akan memanipulasi barang-barang yang disimpan / dikreditkan. Ketiga, tidak ada bunga dalam proses perkreditan melalui pendeta di tempat ibadah itu. Jadi, mereka akan mengembalikan barang setelah panen sesuai dengan nilai saat perjanjian awal. Data-data kesejarahan dari Mesopotamia juga menunjukkan kalau orang-orang kredit barang untuk

---

14. Orsinger, *op. cit*., 1.

keperluan produksi bukan untuk konsumsi. Mesopotamia, khususnya peradaban Babylonia, juga mengenal konsep bagi hasil (namanya "*commenda*") seperti konsep *mudarabah* yang dipakai dalam sistem perbankan Islam.

Perlu dicatat bahwa sistem perkreditan melalui pendeta dan tempat-tempat ibadah itu bukan satu-satunya yang terjadi di Mesopotamia. Dulu para elit kerajaan dan orang kaya juga menjadi "para banker besar kapitalis" (*large-scale capitalist bankers*) yang melakukan perkreditan dengan 20 persen bunga untuk peminjaman uang dan 33 persen untuk *barley* (biji tumbuhan untuk sereal). Jika peminjam tidak bisa membayar utang yang dalam tempo yang disepakati maka mereka (beserta keluarganya) mendapat resiko untuk dipekerjakan sebagai budak. Karena pentingnya sistem perkreditan di masyarakat ini mendorong Raja Hammurabi (berkuasa sejak 1792 hingga 1750 SM) dari Dinasti Babylonia Pertama membuat aturan hukum dan prosedur (dikenal dengan sebutan Code of Hammurabi) mengenai berbagai urusan publik sosial masyarakat (misalnya tentang ketentuan kepemilikan tanah, pekerjaan pertanian, kewajiban sipil, pencurian, kehilangan, dlsb), termasuk hal-ikhwal yang berkaitan dengan sistem utang-piutang atau simpan-pinjam.

Praktik perkreditan tanpa bunga zaman Mesopotamia yang dilakukan oleh kalangan agamawan melalui tempat ibadah itu, menurut Homer, berakhir tatkala imperium Persia menaklukkan Mesopotamia dan menduduku ibukota Babylonia pada tahun 539 SM. Sejak itu, praktik rentenir berlaku dan bahkan gila-gilaan. Pihak pemberi utang menerapkan bunga tinggi hingga 40 persen bagi pengutang yang mencekik masyarakat.[15] Meski demikian,

15. Sidney Homer, *A History of Interest Rates* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1963), 31

Persia juga turut berjasa dalam memperkenalkan sejumlah sistem dan praktik perdagangan dan perbankan dengan pihak asing (orang "Luar Negeri"). Sejumlah "bank swasta" juga ada di Persia yang melayani jasa utang-piutang, selain menjual air ke para petani.

Selain Mesopotamia, sistem dan praktik perbankan zaman dulu, menurut sejumlah pakar perbankan seperti Homer (1963), Orsinger (1967), dan Davies (2002), juga ditemukan di India (khususnya di era "Indus Valley Civilization" antara 3000 dan 1800 SM), Tiongkok, Persia, Yunani, Romawi, dan Mesir. Ini menunjukkan kalau praktik model perkreditan ini sudah cukup familiar di kalangan masyarakat waktu itu, khususnya di daerah-daerah "peradaban" (yaitu "masyarakat kota") .

Di Romawi, menurut catatan sejumlah ahli, aktivitas perbankan (juga perdagangan dan manufaktur) kebanyakan dilakukan untuk orang-orang asing. Pula, tidak ada monopoli dalam praktik perbankan di Romawi sehingga menyebabkan aktivitas ini berjalan lancar dan bisa berkembang biak, dan pada sekitar abad ke-1 SM, kota Roma menjadi pusat perbankan imperium Romawi atau bahkan dunia apalagi peradaban Mesopotamia sudah tumbang. Mark Anthony (Marcus Antonius, w. 30 SM), seorang politisi dan jenderal Romawi yang berperan besar dalam proses transformasi Romawi dari imperium oligarki (*oligarchy*–kekuasaan dikontrol oleh sejumlah elit) ke otokrasi (*autocracy*–otoritas politik dikontrol oleh seorang penguasa), konon menjadi salah satu tokoh penting yang memegang peran sangat signifikan dalam mengembangkan sistem perbankan model perkreditan ini.

Pada abad pertengahan sudah mulai ada titik terang tentang perbankan, meskipun masih dalam bentuk "*merchant bank*" yang mengurusi tentang simpan-pinjam hasil panen atau pembiayaan ekspedisi barang-barang di Jalur Sutera (*Silk Road*). Baru

kemudian sejak abad ke-17 sampai abad ke-19 terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam sejarah perbankan. Inggris yang menjadi salah satu pelopor perbankan modern. Goldsmiths of London (London goldsmith-bankers, beroperasi sejak abad ke-17) disebut-sebut sebagai "cikal-bakal" bank modern. Pada waktu itu, Goldsmiths (kini bank) masih berbentuk ruangan luas (*vault / chamber*) untuk menyimpan barang (storage) yang biasanya di tempat yang tersembunyi (misalnya, bawah tanah).

Pada saat itu, orang sudah bisa mendepositkan barang-barang berharga mereka sekaligus bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Waktu itu Goldsmiths menerapkan *fee* (semacam pungutan "uang jasa") untuk setiap pelayanan yang dilakukan. Bukan hanya itu saja, Goldsmiths menginisiasi dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar atas penerimaan deposit (misalnya dikenakan bunga), membuat pinjaman dari dana-dana yang didepositkan, dan membolehkan penabung (*depositor*) untuk mengakses akun tabungan mereka dengan menggunakan cek (*cheque*).

Sementara bank yang disebut-sebut mengawali pembuatan *banknotes* (catatan atas dana atau *cash* yang didepositkan) adalah Bank of England. Ini tentu sebuah terobosan besar dan sangat modern. Keluarga Rothschilds (keluarga Yahudi kaya raya keturunan Mayer Amschel Rothschild yang sejak tahun 1760an sudah memulai bisnis perbankan) juga berjasa di dunia perbankan, khususnya dalam memperkenalkan sistem perbankan internasional yang mereka mulai sejak abad ke-19. Merekalah yang memulai bisnis investasi di berbagai belahan dunia dan membuka bank-bank baru.

Untuk konteks Timur Tengah, Mesir dianggap sebagai kawasan pertama yang memperkenalkan sistem perbankan modern atau semi-modern sejak abad ke-19, meskipun tradisi perbankan di Mesir (misalnya di Alexandria) sudah ada jauh

sebelum masehi seperti “bank benih” untuk diutangkan ke para petani seperti yang terjadi di zaman Mesopotamia dan Persia. Untuk konteks modern, tentu saja yang memperkenalkan sistem perbankan model masa kini adalah rezim Turki Usmani (Ottoman) karena Mesir waktu itu di bawah kontrol atau menjadi “koloni” mereka. Ottoman Bank disebut-sebut sebagai “bank modern” tertua di kawasan Timur Tengah yang berdiri tahun 1863 di Turki.[16]

Kemudian Inggris, masih di abad ke-19, juga ikut memprakarsai pendirian bank di Timur Tengah, awalnya bernama The Imperial Bank of Persia (berdiri pada tahun 1889) yang selama bertahun-tahun menjadi “bank negara” di Iran sebelum berakhir pada pada tahun 1952. Geoffrey Jones, penulis buku *Banking and Empire in Iran,* mengatakan bahwa The Imperial Bank of Persia memiliki peran politik dan ekonomi yang sangat penting dalam sejarah Iran (Persi) sejak akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20, termasuk ketika terjadi “Great War” antara Inggris dan Russia. Bukan hanya itu saja, pendirian bank ini juga sebagai bukti empiris relasi diplomatik, bisnis dan politik antara Inggris dan Iran tempo dulu.[17]

Saat itu (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20) belum ada model “bank Islam” atau “bank syariat” dalam pengertian seperti yang dipahami orang saat ini. Sengaja saya pakai tanda kutip karena sebetulnya apa yang mereka anggap sebagai “bank Islam” atau “bank syariat” itu sejatinya adalah sebuah “*reinvented tradition*” yang dibangun berdasarkan pemahaman dan tafsir atau interpretasi atas sejumlah teks dan wacana keislaman

16. Anwar Ali, “Banking in the Middle East”, *Staff Papers (International Monetary Fund)* vol. 6, no. 1 (1957): 51-79.

17. Geoffrey Jones, *Banking and Empire in Iran: The History of the British Bank of the Middle East*, Vol. 1 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986).

tertentu yang dipilah-pilah oleh para penggagas dan pendukung konsep "bank Islam".

Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi Muhammad dulu memang belum ada institusi keuangan seperti bank dalam pengertian sekarang. Yang ada pada waktu itu adalah transaksi-transaksi perdagangan sederhana seperti sistem barter atau utang-piutang. Baru sejak pertengahan abad ke-20, mulai muncul gagasan pendirian sistem perbankan yang berdasar pada atau digali dari teks, doktrin, prinsip, dan ajaran normatif hukum Islam (secara detail akan dijelaskan di bab berikutnya). Maka sejak itu pula mulai ramai istilah "bank Islam" (*Islamic bank*) atau "perbankan Islam" (*Islamic banking*) yang di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir ini, populer dengan sebutan "bank syariat". Yang memopulerkan "bank syariat" ini adalah kelompok Salafi yang tumbuh subur di era Reformasi. Sebutan lain dari bank jenis ini, meski kurang populer, adalah "bank tanpa bunga" atau "bank tanpa riba" (*lariba bank*).

Sejak munculnya atau pendirian perbankan Islam inilah, masalah perbankan menjadi ramai diperbincangkan, baik di dunia akademik maupun non-akademik. Munculnya sistem dan praktik perbankan Islam itu sendiri, seperti akan saya jelaskan nanti, merupakan bagian atau produk dari gerakan revivalisme Islam (*Islamic revivalism* atau spirit untuk membangkitkan Islam kembali seperti yang pernah terjadi di abad pertengahan) yang marak di Timur Tengah dan Asia Selatan khususnya sejak abad ke-20, meskipun embrionya sudah ada sejak abad ke-19, sebagai respons atas kolonialisme Eropa atau modernisme yang mulai menyeruak ke daerah-daerah mayoritas berpenduduk Muslim.

Jadi bisa dikatakan bahwa bank Islam ini, sama seperti munculnya berbagai negara-bangsa di Timur Tengah, merupakan fenomena pascakolonialisme (*post-colonialism*) dan salah satu dari produk modernitas.

Kontroversi Tentang Riba dan Bunga Bank

Sejak kemunculan parbankkan Islam ini, banyak sarjana ahli studi Islam yang kemudian mengkaji tentang sistem, praktik, dan mekanisme yang dilakukan oleh "bank Islam" tersebut. Topik-topik perbankan yang marak diperbincangkan atau diperdebatkan di kalangan para ahli dan spesialis antara lain yang berkaitan dengan status bunga bank (*bank interest*). Para ulama, fuqaha, sarjana, dan akademisi terbelah dalam hal ini. Bagi pendukung sistem "perbankan Islam" atau "perbankan syariat" bersikukuh kalau bunga bank yang diterapkan oleh "bank sekuler" (atau "bank konvensional") masuk kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Sementara itu di pihak lain, ada yang berpandangan bahwa bunga bank yang diterapkan oleh "bank sekuler" itu tidak termasuk kategori riba seperti yang dimaksudkan dalam ajaran Islam atau berbeda secara substansial dengan konsep riba yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Memang persoalan apa itu riba dan apa saja yang masuk kategori riba sudah menjadi kontroversi, perbedabatan dan perselisihan di antara para ilmuwan (ulama) dan ahli hukum Islam (fuqaha) sejak zaman dahulu kala (lihat juga tulisan Nurul Huda Maarif di buku ini). Secara harfiah atau etimologi, kata riba dalam Bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja "*raba-yarbu*" yang bermakna asal "tambahan" (*al-ziyadah*) atau "berkembang" (*al-namma*). Jika dirangkai dalam kalimat Bahasa Arab "*raba al-syai yarbu*" bermakna "sesuatu itu telah bertambah dan semakin bertambah." Jadi, makna riba disini adalah "semakin bertambah-tambah" (*izdada*) seperti termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 39. Lalu bagaimana pengertian riba secara terminologi atau syar'i? Abu Yahya Zakaria al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahhab* pernah menulis: "(Riba adalah) suatu akad diatas ganti tertentu yang tidak

diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.[18]

Riba juga bisa dimaknai secara luas sebagai tambahan atau tanpa imbalan atas penangguhan pembayaran (utang) yang dijanjikan sebelumnya (atau istilahnya *riba nasi'ah*). Dulu, di zaman Nabi Muhammad di abad ke-7 M, banyak praktik utang-piutang di kalangan masyarakat di Jazirah Arab yang mengharuskan pembayaran lebih atau tambahan (bagi si pengutang) kalau tidak dilakukan atau dilunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bukan hanya itu saja, banyak pihak yang memang mempraktikkan sistem–atau mengsyaratkan model–rentenir dalam perdagangan dan utang-piutang dengan melipatgandakan nilai barang yang diutangkan sehingga membebani pihak pengutang. Praktik inilah, antara lain, yang menjadi latar munculnya ayat-ayat tentang riba. Tetapi ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an pun bersifat umum sehingga menimbulkan beragam tafsir.

Sejumlah ulama dan ahli tafsir "klasik" terkemuka (seperti Tabari, Suyuti, Alusi, Syaukani, Qurtuby, Mawardi, dlsb) juga mengategorikan riba menjadi dua hal: riba halal dan riba haram. Riba haram adalah jenis riba (tambahan) yang disyaratkan dan jika tidak disyaratkan masuk kategori riba halal. Sejumlah ulama (misalnya Imam Qudamah) masih mengklasifikasi lagi: jika disyaratkan untuk kebaikan si pemberi utang maka tergolong riba haram, tapi jika disyaratkan untuk kebaikan si penerima utang maka masuk kategori halal. Masih banyak lagi

---

18. Abu Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Tullab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt), juz 1, 161. Kutipan ini dinukil dari Samsudin, *Tafsir Fiqhy Ayat Riba* (Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 35.

kategorisasi yang dibuat para ulama dan fuqaha.

Jadi intinya, meskipun para sarjana, fuqaha, dan ulama setuju bahwa riba itu haram, mereka berbeda pendapat mengenai aktivitas dan praktik apa saja yang bisa dikategorikan sebagai "riba" atau mengandung unsur riba yang diharamkan itu. Polemik dan perbedaan pendapat ini bukan hanya disebabkan karena adanya aneka ragam ayat (Al-Qur'an) dan Hadis tetapi juga lantaran kompleksitas persoalan dan perkembangan di dunia perekonomian dan sistem keuangan. Bukan hanya tentang riba saja. Para ulama dan fuqaha juga berbeda pendapat secara signifikan apakah bunga bank itu masuk kategori sebagai riba atau bukan. Sebagian mengatakan riba, sebagian lagi tidak.

Hingga kini terjadi kontroversi dan silang pendapat di kalangan para ahli tentang status ke-riba-an bunga bank. Ada cukup banyak sarjana Muslim yang terlibat dalam polemik tentang riba dan tidaknya bunga bank ini, sebut saja, misalnya, Syed Ahmad Khan, Abul A'la al-Maududi, Maulana Na'im Siddiqui, Muhammad Hamidullah, Anwar Qureshi, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Syaltout, Muhammad Baqir al-Sadr, Fazlur Rahman, Sayyid Tantawi, Yusuf Qaradhawi, Muhammad Nafid, dlsb. Sejumlah sarjana Islam yang menjadi "advokat" pengharaman bunga bank, antara lain, Anwar Qureshi, Abul A'la Maududi, Muhammad Hamidullah, Na'im Shiddiqui, dlsb. Adapun para ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi pendukung dibolehkan atau dihalalkannya bunga bank, antara lain, Syed Ahmad Khan, Syaikh Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantawi, Muhammad Rasyid Rida, Syaikh Mahmud Syaltut, Fazlur Rahman, dlsb. Sebagian polemik dan argumen mereka diulas dalam buku ini.

Kontroversi itu terutama didasarkan pada substansi bunga bank dalam perbankan modern itu sama atau berbeda dengan sistem utang-piutang model rentenir yang

membebani masyarakat (pengutang / peminjam) di zaman Nabi Muhammad dulu. Bagi yang mengatakan bunga bank itu haram karena mereka berpedoman bahwa "tambahan" apapun itu tergolong riba. Karena bunga bank itu ada unsur tambahan, maka dengan begitu ia tergolong riba, dan karena itu haram. Dalam perspektif perbankan, bunga bank sendiri bisa didefinisikan sebagai, kurang lebih, tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman dengan mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut. Selain itu juga didasarkan pada tempo waktu. Pula, diperhitungkan secara pasti di depan, dan pada umumnya berdasarkan persentase.[19]

Berdasarkan definisi ini, para sarjana Islam dan spesialis hukum Islam berbeda pendapat mengenai status ke-riba-an bunga bank. Ada yang mengatakan, bunga bank yang haram (tergolong riba) itu kalau yang bunganya tinggi sehingga memberatkan nasabah. Mereka mendasarkan pada Q.S. Al-Imron ayat 130 yang menegaskan tentang keharaman praktik "pelipatgandaan riba" atas utang atau barang pinjaman yang sangat memberatkan, menyengsarakan, dan "mencekik" pihak pengutang atau peminjam. Bunga yang diharamkan, dengan begitu, adalah bunga yang eksploitatif dan berisi unsur pemerasan. Maka, bunga bank yang wajar, tidak eksploitatif, tidak memeras, dan tidak membebani nasabah hukumnya boleh. Inilah, antara lain, pendapat Muhammad Rasyid Rida (1865-1935), seorang ulama Mesir dan penulis prolifik, antara lain kitab *Tafsir Al-Manar* yang sangat populer itu, di dalam bukunya *al-Riba wa al-Mu'amalat fi al-Islam*.[20]

---

19. Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 11.

20. Muhammad Rasyid Rida, *al-Riba wa al-Mu'ammalat fi al-Islam*

Ulama Mesir lain, Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963) yang juga Imam Besar Al-Azhar pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser dalam kitabnya, *al-Fatawa*, juga menyatakan kalau bunga tabungan pos hukumnya halal. Ahli hukum Islam lain, Muhammad Salam Madkur juga membolehkan dan menghalalkan bunga bank dengan alasan ini merupakan praktik yang bermanfaat untuk individu maupun masyarakat, selain tidak ada unsur eksploitasi atau pemerasan. Keuntungan yang diberikan bank bukan sebagai riba tetapi untuk menghindari aspek pemerasan dan kemungkinan timbulnya kerugian. Ada juga ulama – seperti Muhammad Ma'ruf Dawalibi – yang berpendapat bahwa haramnya bunga itu hanya untuk pinjaman konsumtif, bukan pinjaman produktif. Karena dalam pinjaman konsumtif itu, menurutnya, terdapat unsur pemerasan / eksploitasi yang menjadi sebab (*illat*) diharamkannya riba.

Sementara itu para ulama mazhab Hanafi berpendapat tentang riba harus dilihat dari Hadis / Sunnah, bukan dari Al-Qur'an karena sifatnya masih umum. Dalam Hadis, menurut mereka, riba yang haram itu dalam konteks jual-beli bukan dalam hal utang-piutang.[21] Jadi, jelasnya, menurut sarjana Islam yang menghalalkan bunga bank ini, dalam praktik bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank sekuler-konvensional itu tidak dijumpai atau tidak memenuhi "unsur riba" yang diharamkan dalam Islam itu, yaitu eksploitasi atau pemerasan yang merugikan dan memberatkan orang lain (peminjam / pengutang). Meski demikian, ada pula para ahli Islam yang bersikeras mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai

---

(Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1959).

21. Lebih lanjut, simak pendapat-pendapat mereka di Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2001); Abu Suar'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).

praktik riba lantaran memenuhi unsur “tambahan” tadi.[22]

Fokus, Tujuan, dan Metodologi

Seperti disinggung sebelumnya, setidaknya ada tiga tema mendasar yang menjadi fokus bahasan utama buku ini. Pertama, polemik mengenai status riba dalam Islam. Kedua, kontroversi pendapat ulama (sarjana Islam) dan fuqaha (ahli hukum Islam) tentang status ke-riba-an “bunga bank” (*bank interest*). Dan ketiga, dinamika sejarah dan perkembangan kontemporer tentang sistem dan praktik perbankan di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di kawasan Arab Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, dan juga Indonesia.

Studi ini bertujuan, antara lain, untuk mempelajari, menggali, mengungkap, menjelaskan, dan menganalisis basis argumen dan alasan mendasar di balik polemik atau kontroversi tentang riba dan bunga bank yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya spesialis fiqih (hukum / jurisprudensi Islam) sejak klasik hingga kini. Selain itu, studi ini juga dimaksudkan untuk mempelajari sejarah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbankan sebagai sebuah sistem perekonomian dan keuangan kontemporer di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di Timur Tengah dan Indonesia, baik sistem perbankan sekuler atau konvensional maupun perbankan syariah (Islam). Pembahasan masalah ini diharapkan agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, memahami tentang pluralitas dan kompleksitas pendapat ulama / fuqaha tentang riba dan bunga bank serta sistem dan praktik

---

22. Simak juga ulasan singkat Abdul Qodir Zaelani, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh,” *Jurnal Asas* 4:2 (2012), 1-11.

perbankan di Timur Tengah yang beraneka ragam.

Saya memandang masalah ini penting untuk dikemukakan ke publik mengingat tidak banyak umat Islam di Indonesia yang mengetahui tentang keragaman (1) makna dan tafsir tentang riba yang dikemukakan oleh beragam pakar hukum Islam, (2) status hukum bunga bank dalam Islam, maupun (3) sejarah, perkembangan mutakhir, sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah. Sejarah, perkembangan, tantangan, dan prospek "bank syariah" di Indonesia juga belum banyak diketahui oleh publik masyarakat, meskipun kehadirannya sudah cukup lama di Indonesia, yakni sejak awal 1990an, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Buku ini, antara lain, merupakan produk penelitian yang menggunakan dan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, baik dalam proses pengumpulan data (*data gathering*) maupun analisis (*data analysis*). Untuk pendekatan kuantitatif, riset ini, antara lain, menggunakan metode analisis statistik data perbankan di negara-negara di Timur Tengah untuk memetakan aneka ragam jenis perbankan yang dipraktikkan di kawasan ini. Sementara itu, pendekatan kualitatif, antara lain, melalui penelitian etnografi (*ethnographic fieldwork*) dengan menggunakan teknik *participant observation*[23] (misalnya di bank-bank di Arab Saudi), wawancara, dan konversasi (percakapan) dengan informan yang relevan. Berkaitan dengan ini, saya melakukan wawancara dan konversasi dengan informan masyarakat Arab Saudi, termasuk para spesialis ekonomi

---

23. *Participant observation* adalah salah satu teknik atau metode utama dalam riset etnografi (ethnographic fieldwork) terutama dalam disiplin antropologi budaya dimana peneliti (*ethnographer*) mengamati dan berpartisipasi langsung di lapangan bersama informan penelitian. Dalam hal ini, saya melakukan *participant observation* mengenai topik yang saya teliti, antara lain, di Bank Riyad, Bank Al-Rajhi, dan SABB (Saudi British Bank).

atau perbankan Islam. Wawancara dilakukan dengan metode konvensional (tatap muka langsung), wawancara elektronik (melalui e-mail), maupun melalui sosial media (wawancara atau *chating* virtual lewat Facebook, Skype, atau WhatsApp).

Data hasil penelitian lapangan, wawancara dengan nara sumber, dan percakapan dengan informan itu kemudian diverifikasi, dianalisis, dan dibandingkan (*cross-check*) dengan sumber-sumber tulisan agar mendapatkan hasil dan data yang valid dan akurat. Sumber-sumber tulisan ini berupa sumber primer maupun sekunder seperti buku (termasuk kitab-kitab klasik dan kontemporer berbahasa Arab), artikel jurnal ilmiah, keputusan-keputusan fatwa tentang riba dan bunga bank, baik yang dilakukan oleh individu ulama maupun lembaga keislaman, kolom media, laporan riset, studi-studi kebijakan (*policy studies*) dari lembaga-lembaga kompeten, dokumen-dokumen industri / perusahaan perbankan, atau berita-berita dan liputan di media massa Arab (seperti *Arab News, Saudi Gazette, Gulf News,* dlsb) tentang dunia perbankan di Timur Tengah.

Selanjutnya, data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*fieldwork*) dan sumber-sumber tulisan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode “analisis konten” (*content analysis*) dan “analisis wacana” (*discourse analysis*) guna menilai kualitas, validitas, dan akurasi isi dari aneka sumber tersebut. Setelah data terkumpul dan dianalisis kemudian ditulis dengan menggunakan perspektif emik dan etik. Perspektif emik adalah perspektif atau pendapat dari masyarakat yang diteliti (dalam hal ini adalah masyarakat Arab Saudi dan Indonesia), sedangkan perspektif etik adalah perspektif atau pendapat saya sebagai periset tentang topik yang diteliti atau dijadikan obyek kajian dengan memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai sumber seperti yang disebutkan di atas.

Narasi Buku

Bagian pertama (bab 1) buku ini adalah "pendahuluan" yang mendiskripsikan tentang konten atau hal-ikhwal yang berkaitan dengan buku ini: latar belakang, tujuan, gambaran singkat, pendekatan, sekaligus landasan teori.

Bab 2 membahas sistem perekonomian dan perbankan dalam Islam dan diskursus sistem perekonomian Islam. Bagian ini ditulis oleh Zaprulkhan. Dalam tulisannya, ia memaparkan tentang sejarah munculnya sistem perekonomian dan perbankan dalam Islam, ajaran normatif Islam mengenai praktik perekonomian, dan pandangan berbagai ahli ekonomi Islam mengenai apa sebetulnya substansi dari sistem perekonomian dan perbankan Islam dan perbedaannya dengan sistem perekonomian dan perbankan non-Islam. Bagian ini dimaksudkan untuk memberi kerangka teoretis, gambaran umum, dan idealitas mengenai sistem perekonomian dan keuangan dalam Islam atau yang sesuai dengan ajaran normatif Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Bahwa dalam praktiknya umat Islam berbeda atau lebih memilih sistem perekonomian dan perbankan lain karena dianggap lebih baik dan bermanfaat misalnya, itu urusan lain.

Bab 3, ditulis oleh Nurul Huda Maarif, mendiskusikan tentang konsep Islam mengenai riba beserta konteks dan sejarahnya. Pula, tentang pandangan para ulama dan fuqaha mengenai riba yang sangat beragam. Dari sini diketahui bahwa meskipun para ulama dan fuqaha – dari klasik hingga kontemporer – sepakat bahwa riba itu haram karena sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an (misalnya QS. 2: 275) dan Hadis, tetapi mereka berbeda pendapat tentang perbuatan, tindakan, atau aktivitas seperti apa yang masuk kategori riba. Meski demikian ada benang merah yang sangat jelas, yakni praktik ekonomi yang eksploitatif dan

merugikan pihak lain bisa dikategorikan sebagai riba.

Dalam bab ini, penulis juga membahas perselisihan pendapat para ulama dan fuqaha mengenai status hukum bunga bank – apakah masuk kategori riba atau bukan. Sebagian ulama dan fuqaha memandang bunga bank masuk kategori sebagai riba (karena dianggap memenuhi unsur-unsur riba) sementara yang lain berpendapat tidak dengan alasan karena sistem dan praktik bunga bank di bank-bank konvensional berbeda secara substansial dengan praktik-praktik yang dikategorikan sebagai riba pada zaman Islam awal di era Nabi Muhammad. Para ulama dan fuqaha yang menganggap halal terhadap bunga bank itu berargumen bahwa tidak ada pihak yang dieksplotasi, dipaksakan, dan dirugikan dalam sistem dan praktik bunga bank.

Bab 4 mengulas tentang sejarah dan perkembangan kekinian serta keragaman sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah. Bab ini ditulis oleh Sumanto Al Qurtuby. Tidak seperti yang dianggap banyak publik Indonesia, ternyata ada banyak model perbankan di Timur Tengah, tidak melulu "bank Islam". Bahkan perbankan yang masuk kategori "bank Islam" jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang bank sekuler atau bank konvensional, baik yang bank lokal maupun bank asing yang beroperasi atau membuka cabang di Timur Tengah. Di Arab Saudi sendiri, seperti yang pernah ditulis oleh Ibrahim Warde, seorang profesor dan ahli di bidang perbankan dan keuangan internasional di Tufts University, dari sekitar 24 bank yang beroperasi (baik bank lokal maupun internasional) hanya ada empat bank yang mengikuti ajaran normatif Islam, yaitu Al-Rajhi, Alinma, Al-Bilad dan Al-Jazirah.[24]

---

24. Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010).

Murid-murid Saudiku juga membenarkan atau mengonfirmasi informasi ini. Bahkan menurut mereka sebenarnya susah sekali mencari bank yang benar-benar "Islami" termasuk bank-bank yang mengklaim "Islami". Menariknya, meskipun mengklaim sebagai "bank Islam" tetapi oleh pemerintah Arab Saudi bank-bank ini tidak boleh secara formal atau resmi menggunakan embel-embel nama "Islam" (atau syariat) dalam bank. Hal itu disebabkan karena pencantuman nama "Islam" pada sebuah bank dianggap bisa berdampak negatif pada bank-bank lain lantaran ada kesan mereka tidak Islami.

Bab 5, ditulis oleh Sumanto Al Qurtuby, membahas tentang sejarah, perkembangan kontemporer, kontribusi, sekaligus tantangan yang dihadapi oleh "bank-bank Islam" (*Islamic banks*) di Timur Tengah. Bab ini tidak membahas gambaran tentang "bank Islam" tetapi menguraikan tentang faktor-faktor (internal maupun eksternal, lokal maupun internasional) yang menyebabkan munculnya gerakan pendirian perbankan Islam, dampaknya bagi masyarakat, serta kontribusinya bagi perekonomian di Timur Tengah. Meskipun perdebatan mengenai sistem perbankan di kalangan sarjana Muslim, terutama di Asia Tengah (Indo-Pakistan) dan Timur Tengah, sudah terjadi sejak abad ke-19 yang dipelopori oleh para tokoh modernis Muslim atau pelopor gerakan modernisme Islam.[25] Tetapi baru sekitar pertengahan abad ke-20, diskusi mengenai pentingnya pendirian sistem perbankan Islam mengemuka dan menjadi kenyataan, dipelopori oleh kelompok Islam revivalis,

---

25. Modernisme Islam adalah sebuah "gerakan ideologis" pertama di kalangan umat Islam yang mencoba mengawinkan Islam dengan modernitas atau nilai-nilai modern Barat seperti demokrasi, nasionalisme, hak azasi manusia, egalitarianisme, rasionalitas, kemajuan, kebebasan, dlsb. Gerakan ini muncul sebagai respons atas penetrasi Barat, terutama melalui kolonialisme Eropa, di kalangan umat Islam.

yaitu Muslim pengusung ideologi revivalisme Islam.

Sama seperti Islam modernis, Islam revivalis juga muncul sebagai reaksi atau respons atas "modernisme Barat" yang menyerbu ke kantong-kantong Muslim lewat kolonialisme. Tetapi tidak seperti "Islam modernis" yang cenderung kompromistis dengan nilai-nilai modernitas lantaran percaya bahwa Islam sendiri sebetulnya sangat modern dan dengan begitu kompatibel dengan nilai-nilai modertitas, "Islam revivalis" memosisikan nilai-nilai Islam sebagai "contender" atas nilai-nilai modernitas Barat. Dalam konteks perseteruan Islam versus Barat dan dalam rangka untuk meneguhkan identitas Islam sekaligus untuk menunjukkan Islam sebagai sebuah sistem sosial yang komprehensif inilah, "bank-bank Islam" lahir.

Bab 6, masih ditulis oleh Sumanto Al Qurtuby, secara khusus membahas sejarah dan perkembangan kontemporer serta keragaman pendapat masyarakat Arab, khususnya Arab Saudi, mengenai sistem dan praktik perbankan di Arab Saudi. Bagian ini, sebagian besar, merupakan hasil dari obrolan informal dan wawancara formal dengan berbagai lapisan masyarakat Arab Saudi, selain sejumlah presentasi mahasiswaku di kelas mengenai dunia perbankan di Timur Tengah. Menarik untuk dicatat bahwa mereka mengakui kalau ada sejumlah bank yang mengklaim sebagai "bank Islam" yang mengikuti prinsip-prinsip shariat / hukum Islam (fiqih) mengenai sistem perekonomian, perdagangan, atau keuangan (misalnya tentang prinsip *ijarah, mudarabah, musyarakah, wadiah* atau *murabahah*) serta mengimplementasikan secara ketat ajaran tentang riba termasuk bunga bank, tetapi dalam praktiknya mereka "bermain-main" ("*ngakali*") atau menggunakan berbagai macam cara untuk memungut uang dari nasabah "secara legal dan halal" agar bank tetap jalan dan mendapat untung untuk biaya

operasional, gaji karyawan, dan berbagai aktivitas perbankan. Mereka juga mengatakan kalau bank-bank di Arab Saudi (dan Timur Tengah pada umumnya) tidak memberi pinjaman kepada orang-orang yang tak berpenghasilan tetap atau mereka yang berpenghasilan rendah (*low income family*).

Bab 7, yang ditulis oleh Muhammad Syamsudin, mengulas tentang sejarah dan perkembangan kontemporer sistem perbankan di Indonesia: dari masa kolonial Eropa hingga pasca-Orde Baru, bukan hanya bank konvensional saja tetapi juga "bank syariat". Jika di Timur Tengah, Inggris dan Turki Usmani (Ottoman) yang mula-mula memperkenalkan sistem perbankan, di Indonesia, dunia perbankan diperkenalkan oleh Belanda. Pada 1746, Belanda mendirikan Bank van Leening yang sebetulnya lebih mirip sebagai "Dewan Perdagangan" untuk menyelesaikan aneka persoalan perdagangan atau transaksi jual-beli dengan pihak-pihak swasta misalnya. Aktivitas bank ini, pada mulanya lebih mirip dengan rumah pegadaian.

Inilah cikal-bakal perbankan di Indonesia. Selanjutnya, kemudian berkembang sejumlah bank yang dikelola agak profesional, seperti Bank Courant atau De Javasche Bank yang kelak, pada tahun 1953, ditransformasi atau dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Sebelum tahun 1991, bank-bank di Indonesia adalah "bank sekuler" atau "bank konvensional". Baru pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank umum pada waktu itu yang menerapkan prinsip bagi hasil. Meski baru pada tahun 1991 pendirian BMI tetapi diskusi-diskusi mengenai perlu dan pentingnya bank syariat sudah ada sejak awal 1980an. Bahkan waktu itu, ada sejumlah pesantren (misalnya Pesantren Sidogiri, Tebuireng, dan Lirboyo – semua di Jawa Timur) yang sudah mendirikan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariat.

Bab 8, ditulis oleh Sumanto Al Qurtuby, secara khusus memaparkan sejarah dan perkembangan mutakhir perbankan syariah di Indonesia serta menampilkan aneka ragam pendapat masyarakat mengenai sistem dan praktik perbankan di Tanah Air, khususnya bank syariah. Bagian ini, antara lain, digali atau dirangkum dari konversasi dan wawancara virtual melalui sosial media, khususnya Facebook. Menarik untuk disimak, sebagian publik masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Arab (Saudi khususnya), tidak percaya seratus persen atas "keislamian" sistem dan praktik perbankan Islam kontemporer, meskipun tentu saja ada yang bersikukuh menganggap perbankan Islam 100 persen mengikuti norma-norma keislaman. Bagian ini ditutup dengan sejumlah kritik konstruktif sekaligus saran untuk mengembangkan perbankan syariah secara lebih baik dan profesional di masa mendatang agar bisa berperan dan berkontribusi lebih maksimal lagi bagi peningkatan pembangunan nasional, perkembangan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

SISTEM PEREKONOMIAN DAN PERBANKAN DALAM ISLAM

Oleh Zaprulkhan

Abstrak

Bab ini mendiskusikan tentang konsep dan pandangan agama Islam mengenai sistem perekonomian dan perbankan. Pula, bab ini membahas tentang gagasan, wacana, karakteristik, struktur, dan perkembangan sistem ekonomi (perekonomian) dan perbankan Islam yang marak sejak abad ke-20.

Menurut M. Dawam Rahardjo, salah satu gejala perekonomian mutakhir yang tampak sebagai gagasan, pemikiran, atau realitas yang sedang mencuat akhir-akhir ini adalah kebangkitan ekonomi Islam. Sebagai gagasan, ekonomi Islam muncul dalam bentuk gerakan pemikiran menuju terbentuknya ekonomi Islam sebagai sains sosial modern, disiplin akademis, dan sistem ekonomi dalam skala lokal, nasional maupun global. Gagasan ekonomi Islam yang masih berbentuk visi dan misi berdasarkan deskripsi ontologis persoalan-persoalan dunia pada hakikatnya telah dicetuskan dalam "Deklarasi Makkah" yang diawali oleh *First*

International Seminar on Islamic Economics pada 1976.[1] Di sisi lain, sebagai sebuah realitas, kebangkitan ekonomi Islam salah satunya tampak dengan terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB) atau Bank Pembangunan Islam (BPI) yang memberikan pinjaman pembangunan kepada para anggotanya yang terdiri dari negara-negara muslim.

Ekonomi Islam bukanlah gagasan yang bersumber dari pemikiran individu sebagaimana gagasan ekonomi liberal-kapitalis (yang bermula dari pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mills), ekonomi sosialis atau ekonomi sosial kooperatif (yang berkembang dari pemikiran beberapa orang, seperti Robert Owen, Fourier, dan Wiliam King), dan ekonomi komunis (yang berasal dari pandangan Karl Marx, ekonomi Sosialisme Fabian, dan sejumlah cendekiawan yang memiliki kesamaan pandangan mengenai strategi pencapaian masyarakat kapitalis seperti Alfred Marshal, Carl Menger, Steenly Jevono, dan Leon Walras).

Ekonomi Islam juga perlu dibedakan dengan ekonomi kesejahteraan yang bersumber dari gagasan Otto von Bismark dan John Maynard Keynes maupun ekonomi pasar sosial yang dikembangkan dari gagasan kelompok Ordo Neo-Liberal Jerman sesudah Perang Dunia II dan kali pertama diwujudkan oleh kanselir Ludwig Erhard. Jika ekonomi Islam sebagai disiplin akademis dianggap lahir pada 1976 melalui Deklarasi Makkah setelah didahului suatu konferensi internasional, maka sebagai suatu pernyataan politik-ideologis, gagasan ekonomi Islam awal terbilang masih kabur karena terdiri dari beragam pemikiran klasik yang belum matang.[2]

---

1. Lihat dalam M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius* (Bandung: Mizan, 2011), h. 145.

2. M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan,

Tapi setelah berkembang selama empat dasawarsa, ekonomi Islam dewasa ini telah membentuk suatu diskursus (*discourse*) dengan lahirnya komunitas-komunitas epistemik di dunia Islam maupun di Barat.[3] Sebagai gagasan atau pemikiran, ekonomi Islam masih dianggap terlalu berfokus hanya pada wacana mengenai keuangan dan perbankan dengan merek dagang "bank syariah" dan "keuangan syariah". Di sisi lain, sebagai realitas, kebangkitan ekonomi Islam disimbolkan dengan terbentuknya IDB yang berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Terbentuknya IDB kemudian diikuti oleh lahirnya bank-bank umum Islam yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan Bank Syariah. Ketika terjadi krisis keuangan regional Asia Tenggara pada 1997 dan krisis finansial dunia pada 2008, bank-bank syariah terhindar dari krisis tersebut. Hal inilah yang berhasil menarik perhatian kalangan bisnis dan akademisi di Barat untuk semakin dekat mengenai ekonomi Islam maupun bank-bank syariah.

Persepsi mengenai kebangkitan ekonomi Islam mulai terbilang signifikan pada awal abad ke-21 yang memunculkan minat dan rasa ingin tahu yang besar di kalangan Barat. Minat tersebut salah satunya tampak dalam perkembangan penelitian dan pengajaran teori ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Barat. Seperti Harvard Amerika, Oxford Inggris, Malburg Jerman, atau Wolongong Australia. Berbagai universitas di negara-negara maju juga telah menyelenggarakan program studi tingkat master dan doktoral untuk lebih fokus mengkaji gagasan tersebut.[4]

Di sini tampak jelas bahwa perbankan merupakan bagian dari ekonomi Islam. Akan tetapi, menurut Muhammad Arief

---

2015), h. 49.

3. *Ibid.,* h. 50.

4. *Ibid.*

Zakrullah, gagasan ekonomi Islam pada awalnya mendapat penolakan dari sebagian ilmuwan muslim dan non-muslim karena tiga alasan. *Pertama,* ekonomi Islam bukanlah teori ilmiah dan karenanya tidak kompatibel dengan ilmu ekonomi.

Kedua, ekonomi Islam sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan teori ekonomi kapitalis. Perbedaannya hanyalah adanya landasan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditambahkan di dalamnya. Landasan-landasan tersebut sebenarnya telah terakomodasi dalam sistem ekonomi kapitalis dan hanya membutuhkan adaptasi sebagai ilmu positif dan normatif. Oleh karena itu, kalangan ilmuwan Barat bersikeras bahwa gagasan ekonomi Islam sebagai sains sosial baru tidak perlu dikembangkan secara khusus.

Ketiga, gagasan ekonomi Islam tidak akan sampai pada level paradigma ilmu pengetahuan, sebab ia memiliki potensi memunculkan gagasan-gagasan sektarian yang dapat mematikan diskusi (*conversation stopper*).[5] Bahkan sebagian kritikus menyatakan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan sistem lain daripada menunjukkan (bahwa ekonomi Islam) secara substansial memang lebih baik.[6]

Meskipun demikian, semua penolakan awal tersebut dapat dipatahkan. Poin pertama menjadi faktor penolakan tersebut pada hakikatnya telah terbantahkan dengan terbitnya buku-buku dan artikel-artikel yang menjabarkan konsep, teori, dan

5. *Ibid.,* h. 51, 131, dan 378.

6. John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2,* terj. Eva Y.N, dkk. (Bandung: Mizan, 2001), h. 4.

prinsip-prinsip aplikatif dalam kegiatan ekonomi Islam yang diterima oleh pasar. Poin kedua juga telah dibantah dengan munculnya sebagai gagasan ekonomi Islam yang dianggap berbeda dengan ekonomi konvensional. Sebagian dari gagasan tersebut menganggap ekonomi Islam sebagai alternatif, sedangkan sebagian yang lain malah menganggapnya sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan krisis ekonomi dunia yang tengah menyedot perhatian serius dari kalangan pemikir dan praktisi ekonomi Barat dan Timur.

Selain itu, poin alasan ketiga di balik penolakan terhadap ekonomi Islam juga telah terbantahkan dengan disepakatinya sebuah paradigma oleh berbagai kalangan aliran keagamaan, khususnya antara aliran Sunni dan Syi'ah, dalam berbagai konferensi internasional. Tentu saja, sebagai sebuah diskursus, ekonomi Islam selalu mengalami perubahan bentuk sesuai dengan konteks di mana ia dikembangkan. Apalagi, berbagai aliran pemikiran ekonomi, baik yang tradisional maupun yang radikal, juga muncul dari waktu ke waktu dan saling berkontestasi dalam proses diskursus ekonomi Islam.[7]

Dengan demikian, gagasan ekonomi Islam dewasa ini pada hakikatnya telah mencapai titik kesepakatan paradigmatis dalam pengertian Thomas Kuhn, dan telah menjadi suatu diskursus pada tingkta nasional hingga internasional. Pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep pengertian ekonomi dan perbankan Islam itu sendiri? Bagaimana prinsip-prinsip dasar dan karakreristik ekonomi dan perbankan Islam? Serta bagaimana struktur konstruksi ekonomi dan perbankan Islam tersebut? Pertanyaan-pertanyan tersebut menjadi benang merah tulisan ini.

---

7. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam* h. 378-379.

Pengertian Ekonomi dan Perbankan Islam

Kata ekonomi berasal dari istilah Yunani *oikonomikos* atau *oikonomia* yang meliputi dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah atau tempat tinggal dan *nemein* yang berarti mengurus atau mengelola. Ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang objeknya sumber-sumber yang langka, terbatas di satu pihak, dan keinginan atau kebutuhan yang tidak terbatas di lain pihak. Ekonomi berusaha mengadakan keharmonisan antara penawaran (barang-barang yang terbatas dan pelayanan) dan permintaan (kebutuhan yang tidak terbatas), sehingga kemakmuran sebesar-besarnya dapat dicapai dan dengan demikian hal itu merupakan satu segi kebudayaan dan bagian integral dari hidup sosial manusia.[8]

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata *qosdun* yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (e*qually balanced*).[9] Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, istilah *iqtishad* yang berarti keseimbangan dan keadilan tersebut, berhubungan juga dengan makna sederhana. Kesederhanaan yang berhubungan dengan kesimbangan ini, mencakup dua aspek.

Pertama, perilaku sederhana yang pasti terpuji. Yaitu sikap yang berada di antara dua sisi: إِفْرَاطٌ (melampaui batas, berlebihan), dan تَفْرِيْطِ (semberono). Seperti sikap kedermawanan, karena ia berada di antara sikap boros dan pelit. Dan juga seperti keberanian, karena ia berada di antara sikap semberono dan pengecut. *Kedua,* makna sederhana yang digunakan sebagai kiasan untuk perilaku yang berada di tengah-

8. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 183.

9. Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

tengah antara sikap terpuji dan tercela. Seperti perilaku yang berada di tengah-tengah antara sikap adil dan tidak adil atau antara dekat dan jauh.[10]

Sedangkan *Islam* berasal dari kata *aslama, yuslimu, islam,* yang mempunyai beberapa arti, yaitu 1) Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin; 2) kedamaian dan keamanan; dan 3) Ketaatan dan kepatuhan.[11] *Islam* juga bermakna tunduk kepada kehendak Allah agar mencapai keselamatan dan kedamaian di dunia dan di akhirat.[12]

Dalam konteks ini, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefiniskan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.[13]

Sebelum menyimpulkan makna ekonomi Islam secara lebih holistik, mari kita lihat beberapa definisi ekonomi Islam dari para ahli ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial

---

10. Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), h. 451.

11. Sahabuddin (ed.), *Ensiklopedi Al-Qur'an Jilid 2,* h. 246.

12. Yudian Wahyudi, *Muqoshid Syariah Dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawesea, 2007), h. 23.

13. Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* h. 5-6.

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[14]

Bagi Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.[15]

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy, ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*ijithad*), dan pengalaman.[16] Selanjutnya, dalam pandangan Kursyid Ahmad, ekonomi Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.[17]

Sementara itu, Dawam Raharjo membingkai wacana ekonomi Islam dalam tiga makna besar yaitu *pertama,* yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua,* yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sistem yakni sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Adapun *ketiga,* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat

14. *Ibid.,* h. 6.

15. Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

Islam.[18]

Dari berbagai pengertian di atas, secara general ekonomi Islam dapat didefiniskan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu ekonomi Islam tidak mendikotomikan antara aspek normatif dan positif. Dalam pandangan positivisme ekonomi hanya mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dan memisahkan dari aspek norma dan etika. Memasukkan aspek etika dipandang sebagai sesuatu yang normatif. Ekonomi Islam mempelajari apa yang terjadi pada individu dan masyarakat yang perilaku ekonominya diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berikut argumentasi yang dikembangakan oleh para pemikir ekonomi Islam terkait hal tersebut.

Pertama, ilmu ekonomi Islam sarat dengan nilai-nilai. Ilmu ekonomi Islam jelas akan melakukan fungsi penjelasan (eksplanatori) terhadap suatu fakta secara objektif. Ia juga melakukan fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Dalam menjalankan dua fungsi ini, ia menjalankan fungsi utama sains secara positif atau menjelaskan 'apa' (*what*). Namun kiprahnya tidak hanya terbatas pada aspek positif berupa penjelasan dan prediksi. Pada tahapan tertentu ia juga harus melakukan fungsi normatif, menjatuhkan penilaian (*value judgement*) dan menjelaskan apa yang seharusnya (*what should be*). Ini berarti bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah *value-neutral*. Ia memiliki seperangkat nilainya tersendiri, kerangka kerja nilai-nilai di mana dia beroperasi. Karena itulah, maka reformasi ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, ia hanya dapat dilakukan dalam konteks islamisasi

18. M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3-4.

masyarakat secara total.

Kedua, dalam kerangka ini, hubungan-hubungan teknis akan dipelajari dan dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan *maslahat* dan tetap dalam konteks suatu kerangka nilai. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana perilaku manusia ekonomi itu (*economic man*) dalam lapangan ekonomi, tetapi juga bagaimana suatu disiplin normatif dapat diimplementasikan dan diinjeksikan ke dalam diri manusia sehingga sasaran yang hendak diinginkan Islam dapat diwujudkan.

Ketiga, karena citranya yang demikian itulah maka dalam kerangka kerja ini terdapat peran kebijakan dari sektor pemerintah terhadap perilaku manusia agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai tersebut. Hal ini, menjadikan lingkup kajian ilmu ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif. Lebih komprehensif karena ia bukan hanya berbicara tentang motif tetapi juga perilaku, lembaga,dan kebijakan. Ia mempelajari perilaku manusia seperti apa adanya, namun ia juga memilii suatu visi tertentu di masa yang akan datang di mana perilaku manusia harus diarahkan kepadanya. Pendekatan demikian merupakan ciri menonjol dari ilmu ekonomi Islam.[19]

Sedangkan sistem keuangan atau perbankan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang

---

19. M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9-11.

didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*. Di antara prinsip-prinsip *syari'i* dalam sistem keuangan yaitu:

1) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
2) Bebas dari *maghrib* (*maysir,* yaitu judi; *gharar,* yaitu ketidakpastian/penipuan; dan *riba,* yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (tidak sah)
3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6) Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7) Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8) Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* ialah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow,* manajemen risiko dan lainnya.

Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip *syar'i* yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti, manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan. Sistem keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika Islam. Sistem keuangan syariah tidak sekedar memperhitungkan aspek *return* (keuntungan) dan risiko, namun juga ikut mempertimbangkan nilai-nilai Islam di dalamnya.[20]

Karakteristik Ekonomi dan Perbankan Islam

Untuk memahami sistem ekonomi dan perbankan Islam, kita harus mendiskusikan beberapa karakteristik kuncinya. Akan tetapi, sebelum itu perlu dikemukakan penyataan umum berkaitan dengan ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa Islam menghendaki ekonomi yang "sehat", dinamis, berkembang, dan tidak menghalangi pencapaian tujuan Islan yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dianggap "sehat" apabila peraturan, institusi, organisasi, dan operasi, serta perilaku individual dan kolektifnya telah sesuai dengan

---

20. Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 19-21.

syariah.[21] Berikut ini dipaparkan beberapa prinsip dasar dan karakteristik ekonomi Islam.

1. *Hak Kepemilikan*

Prinsip dasar pertama kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa hanya Allah sajalah pemilik sesungguhnya dari semua kepemilikan. Agar manusia secara material dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dia diberi hak memiliki. Karena itu, prinsip kepemilikan kedua membentuk hak kolektivitas terhadap sumber daya yang dimiliki seseorang.[22]

Menurut Ibn Taimiyah, Islam mengenal tiga jenis hak milik atau kedaulatan terhadap sumber daya fisik, baik tanah maupun mesin, dengan berlandaskan pada nilai-nilai amanah moral dan amanah sosial. *Pertama,* adalah hak milik individu yang utamanya mengandung amanah moral. *Kedua,* adalah hak milik sosial yang utamanya mengandung amanah sosial. *Ketiga* adalah hak milik negara yang mengandung amanah politik. Meski berbeda, ketiga hak milik tersebut sama-sama memiliki amanah moral, sosial, dan politik.

Amanah moral merupakan amanah yang memberikan pedoman perilaku baik-buruk, benar-salah, dan halal-haram, sedangkan amanah sosial berakitan dengan kemaslahatan umum dan amanah politik berkaitan dengan penentuan siapa memperoleh apa. Dalam perekonomian Islam, hak miliki seseorang harus menghasilkan barang-barang konsumsi yang halal dan bermutu (*halalan thayyiban*) sebagai amanah moral dan sosial.

---

21. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 39-40.

22. *Ibid.*, h. 41.

Hak milik individual atau *entitlement* merupakan hak milik yang bersumber dari hasil kerja sendiri, warisan, atau hibah. Realisasi atas hak milik tersebut diatur melalui perilaku ekonomi (*economic behavior*). Hak milik sosial adalah hak milik bersama semua anggota masyarakat sebagaimana yang diatur melalui lembaga wakaf. Hak milik tersebut tidak bisa diperjualbelikan, tetapi harus dipelihara, dipertahankan, dan dioptimalkan fungsinya untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah tersebut kemudian harus dibagikan kepada fakir miskin atau diwujudkan menjadi hak milik sosial yang diputarkan sebagai wakaf tunai (*cash wakaf*) yang bisa menjadi sumber pembiayaan kegiatan ekonomi golongan miskin ataupun digunakan untuk konsumsi sendiri.

Berbeda dengan dua jenis hak milik tersebut, hak milik negara merupakan kekuasaan negara atas suatu aset atau kekayaan tertentu yang hasilnya masuk ke dalam pendapatan negara dan dipakai untuk penyelenggaraan program dan anggaran belanja negara. Pendapatan negara bisa pula dialokasikan untuk kegiatan infak atau investasi guna menciptakan atau memperluas kesempatan kerja.

Atas dasar sistem hak milik tersebut, perekonomian Islam memuat tiga pelaku ekonomi. *Pertama,* adalah pelaku ekonomi individu atau sektor swasta. Para individu tersebut bisa bersekutu dalam kegiatan usaha berbasis kumpulan modal (*joint stock company*) dalam prinsip *musyarakah. Kedua,* adalah pelaku ekonomi sosial dalam artian sekumpulan orang yang membentuk koperasi sebagai sektor sosial (*social sector*). *Ketiga,* adalah pelaku ekonomi negara yang disebut juga sektor negara atau sektor publik. Bidang kegiatan untuk masing-masing sektor ekonomi tersebut ditentukan di setiap negara dalam sistem ekonomi nasional.[23]

---

23. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, h. 178-179.

2. *Ekonomi Terikat dengan Moralitas*

Dalam menangani seluruh masalah kehidupan, Islam menekankan sisi moralitas. Karena itu hukum-hukum yang ditetapkan Allah, termasuk dalam aspek ekonomi /bisnis, selalu dikaitkan-Nya dengan moral yang melahirkan hubungan timbal balik yang harmonis. Peratuan, syarat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, dan di atas ketiga tersebut ada etika. Dalam hal moral ini, setidaknya bisa dilihat pada pesan nabi Muhammad Saw: "*Laa dharar wa la dhirar, Tidak dibenarkan merugikan diri sendiri tidak juga orang lain*". (HR. Ibnu Majah)

Ini berarti bahwa setiap orang paling tidak harus menahan diri sehingga tidak merugikan siapapun. Sabda ini menuntut pelaku ekonomi, bahkan semua yang berinteraksi dengan pihak lain, untuk memperlakukan mitranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Tanpa itu yang bersangkutan tidak dinilai Nabi Saw sebagai seorang yang sempurna imannya, sesuai sabdanya: "*Tidak beriman salah seorang di antara kamu, sampai dia menyukai buat saudaranya apa yang dia sukai buat dirinya*" (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik r.a)

Tanpa penerapan kaidah *la dharar wa la dhirar* itu dalam interaksi manusia—apapun bentuknya—maka kelangsungan hubungan tidak akan terlaksana. Tetapi perlu diingat bahwa penekanan pada landasan moral dalam berbagai aspeknya, sama sekali tidak berarti menolak perolehan keuntungan material, atau tidak memperhitungkan manfaat ekonomi. Keberhasilan ekonomi dalam pandangan Islam terletak pada kesesuaian antara kebutuhan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari suatu kegiatan—termasuk kegiatan ekonomi—maka stabilitas dan kesimbangan sosial akan sangat rapuh dan akhirnya akan runtuh. Karena saat itu yang terjadi adalah persaingan tidak

sehat dan antagonisme, curiga mencurigai, bukannya kerja sama harmonis dan saling mencintai.[24]

3. *Kesimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum*

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem ekonomi Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT:

- QS. Al-Hasyr 59: 7;

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

- QS. Al-Maa'uun 107: 1-2;

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang

---

24. M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008),h. 14-15.

yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

☙ QS. Al-Ma'arij: 24-25;

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"

Dari ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterahkan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi.[25]

4. *Amanah*

Amanah merupakan elemen terpenting dari modal sosial dalam Islam dan merupakan pondasi hubungan individu dengan Allah SWT dan dengan orang lain dalam masyarakat. Islam menekankan sikap amanah (*trust*) sebagai sifat wajib bagi setiap orang. Akar kata *iman* sama dengan akar kata *amanah*. Memenuhi ketentuan kontrak dan selalu menepati janji dengan anggota masyarakat lain adalah konsep yang didasarkan pada keharusan untuk setia kepada perjanjian orisinal dan primordial antara manusia dan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf 7: 172.

Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya menekankan bahwa sinyal kuat keimanan sejati adalah setia kepada kontrak (akad) dan janji yang telah dibuat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak atau janji merupakan perintah kepada orang-orang

25. Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pegenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2008),h. 24-25.

beriman. Menepati janji dan pasal-pasal kontrak yang telah dibuat, dan mempertahankan sikap amanah, dipandang sebagai karakteristik penting dari orang-orang beriman yang sejati.[26]

Dalam syariah, konsep keadilan, kepercayaan (disebut *amanah*, dengan kata *khiyanah* sebagai lawan kata tersebut yang berarti pengingkaran, tidak beriman, dan pengkhianatan), pahala, dan dosa, berhubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang merupakan bagian dari kontrak. Keadilan menghubungkan seseorang kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia. Ikatan inilah yang membentuk fondasi kontraktual syariah, yang menilai moralitas keadilan dalam diri manusia bukan hanya dari performa materialnya, tetapi juga dari atribut esensial niatnya yang dengannya ia melaksanakan kontrak. Niat ini mengandung ketulusan hati, kejujuran, dan kegigihan untuk memenuhi apa-apa yang disetujui untuk dilakukan (atau tidak dilakukan).[27]

5. Kesimbangan antara Aspek Material dan Spiritual

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah Saw pernah ditanya oleh sahabatnya, "*Apakah bentuk sesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus?*" Rasul membantahnya. Kemudian Rasul menandaskan bahwa "*Kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran*". Makna dari hadits ini adalah Islam tidak melarang umatnya memakai pakaian yang bagus, sandal bagus, memiliki rumah yang luas, dan kendaraan yang baik.

26. Zamir, *Pengantar Keuangan Islam,* h. 46.

27. *Ibid.,* h. 48

Karena dalam hadits lainnya disebutkan juga bahwa empat faktor kebahagiaan manusia di dunia itu adalah (1) pasangan yang soleh/solehah; (2) rumah yang luas; (3) kendaraan yang baik; dan (4) tetangga yang baik. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah SWT. Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan sensitivitasnya dan akan memperlebar jurang kesenjangaan dengan si miskin. Dan Allah menyandingkan seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.[28]

6. *Prinsip Keadilan*

Ekonomi yang adil merupakan bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral, yang merupakan tujuan utama umat Islam. Dasar dari berbagai perintah perilaku Islam adalah konsep keadilan yang menegaskan bahwa semua perilaku harus didasarkan pada standar yang adil sebagaimana yang ditentukan oleh syariah, terlepas dari muatan dan konteks perilaku itu. Islam mengharapkan terciptanya perekonomian yang energik, bertujuan, sejahtera dan adil di mana setiap anggota masyarakat mendapatkan imbalan yang menjadi hak mereka. Dalam perkonomian semacam itu diharapkan tidak ada yang namanya kesenangan ekonomi yang bisa menimbulkan perpecahan sosial.

Komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah (1) Kesamaan kebebasan dan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, (2) Keadilan dalam bertransaksi, dan (3) Keadilan ditributif. Dalam

---

28. Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* h. 33-34.

konsep ini, kebebasan bermakna orang tersebut tidak dihalangi oleh yang lain untuk mengombinasikan karya kreatifnya dengan sumber daya yang didesain untuk dimanfaatkan oleh anggota individu masyarakat sesuai dengan aturan syariah. Kesempatan, di pihak lain, adalah situasi yang memungkinan individu untuk mencoba sesuatu hal. Sukses atau tidaknya upaya seseorang akan bergantung pada usaha dan kemampuannya. Kesetaraan kesempatan itu harus dijaga secara kolektif. Ia bukan hanya akses bebas dan setara ke sumber daya fisik, tetapi juga akses ke teknologi, pendidikan dan sumber daya alam.

Kesetaraan akses ke sumber daya dan kesetaraan mendapatkan peluang dalam Islam didasarkan pada pandangan bahwa sumber daya alamiah tersebut bukan ciptaan manusia tetapi dianugerahkan oleh Allah SWT bagi seluruh anggota masyarakat, dan karena itu kebebasan dan peluang untuk menggunakan sumber daya ini harus didistribusikan secara merata kepada semua orang. Bahkan apabila peluang untuk memanfaatkan sumber daya tersebut tidak tersedia bagi sebagian anggota masyarakat, baik secara alamiah maupun karena situasi lainnya, klaim asal mereka terhadap sumber daya tersebut masih ada dan tidak dihilangkan. Untuk klaim tersebut, mereka harus diremunerasi—pada suatu waktu—oleh anggota lain yang mendapatkan kesempatan besar dalam memanfaatkannya.[29]

Sedangkan aturan transaksi di pasar mencakup pengaturan sumber suplai dan permintaan bagi faktor dan produk yang sesuai syariah sebelum mereka memasuki pasar, aturan perilaku belandas syariah bagi pembeli dan penjual, dan proses penawaran harga yang bebas dari berbagai faktor yaang diharamkan oleh syariah. Dengan demikian, ketidaksempurnaan pasar merujuk

29. Zamir, *Pengantar Keuangan Islam,* h. 58-59.

kepada eksistensi semua faktor yang dilarang oleh syariah. Aturan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan bukan hanya mengatur kebolehan produk untuk diminta dan ditawar, tetapi juga menelisik jauh ke akar fenomena ini. Tidak semua permintaan atas produk dianggap sah, dan tidak semua tindakan menyuplai produk ke pasar diizinkan. Cara memperoleh pendapatan yang memicu permintaan dan cara produksi barang yang ditawarkan harus berdasarkan pada standar yang adil. Aturan perilaku partisipan dalam pasar didesain untuk menjamin transaksi yang adil. Juga ada ketentuan yang mengatur kebebasan kontrak dan kewajiban memenuhi kontrak, izin atas transaksi dari setiap pihak, larangan mencegat suplay sebelum memasuki pasar, akses penuh ke pasar bagi semua pembeli dan penjual, kejujuran dalam transaksi, memberikan informasi penuh berkaitan dengan kuantitas, kaulitas, dan harga dari berbagai faktor dan produk kepada pembeli dan penjual sebelum mulai bernegoisasi dan menawar.

Di sisi lain, perilaku seperti penipuan, manipulasi, praktik monopoli, koalisi, dan kombinasi semua tipe tersebut di kalangan penjual dan pembeli, menjual produk dengan harga di bawah standar, tindak *dumping,* penimbunan, dan menawar tanpa bermaksud membeli, merupakan tindakan yang dilarang. Semua bentuk perilaku yang mengarah kepada terjadinya hak kepemilikan tanpa melalui proses kerja yang benar merupakan hal yang dilarang. Pasar yang merealisasikan semua syarat-syarat tersebut di atas akan menciptakan harga fair dan adil untuk semua faktor dan produk. Sebab harga itu berasal dari tawar-menawar antara orang-orang yang bebas dan bertanggung jawab dan memiliki informasi yang seimbang.[30]

30. *Ibid.,* h. 59-60.

Komponen terakhir keadilan ekonomi Islam yakni keadilan distributif, merupakan mekanisme di mana kebebasan dan ekuitas yang setara direkomendasikan tanpa saling melanggar masing-masing pihak. Pasar pertama bagi orang-orang muslim dibentuk oleh Rasullah Saw di Madinah. Selama pola distribusi sumber daya dapat diterima dan kesetaraan akses kepada berbagai sumber daya dan peluang penggunaannya dijamin, maka klaim terhadap ekuitas berdasarkan imbalan dan upah merupakan hal yang dapat diterima. Basis moral hak milik adalah prioritas yang diberikan kepada ekuitas dan hal tersebut bersumber secara langsung dari upaya dan pencapaian manusia.

Basis kepemilikan pribadi dalam Isalm adalah (1) Kepemilikan yang bersumber dari kemampuan dan upaya pribadi, termasuk kepemilikan material yang dibuat dan didapat dari sumber daya alami dengan mengombinasikannya dengan keterampilan, kemampuan, dan teknologi personal, pemasukan dari kapital aset yang didapat dari pertukaran terhadap produk tenaga kerja pemilik; (2) Kepemilikan yang didapat dengan cara ditransfer dari produsen; dan (3) Kepemilikan didapatkan melalui kewarisan dari produsen. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan keadilan distributif beroperasi di (2) dan (3).

Dengan berasumsi kesetaraan dan peluang yang sama, terlepas dari pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan kekayaan, *output* dari berbagai orang akan amat berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Ekuitas karenanya menyebabkan orang yang berbeda akan mendapatkan imbalan yang berbeda, berdasarkan produktivitasnya. Karena itu, walau dimulai dari kesetaraan dalam kebebasan dan peluang akses kepada sumber daya, ekuitas dapat mengarah menjadi ketidaksetaraan. Lebih jauh lagi, alokasi sumber daya yang bersumber dari operasi pasar akan merefleksikan distribusi awal kekayaan dan struktur pasar. Dengan mengasumsikan operasi dan struktur pasar

sudah adil, tidak ada alasan lagi untuk berasumsi bahwa *outcome* pasar akan mengarah kepada distribusi kekayaan yang merata. Konsekuensinya mungkin akan muncul ketidaksetaraan, yang berimplikasi terhadap lintas generasi. Pada titik inilah, mekanisme distribusi keadilan ekonomi Islam berusaha untuk memodifikasi ketidaksetaraan atau kesenjangan tersebut.[31]

Sedangkan karakteristik perbankan Islam menurut Umer Chapra meliputi lima aspek berikut. *Pertama,* kesejahteraan ekonomi diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Jika sumber daya manusia dan sumber daya alam didayagunakan secara efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi, tetapi dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sendiri bukan menjadi tujuan. Hal ini disebabkan karena kesejahteraan material dalam Islam menghendaki:

a) Bahwa kesejahteraan material tidak boleh dicapai melalui produksi barang dan jasa yang dilarang syariah, seperti memproduksi miras, judi, narkoba, pelacuran, dan sebagainya.

b) Tidak boleh memperlebar jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan.

c) Tidak boleh membahayakan generasi sekarang atau generasi mendatang serta tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas.

31. *Ibid.,* h. 61-62.

Kedua, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal. Al-Qur'an dan Sunnah sangat menekankan tegaknya keadilan dan persaudaraan. Filsafat moral kebijakan moneter juga didasarkan pada kedua nilai tersebut. Dengan demikian, keadilan dan persaudaraan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam, sehingga realisasinya dalam kebijakan moneter menjadi komitmen spiritual bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Ketiga, stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran cicilan, dan alat penyimpan yang stabil. Stabilitas mata uang, tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariah. Inflasi mempunyai pengertian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur. Menerima saja inflasi sama dengan menerima penyakit dan membiarkan hilangnya kemampuan perekonomian untuk bergerak dalam pertumbuhan. Karena itu inflasi harus ditangani secara bijak. Negara-negara yang mempunai kemampuan besar untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi adalah yang paling berhasil dalam mencapai dan memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi dan *employment* yang lebih tinggi.

Keempat, mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Mobilisasi tabungan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi. Tabungan yang masuk dalam lembaga perbankan dapat diproduksikan bagi kesejahteraan rakyat. Islam sangat mencela perbuatan menahan-nahan harta dan sekaligus menuntut agar harta

tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa bukan tidak mungkin bagi pemilik harta untuk memproduktifkan hartanya sendiri, tetapi dalam kenyataan banyak sekali temuan pemilik harta yang tidak ahli dalam mengembangkan hartanya dengan produktif, karena itu ia dapat memproduktifkannya melalui lembaga keuangan/perbankan.

Kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan/keuangan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan untuk meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Akses pada fasilitas keuangan yang disediakan oleh bank merupakan ketentuan penting bagi seseorang untuk memanfaatkan lembaga perbankan mengembangkan usaha-usaha produktif. Kelompok masyarakat miskin yang menganggur atau mereka yang rendah produktivitasnya karena kurang modal, harus ditolong untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya.

Namun, pihak bank seringkali tidak memberikan bantuan kepada pengusaha kecil, karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pembiayaan. Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan menyumbangkan usaha yang signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan (ketidakadilan) pendapatan. Dalam konteks ini Islam menyaratkan empat hal penting:

1) Penghapusan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan pemborosan terhadap pemakaian sumber daya.
2) Pengekangan transaksi spekulatif.
3) Peningkatan kesempatan kerja

4) Peraturan mengenai penggunaan sumber daya keuangan (perbankan) untuk membantu mencapai pertumbuhan dan tujuan-tujuan yang diharapkan ekonomi Islam.

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Dilihat dari sasarannya, sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syariah diharapkan memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian.[32]

Struktur Konstruksi Ekonomi dan Perbankan Islam

Ketika berbicara mengenai struktur konstruksi atau rancang bangun ekonomi dan perbankan Islam, pada hakikatnya tidak jauh dengan bangunan suatu rumah. Struktur konstruksi ekonomi dan perbankan Islam secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu fondasi atau landasan, pilar atau tiang penyangga, dan atap. Pertama, pondasi yang meliputi tauhid, adil, *nubuwwah* dan *khilafah*.

Tauhid merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah SWT di mana dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari ontologi tauhid, dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah. Sebab kunci keimanan seseorang adalah dilihat dari

32. Lihat dalam Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam,* terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2-12.

tauhid yang dipegangnya, sehingga rukun Islam yang pertama adalah yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan beriman. Oleh karenanya, setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah SWT. Karenanya setiap tindakan atau perilaku yang menyimpang dari syariah akan dilarang. Sebab hal tersebut akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia baik bagi individu itu sendiri, maupun bagi orang lain.[33]

Dalam pandangan Musa Asy'arie, ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan tauhid sebagai dasar pendangan hidup seorang muslim yang meliputi dimensi teologi, kosmologi dan antropologi yang menjadi dasar terbentuknya suatu kebudayaan. Dimensi ekonomi dalam Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari integralisme tauhid dalam realitas kegiatan ekonomi dan bisnis. Integralisme tauhid teologi, tauhid kosmologi, dan tauhid antropologi menjadi landasan konsep ekonomi dalam Islam. Tauhid teologi dengan jelas memberikan landasan pemikiran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia, dan keduanya merupakan dasar realisasi kegiatan ekonomi yang ada. Tidak pernah ada kegiatan ekonomi yang berada di luar kosmik, dan juga tidak pernah ada kegiatan ekonomi tanpa keberadaan manusia.[34]

Adil di sini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat menzalimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks yaitu konteks individual dan sosial. Menurut konteks

---

33. M. Nur, *Teori Mikro Ekonomi*, h. 31.

34. Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2015), h. 61-63.

individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang akan dilakukan oleh insan beriman haruslah adil dan agar tidak ada pihak yang tertindas. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memilik sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam.

Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud:

1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, keadilan yang tidak terbatas hanya akan mengakibatkan ketidakserasian di antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.

2) Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah paduan efesiensi dan memberantas pemborosan. Adalah sesuatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.

Mungkin beberapa orang menganggap bahwa tuntunan dalam ekonomi Islam ini hanya bisa dijalankan oleh Nabi. Anggapan ini keliru, sebab ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad Saw pasti benar adanya. Dengan konsep *nubuwwah* ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah SWT itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Serta dapat dijalankan

oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja. Sebab ajaran Nabi Muhammad Saw adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi yang universal dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik oleh umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat keteladanan Rasulllah Saw seperti *shidiq, amanah, tabligh* dan *fatonah* mampu dilaksanakan oleh umatnya, meskipun tidak akan sesempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw. Namun hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun mampu dilaksanakan oleh setiap individu.

Khilafah atau berarti pemimpin, membawa implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintah adalah suatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti, negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, peran negara adalah berupaya menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah hal-hal yang diharamkan.[35]

Sedangkan menurut Umer Chapra, *maqashid syariah* bisa menjadi fondasi nilai atau basis epistemologi bagi sistem ekonomi Islam. Inti dari tujuan syariah adalah doktrin mengenai *al-maslahah al-mursalah* atau kesejahteraan umum yang mencakup aspek agama, akal, kehormatan, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan atau kesejahteraan di bidang harta atau kekayaan material, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, yakni dalam rangka mempermudah proses

35. M. Nur, *Teori Mikro Ekonomi*, h. 31-33.

beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, kegiatan ekonomi juga seharusnya dipandang sebagai ibadah kepada Allah SWT sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqashid syariah*.

Aspek pertama dalam *maqashid syariah* adalah perlindungan dan pengembangan iman atau agama. Ini berarti bahwa pemikiran ekonomi bertolak dari iman kepada Allah SWT, hari kiamat, dan amal saleh. Konsekuensi dari kepercayaan kepada Allah adalah bahwa Allahlah Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta serta sumber semua rezeki. Dalam hal ini, Allah memerintahkan agar setelah selesai menunaikan ibadah shalat, manusia menyebar di muka bumi untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, yakni dengan cara mengikuti petunjuk Allah, mengikuti aturan main yang ditetapkan dan menghindari larangan-Nya. Dengan kata lain, mencari rezeki tersebut dilakukan dengan cara yang bermoral dan beretika.

Komitmen untuk beramal saleh melahirkan konsekuensi agar semua kegiatan ekonomi individual diharuskan memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan juga dilakukan secara sosial atau kooperatif sehingga hasilnya bisa dinikmati bersama secara adil dan merata. Menurut rumusan Hatta, demokrasi ekonomi merupakan kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua (dan hasilnya) untuk semua di bawah kontrol dan pengawasan masyarakat. Kemakmuran masyarakat menjadi aspek yang diutamakan, bukan kemakmuran individu.

Prinsip pertama tersebut pada akhirnya melahirkan prinsip kedua, yakni perlindungan dan pengembangan akal. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan rasionalitas ekonomi. Dalam konteks konvensional, rasionalitas diukur berdasarkan nilai

utilitarianisme, yaitu manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi yang ditunjukkan kepada sebanyak mungkin orang. Rasionalitas ekonomi syariah didasarkan pada prinsip keadilan yang mengandung unsur persamaan, kemerataan, dan keseimbangan manfaat ekonomi.

Aspek ketiga yang didasarkan pada pemikiran Al-Syatibi adalah melindungi dan mengembangkan kehormatan manusia atau kemuliaan hidup. Dalam teori ekonomi, kehormatan manusia terletak pada kerja dan pendapatan warga. Namun dalam rangka pemeliharaan kehormatan dan kemuliaan manusia, di satu sisi beban pekerjaan harus diringankan, sementara di sisi lain beban juga harus dipelihara untuk merangsang optimalisasi keterampilan agar tidak menimbulkan apa yang disebut *deschooling society* sebagaimana yang dilihat oleh Ivan Illich pada masyarakat industri. Dari sudut ini, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berbudaya dan bermartabat. Dari aspek kemartabatan ini, ekonomi Islam juga menolak ekonomi perbudakan yang memiliki banyak arti dalam teori ekonomi modern, seperti kemandirian ekonomi suatu bangsa dan kelompok masyarakat yang merupakan bentuk kemartabatan dalam perekonomian yang bebas dari dominasi.

Aspek keempat adalah perlindungan dan pengembangan jiwa manusia. Konsekuensinya adalah bahwa ekonomi Islam harus melindungi jiwa manusia dengan menghindari kegiatan-kegiatan ekonomi yang membahayakan jiwa manusia, semisal produksi energi nuklir, obat-obatan dan makanan yang membahayakan kesehatan manusia, produksi persenjataan untuk perang atau eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekologi dan membahayakan, penebangan hutan yang menimbulkan banjir, atau penciptaan limbah yang merusak lingkungan hidup.

Aspek kelima adalah perlindungan pengembangan keturunan. Konsekuensi ekonomi dari prinsip ini adalah perlindungan terhadap kesehatan manusia dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara menciptakan sumber daya ekonomi pada masa mendatang. Al-Qur'an memerintahkan manusia agar tidak mewariskan kondisi hidup yang buruk pada generasi mendatang. *Mafhum mukhalafah*-nya adalah bahwa manusia diperintahkan menciptakan atau merintis kehidupan generasi mendatang yang lebih baik. Dengan demikian, ekonomi Islam menganjurkan pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Aspek terakhir adalah perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah sebagai berikut. *Pertama,* harta tidak hanya memiliki fungsi ekonomis sebagai alat pemuas kebutuhan hidup manusia, tetapi juga mengandung fungsi sosial karena manusia harus membagi harta tersebut kepada orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. *Kedua,* kegiatan ekonomi harus bisa memperbanyak pilihan (*freedom of choice*) dalam konsumsi yang berarti memperluas kebebasan dalam konsumsi. *Ketiga,* sumber daya alam yang dimiliki suatu masyarakat harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.[36]

Dalam wacana *ushul fiqh,* para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal; public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqashid syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan

36. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam,* h. 162-165.

lembaga keuangan syariah.[37]

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *sosio-economi*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, *maqashid syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid syariah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan *maqashid syariah*-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti jual beli valas (*spot*), *Margin During Construction (MDC), Profit Equalization Reserve (PER), trade finance* dan segala problematikanya, puluhan kasus *hybrid contracs, instrumen money market* interbank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan *property indent, ijarah maushufash fiz zimmah, hybrid take over* dan *refinancing, forfeiting, overseas finance,* skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fidusia, hypoteik dan hak tanggungan, *maqashid* dari anuitas, *tawarruq, net revenue sharing,* cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan. Semua kasus dan upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang, memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan

37. Moh. Mufid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer,* h. 186.

subtantif yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah.*

Tanpa *maqashid syariah,* maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa *maqashid syariah,* seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa *maqashid syariah,* produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal, dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah,* fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman *maqashid syariah,* maka pengawasan dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa *maqashid syariah,* maka regulator (pengawas) akan mudah menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa *maqashid syariah,* maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal.

Jiwa *maqashid syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*sholihun li kulli zaman wa makan*). Penerapan *maqashid syariah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.[38]

Kedua, pilar ekonomi Islam yang terdiri atas *multitype ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (kesejahteraan sosial). *Multitype ownership,* Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan yang diakui hanyalah

38. Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah,* h. 28-30

kepemilikan individu semata yang bebas tanpa hambatan. Adapun dalam ekonomi sosialis, hanya diakui kepemilikan bersama atau kepemilikan oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbal jasa yang sama rata. Dalam Islam kedua-dua kepemilikan diakui berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya Islam mengakui adanya kepemilikan yang bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar—seperti akumulasi modal yang hanya menumpuk di sekelompok golongan semata. Kepemilikan individu dalam Islam sangat dijunjung tinggi, akan tetapi tetap ada batasan yang membatasi agar tidak ada pihak lain yang dirugikan kerena kepemilikan individu.

Economic Freedom, dalam ekonomi Islam setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kerangka yang Islami. Hal ini berbeda denga ekonomi kapitalis yang tidak terdapat pembatasan dalam kebebasan beraktivitas, sehingga terjadi kebebasan yang terlalu berlebihan bahkan menyebabkan tertindasnya pihak lain. Dalam ekonomi kapitalis berlaku hukum rimba di mana yang terkuatlah yang dapat menguasai semuanya termasuk sumber daya modal dan alam. Hal ini berakibat teraniayanya hak orang lain diakibatkan kebebasan tanpa batas. Dan juga tidak seperti ekonomi sosialis yang terlalu membatasi kebebasan beraktivitas seseorang, sehingga cenderung menghilangkan kreativitas dan produktivitas umat. Pembatasan yang telalu berlebihan terhadap aktivitas ekonomi menyebabkan stagnasi dalam produktivitas.

Social justice (social welfare), dalam Islam konsep ini bukanlah *charitable*—bukan karena kebaikan hati kita. Dalam Islam, walaupun harta yang kita dapat berasal dari usaha sendiri secara halal, tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Sebab kita

tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya Islam mewajibkan zakat dan *voluntary sector* (infak, sedekah, wakaf, dan hibah) agar terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Namun pemerataan di sini bukan berarti sama rata dan sama rasa, melainkan yang sesuai dengan bagiannya. Instrumen zakat adalah salah satu instrumen pemerataan yang pertama dibandingkan dengan suatu sistem jaminan sosial di Barat.

Selain itu kerja sama (*cooperative*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang, maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam adalah *qirad*. *Qirad* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.[39]

Ketiga, atap dari struktur konstruksi ekonomi Islam adalah akhlak yang menjadi perilaku Islami dalam kaitannya dengan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat. Namun harus dilengkapi dengan akhlak. Dengan akhlak ini, manusia dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai dengan sejarah. Akhlak yang mulia mampu menuntun umat dalam aktivitas ekonominya tidak merugikan pihak lain, misalnya dengan tidak melakukan *gharar, maysir,* dan *riba*.

---

39. M. Nur, *Teori Mikro Ekonomi*, h. 34-35.

Sebab teori yang unggul dan ekonomi yang sesudai dengan syariah sama sekali bukan jaminan secara otomatis akan memajukan perekonomian umat. Sistem ekonomi Islam hanya memastikan tidak ada transaksi yang bertentangan dengan syariat. Kinerja ekonomi sangat tergantung pada siapa yang ada di belakangnya. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis yang dijalankan.[40]

Dalam konteks Indonesia, ekonomi Islam yang lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah telah menjadi diskursus. Secara institusional, ia telah melahirkan lembaga perbankan, asuransi, keuangan mikro, surat berharga, dan pasar saham. Adapun di sektor riil, ekonomi syariah telah berhasil menciptakan industri makanan halal, *fasion* dan kesenian, khususnya musik dengan lirik-lirik religius, film, sinetron, dan lukisan kaligrafi. Di bidang legislasi, sistem ini telah menghasilkan UU Zakat, UU Perbankan Syariah, dan UU Wakaf. Legislasi juga berbentuk fatwa yang meskipun berbentuk hukum sukarela (*voluntary law*), tetap berpengaruh terhadap produk-produk syariah dan kegiatan lembaga-lembaga ekonomi serta pelaku-pelaku eknomi.

Di lingkungan keuangan dan perbankan, ada empat prinsip pengelolan keuangan Islam yang berupa larangan-larangan. Empat prinsip tersebut adalah (1) *Maisir* atau perjudian, (2) *Gharar* atau spekulasi, (3) *Riba* atau bunga uang, dan (4) *Haram* atau berdosa. Prinsip-prinsip tersebut merupakan asas prudensialitas keuangan dan perbankan syariah.

Sebagai industri, keuangan Islam telah melahirkan berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam penghimpunan dana, produk-produk yang dilahirkan di antaranya: (1) *Wadi'ah* atau simpanan rekening koran, (2)

---

40. *Ibid.*, h. 35-36.

Hasil penjualan saham syariah, (3) *Sukuk* atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara, (4) Zakat, sadaqah, dan infaq.

Adapun dibidang pembiayaan, produk-produk yang telah dikeluarkan di antaranya: (1) *Murabahah* yakni pinjaman dengan pembayaran tambahan laba (*mark-up*), (2) *Mudharabah* atau bagi-hasil (*revenue sharing*), (3) *Musyarakah* atau kerja sama permodalan bagi pendapatan, (4) *Qard al-hasan* atau pinjaman tanpa tambahan dalam pembayarannya, (5) *Tijarah* atau beli sewa, dan (6) *Rahn* atau gadai. Adapun dalam pasar uang, produk yang telah dihasilkan adalah perdagangan uang dinar (uang emas).[41]

Struktur konstruksi ekonomi dan perbankan Islam dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

41. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, h. 165-166.

Kesimpulan

Dalam perspektif diskursus (*discourse*), suatu gagasan bisa berkembang menjadi diskursus jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: *pertama,* jika ia disetujui oleh sejumlah ilmuwan, pemikir, dan cendekiawan; *kedua,* para pendukung gagasan tersebut mengembangkan pemikirannya untuk menghasilkan beragam penafsiran; *ketiga,* berbagai pemikiran tersebut kemudian membentuk kelompok epistemik yang para anggotanya bisa terdiri dari berbagai kalangan profesi; *keempat,* sebuah gagasan kemudian mengalami proses legislasi dan regulasi menjadi UU, peraturan pemerintah, kebijakan ekonomi, dan program-program pembangunan sehingga memberikan dampak perubahan sosial ekonomi; dan *kelima,* gagasan itu melahirkan proses pelembagaan, misalnya lembaga pendidikan, penelitian, publikasi, dan badan-badan usaha yang mengelola sumber daya dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.[42]

Bila kita lihat dari perspektif teori diskursus tersebut, kita bisa mengatakan bahwa gagasan tentang sistem ekonomi dan perbankan Islam telah menjadi suatu diskursus sebagaimana telah kita ikuti paparannya mengenai ekonomi dan perbankan Islam sebelumnya. Wacana tentang ekonomi dan perbankan Islam telah memenuhi semua syarat untuk menjadi suatu diskursus yang dapat diterima secara universal oleh sebagian besar masyarakat dunia internasional. Dewasa ini, diskursus ekonomi dan perbankan Islam sudah diterima dan diakses bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat Barat dan Eropa yang non-muslim.

Fakta tersebut diakui oleh sebagian ahli ekonomi non-muslim seperti Volker Nienhaus yang menilai bahwa kalangan masyarakat Barat tertarik kepada ekonomi Islam karena melihat

42. *Ibid.,* h. 209.

kenyataan tentang perkembangan usaha pengelolaan keuangan yang maju pesat, sehingga investor-investor Barat, seperti Citibank dari Amerika Serikat atau *Hongkong Sanghai Banking Corporation* (HSBC) dari Inggris tertarik untuk berinvestasi di sektor syariah.[43]

Karena itulah, wacana sistem ekonomi dan perbankan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental agama Islam sangat *feasible* untuk selalu diaplikasikan pada masyarakat dunia sekaligus dikembangkan terus menerus (*sustainable development*) sesuai dengan tantangan yang mengitarinya. Kesuksesan ekonomi dan perbankan Islam di masa depan terletak pada kemampuan para ekonom muslim untuk terus melakukan inovasi kreatif terhadap diskursus ekonomi dan perbankan Islam tersebut yang kompatibel dengan berbagai problematika masyarakat abad 21.

---

43. *Ibid.,* h. 209.

BAB 3

ISLAM, RIBA, DAN KONTROVERSI HUKUM BUNGA BANK

Oleh Nurul H. Maarif

Abstrak

Seperti apakah sebetulnya makna “riba” yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis? Apa konteks historis teks tentang riba? Bagaimana pendapat para ulama (ilmuwan atau sarjana) dan fuqaha (spesialis hukum Islam), baik klasik maupun kontemporer, tentang status hukum riba? Pula, bagaimana pandangan ulama dan fuqaha mengenai status hukum bunga bank yang lazim dipraktikkan oleh perbankan konvensional? Apakah mereka sepakat atau berbeda pendapat mengenai status ke-riba-an bunga bank? Bab ini berusaha menjawab sejumlah pertanyaan ini.

Tidak ada seorang ulama pun, baik ulama klasik maupun kontemporer, yang menyatakan kehalalan riba. Hal ini karena keterangan pengharaman riba telah jelas dan nyata termaktub dalam Al-Qur’an (misalnya Qs. al-Baqarah

[2]: 275) maupun Hadis. Apapun yang telah jelas ketentuannya dalam dua nash warisan Rasulullah Saw itu tentu saja tidak akan diselesihi para ulama pewarisnya,[1] karena cara pandang, sikap hidup maupun visi-misi keislaman mereka senantiasa berjalan di atas rel dua sumber utama rujukan kaum Muslim. Para ulama dan fuqaha hanya berselisih pendapat tentang aktivitas atau perbuatan apa atau bagaimana yang dikategorikan sebagai "riba".

Tetapi keharaman riba itu jelas, karena *illah al-hukm*-nya[2] memang jelas, yakni eksploitasi seseorang pada orang lain yang secara ekonomi kesulitan. Kezaliman (*al-dhulm*) berupa eksploitasi ini akan mengganggu dan bahkan merusak hubungan sosial kemasyarakatan, yang karenanya patut dilarang. Sebab, Islam menggariskan, hubungan sosial-kemasyarakatan haruslah didasarkan pada "tolong-menolong pada kebaikan dan takwa" (Qs. al-Maidah [5]: 2), bukan didasarkan pada pengupayaan pemanfaatan secara pribadi. Kezaliman atau perilaku batil, dengan alasan apapun, menabrak dan tidak berdasarkan norma Al-Qur'an (misalnya Qs. al-Nisa [4] 29 dan Qs. al-Baqarah [2] 168) maupun Hadis Nabi.

Lain riba (*usury*) lain lagi bunga bank (*interest*).[3] Jika riba

---

1. Rasulullah Saw menyebut para ulama sebagai *waratsah al-anbiya'* (pewaris para nabi). Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), IV/346.

2. *Illah* dimaknai sebagai *al-shifah al-jalibah li al-hukm* atau kondisi khusus yang menyebabkan munculnya hukum. Manshur bin Muhammad al-Marwazi, *Qawathi' al-Adillah fi al-Hukm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1999 M), II/143.

3. Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif membedakan antara *usury* (riba) dengan *intrest* (bunga). *Usury* terjadi jika tambahan itu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya. Sedang *interest* (bunga) tambahan lebih kurang dari pokoknya. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leden-New Yorkkoln: E.J. Brill, 1996), h. 46.

disepakati keharamannya oleh para ulama, bunga bank tidak. Ketidaksepakatan ini tersebab perbedaan mereka memandang posisi bunga bank: riba atau bukan? Karena itu, dampak lanjutannya, status hukum bunga bank menjadi tidak tunggal. Apa pasal? Tak lain karena bunga bank masuk dalam ranah problematika fikih kontemporer, yang belum ada presedennya pada zaman fikih klasik. Ini berbeda dengan riba yang (bahkan) telah menjadi tradisi masyarakat pra-Islam, dan menjadi sorotan agama-agama besar dunia. Karena itu, wajar jika tema bunga bank ini tidak dielaborasi oleh ulama klasik dan sebaliknya menjadi perhatian ulama kontemporer. Ulama kontemporer itupun lalu terpolarisasi dalam beberapa kubu pandangan; yang mengharamkan mutlak, yang menghalalkan dan yang status halal-haramnya tergantung kadar eksploitasi yang ditimbulkan.

Dalam konteks keragaman pandangan para ulama modern inilah, kajian tentang riba dan bunga bank menjadi penting diangkat kembali, mengingat masih banyak kaum Muslim yang berada di zona abu-abu ketika menghadapi status bunga bank ini. Mereka gamang antara bunga bank sebagai riba yang hukumnya haram atau bunga bank bukan riba yang hukumnya boleh. Apalagi secara faktawi, kaum Muslim saat ini belum bisa sepenuhnya lepas dari transaksi melalui bank konvensional, yang menerapkan sistem bunga bank dan telah menjadi pengetahuan umum nasabah. Bahkan Johannes Ibrahim menuliskan, perekonomian masyarakat modern selalu mengacu pada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan defisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.[4] Karena

---

4. Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.

itu, melalui penelitian ini, penulis akan mengulas tentang riba dan bunga bank, dari sudut pandang hukum fikih tentunya.

Pemaknaan dan Ragam Riba

Riba merupakan istilah resmi dalam Al-Qur'an dan Hadis dan karenanya populer di kalangan masyarakat Muslim ajam atau non-Arab di berbagai wilayah dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam dunia perbankan atau transaksi keuangan, karenanya, istilah ini juga tidak asing sama sekali. Pertanyaannya: apa yang dimaksud riba? Dalam berbagai kamus, secara bahasa, riba (*r-b-w*) bermakna bertambah.[5] *Raba al-ma1,* maksudnya harta itu bertambah atau juga berkembang.[6] *al-Rabiyah* seringkali dimaknai bukit, bagian tanah yang bertambah meninggi,[7] berbeda dengan tanah lainnya yang datar. *Arba* berarti menumbuhkan. Ungkapan *arba fulan asl-syai',* berarti seseorang menumbhkan sesuatu.[8]

Dalam Al-Qur'an, kata riba digunakan sebanyak dua puluh kali dalam berbagai bentuknya. Kata *r-b-w* yang menjadi istilah riba digunakan sebanyak delapan kali. Secara bahasa, kata riba yang digunakan Al-Qur'an memiliki makna: tumbuh (Qs. al-Hajj [22]: 5), menyuburkan (Qs. al-Baqarah [2]: 276 dan Qs. al-Rum [30]: 39), mengembang (Qs. al-Ra'd [13]: 17), mengasuh (Qs. al-Isra' [17]: 24 dan Qs. al-Syua'ra [26]: 18) dan menjadi besar dan banyak (Qs. al-Nahl [16]: 92). Akar kata ini, *rabwah,* digunakan untuk makna dataran tinggi (Qs. al-Baqarah [2]:

---

5. al-Fairus Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dar Fikr, 1998), h. 332.

6. al-Zamakhsyari, *Asas al-Balaghah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 219.

7. al-Razi, *Mukhtar a-Sihhah* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1415 H/1995 M), I/98.

8. Abu Ishaq, *al-Mubdi* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H), IV/127.

265 dan al-Mu'minun [23]: 50). Secara umum, penggunaan ungkapan ini memiliki satu makna, yaitu bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.[9]

Secara terminologis, riba berarti penambahan jumlah utang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan. Dalam bahasa yang sangat ringkas, riba adalah kelebihan harta yang diberikan seseorang tanpa ada unsur ganti rugi pada transaksi yang dilakukan antara harta dengan harta.[10] Berdasarkan makna dasar itu juga, Ali bin Muhammad al-Jurjani memaknai riba dengan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam peminjaman.[11] Tatkala menjelaskan Qs. al-Baqarah [2]: 275, Muhammad bin Jarir al-Thabari menuliskan, riba itu penambahan pengembalian modal harta tersebab bertambahnya tempo pengembalian hutang atau pengakhiran pengembalian.[12]

Muhammad ali al-Shabuni menuliskan, *al-riba* adalah *al-ziyadah* (penambahan). Menurut istilah, tulisnya, riba adalah penambahan atas *ashl al-mal* (modal harta) yang ditarik oleh yang meminjami (*al-dain*) dari yang berhutang atau peminjam (*al-madin*) karena unsur penundaan pembayaran.[13] Hal serupa dituliskan Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, *al-riba* adalah *al-*

9. Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 3 No. 1 Jan-Jun 2014, h. 15.

10.Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh," h. 15.

11.Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, T.Th.), h. 109.

12.Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* (T.Tp.: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M), VI/13.

13. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir* (Kairo: Dar al-Shabuni, 1417 H/1997 M), I/157.

ziyadah (penambahan). Sedangkan secara syar'i, riba adalah penambahan harta secara khusus sebagai ganti uang pembelian atau pinjaman, karena penempoan, baik berupa harta/uang atau kadar makanan.[14] Menurut Afzalurrahman, riba itu pembayaran yang dikenakan untuk pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku.[15] al-Maududi menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit.[16] Sedangkan menurut Abd al-'Alim Ibrahim, riba adalah menuntut tambahan atas barang tertentu karena tempo. Allah Swt mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih karena ada unsur memakan harta orang lain dengan batil.[17]

Karena itu, bersesuaian dengan penjelasan di atas, secara garis besar para ulama mengelompokkan riba menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli.[18] Menurut Syafii Antonio, para *fuqaha* mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membagi riba menjadi dua, yaitu riba *al-nasi'ah* dan *riba al-fadl*. *Riba al-nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *al-nasi'ah* dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang

---

14. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), III/ 84.

15. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), h. 562.

16. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,* h. 562. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h. 10.

17. Abd al-'Alim Ibrahim, *al-Imla' wa al-Tarqim fi al-Kitabah al-'Arabiyyah* (Mesir: Matkabah Gharib, T.Th.), h. 73.

18. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 15.

sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda.[19] Sedang *riba al-fadl* disebut juga *riba al-buyu',* yaitu riba yang timbul dalam akad jual-beli atau pertukaran barang sama jenisnya yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang sama.[20]

Ibn a-Qayyim al-Jauziyyah membagi riba menjadi dua, yakni *riba jali* (jelas) dan *riba khafi* (samar). *Riba jali* sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah dan sangat merugikan kehidupan. Inilah yang dimaksud *riba al-nasiah,* yang dilarang Al-Qur'an, karena pembayarannya berlipat ganda akibat pengunduran waktu. Sedangkan *riba khafi* kurang dikenal di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah. Ini yang disebut *riba al-fadl,* yakni menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum.[21]

Praktik Riba Sebelum Islam

Riba memang telah mentradisi dan telah dipraktikkan oleh masyarakat pra-Islam. Sebagian menjalankan dan sebagian mengutuknya. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Plato (427-347 S.M.), seorang filosuf Yunani, termasuk yang mengutuk keras pembungaan uang, yang dalam literatur Barat disebut *usury* atau *interest*. Menurut Abu Zahrah (1970), pengutukan yang sama dilakukan oleh Solon, yang dikenal

---

19. M. Syafi'e Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani pers, 2001), h. 41.

20. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* h. 15.

21. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61-62.

sebagai peletak dasar undang-undang Athena dan salah seorang di antara tujuh orang yang bijak ketika itu. Sikap ini mirip seperti yang dikemukakan Plato meskipun Solon tidak sama persis.[22] Ini menunjukkan pengecaman praktik riba telah dilakukan oleh berbagai kalangan, baik kalangan internal maupun eksternal agama-agama dunia.

Karena riba sudah terjadi sejak dini, tak heran jika di kalangan masyarakat jahiliyah pun praktik ini dilakukan dan bahkan menjadi sumber ekonomi utama sebagian kalangan. Namun demikian, di kalangan masyarakat jahiliyah ternyata juga tidak terjadi kesepahaman tentang praktik riba ini, mengingat dampak sosialnya yang buruk. Banyak diantara mereka yang mencelanya. Menurut Ibn Hisyam, ketika masyarakat jahiliyah berbincang-bincang hendak membangun Ka'bah kembali, ketika itu ada yang mengatakan : "Hai sekalian orang Quraisy, dalam membangun Ka'bah ini jangan menggunakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik, hasil pelacuran, riba, atau hasil penganiayaan pada seseorang."[23]

Apa yang dituliskan Ibn Hisyam itu menunjukkan dengan baik adanya kesadaran masyarakat jahiliyah tentang perilaku yang suci dan perilaku yang tidak suci. Praktik riba, dalam pandangan mereka, termasuk praktik tidak suci, yang karenanya dikecam. Itu sebabnya, Ka'bah sebagai tempat yang disucikan tidak semestinya dibangun melalui usaha yang tidak suci, termasuk riba. Dalam bahasa masyarakat Indonesia, khususnya Jawa-Sunda, ini disebut sebagai "pamali" atau ketidakpatutan. Riba sebagai kegiatan kotor tidak patut digunakan untuk membangun tempat suci. Ternyata sampai sejauh itulah

---

22. Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh", h. 15-16.

23. Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh", h. 15-16.

cara pandangan masyarakat jahiliyah, kendati mereka bukan masyarakat yang memiliki doktrin samawi.

Uswatun Hasanah, dalam penelitiannya, menuliskan bahwa praktik riba kala itu tidak hanya berupa uang, melainkan juga barang atau hewan ternak. Imam al-Thabari menuturkan riwayat yang berasal dari Ibn Zaid, riba kala itu berupa pelipatgandaan obyek yang dipinjam dan umur hewan ternak. Jika masa yang disepakati tiba, maka kreditor mendatangi debitor, lalu kreditor mengatakan: bayarlah hutangmu atau kamu memberikan tambahan kepadaku! Bila mampu, debitor akan membayar utang itu. Jika tidak mampu, debitor dianggap memiliki hutang unta lebih tua dari yang dipinjamnya dahulu. Jika awalnya ia meminjam unta berumur satu tahun masuk tahun kedua, maka unta yang harus dibayarkannya berumur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*). Jika ia belum mampu juga pada pembayaran berikutnya, hutangnya menjadi unta yang berumur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*). Bila pada pembayaran berikutnya ia belum juga mampu, maka hutangnya menjadi unta yang berumur lima tahun (*jaza'ah*).[24]

Pelipatgandaan yang demikian tentu saja akan sangat memberatkan debitor atau orang yang meminjam. Sudah nyata-nyata ia tidak mampu membayarnya sesuai waktu yang ditentukan, iapun terkena resiko beban hutang tambahan yang bahkan nilainya dua kali lipat. Begitu seterusnya hingga peminjam benar-benar tercekik kesulitan. Praktik penghutangan seperti inilah yang sangat dikecam oleh Al-Qur'an juga Hadis. Inilah yang disebut penzaliman karena unsur *adh'afan mudha'afah* (pelipatgandaan beban). Akhirnya tidak ada lagi nilai tolong-menolong sebagai kekhasan perilaku sosial manusia,

---

24. Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh", h. 15-16.

karena yang ada hanyalah ekploitasi pemodal atas kalangan alit yang terpaksa terjerat hutang Di sinilah nilai-nilai sosial-kemasyarakatan menjadi hilang.

Dampak Riba Bagi Kehidupan Sosial

Seperti sudah diuraikan di atas, praktik riba dikecam oleh banyak kalangan. Kecaman ini bukan tanpa alasan. Ekploitasi dan sifat praktik riba yang kotor dan merugikan orang lain itulah yang menjadi alasan pengecaman, termasuk kecaman oleh agama, baik Islam maupun agama selainnya. Agama-agama samawi bahkan ramai-ramai mengecamnya. Hal ini tak lain karena sistem ekonomi ribawi dinilai membahayakan perekonomian umat. Apa saja dampaknya bagi perekonomian? Penulis mencoba merangkumnya dari beberapa sumber.

Pertama, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

Kedua, suku bunga (yang berlebihan dan mencekik tentu saja, pen.) juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat.

Ketiga, teori ekonomi makro mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi akan menurunkan daya beli atau

memiskinkan rakyat[25]

Keempat, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.[26]

Kelima, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah.[27]

Melalui fakta itu, benarlah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal ditambah bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti jatuh ditimpa tangga pula. Bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?[28]

Penjelasan di atas, tampaknya lebih terkesan menyorot

---

25. Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer* (Jakarta: Madani Publishing House, 2010), h. 110-121.

26. Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian", *Jurnal az-Zarqa,* Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 14-15.

27. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* h. 65.

28. Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian", h. 15.

atau menghakimi dampak bunga bank sebagai sistem perekonomian ribawi, padahal sesungguhnya terjadi diskusi panjang terkait hubungan keduanya, yang nanti akan dijelaskan dalam tulisan ini di bagian belakang. Jika melihat diskusi yang ada, tidak serta-merta bunga bank bisa dihukumi terlarang dan menjadi akibat utama rusaknya perekonomian berbagai negara. Karena bunga bank itu prosentasenya bermacam-macam dan ada rasionalisasinya. Tidak bisa dipungkiri juga, sangat banyak yang terbantu perekonomiannya dan lalu meningkat kadar sosialnya, karena hubungan yang baik dengan bank sebagai pihak pemberi pinjaman. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sistem perbankan konvensional menjadi hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan, sehingga telah menjadi kesadaran umum seluruh lapisan masyarakat. Lebih-lebih pada kondisi ril belum tersedianya perbankan yang sama sekali steril dari bunga.

Yang merusak sistem perekonomian adalah sistem pembungaan yang *adh'afan mudha'afah* (berlipat-ganda), yang di atas ambang rasional. Praktik-praktik inilah yang terjadi di zaman jahiliyah atau pra-Islam,[29] dan mungkin juga masih saja terjadi di zaman modern ini. Praktik pembungaan demikianlah yang jelas akan menjerat leher masyarakat yang semestinya membutuhkan pertolongan serius. Terkait riba ini, Muhammad Ali al-Shabuni menuliskan, itulah alasannya ia diharamkan, lantaran di dalamnya terkandung kerusakan serius baik secara individual dan sosial (*hurrima al-riba lima fih min al-dharar al-fadih bi al-fard wa al-mujtama'*). Di dalamnya terkandung *ziyadah* (penambahan/bunga) yang menghancurkan perekonomian

29. Menurut Sulaiman Rasjid, biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat hajat walaupun dia tahu dan yakin akibat yang akan menimpanya. Tapi karena hajat, terpaksa dipikulnya juga meskipun akan meruntuh bahunya. H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Penerbit Attahiriyah, 1981), h. 281.

peminjam.[30] Untuk itu, beliau menjelaskan, riba adalah usaha buruk yang memiliki sisi buram nan keji/bejat (*al-kasb al-khabits dzu al-wajh al-kalih al-thalih*). Di dalamnya juga terkandung sifat kikir dan kotor. Berbeda dengan sedekah yang mengandung nilai berbagi, kedermawanan dan kesucian. Ini yang secara telanjang membedakan antara sedekah sebagai *al-kasb al-thayyib* (usaha yang baik) dan riba sebagai *al-kasb al-khabits* (usaha yang buruk).[31]

al-Sayid Sabiq juga memberikan alasan pengharaman riba, kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dalam internal masyarakat: *Pertama*, menghadirkan permusuhan antar masyarakat. *Kedua*, melahirkan kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa kerja. *Ketiga*, melahirkan penjajahan. *Keempat*, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman pada saudaranya dengan peminjaman yang baik (*qardhan hasanan*) tatkala ia membutuhkan, supaya mendapat pahala.[32] Dan bagi pelakunya, keadaan batin atau psikologis pemakan riba itu tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagaikan orang yang kemasukan setan (Qs. al-Baqarah [2]: 275). Keadaan ini akan membuat pemakan riba jauh dari Allah Swt dan jauh dari kebenaran. Akibatnya, mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang manfaat dan mana yang madharat, juga mana yang boleh dan yang terlarang.[33]

---

30. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir,* I/158.

31. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, I/158.

32. al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1997), III/129.

33. Tim Penafsir Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I/424.

Riba dalam Agama-Agama Dunia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, praktik riba itu sudah menyejarah, berjalan seiring sejarah peradaban manusia. Tak heran karenanya, jika agama-agama besar dunia memberikan perhatian serius tentang praktik eksploitasi manusia atas manusia ini, terutama eksploitasi ekonomi. Bahkan, berdasarkan pembacaan penulis pada beberapa keterangan, agama-agama besar dunia memiliki pandangan yang serupa terkait status riba ini.

Misalnya saja, dalam karyanya, Vethzal Rivai dkk, menuliskan, bahwa pengharaman riba tidak ada perbedaan diantara agama-agama besar dunia. Hindu dan Budha termasuk yang mengharamkannya.[34] al-Sayid Sabiq menuliskan, riba diharamkan oleh seluruh agama samawi dan karenanya prakik riba ini terlarang dalam tradisi Yahudi, Nashrani dan Islam. Hanya saja, menurutnya, orang-orang Yahudi tidak melihat adanya larangan apabila riba ditarik dari selain golongan mereka.[35] Artinya, orang Yahudi mengharamkan riba secara internal dan membolehkan secara eksternal. Bahkan al-Sayid Sabiq menuliskan, Escobar pernah menyatakan: “Sesungguhnya orang yang mengatakan riba itu bukan kemaksiatan/ kedurhakaan, maka ia dinilai sebagai *mulhidan kharijan ‘an al-din* atau ateis yang nyata keluar dari agama.”[36]

Pemikir lain, semisal Muhammad Abu Zahra,[37] Muhammad

---

34. Vethzal Rivai dkk. *Bank and Financial Institution Management and Syari’ah System,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 761.

35. al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III/128.

36. al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III/128.

37. Muhammad Abu Zahra, Buhuts fi al-Riba (Bairut: Dar al-Buhuts al-‘Ilmiyyah, 1390 H/1970 M), h. 7-10.

Syafii Antonio,[38] juga menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani melarang riba, walaupun pada tataran praktiknya masih banyak yang mengabaikannya. Mengutip penelitian Nurhadi,[39] larangan praktik riba di kalangan Yahudi tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama *(oldtestament)*.

a. "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau membebankan bunga uang terhadapnya." (Kitab Exodus/Keluaran, pasal 22 ayat 25).

b. "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dibungakan." (Kitab Deotoronomy/Ulangan, pasal 23 ayat 19).

c. "Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu jangan kau berikan dengan meminta riba." (Kitab Lavicitus/Imamat, pasal 25 ayat 36-37).

Dalam penelitian Nurhadi dituliskan, sejarah Yunani dan Romawi mencatat konsep bunga dalam beberapa jenis. Secara umum, nilai bunga terbagi empat tingkatan, yaitu: pinjaman biasa (6% -18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%). Pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV

38. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, h. 42.

39. Lihat footnote No. 25. Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", *Jurnal Nur el-Islam*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017, h. 57.

M, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*)[40] yang dalam bahasa Qs. Ali Imran [3]: 130 disebut *adh'afan mudha'afah* (berlipat-ganda).

Raja Genucia (342 SM) memutuskan bunga bank tidak boleh, tetapi Raja Unciaria (88 SM) membolehkan kembali. Bunga bank pada zaman Romawi ada empat, yaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4-12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6-100%), dan bunga khusus Byzantium (4-12 %). Praktik pengambilan bunga dibenci para filosof, misalnya Plato (427-347 SM)27 dan Aristoteles (384-322 SM), didukung oleh Cato (234-149 SM)28 dan Cicero (106-43 SM). Mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mengambil bunga. Teologi Kristen dalam Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Dari ayat tersebut, ada beberapa pendapat dalam internal Kristen: pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII–XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pada masa Awal Kristen (Abad I–XII), umumnya pengambilan bunga dilarang. St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga, juga St. Augustine. Larangan praktik bunga juga

40. Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", h. 57.

dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (canon).[41]

Kecaman Al-Qur'an pada Praktik Riba

Sebagaimana orang-orang dan agama-agama terdahulu mengecam praktik riba, secara formal Islam melalui Al-Qur'an pun mengecam praktik riba, bukan bunga bank secara khusus tentu saja. Tidak hanya satu dua ayat yang berbicara tentang riba, melainkan lebih puluhan ayat. Dan, kecaman pada riba itu beragam bentuknya, termasuk membandingkan dengan keberkahan jual-beli atau zakat/sedekah. Dalam tulisan ini, ada beberapa ayat yang penulis tampilkan, sekedar untuk menunjukkan kecaman itu.

Allah Swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*" (Qs. al-Rum [30]: 39).

41.Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", h. 57-59.

Allah Swt juga berfirman:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."* (Qs. al-Nisa [4]:161).

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Takutlah kalian akan api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya supaya kalian dirahmati."* (Qs. Ali Imran [3]: 130-132).

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Dan, Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Qs. al-Baqarah [2]: 278-279).

Tatkala terjadi Fath Makkah (8 H), 'Attab bin Asid diangkat menjadi Gubernur Makkah. Kala itu Bani Amr bin Umair bin Auf ingin menagih riba dari Bani al-Mughirah atas hutang-hutang yang terjadi di zaman jahiliyah. Ketika Islam hadir, hutang-piutang itu masih tersisa dan berjumlah banyak. Bani Amr pun datang untuk mengambil uang ribanya, namun Bani al-Mughirah menolak memberikannya karena sudah terikat oleh ketentuan Islam. Merekapun mengadukan persoalan ini pada Gubernur 'Attab bin Asid. Gubernur 'Attab menulis surat pada Rasulullah Saw tentang hal ini. Seperti dituliskan Imam al-Thabari, atas peristiwa ini maka turunlah Qs. al-Baqarah [2]:

278 dan 279.[42]

Menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* seakan-akan Allah Swt ingin mengatakan: "Jika kamu benar-benar beriman, maka tinggalkanlah riba! Jika kamu tidak menghentikannya, berarti kamu telah berdusta kepada Allah dalam pengakuan imanmu. Mustahil orang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan praktik riba, karena perbuatan ini tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat dan waktu yang sama. Yang terjadi ialah seorang menjadi pemakan riba atau seseorang beriman dan bertakwa tanpa memakan riba."[43] M. Quraish Shihab menuliskan: "… riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktik riba, itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah Swt dan janji-janji-Nya."[44]

Kecaman Hadis Pada Praktik Riba

Selain dalam kitab suci Al-Qur'an, kecaman apada riba lebih banyak lagi ditemukan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Namun dalam tulisan ini hanya beberapa saja yang akan ditampilkan. Misalnya, dalam Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda bahwa ada tujuh perilaku yang harus dijauhi karena mendatangkan keburukan. Beliau bersabda:

---

42. Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, VI/23.

43. Tim Penafsir Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* I/427.

44. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), I/726.

الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: *"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka.* (HR. al-Bukhari dan Muslim).[45]

Dalam riwayat Imam Muslim, dari Jabir bin Abdillah diceritakan bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba dan orang-orang yang terkait dengannya.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *"Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja."* (HR. Muslim).[46]

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan Hadis lain, dari

45. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (T.Tp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), VIII/175. Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, T.Th.), I/92.

46. Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* III/1219.

Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

Artinya: *"Tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kamipun berangkat sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya: "Apa ini?" Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab: "Yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba."* (HR. al-Bukhari).[47]

47. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* III/59.

Kontroversi Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Dalam penelitiannya, Abdurrahman Kasdi menuliskan, praktik perbankan dalam bentuknya yang awal sesungguhnya telah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan/bisnis wol. Perkembangannya yang pesat baru terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir seluruh negara dunia. Kegiatan perbankan senantiasa dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Tampaknya perbankan dengan sistem bunga semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin dihindari, apalagi dihilangkan. Bank merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.[48]

Apa sesungguhnya yang dimaksud bunga dalam perbankkan modern? Secara sederhana, bunga (*interest*/faidah)[49] adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan. Dalam rangka balas jasa pada penabung, bank meminjamkan dana dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitor dengan mempergunakan kredit dari bank, debitor memberikan balas jasa/bunga. Selisih bunga yang diterima bank dari debitor dengan bunga yang dibayarkan pada penyimpan dana di bank,

48. Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, h. 320.

49. Istilah interest atau faidah ini digunakan oleh MUI dalam Fatwa Bunga (Interest/Faidah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, tahun 2003. KH. Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2010), h. 721.

itulah yang menjadi keuntungan bank. Ini digunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.[50]

Tentang hal ini, Muhammad Yasir Yusuf menuliskan, bunga bank itu permasalahan baru yang tidak muncul pada masa Rasulullah Saw. Menurutnya, ini masalah ijtihadi, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktik mua'malah kehidupan masyarakat modern.[51] Karena itu, kendati para ulama dari berbagai kalangan dan dari zaman ke zaman sepakat tentang hukum haram riba, berdasarkan dalil-dalil naqli yang telah penulis sebutkan sebelumnya, mereka berbeda pandangan tentang status bunga bank: riba ataukah bukan? Menjawab pertanyaan ini, mereka terbelah: yang menyamakan dan yang membedakan bunga bank dengan riba. Dan penulis berupaya meresume perbedaan pandangan itu, berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Pertama, mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk *al-a'immah al-mujtahidin* dari kalangan Sunni dan Syi'i, juga kelompok neorevevalis, seperti Abu A'la Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat hukum *riba al-nasiah* itu haram berdasarkan Qs. al-Baqarah [2]: 275-278. Maududi menyatakan, bunga bank termasuk riba yang dilarang,[52] karena sifatnya *nasiah*. Pernyataan Maududi ini sejalan dengan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang Bunga Bank (*interest*/faidah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dituliskan dalam kesimpulan hukumnya, "Praktik pembungaan uang

---

50. Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", h. 54-55.

51. Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIV, No. 2 Juli-Desember 2012, h. 156.

52. Abu al-A'la Maududi, *Islam dan Delema Ekonomi* (Jakarta: Menoret, T.Th.), h. 70.

saat ini telah memenuhi kreteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni *riba nasiah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya."[53]

Namun demikian, bunyi kesimpulan fatwa MUI itu tidak berhenti di situ. Bermualah dengan lembaga keuangan konvensional, MUI memutuskan: a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. b) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.[54] Adiwarman Karim menjelaskan, keharaman bunga karena sebagai kreditor bank mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi, nasabah belum tentu untung, tapi ia harus membayar bunga. Bank sendiri tidak mau tahu apakah nasabah untung atau rugi. Unsur menzalimi terjadi di sini dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam.[55]

Kedua, ulama modernis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat bahwa bunga bank bisa disebut riba jika sifatnya berlipat-ganda. Pendapat ini disandarkan pada Qs. Ali Imran [3]: 130.[56] Abduh, karenanya, menoleransi bunga bank.

---

53. KH. Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 722.

54. KH. Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 722.

55. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Enseklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,* h. 564.

56. Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar* (Bierut: Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, T.Th.) III/114.

Alasannya: 1) bunga bank tidak bersifat menindas, melainkan justru mendorong kemajuan ekonomi. 2) dasar menabung di bank itu *mudharabah*, walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih. Dan 3) perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Umer Chapra juga berpandangan, alasan pengharaman riba karena berlipat-ganda dan eksploitatif. Bunga bank tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman jahiliyah yang berlipat-ganda dan eksploitatif.[57] Fazlur Rahman (1964), Muhammad Assad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Nemr (1989) juga cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba. Mereka berargumen, *raison d`ètre* pengharaman riba adalah kezaliman. Muhammad Assad, juga menganggap bunga bank bukan riba, karena tidak ada unsur penzaliman. Menurutnya, kekejian riba terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi.[58]

Beberapa penelitian menarik untuk diulas, terkait konsep *time value of money:* uang yang diinvestasikan pada saat ini harus menghasilkan dan bertambah pada waktu yang akan datang. Karena itu, berdasarkan konsep ini, ada beberapa alasan untuk membenarkan bunga dalam sistem perbankan konvensional. *Pertama*, teori *abstinence*. Bunga diberikan karena pemberi pinjaman telah menahan diri dari memanfaatkan uangnya semata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan ini telah menunda kepuasan diri, yang karenanya menuntut konpensasi berupa bunga. *Kedua*, teori bunga sebagai imbalan sewa. Uang bisa menghasilkan keuntungan bila digunakan

57. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Jakarta: SEBI, 2001), h. 265.

58. Uswatun Hasanah, "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh", h. 19.

untuk produksi. *Ketiga*, teori produktif-konsumtif. Uang yang dipinjamkan membawa keuntungan bagi yang dipinjami. Uang yang dipinjamkan, baik pinjaman produktif maupun konsumtif, menambah keuntungan bagi peminjam, sehingga pihak yang meminjami berhak menarik sekian persen keuntungan. *Keempat*, teori *opportunity cost*. Dengan meminjamkan uangnya, pemberi pinjaman menahan diri untuk menggunakan modalnya. Yang berutang memiliki kesempatan menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Ini menjadi alasan pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan itu. Besar kecilnya keuntungan terkait dengan besar kecilnya waktu. *Kelima,* teori inflasi. Adanya kecenderungan penurunan nilai mata uang di masa mendatang, maka mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan itu logis sebagai kompensasi.[59]

Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dua ormas besar di negeri ini, tentang bunga bank? Menurut penelitian Muhammad Yasir Yusuf, awalnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah *musytabihat*.[60] Fathurahman Djamil menuliskan, Muhammadiyah berpendapat, hakikat riba yang dilarang Al-Qur'an adalah riba yang mengarah pada pemerasan (*dhulm*) terhadap debitor. Konsideran putusan Muhammadiyah tentang bunga bank menyebutkan "*bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya 'illah terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah*". Muhammadiyah berpendapat, segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, bila ada unsur *dhulm*. Karenanya, riba yang dilarang Al-Qur'an adalah riba yang mengarah pada

59. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* h. 17-20.

60. Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama", h. 155.

eksploitasi atau pengisapan manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi Muhammdiyah, *'illah* diharamkan riba adalah penghisapan atau penganiayan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Konsekuensinya, kalau *'illah* itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau *'illah* itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram.[61]

Dalam kajiannya, Muhammad Yasir Yusuf menuliskan, pada Halaqah Nasional Tarjih di Jakarta, 18 Juni 2006, Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru terkait bunga bank; bunga (*interest*) bank adalah riba. Muhammadiyah menghimbau seluruh jajaran dan warganya serta umat Islam agar bermu'amalat sesuai prinsip syari'ah. Bila menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah "suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan."[62]

Tentang bunga bank ini, Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar di negeri ini juga memiliki perhatian yang serius. Dalam perjalanan sejarahnya, setidaknya ada tiga momen penting pada 1927, 1937 dan 1992 yang di dalamnya para kiai-kiai pesantren menyinggung bung bank, kendati ada yang langsung menyebut bunga bank dan ada yang tidak langsung. Pada Muktamar NU ke-2 di Surabaya 12 Rabiuts Tsani 1436 H/9 Oktober 1927 M misalnya, pada awalnya kiai-kiai NU lebih fokus pada pembahasan gadai dan tidak secara khusus menyebut bunga bank. Fatwa yang dihasilkan kala itu berangkat dari

---

61. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h. 126.

62. Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama", h. 158.

pertanyaan: "*Bagaimana hukum orang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya. Misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad, hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak?*" Menjawab pertanyaan ini, para kiai memunculkan tiga fatwa hukum: 1) Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). 2) Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat. 3) Syubhat: (tidak tentu jelas halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat. Dan Muktamar memutuskan, bahwa pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama (haram).[63]

Pada Muktamar NU ke-12 di Malang 12 Rabiut Tsani 1356 H/25 Maret 1937 M, diantara problem sosial-kemasyarakatan yang menjadi sorotan adalah hukum "Menitipkan Uang dalam Bank." Ulasannya sudah mulai memunculkan istilah "bunga" secara lebih spesifik. Pembahasan ini berangkat dari pertanyaan: "*Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank, kemudian pemerintah menetapkan pajak, karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkah atau tidak?*" Dalam fatwa yang dihasilkan, dijelaskan bahwa "Adapun hukum bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya gadai yang telah ditetapkan hukumnya dalam Putusan Muktamar ke-2 No. 28."[64] Keputusan Muktamar ke-12 di Malang ini

63. Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)* (Surabaya: LTN Jatim-Khalista, 2007), h. 28.

64. Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, h. 187.

mengembalikan hukum bunga bank persis sama dengan hukum gadai sebagaimana hasil Muktamar ke-2 di Surabaya: haram, halal dan syubhat. Karena itu, dalam Muktamar Malang ini tidak ada keputusan baru sama sekali.

Dan fatwa bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci baru muncul pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M. Dalam bahasan "Masalah Bank Islam", dijelaskan: 1) *Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:*

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.

b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.

c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).[65]

Selanjutnya dijelaskan, pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.

b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).

c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

---

65. Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, h. 449.

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

a) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

b) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

c) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.

d) Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.[66]

Melihat keputusan kiai-kiai Nahdhatul Ulama (NU) pada Munas Alim-Ulama Lampung 1992 ini, jelas sekali nuansa dan dinamika perdebatan hukum bunga bank menjadi lebih akademik dan detail. Ini sangat berbeda dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan sebelumnya. Lihat saja, selain tetap mempertahankan keragaman pandangan, elaborasi yang dilakukan juga lebih detail. Misalnya, terkait bunga bank itu, para kiai bahkan mengulas beragam bunga bank. Terkait penggunaannya, ada bunga bank yang konsumtif dan produktif. Terkait barternya, ada bunga bank yang diberikan karena deposito dan karena giro. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Mereka juga mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi saat itu, yang menjadi alasan kebolehan memungut bunga bank. Inilah penanda kejelian dan kedalaman kiai-kiai NU dalam memutuskan persoalan modern yang berkembang di tengah masyarakat, sembari tidak melepaskan diri dengan akar turatsnya.

---

66. Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, h. 449-450.

Kesimpulan

Tidak ada perbedaan para ulama klasik maupun modern tentang keharaman riba, karena ayat-ayat maupun Hadis tentangnya cukup jelas atau *ma'lum min al-din bi al-dharurah*. Apalagi, riba secara historis sudah berlangsung sejak zaman pra-Islam, dan karenanya telah dikecam oleh banyak kalangan, termasuk oleh agama-agama besar dunia. Ini berbeda dengan bunga bank, yang kemunculannya secara lebih sempurna menjadi bagian dari tradisi masyarakat modern. Untuk itu, status hukum bunga bank tidak tunggal. Penstatusan hukumnya berangkat dari pertanyaan: apakah bunga bank sama dengan riba?

Menjawab pertanyaan ini, yang menjadi persoalan inti adalah perbedaan para ulama dalam menentukan *'illah* (alasan/sebab) hukum riba. Ada yang memakai *'illah ziyadah* (tambahan) dan ada yang menggunakan *illah dhulm* (penganiayaan/ekploitasi).[67] Bagi yang menggunakan alasan tambahan, maka tambahan apapun adalah riba. Bunga bank lalu diidentikkan dengan riba yang hukumnya jelas haram.

Ulama lain yang tidak hanya terpaku pada teks, namun juga melihat konteks perkembangan zaman dan transaksi modern, umumnya mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang dikecam dan dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an.[68] Alasannya, *illah* keharaman riba adalah *dhulm* berupa eksploitasi satu pihak pada pihak yang lain. Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Assad, Fazlurrahman, Abdul Mun'im al-Nemr, dll, termasuk dalam gerbong ulama yang tidak melihat sisi *dhulm* pada bunga bank. Bagi mereka, selama bunga bank

---

67. Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2015), h. 145.

68.Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 68.

tidak mengandung nilai ekploitatif, maka tidak masuk dalam kategori riba, dan karenanya boleh-boleh saja. Sebaliknya, jika bunga bank mengandung ekploitasi, maka itulah riba dan karenanya haram. Kiai-kiai NU juga sebagian melarang bunga bank dan sebagian membolehkannya, sebagaimana tercermin dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Lampung, 1992.

Melihat dinamika status bunga bank itu, semestinya kaum Muslim tidak perlu risau. Sudah menjadi kelumrahan, dalam tataran fatwa hukum, satu persoalan bisa saja dilihat melalui berbagai sisi dan perspektif, sehingga hukum yang hadirpun beragam atau tidak tunggal. Dan masing-masing memiliki landasan yang kuat secara akademik. Kaum Muslim cukup memilih salah satunya, sesuai kondisi sosial dan keyakinannya. Simpel saja! Tidak ada keharusan mengikuti salah satu pandangan secara kaku, karena fatwa itu sebatas himbauan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak menghadirkan sanksi bagi yang menolaknya. *Wa Allah a'lam*.

BAB 4

KERAGAMAN SISTEM PERBANKAN DI TIMUR TENGAH

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Abstrak

Bab ini mendiskusikan secara singkat tentang aneka ragam sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab, lebih khusus lagi Arab Teluk di kawasan Semenanjung Arab. Tujuannya adalah agar publik memahami dengan baik (dengan begitu tidak salah paham lagi) bahwa sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah itu tidak tunggal, melainkan plural alias beraneka ragam: bukan hanya bank-bank Islam saja tetapi juga berbagai "bank sekuler" atau "bank konvensional". Masyarakat yang tinggal disini bebas memilih mau menabung dan berinvestasi di bank jenis atau "merk" apa.

Setiap mendengar kata Timur Tengah, publik Indonesia–dan juga dunia non-Timur Tengah pada umumnya–selalu mengidentikkannya dengan Islam. Padahal, Timur Tengah bukan berarti Islam (meskipun Islam sebagai agama mayoritas) karena banyak agama non-Islam (dengan begitu banyak non-

Muslim) di kawasan ini, termasuk Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, Bahai, Druze, Samaritanisme, Yarsanisme, Mandeanisme, Yazidisme, Zoroastrianisme, dlsb. Karena penduduknya sangat majemuk, baik dalam pengertian etnis, agama, suku, klan, dan bahasa, maka produk-produk kebudayaan Timur Tengah pun–misalnya sistem ekonomi, politik, sosial-budaya, dlsb–sangat majemuk, tidak melulu berwatak atau bercorak Islami. Bahkan meskipun Muslim menjadi umat agama mayoritas dan Islam sebagai agama dominan, bukan berarti segala sesuatu mesti bersifat syar'i. Salah satu contoh produk kebudayaan yang beragam dan cukup kompleks di Timur Tengah bisa ditemui dalam sistem dan praktik perekonomian dan perbankan sebagaimana nanti saya jelaskan.

Kata "Timur Tengah" di tulisan ini mencakup negara-negara di kawasan Asia Barat, Afrika Utara dan sebagian Afrika Timur, meskipun kajian utamanya nanti akan difokuskan di negara-negara Arab Teluk (yaitu negara-negara yang pemerintahannya dikontrol oleh orang-orang Arab yang berada di sekitar Teluk Arab atau Teluk Persia dan Jazirah Arab), lebih khusus lagi Arab Saudi. Tentu saja dibahas juga sekilas model perbankan diluar Arab Teluk seperti Mesir, Tanzania, Yaman, Libanon, Yordania, dan lainnya. Banyak orang menduga kalau bank-bank di Timur Tengah semuanya berbentuk "bank Islam" (atau, kalau di Indonesia, populer dengan sebutan "bank syariat") dimana sistem dan praktik perbankannya mengikuti norma-norma hukum atau diktum perekonomian yang tertuang di dalam syariat Islam dan teks-teks utama keislaman (seperti Al-Qur'an dan Hadis). Padahal, realitasnya tidak demikian. Di kawasan ini banyak dijumpai bank-bank sekuler atau konvensional, baik bank internasional maupun bank lokal, yang tidak terikat oleh ajaran normatif Islam.

Pluralitas Perbankan di Timur Tengah

Pluralitas dunia perbankan di Timur Tengah itu karena dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain, kemajemukan dan kompleksitas demografi, tuntutan zaman yang semakin terbuka dan mengglobal, sistem perekonomian dan perbankan internasional (khususnya negara-negara Barat yang dominan di Timur Tengah), serta historitas perbankan di kawasan ini yang sudah sangat klasik. Praktik atau aktivitas perbankan di Timur Tengah memang sudah sangat tua. Sistem ini sudah ada jauh sebelum lahirnya Islam di Semenanjung Arab di abad ke-7 M, apalagi pendirian negara-negara Arab modern yang merupakan "produk kolonial" Eropa dan baru terbentuk di pertengahan abad ke-20.

Seperti saya singgung di bagian "Pendahuluan", Bangsa Sumeria dan Babylonia di Mesopotamia Kuno di kawasan sungai Tigris dan Eufrat yang wilayahnya kini masuk teritori Irak, Kuwait dan juga Suriah adalah salah satu bangsa tertua di dunia yang mempraktikkan sistem utang-piutang dan perkreditan yang mirip dengan dunia perbankan kontemporer. Bahkan Raja Hammurabi yang legendaris dari suku Amorit yang menjadi raja keenam di era dinasti Babylonia I pernah mencantumkan sistem, aturan, dan mekanisme utang-piutang, simpan pinjam, perkreditan, dan perbankan dalam "Code of Hammurabi". Sistem dan praktik perbankan ini kelak dilanjutkan oleh bangsa Persia, bangsa Mesir, bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Berber, dan bangsa-bangsa lain di Timur Tengah.

Bangsa Persi khususnya di zaman Raja Achaemenes (pendiri Dinasti Achaemeni tahun 700 SM) mengalami kemajuan di sektor perdagangan, perekonomian dan juga perbankan, khususnya setelah berhasil menaklukkan Babylonia pada 539 SM. Para pedagang Persi berusaha belajar dari metode

dan sistem perbankan Babylonia. Seiring dengan kemajuan perdagangan dan pemakaian koin dan "*bank notes*" dalam berdagang (khususnya di era Sassani dan Parthia), pertukaran koin dan mata uang pun dimulai. Koin emas dan *bank notes* (semacam buku cek di perbankan modern) untuk pertama kalinya diperkenalkan di masa itu, khususnya ketika Raja Darius Agung dari Dinasti Achaemeni menaklukkan Lidi tahun 516 SM.[1] Menurut Roman Ghirshman dalam *Persia: the Immortal Kingdom*[2], masyarakat Achaemeni memperkenalkan sistem koin di seluruh imperium yang kemudian mendorong perdagangan dengan pihak asing dan mengfasilitasi aktivitas perbankan. Tak pelak, bank-bank swasta pun didirikan (misalnya di Igibi, Murashshu, dan Nippur).

Bangsa Mesir Kuno juga mempraktikkan sistem perbankan. Bahkan sebelum sistem koin diperkenalkan di Mesir, mereka sudah melakukan model perbankan sederhana dengan menyetorkan hasil panen di lumbung-lumbung milik negara agar aman dan nyaman serta bisa diambil sewaktu-waktu adalah mirip masyarakat modern yang menyetorkan barang-barang dan uang ke bank dan bisa diambil kapan saja saat dibutuhkan. Menurut Glyn Davies[3], sentralisasi penyetoran hasil panen ke lumbung-lumbung negara (atau kerajaan) itu mendorong lahir dan berkembangnya sistem perbankan. Catatan-catatan atau dokumen pengambilan benih atau biji oleh pemilik yang mendepositkan hasil panen di lumbung-lumbung kerajaan tersebut kemudian mendorong munculnya sistem

1. Clement Huart, *Ancient Persia and Iranian Civilization* (London: Routledge, 2013)

2. Roman Ghirshman, *Persia: the Immortal Kingdom* (Shanghai, China: Orient Commerce Establishment, 1971), 58-60.

3. Glyn Davies, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (Cardiff, UK: University of Wales Press, 2002), 51-4.

perkreditan dan metode pembayaran utang-piutang yang agak "profesional" yang dilakukan oleh petani, pedagang, dan siapa saja yang melakukan transaksi. Tak pelak, lumbung-lumbung milik pemerintah itu kemudian mengalami proses transformasi menjadi jaringan bank-bank biji-bijian yang pusatnya (semacam "bank sentral") di Alexandria, tempat dokumentasi semua bank-bank tersebut. Jejaring bank-bank biji ini berfungsi semacam sistem giro di era modern. Pada abad kesatu dan kedua SM, Mesir mencapai puncak kemajuan perbankan sebelum dirontokkan oleh Imperium Romawi.[4]

Tradisi perbankan yang dilakukan oleh bangsa Sumeria, Babylonia, Persia, dan Mesir itu kemudian dilanjutkan atau diadopsi oleh bangsa Yahudi, Arab dan lainnya. Sebagian sistem dan praktik tersebut mengalami revisi atau ditolak sama sekali seperti sistem rentenir yang mencekik pihak pengutang. Tetapi pola atau model simpan-pinjam dan utang-piutang tetap dipakai karena memang itu menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat untuk terus bisa hidup dan bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan masyarakat yang kompleks dan beragam. Dalam konteks sejarah perkembangan perbankan modern di Timur Tengah, seperti saya singgung di bagian "Pendahuluan", Turki Usmani (Ottoman) dan Inggris, antara lain yang berjasa memperkenalakan sistem perbankan di kawasan ini di abad ke-19 M. Ottoman memperkenalkan di Mesir, sedangkan Inggris memperkenalkan perbankan di Iran.

Meskipun sistem dan praktik perbankan berusia sangat tua di Timur Tengah, struktur dan dunia perbankan baru berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, khususnya sejak 1960an atau

4. S.H. Homoud, *Islamic Banking: the Adaptation of Banking Practice to Conform with Islamic Law* (London: Arabian Information,1985), 18; Sidney Homer, (1963) *A History of Interest Rates,* 4th edition (New York, Wiley, 2005), 51.

1970an, ketika terjadi "*oil boom*" atau lonjakan harga minyak di pasar internasional. Lonjakan harga minyak tersebut ditambah dengan pembentukan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) di Baghdad, Irak, pada tahun 1960, telah mendorong tumbuhnya berbagai sektor perekonomian, perdagangan / bisnis, infrastruktur, pembangunan, industri serta institusi perbankan dan keuangan. Era ini juga ditandai dengan munculnya berbagai institusi perbankan Islam (tentang ini akan dibahas di bab berikutnya).

Sebagaimana negara-negara lain yang mayoritas berpenduduk Muslim, negara-negara di Timur Tengah juga memiliki aneka ragam jenis bank dan sistem perbankan. Ada bank central, bank komersial, bank konvensional, bank pemerintah, bank swasta, bank Islam, dlsb. Setiap negara di Timur Tengah, seperti pernah ditulis oleh Mohiedin Alamedin dalam "*Laws of Banking in the Middle East*"[5], memilik aturan hukum yang berlainan mengenai sistem perbankan ini, tidak melulu berbasis pada hukum Islam. Pula, ada negara yang memiliki aneka ragam jenis bank, ada pula yang hanya sebagian. Ada negara yang memiliki dan menamakan secara resmi menyebut nama banknya sebagai "bank Islam" (seperti Mesir, Yordania, Bahrain, Sudan, Qatar, Uni Emirat Arab, dlsb), selain bank sekuler-konvensional tentunya. Tetapi ada pula negara-negara yang tidak jelas memiliki bank Islam atau tidak seperti Libanon, Komoros, Mauritania, Tunisia, dlsb.

Ada lagi negara (misalnya Arab Saudi) yang memiliki bank Islam tetapi tidak secara resmi mencantumkan nama "Islam" dalam bank-bank tersebut. Bank-bank di Arab Saudi semuanya menggunakan "nama sekuler" seperti Bank Riyad, Bank Al-Ahli, Bank Al-Rajhi, Bank Al-Bilad, dlsb sehingga kalau tidak

5. Mohiedin Alamedin, "*Laws of Banking in the Middle East*" (2015).

teliti tidak mengetahui mana "bank Islam" dan mana "bank sekuler-konvensional". Ada pula bank-bank yang melayani "model Islami" dan "model sekuler", terserah *customer*. Baik bank sekuler-konvensional maupun bank Islam yang ada di Timur Tengah memiliki aturan-aturan dasar yang kurang lebih sama dengan bank sekuler dan bank Islam diluar Timur Tengah.

Bank-bank di Timur Tengah memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun global-internasional (lihat misalnya studi Mahmoud El-Gamal dalam *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*[6]). Meskipun ada ratusan bank di Timur Tengah, hanya bank-bank tertentu di negara tertentu saja yang memiliki omset besar, jaringan luas, cabang banyak, serta mendominasi sistem dan pasar keuangan dan finansial di kawasan ini. Untuk negara-negara Arab (yakni 22 negara di Timur Tengah yang tergabung atau menjadi anggota Arab League) hanya bank-bank yang berada di kawasan Arab Teluk (sering disebut Teluk saja atau the Gulf dalam literatur berbahasa Inggris) yang berjaya, dominan, dan berpengaruh.

Fenomena ini tentu saja tidak mengejutkan karena memang Arab Teluk dikenal maju di berbagai bidang industri, teknologi, dan perekonomian regional Timur Tengah sehingga menyedot banyak orang dari berbagai negara, termasuk negara-negara Arab sendiri, untuk bermigrasi dan mengadu nasib disini. Yang dimaksud dengan "Arab Teluk" disini adalah negara-negara di sekitar Teluk Arab (atau Teluk Persia) dan Semenanjung Arab (Arabian Peninsula) yang sistem politik-pemerintahan

6. Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006). Lihat juga Mosab Tabash dan Suhaib Anagreh, "Do Islamic Banks Contribute to the Growth of the Economy? Evidence from United Arab Emirates", *Banks and Bank Systems* vol. 12, no. 1-1 (2017), 13-18.

dan perekonomiannya dikontrol oleh bangsa Arab. Sebagian besar dari negara-negara ini (kecuali Irak) membentuk Gulf Coorporation Council (GCC, dibentuk tahun 1981), yaitu sebuah aliansi politik-ekonomi yang beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman. Diantara negara-negara ini, Arab Saudi yang paling luas wilayahnya dan paling banyak populasinya. Oleh karena itu sangat wajar kalau Saudi menjadi "komandan" teritori Arab Teluk.

Menurut data dari *The Banker* tahun 2019 (dan juga *Global Banking and Finance Review*) ada 3 bank di Timur Tengah yang masuk daftar top 100 bank-bank di dunia, yaitu Qatar National Bank (#75, Qatar), First Abu Dhabi Bank (#86, Uni Emirat Arab), dan National Commercial Bank (#93, Arab Saudi). Adapun top 25 bank di Timur Tengah yang disurvei oleh *The Banker* didominasi oleh bank-bank di Arab Teluk, khususnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Negara diluar Arab Teluk yang masuk 25 besar adalah Yordania. Negara non-Arab yang masuk daftar top 25 adalah Israel. Ada 8 bank di Arab Saudi[7], 6 bank dari Uni Emirat Arab[8], 2 bank dari Qatar, dan 2 bank dari Kuwait (Oman dan Bahrain

---

7. Bank-bank di Arab Saudi yang masuk daftar 25 bank tersebut adalah National Commercial Bank atau al-Ahli (#3 di Timur Tengah, #93 di dunia), al-Rajhi Bank (#5 di Timur Tengah, #113 di dunia), Samba Financial Group (#5 di Timur Tengah, #123 di dunia), Riyad Bank (#8 di Timur Tengah, #146 di dunia), Saudi British Bank (#11 di Timur Tengah, #161 di dunia), Banque Saudi Fransi (#13 di Timur Tengah, #168 dunia), Arab National Bank (#15 di Timur Tengah, #196 di dunia), dan Alinma Bank (#17 di Timur Tengah, #214 di dunia).

8. Dari Uni Emirat Arab, bank-bank yang masuk daftar top 25 adalah sebagai berikut: First Abu Dhabi Bank (#2 Timur Tengah, #86 dunia), Emirates NDB (#4 Timur Tengah, #105 dunia), Abu Dhabi Commercial Bank (#12 Timur Tengah, #162 dunia), Dubai Islamic Bank (#14 Timur Tengah, #184 dunia), Mashreqbank (#18 Timur Tengah, #231 dunia), dan Union National Bank (#21 Timur Tengah, #244 dunia).

masing-masing 1 bank)[9] yang masuk daftar 25 besar menurut versi *The Banker*.[10] Jadi memang bank-bank di Arab Teluk yang mendominasi perbankan di Timur Tengah.

Data ini bukan hanya tahun 2019 saja. Tahun-tahun sebelumnya juga sama: bank-bank dari Arab Teluk-lah yang berjaya dan mendominasi. Fenomena dan fakta ini tentu saja sangat wajar karena seperti saya singgung sebelumnya, Arab Teluk memang dikenal sebagai "kawasan kaya" di Timur Tengah yang jauh lebih maju, makmur, dan modern–dibanding negara-negara lain yang masuk kategori negara berkembang atau negara miskin–di hampir semua sektor: perekonomian, perdagangan, industri, teknologi, pendidikan, dlsb. Minyak sudah tentu menjadi faktor penting kemajuan Arab Teluk. Tetapi minyak bukan satu-satunya sumber keuangan dan perekonomian negara-negara di kawasan ini. Sumber-sumber ekonomi dari non-minyak dan mineral (seperti sektor bisnis, jasa, dan turisme) juga sangat signifikan, terutama dalam satu-dua dekade belakangan ini. Jika minyak menjadi ukuran kemajuan ekonomi, maka negara-negara lain dengan sumber minyak sangat besar seperti Iran, Irak dan lainnya tentu masuk daftar sebagai "negara maju". Tetapi faktanya tidak. Ini menunjukkan bahwa minyak bukanlah satu-satunya faktor signifikan yang berkontribusi bagi pesatnya pembangunan dan kemajuan perekonomian di Negara Teluk.

---

9. Sementara itu dari Qatar bank yang masuk daftar top 25 adalah Qatar National Bank dan Comemrcial Bank. Dari Kuwait yang masuk daftar adalah National Bank of Kuwait dan Kuwait Finance House. Sedangkan dari Oman ada Bank Muscat dan dari Bahrain ada Ahli United Bank. Diluar Arab Teluk, yang masuk daftar adalah Bank Arab (Yordania). Bank dari Israel yang masuk daftar 25 besar adalah Bank Hapoalim dan Bank Leumi.

10. Selanjutnya lihat John Everington, Top 1000 World Bank, The Bunker, July 1, 2019. Akses di: https://www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks/Top-1000-World-Banks-QNB-returns-to-the-top-of-Middle-East-table

Potret Perbankan Di Timur Tengah

Bagaimana dengan potret atau gambaran dunia perbankan di negara-negara Timur Tengah, Arab Teluk atau bukan? Sebetulnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara bank-bank di negara-negara Arab Teluk dan diluar Arab Teluk. Bisa dipastikan negara-negara di Timur Tengah (dan Afrika Utara) yang mayoritas berpenduduk Muslim mempunyai aneka ragam sistem dan model perbankan yang kurang lebih sama dengan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim diluar Timur Tengah, termasuk Indonesia tentunya. Selain "bank Islam", Timur Tengah juga menjadi rumah berbagai bank sekuler-konvensional, baik lokal maupun konvensional, yang jumlahnya jauh melebihi bank Islam. Karena keterbatasan ruang, bab ini hanya membahas sejumlah negara Arab saja sebagai sampel, baik Arab Teluk maupun bukan.

Saya ingin memulai pembahasan dari Mesir (resminya Republik Arab Mesir), sebuah negara yang terletak di Semenanjung Sinai di Afrika Utara dengan jumlah pendukuk sekitar 100an juta jiwa. Sejarah perbankan di Mesir bukan hanya sangat tua tapi juga cukup kompleks. Seperti diuraikan sebelumnya, metode, praktik, dan sistem perbankan di Mesir sudah berjalan sangat klasik di era sebelum masehi jauh sebelum Bangsa Romawi datang ke "negeri Fir'aun" ini. Mesir termasuk daerah di Timur Tengah yang sangat lama dijamah praktik perbankan karena termasuk "daerah peradaban" yang ramai dikunjungi orang dari berbagai daerah untuk bekerja dan melakukan perdagangan. Meskipun demikian, sejarah perbankan modern di Mesir bisa dikatakan dimulai sejak abad ke-19 M tatkala Turki Usmani (Ottoman) berhasil menaklukkan kawasan ini.

Sekitar tahun 1860an, rezim Turki Usmani atau Daulah Usmaniyah, mendirikan Ottoman Bank (lebih tepatnya membuka cabang Ottoman Bank). Kemudian pada 1898 berdiri sebuah bank swasta National Bank of Egypt tapi berperan sebagai "bank pemerintah" dan berhak mengeluarkan mata uang. Kelak pada tahun 1961, pemerintah Mesir mendirikan sebuah bank sentral bernama Central Bank of Egypt (al-Bank al-Markaz al-Misr), dan sejak itu pula peran "bank sentral" tidak lagi dipegang oleh National Bank of Egypt.

Pada tahun 1957, pemerintah mengakuisisi semua bank asing dan perusahan asuransi karena mereka menolak mendanai / membeli hasil panen katun paska nasionalisasi Terusan Suez (Suez Canal). Akhirnya pada tahun 1962, semua bank di Mesir telah dinasionalisasi. Tapi kelak, pada 1970an, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan (dikenal dengan "kebijakan buka pintu") yang membolehkan bank-bank asing yang memiliki reputasi baik untuk membuka cabang di Mesir sekaligus membebaskan bank-bank tersebut dari aturan-aturan tentang kontrol "*foreign exchange rate*". Kebijakan "buka pintu" itu dimaksudkan untuk memperbaiki performa perekonomian dengan melihat atau menitikberatkan pada sektor swasta dan asing.

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan membuat undang-undang perbankan (Nomer 120 Tahun 1975) untuk mengatur tentang mekanisme perbankan. Dalam peraturan ini, pemerintah mengategorikan bank menjadi tiga tipe, yaitu (1) bank komersial, (2) bank investasi dan bisnis, dan (3) bank spesial (yang mengurusi aktivitas ekonomi / perbankan tertentu / khusus). Semua bank spesial atau bank khusus milik negara/pemerintah yang diberi mandat untuk menyediakan finansial jangka panjang guna mendanai program-program yang berkaitan dengan real estate serta pembangunan sektor

industri dan pertanian (agrikultura). Kelak pada awal 1990an, beberapa undang-undang juga dibuat lagi sebagai bagian dari upaya liberalisasi ekonomi dan perbankan yang, antara lain, membolehkan bank-bank asing berurusan dengan mata uang Mesir.

Tentang reformasi dan liberalisasi sistem perbankan di Mesir pada 1990an dan dampaknya bagi perbankan dan perekonomian di negara itu, Alaa El-Shazly dari Cairo University menulis ringkasannya sebagai berikut:

> The Egyptian authorities undertook major banking reforms in the 1990s towards a more liberal system. This included the strengthening of bank supervision and regulations on the basis of internationally accepted standards to deal with the risks inherent in the new policy environment. To ensure the stability of the banking industry, the regulatory policy should include elements of private market discipline along with strong enforcement mechanisms of prudential bank regulation. The safety nets should be based on rules designed to align the private incentives of market players with the social goal of financial stability. Incentives for prudence and safe banking practices can protect market stability and increase the banks' franchise values.[11]

Sejumlah kebijakan dan peraturan tersebut kemudian mendorong sejumlah bank asing kembali membuka cabang di Mesir, sehingga pada 1999 tercatat ada sekitar 20 bank asing yang beroperasi disini. Kini tentu lebih banyak lagi bank-

---

11. Alaa El-Shazly, "Incentive-Based Regulations and Bank Restructuring in Egypt, *Topics in Middle Eastern and African Economies* vol. 3 (2001): 1-24.

bank asing, baik dari negara-negara Timur Tengah, Barat, dan kawasan lainnya (Asia Timur, Amerika Latin, dlsb) yang membuka cabang di Mesir. Di antara bank-bank asing yang membuka cabang di Mesir, antara lain Qatar National Bank, Banco do Brasil (Brazil), Bank of Tokyo & Sumitomo Bank (Jepang), Dresdner Bank (Jerman), National Bank of Greece (Yunani), Citibank (AS), Union National Bank (UEA), Ahli United Bank (Bahrain), Swiss Bank Corporation, Bank Audi & Bloom Bank (Libanon), HSBC, Royal Bank of Canada, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab Bank (Palestina), National Bank of Oman, National Bank of Sudan, dlsb.

Perbankan di Mesir dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bank komersial pemerintah, bank komersial swasta, bank investasi, dan bank khusus/spesial. Mesir juga memiliki bank sentral, yakni Central Bank of Egypt yang mengawasi semua bank kecuali Misr African International Bank, Arab International Bank, dan Egypt Export Development Bank. Dari aspek kepemilikan aset, bank-bank di Mesir bisa dikategorikan sebagai bank negara / pemerintah, bank swasta (atau joint venture), dan bank asing. Dari aspek normativitas agama, Mesir memiliki bank Islam, meskipun jumlahnya sangat sedikit kalah jauh dengan bank sekuler-konvensional, baik lokal maupun asing. Yang masuk kategori bank Islam adalah Faisal Islamic Bank of Egypt dan Abu Dhabi Islamic Bank. Kemudian, yang masuk kategori bank pemerintah antara lain National Bank of Egypt, Bank of Alexandria, Banque du Caire, dan Banque Misr. Bank-bank ini mendominasi sektor perbankan di Mesir karena memiliki aset besar dan cabang yang banyak tersebar di seantero negeri.

Sejarah, sistem, dan praktik perbankan di Libanon juga menarik untuk dikaji. Sama seperti Mesir, Libanon (nama resminya Republik Libanon atau *al-Jumhuriyah al-Lubnaniyah*),

sebuah negara yang sering disebut-sebut sebagai "Eropa-nya Timur Tengah" ini karena keindahan alam, hutan, pegunungan, pantai, dan salju, juga sempat "dijamah" oleh rezim Turki Usmani. Tapi tidak seperti Mesir, Libanon sempat diduduki oleh Perancis. Hingga kini relasi Perancis-Libanon sangat kuat. Bahasa Perancis juga menjadi salah satu bahasa nasional, percakapan, dan bahasa pendidikan, selain bahasa Arab dan Inggris. Pada 1943, Libanon mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Meski begitu, baru pada tahun 1964, sebuah bank sentral nasional berdiri, yaitu Banque du Liban (BDL) atau Bank Libanon. Pendirian BDL oleh otoritas Libanon merupakan simbol utama kedaulatan ekonomi negara yang berada di kawasan Laut Mediteranian ini.

Menurut Hicham Safieddine dari King's College Londo, penulis buku perbankan di Libanon, fondasi finansial Libanon dibentuk oleh sejarah standarisasi praktik-praktik perekonomian dan "rezim moneter" (keuangan) dalam sebuah dunia yang mengalami dikolonisasi. Sistem bank sentral yang muncul merupakan produk dari hubungan kompleks antara perang, kebijakan ekonomi, rezim finansial internasional, pembungan negara pascakolonial, pengetahuan teknokratik kontemporer, dan kepentingan-kepentingan bisnis swasta. Pendirian bank sentral ini, masih menurut Safieddine, lebih untuk melayani kepentingan rezim oligarki para banker lokal ketimbang untuk menentang mereka.[12]

Selain bank sentral, pada tahun 1967, Libanon juga mempunyai Banking Control Comission of Lebanon (BCCL), sebuah badan otonom untuk mengawasi bank sentral tersebut dan juga bank-bank lain, selain memberi nasihat pada lembaga-

12. Selanjutnya lihat Hicham Safieddine, *Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2019).

lembaga finansial, *comptoirs*, dan *exchange institutions*. Lembaga ini juga mengawasi kinerja dan performa berbagai institusi dan perusahaan moneter dengan investigasi langsung maupun tidak langsung. Menurut data dari Corporate Finance Institute, pada tahun 2017, nilai aset sektor perbankan mencapai sekitar $ 227 milyar, dengan 14 bank menyumbang sekitar 87 persen dari total aset.

Berbeda dengan mayoritas negara-negara lain di Timur Tengah yang secara jelas memiliki bank Islam, selain bank sekuler-konvensional, di Libanon tidak jelas ada tidaknya perbankan Islam yang otonom. Hampir semua bank di Libanon bercorak utama (bank komersial) sekuler-konvensioanal. Meskipun ada sejumlah bank sekuler-konvensional (misalnya BLOM Bank) yang "membuka jasa" atau melayani model perbankan syariat. Fenomena ini tidak mengejutkan sebetulnya mengingat Libanon merupakan salah satu kawasan sekuler-liberal di Timur Tengah yang memilki populasi non-Muslim sangat signifikan, dibanding dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Populasi umat Islam sekitar 50 persen plus, sisanya non-Muslim dengan umat Kristen yang paling dominan dari berbagai denominasi: Maronite, Ortodoks Yunani, Katolik Melkite, Protestan, Ortodoks Armenia, dlsb. Yang 10 persen adalah umat Druze, Bahai, Budha, Hindu, Yahudi, Mormon, dlsb.

Ada cukup banyak bank di Libanon. Yang paling utama (beromset besar, memiliki jaringan luas dan banyak cabang), antara lain adalah Bank Audi (bank terluas di Libanon), BLOM Bank (berdiri 1951), Byblos Bank (berdiri 1963), Fransabank (berdiri 1921 sebelum Libanon merdeka, sebagai salah satu bank tertua di negara ini), Societe Generale de Banque au Liban (berdiri 1953), Bank of Beirut, Bankmed, Banque Libano-Francaise, Credit Libanais, IBL Bank (berdiri 1961), dlsb.

Uni Emirat Arab (UEA) atau *al-Imarat al-Arabiyah al-Muttahidah* (dalam literatur berbahasa Inggris sering disingkat "Emirates" saja) juga memiliki konsep dan praktik perbankan yang menarik untuk dikaji. Sejarah perbankan di UEA tentu saja tidak setua Mesir yang memang merupakan salah satu peradaban kuno di Timur Tengah. Secara teoretis, perbankan di UEA baru dimulai sejak awal 1970an ketika negara ini baru merayakan kemerdekaan. Bank sentral (Central Bank of UEA) baru didirikan pada tahun 1980 dengan modal deposit dari Dubai dan Abu Dhabi yang masing-masing mendepositkan separuh dari pendapatan mereka. Bank sentral ini juga mengeluarkan dirham sebagai mata uang UEA. Pada 1991, UEA pernah mengalami tragedi perbankan dimana Bank of Credit and Commerce International (BCCI) yang berpusat di Abu Dhabi yang dikelola oleh keluarga kerajaan sempat ditutup karena skalndal korupsi. Skandal ini kemudian mendorong UEA membuat Abu Dhabi Free Zone Authority guna mengembangkan pusat perekonomian dan finansial baru.

UEA adalah salah satu negara Arab Teluk yang berbatasan dengan Saudi, Qatar, Oman dan Iran. Negara ini berbentuk monarki konstitusional federal (*federal constitutional monarchy*), artinya sistem monarki atau kemonarkian UEA berbasis konstitusi (baik tertulis maupun tidak tertulis) serta gabungan dari tujuh daerah keamiran (semacam provinsi) independen yang disebut "*syaikhdom*": Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Syarjah, dan Umm al-Quwain. Karena berbentuk "monarki konstitusional federal", maka lembaga tertinggi yang mengatur seluk-beluk politik-pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan agama adalah Federal Supreme Council yang anggotanya merupakan gabungan dari tujuh pemimpin (disebut "syaikh") dari tujuh keamiran atau federasi tadi.

Populasi UEA sekitar 10 jutaan tetapi hanya 1,4 juta jiwa saja yang warga lokal (Arab Imarat). Selebihnya adalah kaum migran dari berbagai negara. Populasi mingran terbesar dari kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Kemudian disusul kaum migran dari negara-negara Arab diluar Arab Teluk (Mesir, Iran, Libanon, Yordania, Yaman, dlsb). Migran dari negara-negara di Afrika juga cukup banyak. Begitu pula dari Filipina, China, dan Sri Lanka. Data statistik demografi UEA menunjukkan bahwa "Emirati" (warga Arab Emirat") hanya sekitar 12 persen saja, selebihnya warga non-Emirat seperti India (27.8 persen), Pakistan (10.2 persen), Bangladesh (9.5 persen), Filipina (6.2 persen), Iran (4.7 persen), Mesir (4.2 persen), China (2.2 persen), dan sisanya dari negara-negara lain, termasuk warga negara Barat.

Ada beberapa jenis bank di UEA seperti bank komersial, bank investasi, bank pembangunan, dlsb. Dari aspek lokalitas, ada bank domestik (lokal) dan bank asing. Dari aspek normativitas agama, ada perbankan model bank Islam dan bank sekuler-konvensional. Tetapi ada juga bank-bank yang melayani jasa model perbankan Islam (syariat) sekaligus perbankan sekuler-konvensional. Menariknya, jumlah bank sekuler-konvensional di UEA, baik bank lokal maupun bank internasional, tercatat jauh melebihi bank Islam.

Jika bank-bank sekuler-konvensional berjumlah sekitar 50an, maka bank yang masuk kategori "bank Islam" hanya sekitar tujuh saja. Bank-bank Islam yang dimaksud adalah Al Hilal Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic Bank, Sharjah Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Islamic Commercial Bank, dan Noor Islamic Bank. Adapun bank-bank yang masuk kategori sekuler-konvensional adalah, antara lain, Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank, First Abu Dhabi Bank (merger antara First Gulf Band dan National Bank of Abu Dhabi),

Emirates NDB, MashreqBank PSC, Arab Bank, Rakbank, Abu Dhabu Investment Authority, dlsb. Ada juga bank-bank yang melayani model bank syariat dan bank sekuler seperti National Bank of Fujairah.

Yang menarik, UEA mungkin menjadi satu-satunya negara Arab Teluk atau bahkan mungkin di Timur Tengah yang banyak menampung bank-bank asing. Di negara-negara lain di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, juga ada bank-bank internasional tetapi tidak sebanyak di UEA. Ada cukup banyak bank asing, baik bank-bank dari negara-negara Timur Tengah diluar UEA maupun negara-negara Barat, yang membuka cabang atau beroperasi di negara terbesar ketujuh dunia sebagai penghasil minyak ini.

Di antara bank-bank asing non-Arab yang beroperasi atau membuka cabang di UEA, antara lain, Bank of America atau Bank of America Corporation (berpusat di Charlotte, North Carolina), Bank of China (salah satu bank terbesar milik pemerintah China), Bank of India (salah satu bank komersial terbesar di India; berpusat di Mumbai), Citibank (bank multinasional yang berpusat di New York), American Express Bank Limited atau Amex (bank multinasional Amerika; berpusat di New York), Indian Bank (salah satu bank pemerintah India), Deutsche Bank (bank multinasional Jerman yang berpusat di Frankfurt), Scotiabank atau The Bank of Nova Scotia (salah satu bank terbesar di Kanada), Royal Bank of Scotland (salah satu bank terbesar di Skotlandia), Credit Suisse (bank berbasis di Swiss), Bank of New York (bank yang berpusat di Kota New York), Hang Seng Bank (bank yang berpusat di Hong Kong), Royal Bank of Canada (bank terbesar dari Kanada), Standard Chartered (bank multinasional Inggris; berpusat di London), ABN Amro (bank milik Belanda yang berpusat di Amsterdam), Fortis Bank (bank multinasional dari Belgia), JPMorgan Chase

(bank multinasional Amerika yang berpusat di New York), Toronto-Dominion Bank (bank multinasional berpusat di Toronto, Kanada), dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, di antara bank-bank asing (internasional) yang membuka cabang di UEA ini, bank-bank yang berafiliasi ke Amerika Serikat dan India yang cukup banyak. Di antara bank-bank negara India yang membuka cabang di UEA adalah, antara lain, Bank of India (bank komersial dan salah satu bank terbesar di India), juga ada Indian Bank (bank pemerintah India yang berpusat di Chennai), ICICI Bank (berpusat di Mumbai), State Bank of India, Central Bank of India, dlsb. Jika bank-bank Amerika Serikat cukup banyak yang membuka cabang di UEA sangat wajar dan sudah menjadi "rahasia umum" kenapa mereka dominan. Bahkan bukan hanya sektor perbankan saja. Perusahan-perusahan yang bergerak di sektor lain termasuk "warung-warung" milik Amerika juga bertebaran di UEA dan kawasan Arab Teluk lain. Lalu bagaimana dengan India? Bank-bank India membuka cabang di UEA karena populasi warga India di negara monarki konstitusional federal ini sangat besar (hampir 28 persen). Sudah sejak abad ke-19 orang-orang India tinggal di kawasan yang kini bernama UEA karena dulu didatangkan oleh kolonial Inggris untuk menggarap berbagai sektor pembangunan. Bukan hanya ke UEA saja, pemerintah kolonial Inggris dulu juga "mengekspor" warga India ke kawasan-kawasan koloni mereka seperti Malaysia, Singapura, Australia, dlsb sehingga wajar kalau populasi mereka juga banyak di negara-negara ini.

Kehadiran berbagai macam bank asing itu menunjukkan bahwa UEA adalah negara yang sangat terbuka, fleksibel dalam menjalankan atau menerapkan sistem perekonomian dan perbankan, sekaligus sebagai refleksi dari pluralitas atau kemajemukan warga yang berasal dari berbagai macam

suku, etnis, agama, dan negara. UEA memang negara yang sangat "pragmatis" dalam menerapkan sistem perekonomian, finansial dan perbanakan, tidak saklek dalam pengertian harus berdasarkan pada hukum atau syariat Islam. Pemerintah tau bahwa keragaman penduduk membutuhkan pelayanan yang beragam pula (istilahnya *"supply and demand"*). Yang penting semua itu dilakukan untuk peningkatan ekonomi, kemajuan negara, dan kemakmuran warganya. Jika dilakukan secara saklek, maka keterpurukan yang akan terjadi. UAE tidak akan semaju dan semakmur sekarang.

UEA bukan hanya memiliki citra positif di sektor perekonomian, perbankan dan keuangan, melainkan juga citra negatif. Sebagai kawasan padat yang menjadi lalu-lintas bisnis internasional, selain berbagai aturan bisnis dan finansial tertentu, turut mendorong institusi-institusi perbankan dan keuangan di UEA menjadi incaran atau target untuk "cuci uang" (*money laundering*), pendanaan terorisme, *"black market", underground economies,* dan berbagai aktivitas bisnis-finansial iligal lainnya. Fenomena dan praktik ini dipercayai sebagai dampak dari praktik dan jaringan informal finansial (disebut *hawalah*) yang sudah lama terjadi di kawasan ini jauh sebelum adanya berbagai aturan finansial formal. Praktik ini kemudian mendorong pemerintah UEA bekerja keras untuk mengetatkan aturan hukum, memerangi aktivitas transaksi finansial ilegal-informal serta mendorong jaringan *hawalah* kedalam sistem pasar yang legal-formal.

Bagaimana dengan Bahrain? Sebagaimana UEA, sistem dan praktik perbankan di Bahrain juga sangat majemuk. Bahrain atau resminya Kerajaan Bahrain (*Mamlakat al-Bahrain*) adalah sebuah negara monarki konstitusional kepulauan terbesar di kawasan Teluk Arab yang memilik sekitar 30 pulau mini. Meskipun memiliki puluhan pulau, Bahrain yang berbatasan

dengan Arab Saudi dan Qatar ini tercatat sebagai negara dengan teritori termini ketiga di Asia setelah Maldives dan Singapura dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Dari jumlah ini, lebih dari separuh adalah penduduk migran dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Langka, Filipina, dlsb. Seperti UEA, Bahrain juga pernah menjadi "daerah otonomi" (*protactorate*) Inggris sejak 1800an. Pada tahun 1971, Bahrain mendeklarasikan kemerdekaan. Tetapi baru tahun 2002 Bahrain menjadi sebuah kerajaan (*mamlakah*). Sebelumnya, Bahrain berbentuk keamiran (*imarat*). Dari aspek agama, Bahrain juga majemuk. Selain Muslim, ada populasi umat Kristen (hampir 15 persen), kemudian Hindu, Budha, Yahudi, agama-agama lokal Timur Tengah, dlsb.

Meskipun secara konstitusional mengakui syariat Islam, tetapi dalam praktiknya sangat fleksibel, termasuk dalam memberlakukan sistem perbankan, tidak melulu harus berdasar syariat. Selain bank Islam, ada banyak sekali bank sekuler-konvensional di Bahrain. Sama seperti negara-negara Arab Teluk lain. Di Bahrain juga ada bank sentral, yaitu Central Bank of Bahrain yang didirikan pada tahun 2006. Sejarah perbankan di Bahrain dimulai tahun 1957, ketika berdiri National Bank of Bahrain (NBB) yang tercatat sebagai bank lokal pertama di Bahrain. Kala itu, Bahrain masih menjadi kawasan protaktorat (daerah perlindungan, *proctetorate*) Inggris. Kini, NBB menjelma menjadi salah satu bank terbesar (top 10) di Bahrain yang beromset milyaran dollar, dengan cabang di Abu Dhabi dan Riyadh.

Kini perbankan berkembang pesat di Bahrain. Pasar dan institusi keuangan bukan hanya yang Islami saja tetapi juga yang sekuler-konvensional, termasuk bank *retail* dan *wholesale*, bank spesial (bank yang memiliki fungsi khusus sesuai yang ditentukan oleh pemerintah), perusahaan asuransi, perusahaan

investasi, *money changers*, perusahaan sekuritas, dlsb yang menawarkan berbagai produk keuangan dan pelayanan (jasa) sehingga menjadi pusat keuangan utama di kawasan Arab Teluk. Menurut catatan Bahrain Association of Banks[13], sektor finansial juga menjadi andalan perekonomian di Bahrain dan memperkerjakan orang paling banyak (sekitar 65 persen). Sektor finansial juga menyumbang sekitar 17,2 persen Gross Domestic Product (GDP) sehingga menjadi salah satu mesin pertumbuhan perekonomian di Bahrain. Sektor keuangan diatur dan diawasi oleh "bank sentral, yaitu Central Bank of Bahrain (sebelumnya bernama Bahrain Monetary Agency) yang sudah sejak 2002 menjadi pengatur tunggal sistem perbankan dan sektor finansial.

Lebih lanjut, di antara sektor finansial, perbankan yang paling dominan dan menjadi komponen utama sektor keuangan (berkontribusi sekitar 85 persen dari total aset di sektor ini). Pada tahun 2016, aset sektor perbankan tercatat sekitar $ 192 milyar, lebih dari 12 kali nilai tahunan GDP. Pertumbuhan industri didukung oleh enonomi pasar bebas dan terbuka, kebijakan fiskal dan ekonomi yang stabil, kerangka peraturan yang kredible dan sesuai dengan standar internasional, dan juga pekerja lokal dan migran yang berkualitas. Semua faktor ini turut berkontribusi menguatkan posisi Bahrain sebagai pusat perbankan di Arab Teluk yang sangat sukses dalam menarik bank-bank asing to mendirikan cabang di negara ini. Bank-bank bukan hanya berperan penting dalam mengelola "duit minyak" saja tetapi juga melayani sektor-sektor ekonomi lain.

Baik bank sekuler-konvensional maupun bank Islam di Bahrain sama-sama memiliki "bank ritail" (*retail Islamic banking*– bank-bank Islam yang fokus pada individu dan bisnis kecil) dan

13. Lihat http://www.banksbahrain.org/banking-in-bahrain/

"bank wholesale" (*wholesale Islamic banking*–bank-bank Islam yang mengurusi bisnis / korporasi berskala besar). Yang masuk kategori *retail Islamic banking*, antara lain Bahrain Islamic Bank, Ithmaar Bank, Khaleeji Commercial Bank, Al-Salam Bank, dan Al-Baraka Islamic Bank. Adapun bank-bank yang masuk kategori *wholesale Islamic banking* adalah ABC Islamic Bank, Al Baraka Banking, Arab Islamic Bank, Bank Al-Khair, Citi Islamic Investment Bank, Ibdar Bank, GFH Investment Bank, dlsb.

Jika diamati, jumlah bank Islam di Bahrain lebih banyak ketimbang di UEA. Tetapi, sama dengan di UEA, jumlah bank-bank sekuler-konvensional di Bahrain juga jauh lebih besar ketimbang bank Islam. Sama seperti bank Islam, bank sekuler-konvensional di Bahrain juga ada yang bertipe *retail banking* dan *wholesale banking*. Menurut data dari Bahrain Association of Banks, ada sekitar 29 bank *retail* dan 73 bank *wholesale*. Bank-bank yang masuk kategori *retail conventional banking* adalah, antara lain, Ahli United Bank (ini bank terbesar di Bahrain dan #20 di Timur Tengah tahun 2019 menurut *Gulf Business*), National Bank of Bahrain (bank tertua di Bahrain), Arab Bank, Bahrain Development Bank, Future Bank, BMI Bank, Eskan Bank, dlsb. Sementara itu bank-bank yang masuk kategori *wholesale conventional banking* adalah Arab Banking Corperation (#20 di Timur Tengah), Bahrain Middle East Bank, Bahrain International Bank, United Gulf Bank, Gulf International Bank, dlsb.

Bahrain juga menjadi rumah bank-bank asing, baik dari negara-negara Timur Tengah maupun negara-negara Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di antara bank-bank asing yang membuka cabang di Bahrain, adalah BNP Paribas (Perancis), Citibank Bahrain, JPMorgan (Amerika Serikat), Korea Exchange Bank, Woori Bank (Korea Selatan), Turkiye Is Bankasi (Turki), The Bank of Tokyo-Mitsubishi (Jepang), Standard Chartered

(Inggris), State Bank of India (India), Philippine National Bank (Filipina), National Bank of Pakistan (Pakistan), HSBC (Inggris / Hong Kong), dlsb. Bank-bank dari India, Turki, dan Pakistan yang cukup banyak membuka cabang di Bahrain.

Dari berbagai bank di Bahrain seperti disebutkan diatas, yang masuk kategori "top 10" menurut Corporate Finance Institute adalah Ahli United Bank, Arab Banking Corporation, Albaraka Bank Group, Gulf International Bank, Bahrain Development Bank, Ithmaar Bank, National Bank of Bahrain, Al Mashrek Bank, Investcorp, dan Arcapita.[14]

Qatar (resminya Daulat Qatar–Negara Qatar) adalah negara-negara Arab lain dalam menerapkan sistem perbankan. Sistem perekonomian di Qatar mengikuti prinsip pasar bebas sehingga berbagai sektor bisa berkompetisi secara terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk masalah perbankan, Qatar memiliki bank central yaitu Qatar Central Bank yang berdiri tahun 1993. Bank sentral diberi mandat untuk mengeluarkan mata uang nasional (Riyal Qatar) serta berfungsi sebagai "bank pemerintah" dan "bank-nya para bank" di Qatar, selain ngurusi masalah kebijakan moneter negara tersebut. Adapun yang mengatur masalah pasar sekuritas sekaligus menciptakan pasar modal berkelas internasional adalah Qatar Financial Markets Authority (QFMA), sebuah badan / lembaga pemerintah independen.

Selain bank sentral, negara monarki absolut di Asia Barat dengan populasi sekitar 2,6 juta ini juga memiliki bank komersial, baik yang bercorak bank Islam maupun bank sekuler-konvensional, baik lokal maupun internasional. Untuk jumlah bank, baik bank Islam maupun yang sekuler-konvensional

---

14. Lihat https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/companies/top-banks-bahrain/

(termasuk bank asing), Qatar tidak mempunyai bank sebanyak Bahrain dan UEA. Hanya ada sekitar 20 bank komersial saja di Qatar, 12 di antaranya bank nasional dan 4 bank Islam. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa salah satu bank di Qatar (yaitu Qatar National Bank) menempati ranking pertama di Timur Tengah tahun 2019 ini menurut versi *The Banker*. Bank-bank lain seperti Qatar Islamic Bank dan Commercial Bank of Qatar termasuk top 20 di Timur Tengah. Kemudian sejumlah bank di Qatar yang masuk top 50 adalah Al Rayan Bank, Doha Bank, Al Khaliji Commercial Bank, Barwa Bank, dan Qatar International Islamic Bank.

Meskipun jumlah bank tidak sebanyak di UEA dan Bahrain tapi karakteristiknya tetap sama, yaitu bank sekuler-konvensional tetap lebih banyak ketimbang bank Islam. Jumlah bank Islam di Qatar sangat sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang di Bahrain dan UEA. Di antara bank Islam yang paling menonjol adalah Qatar Islamic Bank dan Qatar International Islamic Bank. Selebihnya adalah bank-bank sekuler-konvensional, baik bank lokal maupun asing, seperti The Commercial Bank of Qatar, Arab Bank, International Bank of Qatar, Ahli Bank QSC, Qatar Development Bank, Qatar National Bank, Doha Bank, dlsb.

Fleksibilitas dalam menerapkan sistem perbankan di Qatar ini mungkin juga karena faktor pragmatis, sama seperti di UEA dan Bahrain. Qatar adalah negara yang cukup majemuk, baik dari aspek agama maupun etnis, karena banyaknya kaum migran. Populasi Qatar sekitar 2,6 juta tetapi hanya 300an ribu saja yang “Qatari” atau warga Arab Qatar, selebihnya warga ekspat atau migran. Sama seperti di UEA dan Bahrain, negara-negara dari Asia Selatan (atau anakbenua India) yang mendominasi (mencapai sekitar 60 persen) khususnya India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan kemudian disusul Filipina dan Mesir yang juga banyak warganya yang tinggal

dan bekerja di Qatar. Banyaknya kaum migran ini tentu saja berdampak pada banyaknya agama. Meskipun Muslim tetap menjadi mayoritas (sekitar 67 persen), ada cukup banyak agama lain yang di Qatar seperti Kristen, Hindu, Budha, dlsb. Kemajemukan ini mendorong Qatar untuk bersikap pragmatis dalam sistem dan praktik perbankan agar bisa melayani berbagai kelompok masyarakat dan agama.

Sistem perbankan di Kuwait (resminya Daulat al-Kuwait atau Negara Kuwait) juga tidak jauh berbeda dengan negara-negara tetangganya. Kuwait adalah negara monarki konstitusional yang menerapkan sistem politik semi demokrasi. Sama seperti negara-negara di kawasan Teluk Arab, Kuwait juga majemuk dari aspek agama dan etnis. Jumlah penduduk sekitar 4,5 juta. Tetapi sekitar 70 persen dari jumlah penduduk adalah migran (ekspat), khususnya dari India dan Mesir. Warga lokal (disebut "Kuwaiti" atau Arab Kuwait) sekitar 30 persen saja. Agama juga beragam. Selain Islam, ada Kristen, Hindu, Budha, Bahai, Sikh, dlsb. Yang menarik dari Kuwait (berbeda dengan Qatar atau UEA) adalah warga Arab Kristen pribumi (Kuwaiti) bisa memiliki status kewarganegaraan (*citizenship*). Fenomena ini sama dengan di Bahrain. Pluralitas etnis dan agama ini, selain tuntutan pasar global, kemudian mendorong Kuwait bersikap pragmatis-realistis dalam menerapkan sistem perbankan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di Kuwait sistem perbankan juga beragam guna melayani penduduk yang beragam tadi.

Seperti umumnya negara lain, Kuwait juga mempunyai bank sentral, yaitu Central Bank of Kuwait atau Kuwait Central Bank. Di Kuwait, ada sekitar 11 bank komersial lokal, 5 diantaranya masuk kategori bank Islam. Adapun bank terbesar adalah National Bank of Kuwait (NBK). Jadi, sama seperti negara-negara tetangga, jumlah bank Islam di Kuwait kalah dengan bank sekuler-konvensional. Setelah mengamandemen undang-

undang perbankan (Banking Law No. 1968), National Assembly di Kuwait (disebut "Majlis al-Ummah"– semacam parlemen) membolehkan beroperasinya bank asing di Kuwait. Sejak itu, sejumlah bank asing membuka cabang di negara ini. Menurut *Global Banking and Finance Review*, bank-bank di Kuwait yang masuk kategori perbankan Islam, antara lain Kuwait Finance House, Warba Bank, Boubyan Bank, Al Ahli United Bank, dan Al Rajhi Bank.[15] Sementara itu, bank-bank yang masuk kategori sekuler-konvensional–baik bank lokal maupun bank asing– antara lain National Bank of Kuwait, Gulf Bank, Commercial Bank of Kuwait, Burgan Bank, Kuwait International Bank, Industrial Bank of Kuwait, Industrial and Commercial Bank of China, Citibank, BNP-Paribas, HSBC, dan masih banyak lagi.

Bagaimana dengan Oman atau Kesultanan Oman? Oman, yang sistem politiknya mengadopsi monarki absolut ini dimana sang sultan (Sultan Qaboos bin Said Al Said) menjadi raja atau penguasa terlama di Timur Tengah, merupakan negara yang cukup unik dan menarik, dibanding dengan negara-negara tetangganya di Teluk Arab. Menarik karena negara yang berbatasan dengan Arab Saudi, UEA, dan Yaman ini adalah satu-satunya negara di kawasan ini yang bermazhab bukan Sunni maupun Syiah, melainkan Ibadiyah (atau Ibadi). Dari sekitar 4 juta populasi Oman, sekitar 2,3 juta warga setempat (disebut Omani atau Arab Omani), sisanya ekspat dari negara-negara Asia Selatan dan kawasan lain. Sekitar 85 persen, penduduknya Muslim. Sisanya umat Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, Sikh, Zoroastrianisme, dlsb.

Adapun sistem dan praktik perbankan di Oman tidak jauh berbeda dengan negara-negara tetangganya di Teluk Arab.

15. Lihat daftar bank di link berikut ini: https://www.globalbankingandfinance.com/list-of-islamic-banks-in-kuwait/

Di antara negara-negara tetangganya, Oman tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah bank paling sedikit, baik bank lokal maupun asing, baik bank Islam maupun bank sekuler-konvensional. Meski begitu, karakternya tetap sama seperti negara-negara Arab Teluk lainnya, yakni bank Islam tampak lebih sedikit dibanding bank sekuler-konvensional. Di antara bank yang secara formal mengadopsi syariat Islam adalah Dubai Islamic Bank dan Al Izz Islamic Bank. Al Izz Islamic Bank diluncurkan pada tahun 2013 dan melayani transaksi korporasi maupun retail. Pada tahun 2015, bank ini memperoleh penghargaan sebagai “Best Retail Bank” dalam ajang “Islamic Business and Finance Awards”. Adapun bank-bank yang masuk kategori sekuler-konvensional, antara lain, Bank Muscat, National Bank of Oman, HSBC Oman, Oman Arab Bank, Central Bank of Oman, dlsb. Ada segelintir bank lain tapi tidak jelas jenisnya–Islami atau sekuler-konvensional–seperti Bank Dhofar, Bank Nizwa, dan Sohar International.

Lalu, bagaimana dengan Arab Saudi, negara paling luas wilayahnya dan paling banyak populasinya dibanding dengan negara-negara Arab Teluk lain? Sama seperti negara-negara tetangganya, mayoritas bank di Arab Saudi juga sekuler-konvensional. Dari sekitar 30 bank, tercatat hanya empat saja yang secara resmi mengadopsi syariat Islam, yaitu Al-Rajhi Bank, Al Jazeera Bank, Al-Bilad Bank, dan Alinma Bank. Belakangan Al-Ahli (National Commercial Bank) menyusul ikut mengadopsi syariat Islam. Selebihnya bank sekuler-konvensional atau membuka peluang dua opsi–syar’i atau sekuler–sesuai dengan kemauan nasabah. Daftar bank yang masuk kategori terakhir ini, antara lain, Arab National Bank, Samba Financial Group, Riyad Bank, Banque Saudi Fransi, Saudi Invesment Bank, Alawwal Bank, dlsb. Bank-bank asing juga membuka cabang di Arab Saudi meskipun tidak sebanyak

di UEA atau Bahrain. Di antara bank-bank asing yang membuka cabang di Saudi, antara lain, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), HSBC (Shab), Deutsche Bank (Jerman), JPMorgan Chase (Amerika Serikat), MUFG Bank (Jepang), BNP Paribas (Perancis), Standard Chartered, State Bank of India, National Bank of Pakistan, dlsb. Sejumlah bank dari negara-negara tetangga Saudi juga membuka cabang disini seperti Emirates NBD, National Bank of Bahrain, National Bank of Kuwait, Bank Muscat, dlsb. Lebih lanjut tentang perbankan di Saudi akan saya tulis di Bab 6.

Demikianlah sekelumit contoh tentang gambaran sekilas dunia perbankan di Timur Tengah. Karena keterbatasan ruang, saya tidak membahas sistem dan praktik perbankan di semua negara di Timur Tengah. Meski demikian, hampir bisa dipastikan corak perbankan di setiap negara di Timur Tengah (dan Afrika Utara) sama saja. Misalnya, tidak ada negara yang hanya memberlakukan bank Islam saja untuk beroperasi. Arab Saudi sebagai negara yang dianggap paling konservatif sekalipun memiliki bank-bank sekuler-konvensional dan bahkan jumlah bank Islam lebih sedikit ketimbang bank komersial sekuler-konvensional ini. Jika Arab Saudi saja demikian apalagi negara-negara lain yang tentunya akan lebih elastis dan terbuka mengikuti prinsip "pasar bebas" dalam mengimplementasikan sistem perekonominan, keuangan, dan perbankan.

Rationale Pluralitas Perbankan di Timur Tengah

Lalu, pertanyaannya adalah: kenapa sistem perbankan di Timur Tengah, khususnya negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dan dikontrol oleh Bangsa Arab, sangat beragam? Faktor apa yang menyebabkan keragaman tersebut?

Tentu saja ada banyak faktor penting dan mendasar yang turut menciptakan iklim, sistem, dan praktik perbankan yang terbuka. Pertama, rezim politik-pemerintahan yang mengontrol masing-masing negara memiliki wawasan yang terbuka, *open-minded*, atau minimal "konservatif-inklusif" tidak militan-radikal. Mereka menyadari pentingnya kolaborasi antarnegara, antarinstitusi, dan antarkelompok masyarakat dalam negara tersebut untuk menumbuhkembangkan sektor perekonomian yang tentu saja, antara lain, bertumpu pada sektor finansial dan perbankan yang menjadi salah satu kunci atau mesin utamanya. Jika rezim politik-pemerintah yang menguasai panggung kekuasaan itu bercorak militan-radikal-Islamis, tentu lain ceritanya. Lihat saja Afganistan semasa rezim Taliban berkuasa (1998-2002), nyaris tidak ada institusi perekonomian, finansial, dan perbankan yang baik dan beragam.

Kedua, masing-masing negara mengikuti "irama gendang" dunia perekonomian dan perbankan internasional agar tidak terisolasi dalam keterpurukan. Dunia yang semakin mengglobal menuntut para pelaku dan pemainnya untuk bersikap mengglobal pula agar tidak ketinggalan zaman. Pemegang otoritas negara menyadari untuk membangun perekomian yang kuat membutuhkan kerja sama yang baik yang bersifat simbiosis-mutualisme (baca, saling menguntungkan) dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara yang sudah maju tingkat perekonomiannya, baik Barat maupun non-Barat. Negara manapun yang mengisolasi diri dari dunia luar akan tersungkur. Lihat saja Korea Utara, Kuba dan lainnya. Sebaliknya, negara-negara yang mau membuka diri dengan dunia luar, meski sebelumnya menutup diri, kemudian menjelma menjadi negara maju, kalau dikelola dengan baik seperti China, Russia, dlsb. Negara-negara di Timur Tengah pun demikian. Mereka ikut menerapkan prinsip pasar bebas dan mengikuti arus globalisasi dan internasionalisasi di dunia finansial dan perbaankan.

Ketiga, keragaman penduduk–etnis maupun agama–juga turut berkontribusi menciptakan pluralitas dunia perbankan. Artinya, karena ada banyak umat agama dan etnis dengan beragam kepentingan, maka mendorong pelaku bisnis di sektor keuangan dan perbankan untuk mendirikan bank yang menarik minat aneka ragam *customer*. Metode ini tentu saja sangat strategis, dan terbukti beragam corak bank bisa tumbuh lantaran mampu menggaet pelanggan yang beraneka ragam tadi. Karena merekalah yang menghidupi bank. Jika hanya ada satu corak bank saja, misalnya bank Islam saja, maka bisa dipastikan banyak pelanggan yang menabung dan berinvestasi di negara-negara lain.

Keempat, banyaknya kaum migran. Besarnya jumlah kaum migran, khususnya di negara-negara Arab Teluk juga mendorong muncul dan tumbuhnya beragam bank. Populasi kaum migran di Arab Teluk bahkan kadang lebih banyak ketimbang warga setempat (seperti di Qatar, UEA, Bahrain, dan Kuwait) atau hampir sama (seperti Oman). Bahkan meskipun di Arab Saudi, penduduk Saudi lebih besar ketimbang migran, tetap saja jumlah mereka masih sangat signifikan (sekitar 30 persen plus). Banyaknya kaum migran ini, antara lain, mendorong negara-negara eksportir pekerja (seperti India dan Pakistan) turut membuka cabang perbankan di Arab Teluk. Bahkan negara-negara Barat pun banyak yang membuka cabang bank di Arab Teluk karena banyak warganya yang tinggal di kawasan kaya minyak ini. Tentu saja bukan ini saja alasannya. Sejumlah bank dari negara-negara Barat (Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, dan lainnya) mendirikan cabang di Arab Teluk karena "reputasi" perbankan Barat yang sangat baik (dipandang lebih aman dan nyaman) sehingga bisa menarik warga non-Barat. Atau, sebagai "tempat menampung" uang berbagai perusahaan Barat yang beroperasi di Arab Teluk dan Timur Tengah pada

umumnya yang jumlahnya sangat banyak. Alasan lain, karena itu bagian dari kerja sama bisnis antarnegara.

Apapun alasannya, fakta tentang keragaman model, sistem, dan praktik perbankan di Timur Tengah (dan juga Afrika Utara) ini menunjukkan bahwa Timur Tengah atau Timur Dekat (Near East) bukanlah kawasan Islamis-konservatif-eksklusif yang hanya menerapkan model perekonomian dan perbankan Islam atau syariat seperti disalahpahami dan salahpersepsikan oleh banyak orang Indonesia, Barat dan lainnya. Sebagai "*melting pot*" berbagai kelompok etnis, suku, dan agama, Timur Tengah menjelma menjadi kawasan plural-inklusif sehingga memungkinkan berbagai sistem dan institusi untuk berkembang biak. Menariknya lagi, berbagai kelompok Islamis, baik yang konservatif-eksklusif maupun radikal-militan, sering gagal dalam meyakinkan publik Muslim tentang "kewajiban" umat Islam untuk berbank secara syariat. Fakta bahwa jumlah bank sekuler-konvensional jauh lebih banyak ketimbang bank Islam, menunjukkan bahwa publik Muslim lebih suka atau lebih banyak yang menggunakan jasa perbankan non-syariat.

Tentu saja, hal ini bukan berarti perbankan Islam mati permanen atau mati suri. Perbankan Islam juga berkembang dengan baik dan mendapatkan pelanggan (*customer*) sendiri yang juga loyal sehingga bisa menghidupi bank-bank Islam. Bahkan perbankan Islam di Timur Tengah, khususnya Arab Teluk, merupakan bank Islam terbesar di dunia. Tentang sejarah, perkembangan, dan gambaran perbankan Islam di Timur Tengah akan dibahas di bab berikutnya.

BAB 5

PERBANKAN ISLAM DI TIMUR TENGAH

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Abstrak

Bab ini mendiskusikan tentang sejarah, perkembangan, dan tantangan "perbankan Islam" (*Islamic banking*) atau, kalau di Indonesia, "perbankan syariah" (*sharia banking*) di Timur Tengah di tengah kompetisi dunia perbankan yang kian kompleks, majemuk, dan dinamis. Sejak kapan sistem perbankan Islam muncul? Dalam konteks apa ia lahir? Faktor apa saja yang menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam? Bagaimana reaksi para sarjana Islam–ulama dan fuqaha–atas munculnya gagasan pendirian perbankan Islam? Beberapa pertanyaan ini, antara lain, yang melatari penulisan bagian ini.

Pendahuluan

Apakah ada sistem perbankan Islam di Timur Tengah? Sudah pasti ada. Setidaknya ada klaim tentang sistem perbankan Islam dan institusi bank Islam. Institusi perbankan Islam yang besar dan dominan saat ini memang berasal dari Timur Tengah. Menurut data Global Islamic Finance

tahun 2017, ada sekitar 505 bank Islam di seluruh dunia, dan bank-bank Islam yang besar omset, cabang, dan jaringannya ada di Timur Tengah, khususnya kawasan Arab Teluk.

Timur Tengah, selain Asia Selatan, memang menjadi daerah asal-muasal munculnya sistem perbankan Islam dan berdirinya bank Islam sebelum merembet ke kawasan lain sehingga wajar kalau menjadi pionir perbankan Islam. Malaysia, seperti nanti saya jelaskan, juga termasuk pionir dalam perbankan Islam. Para sarjana Muslim yang menginisiasi dan menggagas pembentukan model perbankan Islam dan pendirian bank Islam juga kebanyakan dari Timur Tengah dan Asia Selatan, khususnya Indo-Pakistan, misalnya Muhammad Iqbal (1877–1938; Pakistan), Abul A'la al-Maududi (1903–79; India), Baqir al-Sadr (1935–80; Iraq), Sayyid Qutub (1906–66; Mesir), dan sejumlah nama besar lain. Dari Malaysia, pionir sistem perbankan Islam adalah ekonom YM Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid (lahir 1922).

Sebelum saya jelaskan asal-usul munculnya perbankan Islam, saya ingin menjelaskan secara singkat "makhluk" apa sebenarnya perbankan Islam (perbankan syariah) itu dan apa yang membedakan perbankan Islam dengan perbankan sekuler-konvensional?

Secara umum atau secara teoretis, perbankan Islam adalah sistem perbankan yang (diasumsikan) berbasis pada (interpretasi) atas prinsip-prinsip hukum Islam (syariat atau fiqih) tentang etika berdagang, bertransaksi, dan hal-ikhwal yang berkaitan dengan urusan pijam-meminjam, utang-piutang, dlsb yang diatur dalam "fiqih muamalah", khususnya tentang perekonomian (*iqtisadiyah*). Munculnya ilmu ekonomi Islam yang diklaim menjadi "penengah" antara sistem Marxisme (Komunisme/Sosialisme) dan Kapitalisme bertindak sebagai

"*guide*" atas sistem dan praktik perbankan Islam.

Perlu diketahui bahwa sistem perbankan Islam, seperti pernah ditulis oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani, seorang sarjana Muslim Mazhab Hanafi yang mengetuai berbagai "dewan syariat" di sejumlah bank Islam, dalam *An Introduction to Islamic Finance,* bukanlah semata-mata sebagai "pengganti" bunga yang diterapkan bank sekuler-konvensional. Keliru juga jika berasumsi bahwa mekanisme perbankan Islam sama dengan perbankan konvensional. Pendirian perbankan Islam memiliki filosofi, prinsip, dan kondisi atau ketentuan sendiri yang tanpa itu tentu saja tidak akan pernah ada yang namanya bank Islam.

Pada bagian "Pendahuluan" (Bab 1), saya sudah menjelaskan sejumlah ciri mendasar sistem perbankan Islam yang membedakan dari perbankan sekuler-konvensional seperti yang telah banyak diulas oleh para sarjana ahli studi perbankan dan perekonomian Islam. Di antara ciri atau karakteristik fundamental sistem perbankan Islam yang secara teoretis menjadi pembeda dengan sistem perbankan konvensional adalah sebagai berikut (detailnya silakan lihat di bagian "Pendahuluan"). Sistem perbankan Islam (syariah) menerapan sistem bagi hasil laba dan sekaligus bagi kerugian bisnis (*profit and loss sharing*) yang dikenal dengan sebutan *mudharabah* atau sistem partisipasi ekuitas (*equity participation system*).

Ciri utama lain dari perbankan Islam adalah mereka tidak menerima jenis transaksi bisnis atas barang-barang yang secara jelas (*qath'i*) diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (misalnya daging babi, judi, alkohol, dlsb) atau transaksi bisnis yang tidak jelas (samar). Kemudian, perbankan Islam menerapkan prinsip bebas bunga (nol persen) dalam transaksi apapun. Mereka beranggapan atau berkeyakinan bahwa bunga (apapun itu tanpa kecuali) itu tergolong riba yang diharamkan dalam Islam. Riba ini menjadi alasan paling mendasar dan karakteristik paling

menonjol dari sistem perbankan Islam. Karena penekanan pada "bebas bunga" inilah maka perbankan Islam sering disebut sebagai "bank tanpa bunga" (*non-interest banking*).

Saya sudah menjelaskan di bagian "Pendahuluan" tentang aneka ragam pendapat para ulama dan fuqaha tentang riba, macam-macamnya, dan praktik apa saja yang dikategorikan sebagai "riba haram". Pula, saya sudah sajikan polemik pendapat para sarjana Muslim tentang status riba dan tidaknya atas bunga bank (*bank interest*). Nurul Huda Maarif di Bab 3 buku ini juga menjelaskan panjang-lebar mengenai kontroversi pendapat para ulama tentang riba dan bunga bank. Karena itulah, saya tidak perlu membahas lagi disini. Intinya ada beragam tafsir dan ta'wil tentang ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang riba sehingga tidak bisa digeneralisir begitu saja. Begitu pula tentang bunga bank yang sangat kompleks yang tidak bisa serta merta disebut sebagai "riba haram" karena, menurut sejumlah ulama dan fuqaha, tidak memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan itu.

Inti dari pengharaman riba, menurut para ahli dan spesialis hukum Islam, adalah pembebanan yang memberatkan pihak pengutang akibat penerapan bunga atau tambahan yang tinggi oleh para pemberi utang kepada pihak pengutang sehingga mencekik mereka. Dengan kata lain, ada unsur eksploitasi utang-piutang yang sangat memberatkan semacam praktik "rentenir", dan karena itu diharamkan. Apakah bunga bank itu salah satu bentuk eksploitasi yang memberatkan nasabah? Apakah bank-bank sekuler-konvensional itu bagaikan rentenir? Masalah inilah yang dipertanyakan, diperdebatkan, dan dipolemikkan di kalangan para ulama dan fuqaha. Ada yang setuju bunga bank sebagai riba, ada yang tidak setuju tentang ke-riba-an bunga bank, dan ada pula yang memilih jalan tengah (tergantung jenis transaksi).

Dalam praktiknya, bank-bank yang mengklaim sebagai "bank Islam" pun tidak bisa mengelak dari praktik-praktik lain yang juga bisa dikategorikan sebagai "riba" dalam bentuk lain. Setiap institusi bisnis, termasuk perbankan (sekuler maupun Islam), tentu saja ingin mendapatkan untung alias tidak mau rugi. Tidak ada perusahaan atau orang berbisnis yang mau rugi. Oleh karena itu, bank-bank Islam melakukan berbagai aktivitas (diluar praktik tradisional sistem bunga) yang bisa menguntungkan perusahaan. Karena alasan inilah, masyarakat Arab Saudi dan Indonesia beragam pendapat tentang mekanisme dan praktik perbankan yang dilakukan oleh bank-bank Islam. Tentang pendapat publik ini akan saya jelaskan di Bab 6 dan 8.

Meskipun dalam praktiknya bisa saja tidak sinkron (selaras, sesuai) dengan teori, setidaknya secara teori, perbankan Islam memiliki filosofi, prinsip, identitas, dan mekanisme yang berbeda dengan perbankan sekuler-konvensional. Informasi lebih lanjut dan detail mengenai seluk-beluk sistem perbankan Islam, silakan simak, antara lain, sejumlah buku yang ditulis oleh sejumlah pakar perekonomian dan perbankan Islam kontemporer seperti Mahmoud El-Gamal, Ibrahim Warde, Mufti Muhammad Taqi Usmani, Timur Kuran, Muhammad Ayub,[1] dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menarik juga untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, terlepas dari berbagai kontroversi dan perbedaan pendapat

---

1. Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000); Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practices* (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2013); Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Leiden: Brill, 2002); Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance*: *Law, Economics and Practice* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006); Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (New York: Wiley, 2009); Timur Kuran, *Islam and Mammon: the Economic Predicaments of Islamism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).

atas perbankan Islam, sejumlah kelompok Islam atau sebagian kaum Muslim sukses mengembangkan perbankan Islam yang bukan hanya terbatas di kawasan Timur Tengah saja tetapi juga di kawasan lain seperti Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan bahkan Eropa dan Amerika. Fenomena ini tidak terjadi di kalangan non-Muslim. Misalnya, tidak lazim konsep perbankan Hindu, perbankan Buddha, perbankan Baha'i, perbankan Yahudi, dan seterusnya. Sebagian umat Kristen pernah mengembangkan "perbankan Kristen" (*Christian banking*) atau sistem finansial Kristen (*Christian finance*), yakni sebuah sistem keuangan dan perbankan yang didasarkan pada "etika Kristiani dan ajaran normatif Bibel."

Tetapi sistem perbankan Kristen ini tidak bisa berkembang luas meskipun gagasan dan kemunculan (semacam) model perbankan ini sudah ada sejak beberapa abad silam (lihat misalnya aktivitas Knights Templar, Mounts of Piety, atau Apostolic Chamber). Dalam konteks kontemporer ada sejumlah institusi finansial Kristen (atau Katolik), termasuk perbankan, tetapi bersifat atau "berkelas lokal" tidak bisa berkembang biak dan transnasional seperti Vatican Bank (Roma), Pax-Bank (Jerman), Catholic Family Federal Credit Union, Holy Rosary Credit Union, Christian Community Credit Union, Kingdom Bank (semua di Amerika Serikat), dlsb. Sementara itu, saya lihat umat Yahudi sepertinya tidak tertarik mengembangkan semacam "*Judaic banking*", meskipun banyak bankir Yahudi yang memprakarsai dunia perbankan kontemporer seperti keluarga Rothschild yang masyhur itu.

Perbankan Islam di Zaman Nabi dan Imperium Islam

Kapan mulai muncul institusi perbankan Islam? Meskipun praktik utang-piutang atau perdagangan tanpa bunga sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad (istri nabi sendiri, Khatijah, adalah seorang saudagar kaya yang tentunya sudah biasa dengan transaksi bisnis dan utang-piutang dengan orang lain), tetapi gagasan tentang perlunya sistem perekonomian, finansial, dan perbankan Islam bagi kaum Muslim baru muncul dengan jelas dan menjadi perdebatan signifikan di kalangan umat Islam sejak pertengahan abad ke-20.

Pada abad ke-19, memang sudah ada pemikiran ke arah sana. Sejumlah sarjana Muslim modernis sudah mulai mengemukakan gagasan tersebut dan memikirkan perlu tidaknya umat Islam memiliki sistem dan institusi perbankan sendiri yang berbeda secara fundamental dengan perbankan sekuler-konvensional, terutama kala itu, yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Tetapi, sekali lagi, baru sejak pertengahan abad ke-20, inisiatif pendirian perbankan Islam mendapatkan momentum signifikan: awalnya pada 1960an, kemudian berlanjut dan mendapat momentum signifikan pada 1970an, dan pada 1980an mengalami ekspansi cukup spektakuler.

Sebelum saya membahas pendirian perbankan Islam di era kontemporer (paska pertengahan abad ke-20), ada baiknya dibahas terlebih dahulu, meski sekilas, tentang ide dan praktik perbankan di kalangan umat Islam sebelum abad ke-20 sebagai basis intelektual untuk mengetahui proses evolusi perbankan Islam.

Pada masa Nabi Muhammad (571–632) tentu saja belum ada institusi bank dan sistem perbankan *ala* perbankan Islam kontemporer. Meskipun begitu, pada waktu itu sudah ada

"aturan main" dalam bermuamalah, praktik perdagangan, dan mekanisme utang-piutang yang kemudian diterapkan dalam perbankan Islam modern. Pada zaman nabi, umat Islam sudah terbiasa dengan kegiatan muamalah (aktivitas harian antarmanusia) seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad tertentu yang sesuai dengan prinsip. Muhammad sendiri dipercaya oleh masyarakat Makah untuk menerima simpanan harta, dan karena itu ia mendapat julukan "*al-amin*" atau "orang yang dipercaya memegang amanat". Pada detik-detik terakhir sebelum sebelum hijrah ke Madinah (kala itu bernama Yatsrib), Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib (menantu sekaligus keponakan nabi) untuk mengembalikan semua barang titipan itu kepada para pemiliknya.

Di antara praktik perdagangan dan utang-piutang atau simpan-pinjam yang lazim dilakukan oleh kaum Muslim generasi awal di era nabi, antara lain: (1) *mudarabah*, yaitu sistem kontrak bagi-hasil keuntungan atau *profit-sharing* dan juga *loss-bearing* atau menanggung kerugian sama-sama; nabi sendiri juga pernah melakukan kontrak model mudarabah dengan Khatijah; (2) *musyarakah*, yakni partnership / *joint venture* dalam bisnis atau kerja sama dagang, misalnya Sa'ib bin Abi Sa'ib pernah menjadi partner dagang nabi; (3) *bay al-salam*, yaitu semacam kontrak dimana pembeli membayar terlebih dahulu untuk produk-produk tertentu, biasanya hasil-hasil pertanian atau perkebunan, dan kelak, penjual berkewajiban menyetor barang-barang yang sudah dibeli di depan tadi pada si pembeli; dan (4) *qard al-hasan*, yaitu pemberian perpanjangan tempo pembayaran utang (sebut saja kredit) tanpa bunga pada pihak pengutang atas dasar manfaat atau kebaikan bersama.

Pada masa nabi dulu, juga ada orang yang bernama Zubair bin al-Awwam yang berperan laksana sebuah bank (*banker*) yang menyimpan barang atau uang milik orang lain. Oleh Zubair, seperti dikisahkan oleh putranya, Abdullah, uang simpanan orang-orang itu kemudian dialihfungsikan atau dikelola dengan sistem simpan-pinjam atau utang-piutang. Ketika ada orang ingin menyimpan uang kepadanya, Zubair bilang kepada orang tersebut kalau uangnya dia pinjam (bukan disimpan atau dititipkan), lantaran ia khawatir seandainya uang itu hilang. Ada dua tujuan dan implikasi dengan model akad simpan-pinjam (atau utang-piutang) atas uang yang "dititipkan" atau ditabungkan itu. Pertama, Zubair bisa memakai uang tersebut (kalau cuma "ditabungkan" atau "dititipkan", ia tidak mempunyai hak untuk menggunakannya). Kedua, kalau misalnya uang tersebut hilang, ia akan mengembalikan atau menggantinya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas (Abdullah bin Abbas) juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah. Kemudian Abdullah bin Zubair juga melakukan pengiriman uang dari Makah ke adiknya Mis'ab bin Zubair di Irak.

Selain itu, di zaman Nabi Muhammad juga sudah ada semacam "Baitul Amal" (Bait al-Mal – secara harfiah berarti "rumah harta-benda") meskipun masih sangat sederhana dan tidak formal, tempat menampung donasi orang-orang yang bersimpati pada perjuangannya, khususnya saat di Madinah. Begitu pula pada masa Abu Bakar (573–634). Yang umum terjadi waktu itu adalah uang disimpan sendiri lalu dihabiskan karena belum banyak yang diurus. Pada masa Umar bin Khattab (584–644), Baitul Mal mulai agak berbentuk karena mulai ada ekspansi Islam keluar teritori Makah dan Madinah atau Jazirah Arab. Pada masa Umar pula, model perekonomian berbasis Islam

sudah mulai berbentuk.[2] Pendirian, struktur, dan fungsi sosial-ekonomi Baitul Mal sebagai "bank sentral" umat Islam baru terasa sejak era imperium Islam (sejak zaman Daulah Umayyah). Pada waktu itu, Baitul Mal memiliki multifungsi, antara lain, sebagai *royal treasury* atau kas negara atau perbendaharaan bagi para raja–apapun namanya (khalifah, sultan, amir, dlsb), sekaligus untuk pembiayaan keperluan pemerintahan. Baitul Mal juga digunakan untuk menampung pajak (*jizyah*) dan zakat.

Pada masa Islam awal, penggunaan cek, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana, juga telah dikenal sejalan dengan meningkatnya arus perdagangan antara Syam (kini wilayah Suriah dan sekitarnya atau disebut Levant) dengan Yaman. Umar bin Khattab diriwayatkan juga menggunakan cek untuk membayar tunjangan pada orang-orang yang berhak. Dengan cek tersebut, masyarakat mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Selain itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti *mudharabah, muzara'ah,* dan *musaqah*, juga sudah dikenal antara kaum Muhajirin (para migran Makah di Madinah yang menyertai Muhammad hijrah) dan kaum Anshar (masyarakat Madinah atau Yatsrib yang membantu kelompok Muhajirin).

Jadi jelas di masa Nabi Muhammad, terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan, meskipun tentu saja mereka tidak melakukan seluruh fungsi perbankan kontemporer. Meski begitu, fungsi-fungsi dasar dan utama perbankan modern seperti menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam awal, baik pada masa Nabi Muhammad maupun di zaman Khulafa al-

---

2. Lihat misalnya studi Masudul Alam Choudhury dan Uzir Abdul Malik, *The Foundations of Islamic Political Economy* (London dan New Nork: Palgrave Macmillan, 1992).

Rasyidin (era Sahabat).

Mengomentari tentang sistem perdagangan dan keuangan sejak era Islam awal ini, sejumlah sarjana pernah menulis,

> Muslims were, from the very early stage in Islamic history, able to establish a financial system without interest for mobilizing resources to finance productive activities and consumer needs. The system was largely based on profit and loss sharing modes of *mudarabah* (passive partnership) and *musharakah* (active partnership). These bankers used to evaluate the authenticity and fineness of coins, which was very important function at that time when coins were made of precious metals. They used to put these coins in sealed bags of different sizes containing specified amounts of coins to relieve the people from the trouble of counting them every time they made or received a payment. They transferred funds from place to place without their physical transport and thereby ensured not only their safety but also the successful functioning of the payment system.[3]

Perkembangan cukup signifikan dan sistematis mengenai sistem, mekanisme, dan praktik perekonomian, perdagangan, dan keuangan terjadi sejak era dinasti-dinasti besar Islam, dimulai dari Umayah (berpusat di Suriah) dan puncaknya di zaman Abbasiyah (Irak). Begitu pula di era Andalusiyah (Spanyol) dan Fatimiyah (Mesir). Teritori mereka membentang dari Timur Tengah ke Afrika, Asia, dan Eropa. Era ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai "Era Emas" (Golden Age) atau "masa kejayaan" (sekitar dari ke-8 ke 12 M) yang ditandai

---

3. M. Umer Chapra dan H. Ahmed, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Occasional Paper No.6, Jeddah, IRTI/IDB, 2002, 2-6. M. Umer Chapra dan T. Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, Occasional Paper No.3, Jeddah, IRTI/IDB, 2000, 1-3.

dengan perkembangan di hampir semua sektor kehidupan: politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, hukum, dlsb.[4]

Dengan baik, Wilson mendiskripsikan "zaman emas" Islam ini yang kemudian berdampak luas dalam sejarah peradaban dunia sebagai berikut:

> "The sudden eruption of the Arab (Muslim) people in the 7th century is something unique in history. In three generations a collection of scattered tribes, some settled, some nomadic, living by trade and subsistence farming, had transformed itself into a rich and powerful empire dominating the whole of southern Mediterranean and the Near-East from Afghanistan to Spain... They had succeeded in welding together peoples of diverse beliefs and languages into a unified society based on a common religion, a common language and common institutions".[5]

Di antara empat dinasti Islam besar ini, Abbasiyah yang dianggap paling banyak berperan dalam pengembangan sektor perbankan. Seperti dikatakan oleh Abdul Manan[6], spesialis

---

4. Tentang informasi hal ini, lihat beberapa studi berikut ini: A.E. Lieber "Eastern Business Practices and Medieval European Commerce", Economic History Review, Vol. 21, 1968, 230-243; S. H. Homoud, Islamic Banking (London: Arabian Information, 1985); P. R. Wilson, "The Empire of the Prophet: Islam and the Tide of Arab Conquest" in D. Talbot (ed.) The Dark Ages (London: Thomas and Hudson, 1950); G. Weit, "Les Marchands d'Epices sous les Sultans Mamlouks", Cahiers d'Histoire d ' Egypt, Paris, 1955.

5. Wilson, ibid., 40-53

6. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2017)

studi perbankan Islam, jika di zaman nabi, fungsi-fungsi utama perbankan (menerima simpanan uang, menyalurkan, dan transfer dana) biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi, maka pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh satu individu. Saat itu, dunia (mirip) perbankan mulai berkembang cukup pesat ketika beredar banyak jenis mata uang seiring dengan meningkatnya arus perdagangan dengan berbagai masyarakat dari berbagai daerah sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Keahlian untuk membedakan aneka ragam jenis mata uang ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Ada profesi tertentu (seperti *jihbiz* atau "penagih pajak") yang dianggap memiliki spesialisasi atau keahlian khusus untuk mengetahui kandungan logam mulia dalam mata uang tersebut. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang dikenal sekarang sebagai penukaran uang *(money changer)*. Istilah *jihbiz* (penagih pajak) itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Umayyah (bahkan sejak Muawiyah, pendiri Dinasti Umayah), yang kala itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang atau tanah milik masyarakat. Pada masa Sasaniyah, istilah *jihbiz* dipakai untuk "pengumpul pajak tanah".

Sementara itu, di zaman Abbasiyah, *jihbiz* juga digunakan untuk mereka yang berprofesi di bidang penukaran mata uang (semacam *money changer*), selain petugas pajak, lantaran di zaman itu masyarakat mulai mengenail jenis mata uang baru yang disebut "*fulus*" yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya, masyarakat hanya mengenal "dinar" yang terbuat dari emas dan

"dirham" yang terbuat dari perak.[7] Munculnya fulus sebagai mata uang baru dalam dunia perdagangan di Timur Tengah waktu itu mendorong para gubernur dan pimpinan politik-pemerintah untuk mencetak fulusnya masing-masing sehingga beredar banyak fulus yang berbeda-beda. Situasi inilah yang mendorong munculnya *jihbiz* (baca agen penukaran uang). Dalam perkembangannya, seperti dituturkan oleh Abdul Manan, *jihbiz* ini bukan hanya melakukan penukaran uang tetapi juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan juga jasa pengiriman barang.[8]

Bisa dimaklumi kenapa model perbankan baru berkembang luas di era dinasti Islam, khususnya Abbasiyah. Pendirian dinasti (daulah atau khilafah) oleh para "*warriors*" Muslim (baik dari bangsa Arab, Berber dan lainnya) memicu perkembangan dan ekspansi teritori keluar kawasan Semenanjung Arab (*Jazirat al-Arabiyah*) dan mulai memasuki daerah-daerah lain di Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, India, China, dan bahkan Eropa. Luasnya teritori secara otomatis berarti semakin banyaknya orang yang tinggal di daerah kekuasaan politik-pemerintahan dinasti Islam, dan semakin banyaknya orang berarti semakin banyak dan kompleks yang melakukan transaksi dan aktivitas perdagangan, komersial, utang-piutang, dlsb. Selanjutnya, arus perdagangan yang semakin intens, baik lokal maupun translokal, mendorong orang menciptakan berbagai sarana, model, sistem, atau mekanisme finansial yang dipandang lebih efektif-efisien untuk pengiriman uang/barang, penyimpanan uang/barang, pencatatan barang/uang yang disimpanpinjamkan, dlsb. Pada masa dinasti Islam ini pula, seperti saya singgung sebelumnya, Baitul Mal juga berfungsi dengan baik sebagai "bank sentral"

7. Ibid.

8. Ibid.

pemerintah untuk melayani dan mengatur regulasi keuangan dan perdagangan.

Jelasnya, sejumlah imperium Islam di Abad Pertengahan memegang peran penting di era paska Muhammad dalam mendirikan fondasi zaman keemasan ekonomi. Para pemain di sektor perdagangan, keuangan dan perbankan ini bukan hanya bangsa Arab tetapi juga Persi, Berber, Yahudi, Kristen, Armenia, dlsb. Wilayah atau jalur perdagangan Islam kala itu membentang hingga Eropa, India, dan China, dan para pedagang Muslim banyak melakukan transaksi niaga dengan non-Muslim dari India, China, Eropa dan lainnya.

Pirenne menulis,

> *"In consequence of their worldwide trade relations, they (the Muslims) brought sugar cane from India, cotton to Sicily and Africa and rice to Sicily and Spain. They learned from the Chinese how to produce silk and paper and took this knowledge with them into all parts of their empire"*.[9]

Menurut Lieber, kemajuan perdagangan internasional pada masa kejayaan Islam ini disebabkan agama ini menempatkan niaga sebagai hal yang sangat fundamental dan menempatkan pedagang dalam maqam (posisi) yang terhormat yang dijamin akan masuk surga jika mereka berdagang dengan baik, adil, dan jujur.[10] Mungkin karena alasan ini pula banyak para sarjana Muslim ternama dulu yang menjadi pedagang. Benar bahwa Islam menempatkan aktivitas perdagangan sebagai hal yang penting. Tetapi hal itu tidak lain karena Islam adalah "agama urban" dalam pengertian lahir di kota (Makah dan Madinah)

---

9. H. Pirenne, *Economic and Social History of Medieval Europe* (New York: Harcourt Brace & Co., 1937), 49.

10. Lieber, *op.cit.*, 230

dimana perdagangan merupakan aktivitas utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kawasan Hijaz pada waktu itu, termasuk Jedah dan Makah, merupakan "*hub*" atau pusat niaga berbagai pedagang dari bebrbagai daerah. Etos berdagang yang kuat di kalangan Muslim itu tentu saja turut berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan aneka sistem niaga dan keuangan, termasuk perbankan.

Selain faktor Islam yang menempatkan perdagangan dalam tempat yang tinggi yang bisa jadi menjadi penyebab munculnya spirit berniaga dan kemajuan sistem perdagangan di kalangan kaum Muslim terdahulu, tradisi haji dan umroh (*pilgrimage*) juga penting untuk dicatat sebagai penyebab yang mengstimulasi kemajuan perdagangan internasional. Banyak di antara mereka yang berhaji atau berumroh bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga sekaligus memasarkan produk-produk lokal dari daerah mereka di sepanjang perjalanan yang mereka tempuh lewat darat atau laut maupun saat berada di Makah dan Madinah.

Kelak mereka pulang dengan barang-barang dagangan dari daerah-daerah lain yang mereka beli atau hasil dari tukar-menukar barang dagangan (*exchange of goods*). Perkembangan dan pertumbuhan perdagangan regional dan internasional di Abad Pertengahan ini (*Medieval Islam*) ini, menurut Lieber (1968: 230), kemudian memicu berbagai operasi atau aktivitas yang berkaitan dengan dunia perbankan seperti utang-piutang, simpan-pinjam, transfer barang / uang, penjagaan dan garansi barang, dlsb.

Jadi jelaslah bahwa seperti disebutkan oleh berbagai sumber dan literatur, di Abad Pertengahan Islam, praktik-praktik dan mekanisme yang berkaitan dengan dunia perbankan sudah jamak diketahui khalayak dan bahkan juga banyak dijumpai para "*banker*" (baik pedagang, pegawai pemerintah, maupun tokoh agama). Lalu bagaimana dengan institusi bank? Apakah juga

sudah ada pada waktu itu? Tentang hal ini, para sarjana berbeda pendapat. Udovitch mengatakan pada waktu itu lembaga atau perusahaan bank belum terbentuk, meskipun ia mengakui keberadaan para banker dan aneka aktivitas yang umum dilakukan oleh bank-bank modern. Udovitch menuturkan,

> "In the sporadic information on this subject from Medieval literary or documentary sources, we encounter bankers and we encounter extensive and ramified banking activities but we do not encounter banks. That is, we cannot identify any autonomous or semi-autonomous institutions whose primary concern was dealing in money as specialized if not exclusive pursuit."[11]

Tetapi ada juga sejumlah sarjana yang berpendapat kalau institusi bank sudah ada yang bernama "*dawawin al-jahabidhah*", bukan hanya banker (*sarrafin, jahabidhah*) saja.[12] Pada masa itu, khususnya era imperium atau Medieval Islam sejak akhir abad ke-8 M, istilah "jahbadh" (jamak "jahabidhah") digunakan untuk orang-orang yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan masalah keuangan seperti *financial clerk*, ahli masalah koin, penguji (urusan) uang (*skilled money examiner*), bendahara, kasir pemerintah, *money changer*, pengumpul uang, atau *merchant*

---

11. A. Udovitch, "Bankers Without Banks: Commerce, Banking and Society in the Islamic World of the Middle-Ages" in *The Dawn of Modern Banking*, diedit oleh The Centre for Medieval and Renaissance Studies (Los Angeles, Calif.: University of California, 1979), 255.

12. W. J. Fischel, "Djahbadh", Encyclopedia of Islam, vol. 2 (Leiden: Brill, 1992); A. al-Qalqashandi, A., *Subh al-A ' Asha fi-Sinaat al-Insha*, Cairo, 1913; A. al-Jahshiyari, *Kitab al-Wuzara ' wa al-Kuttab*, Cairo, 1938; Hamdan al-Kubaisi, *Aswaq Baghdad Hatta Nihayat al-Asr al-Buwaihi*, Dar al-Hurriyah, Baghdad, 1979; Khaled al-Hamdani, "Al-Nizam al-Masrafi fi al-Dawlah al-Islamiyah," Islamiyat al-Maarifa, Winter, (2000), 15-41.

banker. Sekitar tahun 913, pemerintah Abbasiyah mendirikan "*diwan al-jahbadh*" (jamak: *dawawin al-jahabidhah*) dengan cabang di sejumlah kota-kota pusat niaga yang melakukan berbagai aktivitas perbankan laiknya perusahaan bank modern.

Kelak di era Khalifah Muqtadir (980–1032), *diwan al-jahbadh* ini memegang peran atau fungsi yang lebih signifikan lagi, misalnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang pinjaman dalam jumlah besar pada para khalifah, menteri, atau hakim untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengadilan, bukan hanya sekedar administrator uang / barang tabungan / deposito atau petugas pengiriman uang saja yang waktu itu dilakukan dengan *sakk* (cheque) atau *suftajah* (surat kredit). *Diwan al-Jahbadh* juga digunakan untuk menampung uang pajak dan penghasilan negara lain.[13]

Pada waktu itu, kepala atau gubernur bank diwajibkan oleh negara untuk menyiapkan laporan keuangan atau akuntansi (disebut "*al-khatmah*") bulanan dan tahunan atas semua item, pemasukan dan pengeluaran. Menarik untuk dicatat bahwa banyak para banker, pegawai, dan ketua bank ini yang non-Muslim, khususnya Kristen dan Yahudi, seperti Yusuf bin Finkhas dan Harun bin Imran yang ditunjuk sebagai kepala bank di provinsi Ahwaz. Nama-nama banker populer lain adalah, antara lain Ibrahim bin Yuhanna, Zakariyah bin Yuhanna, Sulayman bin Wahab, Ibrahim bin Ahmad, dan Israel bin Salih.[14]

---

13. Al-Qalqashandi, *ibid*. al-Jahshiyari, *ibid*; Fischel, *ibid*.

14. Adam Mez, *The Renaissance of Islam* (London: Luzac and Co., 1937; S.D. Goitein, *A Mediterranean Society: The Jewish Community of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza* (Berkeley: University of California Press,1967); A. Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam* (Princeton: Princeton University Press, 1970); A. al-Sayid, 'Al-Muslimuna yunshiuna Awwal Masraf fil-Alam', *Al-Madinah Newspaper* No. 6214 (1984), 17.

Kelak, model, mekanisme, dan sistem perdagangan, keuangan dan perbankan yang dilakukan oleh kaum Muslim di Abad Pertengahan Islam ini kemudian diadaptasi, dilanjutkan, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-16an yang mengenalnya di zaman dinasti Andalusiyah atau Umayah II (didirikan oleh Abdurrahman al-Dhahil di Spanyol), terutama setelah satu per satu kerajaan-kerajaan Islam itu (termasuk Andalusiyah) berguguran akibat serbuan dari luar (misalnya oleh bangsa Mongol) maupun "penyakit" dari dalam kerajaan sendiri (despotisme, feodalisme, tirani, korupsi, saling-perang satu dengan lainnya, dlsb). Era kemunduran atau abad kegelapan Islam ini (dikenal dengan istilah *Usur al-Inhitat*) terjadi terutama sejak abad ke-12 (puncaknya sejak abad ke-16) yang kemudian kelak melapangkan jalan bagi sejumlah bangsa Eropa (terutama Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia) untuk menguasai dan mengambil alih Timur Tengah (dan Afrika Utara) dari tangan "*warriors*" Muslim. Di "abad kemunduran" itu, Baitul Mal yang dulu, ketika kerajaan Islam masih berjaya, berfungsi sebagai "bank sentral" pemerintah untuk melayani kaum fakir-miskin kemudian berubah fungsi menjadi "pelayan" (dan dimonopoli oleh) para gubernur, menteri, komandan perang, atau para cukong pajak. Sistem pertanian hancur. Tanah-tanah milik rakyat dikuasai dan diserobot oleh petugas dan rentenir. Sistem dan pemain perdagangan utama kemudian digantikan oleh bangsa Eropa yang menguasai jalur Laut Mediterania.[15]

Tentang bagaimana bangsa Eropa mengenal, belajar, dan kemudian mengtransformasi pengetahuan, sistem, dan praktik perdagangan dan perbankan yang berlangsung di era keemasan Islam ini, Lieber menuturkan sebagai berikut:

"The merchants of Italy and other European countries

15. Bernard Lewis, *Cambridge History of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 114.

> obtained their first education in the use of sophisticated business methods from their counterparts on the opposite side of the Mediterranean, most of whom were Muslims, although a few were Jews or Christians. One obvious result is the large number of words of Eastern origin mainly Aramaic, Arabic or Persian, which were introduced into the commercial terminology of medieval Europe. Some examples of the terms (whose European usage was not necessarily identical with their original connotation) are: douane, arsenal, magazine, traffic, tariff, risk, fondaco, sensali, galeya, aval and maona".[16]

Selain kata-kata serapan Arab yang disebut oleh Lieber tadi, ada juga sejumlah kata atau istilah perdagangan dan perbankan lainnya yang umum dipakai oleh sejumlah bangsa Eropa (kala itu, dan kemudian umum digunakan dimanapun) yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya, kata "cheque" dari "sakk" (atau *saq* atau "*suquq*" yang secara literal berarti pasar, dan cek itu digunakan sebagai alat bayar di pasar)[17], credit dari "qard" (yang bermakna awal "meminjamkan uang atas dasar kepercayaan"), risk dari "rizq", acheter (Perancis) dari isytara (membeli), le magasin atau almacem (di Spanyol) dari al-makhzen (gudang), aval dari "hawala" (pembayaran utang melalui transfer kredit), zoko (Spanyol) dari "souq" (pasar), dlsb.[18] Menurut

16. Lieber, op.cit., 230.

17. Menurut Subhi Labib, sistem cheque dalam perdagangan dan perekonomian dalam sejarah Islam pertama kali diperkenalkan oleh Harun al-Rasyid, penguasa Dinasti Abbasiyah, di abad ke-9 M. Konon Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol). Lihat Subhi Y. Labib, "Capitalism in Medieval Islam," *The Journal of Economic History* 29, 1 (1969): 79-96.

18. A.H. Doi, *Shariah, The Islamic Law* (London: Taha Publishers, 1984), 399; J.V. Vives, *Economic History of Spain* (Princeton: Princeton

Udovitch, *suftaja* (surat kredit atau *bill of exchange*) dan *hawala* (*credit guarantee*) selalu atau biasanya dilakukan dalam bentuk dokumen tertulis dan merupakan bagian dari dokumen kredit komersial di Abad Pertengahan Timur Tengah.[19] Mungkin saja ini merupakan bagian dari pesan eksplisit Al-Qur'an (QS 2: 282-3) yang memerintahkan untuk menulis semua transaksi niaga, simpan-pinjam, dan utang-piutang.

Sekitar abad ke-13 M, al-jahbadh kehilangan kontrol dan otoritas sebagai "bank negara" dan "turun derajat" atau berubah fungsi menjadi sekedar "*money changer*" (sarraf atau sairaf) sebagai dampak dari kemunduran berkepanjangan Imperium Islam dari abad ke-12. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemunduran ini, antara lain (1) birokrasi dan organisasi politik yang semakin rapuh, (2) pemborosan dan cenderung berfoya-foya anggaran pemerintah, (3) hilangnya otoritas pemerintah pusat diiringi dengan munculnya sejumlah "kerajaan federal" yang dipimpin atau dikontrol oleh raja-raja kecil dan para panglima perang yang saling bertikai, (4) perang berkepanjangan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk Perang Salib, perang dengan bangsa Mongol, dan perang Persi-Turki, yang membuat kawasan imperium Islam porak-poranda.

Kemunduran imperium Islam ini berdampak signifikan bagi mundurnya berbagai sistem dan institusi perdagangan dan perbankan, yang kemudian pelan tapi pasti kemudian beralih dan dikontrol oleh bangsa Eropa (terutama Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Belanda) yang mulai menjamah dan menjajah berbagai kawasan utama umat Islam dari

---

University Press, 1969), 119-20; C. Torrey, *The Commercial Technical Terms in the Koran* (Leyden, 1892); A. Steigher, *Origin and Spread of Oriental Words in European Languages* (New York: 1963); R.H. Bantier, *The Economic Development of Medieval Europe* (London: Thames and Huddson, 1971).

19. Udovitch, "Bankers without Bank," *op.cit.*, 263

Timur Tengah dan Afrika Utara sampai Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jika Belanda memperkenalkan sistem perbankan sekuler-konvensional di Indonesia, maka Inggris dan lainnya memperkenalkannya di Timur Tengah dan Asia Selatan. Turki (melalui kekuasaan Ottoman atau Turki Usmani), di era paska zaman keemasan Islam, masih bercokol di Timur Tengah dan mengontrol sejumlah kawasan (seperti Mesir dan bahkan sempat memperkenalkan dan mendirikan bank sekuler-konvensional bernama “Ottoman Bank” di “negeri Fir’aun” ini di abad ke-19), meskipun tidak begitu kuat dan mengakar di berbagai daerah karena teritori kekuasaannya “terlalu gembrot”.

Selain itu, kekuasaan Turki Usmani diserbu dari berbagai penjuru, bukan hanya dikeroyok oleh bangsa Eropa saja tetapi juga oleh berbagai suku dan agama di Timur Tengah: Arab, Kurdi, Persi, Maronite, Berber, Druze, dlsb. dan bahkan oleh bangsa Turki sendiri (misalnya Mustafa Kemal dan kelompoknya yang mendirikan negara Turki modern diatas puing-puing imperium Ottoman). Pucaknya, pada 1920an, Turki Usmani tumbang setelah selama beberapa tahun dibombardir dari berbagai penjuru angin, terutama pada waktu Perang Dunia I.

Dimana-mana kolonialisme selalu diiringi dengan implementasi dan dalam banyak hal pemaksaan berbagai sistem politik-ekonomi-budaya yang ada di negara-negara bangsa kolonial untuk diterapkan di daerah jajahan. Maka demikianlah, bangsa Eropa pun memperkenalkan model perbankan dan sistem perdagangan yang ada di negara-negara mereka di Timur Tengah (dan juga Asia Selatan dan Asia Tenggara). Menurut catatan Vogel dan Hayes, sejak pertengahan abad ke-19 M, di bawah pengaruh bangsa kolonial Eropa, hampir setiap negeri berpenduduk mayoritas Muslim mengadopsi sistem hukum dan berbagai peraturan berdasarkan model Barat termasuk di bidang sipil, komersial, bisnis, dan perbankan, baik karena

tekanan langsung maupun tidak langsung.[20]

Realitas ini menyebabkan sistem dan praktik perdagangan dan perbankan model Islam yang selama berabad-abad dijalankan oleh kaum Muslim kemudian mengalami kemunduran serius dan nyaris lenyap dari peredaran. Setelah kawasan mayoritas Muslim merdeka dan menjadi negara-bangsa otonom, sejak pertengahan abad ke-20, memang banyak "bank kolonial" yang kemudian dinasionalisasi oleh rezim politik-pemerintah lokal tetapi tidak mengubah sistem karena masih mempraktikkan model perbankan sekuler-konvensional ala Eropa. Kalaupun pemerintah baru ini mendirikaan perbankan nasional (atau bank lokal / pribumi), bank-bank ini masih bercorak "kolonial" atau "neo-kolonial" seperti ditulis oleh Abdelkader Chachi berikut ini:

> Under the European influence, most countries adopted Western inspired banking systems and business models and abandoned Islamic commercial practices. With the achievement of independence, the nationalization of foreign banks and the development of national banking, the overseas colonization of the banks disappeared, but it has been replaced by a very similar 'neo-colonial' banking system. It is true that by nationalizing foreign banks and by establishing new indigenous banks, these banks became national banks, looking after the national interests, but their operating systems were the same as the foreign ones in that they continued to operate and deal in interest which is alien to the belief of the Muslim population.[21]

20. F. Vogel dan S. Hayes, *Islamic Law and Finance* (The Hague: Kluwer Law International, 1998), 19, 4

21. Abdelkader Chachi, "Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations," *J. KAU: Islamic Economics*, Vol. 18, No. 2 (2005), 15.

Sejumlah faktor inilah yang kelak mengkristal di kalangan kelompok "Islam revivalis" dan mendorong munculnya gagasan dan pendirian kembali sistem dan institusi perbankan Islam seperti yang dulu pernah diterapkan oleh rezim imperium Islam di Abad Pertengahan. Meskipun akar gerakan revivalisme Islam ini sudah ada sejak abad ke-19, kelompok Islam revivalis baru menemukan momentum signifikan untuk membangkitakan kembali "Islam yang hilang atau terlupakan" sejak akhir tahun 1920an paska rontoknya rezim Turki Usmani (dan berdirinya negara sekuler Republik Turki oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1924) dan semakin menguat sejak pendirian negara-bangsa independen (sejak 1940an atau 1950an) yang tidak lagi dikontrol secara politik oleh bangsa Eropa.

Perbankan Islam Di Era Modern

Seperti dijelaskan dalam paragraf terdahulu, ada sejumlah faktor mendasar yang melatari pendirian sistem dan lembaga perbankan Islam di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim yang dipelopori oleh kelompok "Islam revivalis". Pertama, kolonialisme Eropa, khususnya di Timur Tegah (termasuk Afrika Utara) dan Asia Selatan (khususnya India dan juga kelak Pakistan dan Bangladesh), yang memperkenalkan (sekaligus mengganti model perbankan Islam dengan) sistem perbankan sekuler-konvensional Eropa (dan Barat pada umumnya). Kedua, pendirian negara-bangsa modern yang independen di berbagai kawasan mayoritas berpenduduk Muslim tetapi masih bercorak "sekuler-liberal" dan "neo-kolonial" yang tidak memberi ruang untuk pendirian sistem perekonomian dan perbankan Islam. Ketiga, munculnya kelompok revivalisme Islam yang memandang pentingnya menghidupkan atau membangkitkan kembali kejayaan Islam Abad Keemasan atau di era "Imperium Islam".

Kelompok revivalis ini pada awalnya hanya berorientasi ke politik, yakni bagaimana membebaskan kaum Muslim dari cengkraman rezim kolonial Eropa dan neo-kolonial lokal (pribumi) dan kemudian mendirikan sebuah teritori politik otonom yang berbasis pada sistem politik (pemerintahan) Islam. Jadi, pada awalnya mereka tidak tertarik atau tidak terpikirkan untuk mendirikan model perbankan Islam karena memang masalah kepolitikan yang dianggap urgen dan menjadi tujuan utama mereka. Baru belakangan saja sejumlah sarjana dan pemikir Muslim "kubu revivalis" khususnya kemudian memandang pentingnya menerapkan kembali norma-norma keislaman di semua sistem kebudayaan atau sektor kehidupan bukan melulu politik-pemerintahan saja tetapi juga perekonomian dan perbankan. Di antara para sarjana Muslim berhaluan revivalis yang dianggap sebagai pionir yang mempengaruhi atau membuka jalan bagi munculnya sistem perekonomian dan institusi perbankan Islam adalah, antara lain, Abul Ala al-Maududi, Hifz al-Rahman, Muhammad Hamidullah, Anwar Quraisyi, Naim Siddiqui, Muhammad Yusuf al-Din, Muhammad Uzair, Abdullah al-Araby, Muhammad Najatullah Siddiqui, Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Navid, dlsb.

Selain kelompok Islam revivalis, sebetulnya ada juga kelompok "Islam modernis" yang, seperti kelompok revivalis, juga merespons berbagai sistem sosial, politik, dan ekonomi yang diterapkan oleh bangsa kolonial Eropa (Barat) di kawasan mayoritas berpenduduk Muslim, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan (juga Asia Tenggara). Tetapi respons kelompok modernis ini, khususnya dalam sektor perekonomian dan perbankan, berbeda dengan kalangan revivalis. Jika kelompok revivalis beranggapan model perbankan Islam ini sudah ada dan dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad, kelompok modernis berpendirian kalaum sistem perbankan Islam itu

sebuah fenomena modern yang muncul sebagai reaksi terhadap perbankan kolonial Eropa. Atau, meminjam istilah Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, sistem perbankan Islam itu (sebagaimana sistem politik-pemerintahan Islam) adalah sebuah "*invented tradition*," yakni sebuah tradisi atau praktik baru yang diklaim klasik oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu.[22] Kaum modernis pada umumnya tidak begitu menghiraukan tentang model dan praktik perbankan sekuler-konvensional ala Eropa dan Barat karena menurut mereka masih dalam koridor Islam serta tidak melanggar Al-Qur'an, Hadis, dan norma-norma syariat.

Bagi kelompok Muslim modernis, sistem bunga bank ala perbankan sekuler-konvensional itu tidak termasuk kategori "riba" yang dilarang atau diharamkan dalam Islam karena tidak ada (tidak memenuhi) unsur memberatkan dan eksploitasi terhadap konsumen atau nasabah seperti praktik utang-piutang model rentenir di masa awal atau pra-Islam yang menjadi basis, dasar, sebab-musabab, dan rationale (*illat*) pengharaman riba. Ada pula sarjana Muslim modernis yang membatasi atau mengklasifikasi bunga bank. Syed Ahmad Khan, misalnya, mengharamkan bunga bank untuk konsumsi sementara menghalalkan untuk bisnis komersial. Diantara para tokoh Islam modernis yang berpengaruh, antara lain, Muhammad Abduh, Chiragh Ali, Mahmud Syaltut, Syibli Nomani, Syed Ameer Ali, Qasim Amin, Gamal al-Banna, Farag Fauda, Mahmud Muhammad Taha, Muhammad al-Ghazali, Muhammad Sayyid Tantawi, Fazlur Rahman, dan masih banyak lagi.

Lalu, sejak kapan sebetulnya pertama kali muncul bank Islam? Ada sejumlah perbedaan pendapat disini tentang asal-

---

22. Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, *The Invention of Tradition* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983).

usul atau awal mula pendirian institusi "bank Islam" di era modern atau kontemporer paska kolonialisme Eropa. Traute dalam *Arab and Isamic Banks* dan Wilson dalam *Banking and Finance in the Arab Middle East* berpendapat bahwa institusi perbankan Islam pertama kali dilakukan di Pakistan pada akhir 1950an oleh sejumlah pengusaha lokal dan tuan tanah meskipun upaya itu tidak memiliki dampak signifikan. Mereka mendirikan bank kecil untuk mendepositkan dana tanpa dipungut bunga. Bank ini juga melakukan kredit pada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian atau agrikultura. Tidak ada bunga dalam kredit dan tabungan. Tetapi mereka dipungut "*fee*" untuk biaya operasional bank. Meski sempat berjalan tetapi kemudian "bank Islam" mini kesulitan beroperasi karena kekurangan *depositor* dan juga kesulitan mencari staf yang bersedia "mengorbankan diri" dan berkarir disini lantaran tidak memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan.[23]

Ketika bank Islam kecil di Pakistan "megap-megap", di Mesir muncul bank serupa di awal 1960an. Pada tahun 1963 berdiri sebuah bank bernama Mit Ghamr Savings Bank (ada yang mengatakan bernama Mit-Ghamr Islamic Savings Bank) yang menariknya didirikan oleh akademisi dan ekonom Ahmad Elnaggar (atau al-Najjar) yang kelak menjadi Sekretaris Jenderal International Association of Islamic Banks. Dinamakan Mit Ghamr karena "uji coba" bank Islam ini dilakukan di kota Mit Ghamr. Mit Ghamr Savings Bank ini berbentuk bank tabungan-investasi yang berbasis pada sistem bagi-hasil (*profit-sharing*), bukan jenis bank komersial yang melayani aneka tabungan, pinjaman untuk bisnis, dan produk-produk investasi yang dipandang menguntungkan atau jelasnya "bank untuk mencari keuntungan". Oleh nasabah, uang pinjaman bank ini dipakai

---

23. W.S. Traute, *Arab and Islamic Banks* (Paris: OECD,1983); R. Wilson, *Banking and Finance in the Arab Middle East* (Surrey: Macmillan, 1983)

untuk sejumlah keperluan hidup seperti pembangunan atau perbaikan rumah, pembelian mesin jahit, pembelian alat-alat pembuatan kerajinan rumah tangga, pembelian hewan, alat pertanian, dan aneka kebutuhan kelas menengah bawah lainnya.

Jelasnya, pendirian Mit Ghamr Savings Bank lebih didorong untuk melayani warga Mesir Muslim yang berhaluan konservatif yang *emoh* dan khawatir menabung dan berinvestasi di bank-bank pemerintah yang mereka anggap sekuler dan mempraktikkan sistem bunga yang dianggap riba (dan karena itu, menurut mereka haram). Jadi tujuan pendirian bank ini tentu saja untuk membuat sebuah institusi keuangan yang mereka pandang sesuai dengan norma-norma syariat atau hukum Islam alias bank tanpa bunga dan bebas riba. Menurut pendiri Mit Ghamr Savings Bank, setidaknya ada tiga peran sentral dari bank ini, yaitu (1) bertindak sebagai jembatan penghubung efisien bagi "*supply and demand of the capital*", (2) bertindak sebagai pusat edukasi untuk hal-ihwal yang berkaitan dengan dunia perekonomian, bisnis, dan perbankan, dan (3) sebagai lembaga yang bertindak sebagai mobilisator "*idle capital*" untuk investasi khususnya dari kaum Muslim konservatif yang enggan menabung dan berinvestasi di bank sekuler-konvensional.[24]

Menarik untuk diketahui bahwa Mit Ghamr Savings Bank tidak secara jelas dan resmi mencantumkan syariat dan identitas Islam karena takut ditutup oleh rezim Nasr (Gamal Abdel Nasser) yang berhaluan nasionalis Arab serta anti terhadap Islamisme dan fundamentalisme Islam. Meskipun di kemudian hari akhirnya ketahuan juga. Akibatnya, sekitar tahun 1967/8, Mit Ghamr Savings Bank "tutup usia" karena ditutup paksa oleh pemerintah. Padahal, selama kurang lebih

24. A. el-Naggar, "Islamic Banks: A Model and a Challenge" in Gauhar (ed.) *The Challenge of Islam* (London: Economic Council of Europe, 1978), 246-247

3,5 tahun beroperasi, Mit Ghamr Savings Bank menunjukkan performa positif ditunjukkan dengan banyaknya orang-orang yang menabung serta berhasil merebut hati para mahasiswa, petani, dan warga kampung. Pula, meskipun singkat, bank ini berhasil melayani kalangan menengah-bawah untuk ikut membantu perkembangan ekonomi mereka dengan, misalnya, melalui industri rumahan kecil-menengah, bisnis / dagang kecil-kecilan, pertanian, atau memberi kesempatan kerja bagi kaum pengangguran.

Selanjutnya, setelah ditutup, pada 1972 Mit Ghamr Savings Bank kemudian menjadi bagian dari Nasr Social Bank yang juga ikut-ikutan mendeklarasikan diri sebagai "bank komersial bebas bunga", meskipun tanpa menyebut rujukan Islam / syariat lantaran khawatir diasosiasikan ke kelompok Islam fundamentalis yang menjadi musuh bebuyutan rezim pemerintah. Kala itu, menurut catatan Muhammad Ariff[25], konon ada sekitar 9 bank di Mesir yang mempraktikkan model perbankan tanpa bunga. Ada pula yang mengatakan kalau bank-bank tersebut, yang beroperasi antara 1963 dan 1967, sebetulnya merupakan cabang dari Mit Ghamr Savings Bank (misalnya al-Mansoura, Syarbine, Kasr al-Aini, Dakeraus, Misr al-Jadidah, al-Mahallah, Belqaa, dan Zefti).

Pada tahun yang sama dengan berdirinya Mat Ghamr Savings Bank tersebut (yaitu tahun 1963), pemerintah Malaysia juga mendirikan sebuah perusahaan bernama Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (PWSBH), semacam perusahaan tabungan atau dana haji prospektif. Meskipun tidak memakai nama formal "bank", perusahaan ini mempraktikkan sejumlah ketentuan dasar perbankan Islam (misalnya, tanpa bunga).

25. Muhammad Ariff, "Islamic Banking", *Asian-Pacific Economic Literature* 2, 2 (1988): 48-64.

Seperti namannya, tujuan utama pendirian PWSBH adalah untuk mengurus hal-ihwal (seperti aneka jenis pelayanan dan fasilitas atau sarana-prasarana, visa, transportasi, akomodasi, dlsb) yang berkaitan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam di Malaysia agar berlangsung dengan baik, aman, dan nyaman sekaligus mengelola tabungan / invenstasi para haji untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. PWSBH ini memperoleh pengakuan internasional sebagai *role model* untuk pengelolaan haji yang inovatif. Kini, seperti disebutkan dalam situs resminya, “bank” ini mempunyai lebih dari 9 juta depositor dan 125 cabang, serta kantor perwakilan di Jedah, Arab Saudi, di bawah naungan Konjen Malaysia.

Sebelum pendirian PWSBH ini, tidak ada institusi finansial berbasis syariat Islam yang mengelola dan menyediakan pelayanan masalah perhajian ini. Meskipun waktu itu sejumlah bank sekuler-konvensional sudah ada, umat Islam enggan untuk memakai jasa bank tersebut untuk urusan haji karena khawatir haji mereka tidak sah (sehingga gagal menjadi “haji mabrur”) lantaran bank tersebut menerapkan bunga yang menurut mereka tergolong riba yang diharamkan dalam Islam. Proposal pendirian “bank haji” ini semula digagas dan diajukan oleh ekonom Malaysia YM Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid pada bulan Desember, 1959, pada Pemerintah Federal Malaysia. Sekitar dua tahun kemudian, pemerintah Malaysia merespons positif proposal ini dengan mendirikan PWSBH di bawah Kementerian Pengembangan Desa. PWSBH ini mulai beroperasi pada tanggal 30 September 1963 dengan 1281 pendaftar calon haji.

Pada tahun 1969, PWSBH merger dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji, semacam kantor manajemen urusan haji milik pemerintah yang sudah beroperasi sejak 1951 di Penang,

dan berganti nama menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH), dengan tujuan agar masalah manajemen perhajian bisa berjalan lebih lancar dan tertata dengan baik dan profesional. Kelak pada 1995 (hingga kini), perusahaan ini berganti nama lagi menjadi Lembaga Tabung Haji yang populer dengan sebutan Tabung Haji atau disingkat TH.[26] Kesuksesan "bank haji" ini kemudian mendorong pendirian "lembaga perbankan beneran" yang berdasar pada syariat Islam bernama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMD) pada tahun 1983. Lembaga Tabung Haji sendiri berkontribusi sekitar 12,5 persen untuk membantu modal awal pendirian BIMD.

Meskipun embrio pendirian "bank Islam" sudah ada sejak akhir 1950an (di Pakistan) atau awal awal 1960an (di Mesir dan Malaysia), tetapi baru pada 1970an impian mendirikan perbankan syari'at atau perbankan Islam modern yang lebih solid dan kukuh menjadi kenyataan dengan pendirian sejumlah bank Islam modern yang, antara lain, diprakarsai oleh negara-negara sumber minyak Arab Teluk. Meskipun begitu, ini bukan berarti bahwa minyak menjadi penyebab utama kemunculan perbankan Islam karena gagasan mengenai hal ini sudah muncul jauh sebelum terjadinya "*oil boom*" pada awal 1970an. Tetapi baru pada tahun 1970an berbagai negara mayoritas berpenduduk Muslim mulai menggelar pertemuan dan konferensi rutin untuk mendesain tentang perlunya pendirian dan sistem perbankan Islam yang mandiri dan modern seperti Conference of the Finance Ministers of the Islamic Countries di Pakistan dan The First International Conference on Islamic Economics di Arab Saudi yang kemudian mendeklarasikan tentang keharaman bunga bank, dan karena itu perlu mendirikan bank Islam.

---

26. Selanjutnya lihat profil perusahaan ini di situs resminya berikut ini: https://www.tabunghaji.gov.my/en/corporate/corporate-information/about-us

Pada tahun 1975, UEA untuk pertama kalinya mendirikan Dubai Islamic Bank (DIB). Misi utama pendirian DIB adalah ingin benar-benar menyediakan *platform* sebagai "*the real Islamic bank*", bukan sekedar sebagai "pengganti alternatif" bank sekuler-konvensional. Sekarang, DIB menjelma menjadi bank Islam dengan aset terbesar di UEA dan bahkan ketiga di dunia. DIB juga tercatat sebagai bank Islam pertama di dunia yang beroperasi atau menyediakan layanan jasa secara terang-terangan, resmi, penuh, dan total dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi dan perbankan Islam. Kini DIB memiliki sekitar 90 cabang di seluruh UEA dan melayani sekitar 1,7 juta nasabah. Selain itu, DIB juga memprakarsai, membuka cabang, atau *joint venture* pendirian bank Islam di sejumlah negara seperti DIB Pakistan (Pakistan), Panin Dubai Sharia Bank (Indonesia), DIB Bank Kenya Limited (Kenya), Bank of Khartoum (Sudan), dan Bosna Bank International (bank Islam pertama di Eropa). Mungkin komitmen dan manajemen yang bagus, DIB sering menyandang predikat sebagai "The Best Islamic Bank", selain mendapat sejumlah penghargaan bergengsi seperti Global Islamic Business Award, Banker Middle East Award, Business Exellence Award, dlsb.

Pada tahun yang sama, 1975, sejumlah negara mayoritas berpenduduk Muslim (sekitar 22 negara pada waktu itu) juga membentuk Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jedah, Arab Saudi, sebuah bank Islam multinasional yang memiliki dua "kantor regional" di Rabbat, Maroko, dan Kuala Lumpur, Malaysia. IDB merupakan *landmark* dalam sejarah perekonomian Islam modern. Pembentukan IDB dimaksudkan untuk membantu berbagai proyek pembangunan, perkembangan ekonomi, dan kemajuan sosial di negara-negara anggota IDB (Ali, 2015). Kini ada sekitar 57 negara yang ikut bergabung di IDB dengan Arab Saudi sebagai donor modal terbesar (sekitar

26,5 persen). Selain Saudi, 9 negara yang masuk "top 10" pembayar modal besar untuk IDB adalah Aljazair (10,6%), Iran (9,3%), Mesir (9,2%), Turki (8,4%), UEA (7,5%), Kuwait (7,1%), Pakistan (3,3%), Libia (3,3%), dan Indonesia (2,9%).

Pendirian IDB ini berawal dari kesepakatan pertemuan pertama para menteri keuangan dari negara-negara yang tergabung di Organization of Islamic Cooperation (dibentuk tahun 1969) yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 1973. Pendirian IDB juga didukung secara penuh oleh Raja Saudi waktu itu (Raja Faisal Al Saud). Meski digagas dan didirikan tahun 1973, baru pada 1975 IDB mulai beroperasi. Ada sejumlah faktor khusus yang mendorong pendirian IDB, antara lain, lonjakan harga minyak di pasar internasional yang menyebabkan negara-negara Arab Teluk kebanjiran petro-dolar, perang Arab-Israel yang menyebabkan kekalahan di pihak koalisi bangsa Arab, dan kemudian belakangan krisis minyak. Pendirian IDB tersebut dimaksudkan, antara lain, sebagai "sumber / tabungan keuangan" agar negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim bisa mempunyai cadangan uang sehingga tetap bisa melakukan dan melangsungkan proyek-proyek pembangunan dan pertumbuhan sektor ekonomi.

Pembentukan IDB ini mendorong berdirinya berbagai bank Islam di berbagai negara, khususnya Timur Tengah dan Afrika Utara tetapi juga di kawasan lainnya di Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang tumbuh cukup signifikan sejak pertengahan 1970an hingga akhir 1980an. Misalnya, pada 1977, tiga bank Islam berdiri di Mesir, Sudan, dan Kuwait, yaitu Bank Faisal al-Islami al-Misr (Mesir), Bank Faisal al-Islami al-Sudani (Sudan), dan Bait Ta'wil al-Kuwaiti (Kuwait Finance House; Kuwait). Lalu pada 1979, Bahrain mendirikan Bahrain Islamic Bank.[27]

---

27. Perry, F. V., & Rehman, S. S. (2011). Globalization of Islamic

Kemudian pada era 1980an, sejumlah bank Islam juga berdiri di berbagai negara seperti Qatar Islamic Bank (yang merupakan bank Islam terbesar di Qatar), Al-Rajhi Bank (bank Islam terbesar di Arab Saudi dan dunia), Islami Bank Bangladesh Ltd (pionir bank Islam di Bangladesh), Bank Islam Malaysia Berhad (Malaysia), Al-Baraka Islamic Bank of Bahrain (Bahrain), Al-Syamal Islamic Bank (Sudan), ANZ Global Islamic Finance of UK, dlsb.

Bank Faisal al-Islami al-Misr atau Faisal Islamic Bank of Egypt didirikan oleh Muhammad bin Faisal (putra dari Raja Faisal, Arab Saudi) yang merupakan salah satu pionir pendirian sistem perbankan Islam, mengklaim sebagai bank Islam dan komersial pertama di Mesir.[28] Kemudian, Faisal Islamic Bank of Sudan didirikan oleh konsorsium para pebisnis dari Sudan dan Saudi. Sebuah sumber mengatakan sekitar 19 persen dari aset atau modal bank berasal dari Dar al-Mal al-Islami Trust yang dipimpin oleh Pangeran Faisal dari Arab Saudi yang juga pendiri Bank Islam Faisal di Mesir. Mungkin karena alasan ini pula, bank ini memakai nama “Faisal”. Pada tahun 1977, Negara Kuwait juga menyusul mendirikan bank Islam bernama Bait al-Ta’wil al-Kuwaiti atau Kuwait Finance House yang kini menjelma menjadi salah satu institusi finansial top dunia dengan aset sekitar $55 milyar dan tabungan $34,9 milyar serta 504 cabang dan 15,000 karyawan.[29] Bahrain juga menyusul mendirikan bank Islam bernama Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979.

Sejak 1980an hingga awal 1990an merupakan era pendirian dan pertumbuhan bank Islam yang cukup fenomenal sehingga

---

Finance: Myth or Reality? International Journal of Humanities and Social Science, 1(19), 107–119.

28. Mit Ghamr Savings Bank di Mesir yang dibahas terdahulu bukan “bank Islam komersial” tetapi lebih pada “bank Islam tabungan”.

29. https://www.kfh.com/en/home/Personal/aboutus.html

pada tahun 1995 tercatat ada sekitar 144 institusi finansial Islam di seluruh dunia, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Bahkan sejumlah bank sekuler-konvensional mulai membuka atau menyediakan jasa perbankan Islam atau bahkan ikut mendirikan bank Islam seperti Citi Islamic Investment Bank di Bahrain (berdiri pada 1996) yang berafiliasi ke Citibank di Amerika Serikat. Gagasan pendirian bank Islam di Indonesia juga baru muncul sekitar 1980an atau awal 1990an. Bank Muamalat Indonesia sendiri, sebagai bank Islam pertama, baru berdiri awal 1990an, meskipun lembaga semacam bank Islam sudah ada sebelum era itu, dipraktikkan oleh sejumlah pesantren (tentang hal ini, silakan lihat artikel Muhammad Samsudin di Bab 7 di buku ini). Kini, menurut Global Islamic Finance Report 2019, ada sekitar 505 bank Islam serta 207 bank sekuler-konvensional yang membuka "jendela" bank Islam yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat, baik di tingkat lokal, regional, maupun global-internasional.

Kontribusi Perbankan Islam

Meskipun tidak sebesar bank sekuler-konvensional, kontribusi institusi finansial, khususnya bank Islam, bagi pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara mayoritas berpenduduk Muslim terutama yang ada model perbankan Islam, khususnya di Timur Tengah, tidak bisa diabaikan. Perbankan Islam juga turut berkontribusi bagi penanganan masalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan bahkan international. Para banker dan sarjana juga mengapresiasi perbankan Islam lantaran tetap stabil, tidak terkena imbas atau dampak negatif dari krisis keuangan global beberapa tahun silam. Sistem keuangan Islam juga dinyatakan telah mampu berdampingan

dengan sistem finansial global dalam mendanai berbagai proyek pembangunan. Arus dana antara lembaga finansial Islam yang memberi pinjaman, investor, dan peminjam atau pengutang turut menciptakan siklus produksi dan perkembangan positif di masyarakat.

Berbagai studi akademik menunjukkan tren positif ini, begitu pula laporan dari Bank Dunia.[30] Demikian pula di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Teluk, perbankan Islam juga berkontribusi positif bagi pembangunan di masing-masing negara serta kemajuan dan kemakmuran masyarakat seperti yang pernah ditulis oleh Mosab Tabash dan Suhaib Anagreh dalam artikelnya, *"Do Islamic Banks Contribute to Growth of the Economy?"*[31] Menurut kedua penulis yang merupakan dosen di Fakultas Bisnis, Al Ain University of Science and Technology, Uni Emirat Arab (UEA), sektor perbankan berkontribusi cukup besar dalam total transaksi bisnis dan lainnya, dan karenanya, dianggap sebagai salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Timur

30. Lihat, misalnya, Furqani, H., and Mulyany, R. (2009). "Islamic banking and economic growth: empirical evidence from Malaysia," *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(2), 59-74; World Bank report. (2015). Retrieved from http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance (Oct. 22, 2016). World Fact Book report. (2014). United Arab Emirates report. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publica (Dec., 2016); Abu-Bader, S., and Abu-Qarn, A. S. (2008). "Financial Development and Economic Growth: The Egyptian Experience". *Journal of Policy Modelling*, 30, 887-898; Bashir, and Hasan, M. (2003). "Financial Development and Economic Growth in Some Muslim Countries". The Fifth International Conference on Islamic Economic and Finance: Sustainable Development and Islamic Finance in Muslim Countries; Abdoh, O., and Omar, A. (2012). "Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.

31. Mosab Tabash dan Suhaib Anagreh, "Do Islamic Banks Contribute to Growth of the Economy? Evidence from the United Arab Emirates", *Bank and Bank System* 12, 1 (2017), 113-118.

Tengah. Tren ini semakin positif setelah model perbankan dan keuangan Islam terbukti selamat dari "badai krisis moneter" global tahun 2008. Sejak itu, masih menurut mereka, cukup banyak kalangan investor dan juga konsumen yang tertarik dengan model sistem finansial dan perbankan Islam, dan ini terbukti dari penaikan total investasi dan aset perbankan di negara-negara Arab Teluk khususnya. Di UEA misalnya, aset bank-bank Islam naik 15 persen pada tahun 2015 dengan aset AED 464 milyar. Pada tahun yang sama nilai investasi juga naik sekitar 15 persen mencapai AED 307 milyar atau sekitar 22 persen dari kredit domestik.

Karena keterbatasan ruang dan juga lantaran bukan fokus dan tujuan utama penulisan buku ini, saya tidak akan mengulas secara detail tentang relasi lembaga keuangan Islam, khususnya sektor perbankan, dengan pertumbuhan ekonomi. Saya hanya akan menyinggung sekilas saja tentang bagaimana sistem keuangan Islam juga berkontribusi bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi sehingga turut membantu mengatasi berbagai problem sosial di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran.

Abayomi Alawode, Head of Islamic Finance di Bank Dunia, pernah menulis sebuah laporan mengenai kerja sama antara Bank Dunia dengan Bank Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan, membantu perkembangan ekonomi, memperluas akses ke finansial, mengembangkan sektor keuangan, dan membangun stabilitas sektor finansial di berbagai negara. Singkatnya, ada tiga area yang menjadi fokus Bank Islam dalam kolaborasi dengan Bank Dunia ini. Pertama, pembangunan sektor perekonomian guna mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan menanggulangi pengangguran, serta meningkatan kemakmuran bersama. Kedua, mempromosikan pengembanga sektor finansial dan memperluas inklusi finansial. Dengan

memperluas tingkat produk-produk finansial, sistem keuangan Islam bisa membantu improvisasi akses finansial serta mengembangkan inklusi pelayanan-pelayanan finansial yang terbengkalai. Karena mengembangkan model partnersip, bank Islam bisa membantu masyarakat miskin dan pedagang kecil. Ketiga, memperkuat stabilitas finansial. Ketika terjadi krisis finansial global tahun 2008, lembaga-lembaga keuangan Islam nyaris tidak terkena imbas lantaran mereka mengembangkan prinsip-prinsip "bagi resiko" (*risk-sharing*) serta menghindari produk-produk keuangan yang bersifat spekulatif dan *leverage*.

Menurut Abayomi Alawode, institusi finansial Islam tumbuh menjadi sarana efektif untuk ikut mendanai pembangunan dan pengembangan perekonomian di tingkat global, bukan hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim saja.

Ia menulis,

> Islamic finance has emerged as an effective tool for financing development worldwide, including in non-Muslim countries. Major financial markets are discovering solid evidence that Islamic finance has already been mainstreamed within the global financial system–and that it has the potential to help address the challenges of ending extreme poverty and boosting shared prosperity.[32]

Menurut catatannya, industri finansial Islam telah tumbuh dan berkembang cukup signifikan dalam satu dekade ini dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10-12 persen setiap tahun. Pada tahun 2015, aset-aset finansial berbasis syariat ini sebesar $

32. Abayomi A. Alawode, "Islamic Finance" (2015). The World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance

2 trilyun. Aset ini termasuk lembaga perbankan dan institusi finansial diluar perbankan. Di sejumlah negara mayoritas berpenduduk Muslim, masih menurut Abayomi Alawode, aset-aset perbankan Islam juga tumbuh positif dan substansial. Sementara di sejumlah negara minoritas berpenduduk Muslim (seperti Inggris, Luxembourg, Afrika Selatan, dan Hong Kong) ada tren untuk ikut mengembangkan model perbankan Islam.

Meskipun mengalami tren pertumbuhan signifikan, Alawode mengakui ada banyak tantangan atau kendala (misalnya dari aspek legal atau perangkat hukum masing-masing negara yang tidak semuanya fleksibel). Selain itu, sistem keuangan Islam masih dalam tahap perkembangan awal sehingga masih perlu diuji kekokohannya di masa datang. Untuk membantu perkembangan perbankan Islam di masa datang ini, Bank Dunia, pada tahun 2013, bekerja sama dengan pemerintah Turki mendirikan Global Islamic Finance Development Center yang bertujuan, antara lain, (1) sebagai pusat pengetahuan untuk mengembangkan finansial Islam secara global, (2) mengembangan riset dan training seputar sistem finansial dan perbankan Islam, dan (3) menyediakan jasa pelayanan dan bantuan teknis serta nasihat-nasihat pada negara-negara yang tertarik mengembangkan pasar dan sistem perbankan Islam. Selain itu, pada tahun 2015, Bank Dunia juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, payung lembaga-lembaga keuangan Islam, guna membantu mengembangkan sistem keuangan Islam secara global serta menggunakannya secara efektif sebagai medium pendanaan pembangunan di berbagai belahan dunia, bukan hanya di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim saja.

Prinsip-prinsip dasar sistem keuangan dan perbankan Islam seperti *murabahah (cost-plus financing), mudarabah (profit-*

sharing), ijarah (leasing), musyarakah (partnership), bay al-salam (forward sale), dlsb, membentuk "*the basic building blocks*" untuk mengembangkan berbagai instrumen finansial yang menarik minat sebagian umat Islam. Dukungan dari (sebagian) publik (investor, nasabah dan lainnya) yang membuat bank-bank Islam tetap eksis di Timur Tengah dan belahan dunia lain. Investor dan nasabah ini tidak melulu umat Islam tetapi bisa siapa saja (non-Muslim) yang tertarik dengan mekanisme dan model perbankan Islam. Dukungan dari umat Islam tentu saja yang paling signifikan, tetapi dukungan non-Muslim di Timur Tengah (khususnya kaum migran) juga tidak bisa diabaikan. Banyak non-Muslim yang memilih jasa bank Islam untuk jenis transaksi tertentu yang dipandang lebih menguntungkan (misalnya untuk transfer uang ke Luar Negeri atau *remittance*).

Selanjutnya, karena khawatir berdosa jika menabung atau berbisnis dengan bank sekuler-konvensional, sebagian kaum Muslim memilih perbankan Islam. Traute Wholers-Scharf, dalam *Arab and Islamic Banks,* dengan cermat menulis:

> "They (Islamic banks) have attracted hitherto untouched segments of the Muslim population which, for religious reasons, had stayed outside financial circuits. Islamic banks have generated sizable profits for their share holders and investment-account clients within a short time and none has so far closed down. This seems to indicate that the concept of interest-free finance can work in a modern context."[33]

---

33. Traute Wholers-Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: Develoment Center, 1983), 11-12.

Karena alasan agama inilah, meskipun harus dipungut fee ini-itu oleh pihak bank agar tetap *survive,* sebagian umat Islam ikhlas dipungut, yang penting halal sesuai dengan kaedah dan ajaran normatif Islam, dan yang terpenting lagi tidak ada "bunga bank" yang mereka anggap sebagai riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Memang betul, lantaran tidak ada sistem bunga, perbankan Islam menerapkan sejumlah ketentuan "fee" dalam berbagai transaksi. Tetapi fee ini diketahui secara sadar oleh konsumen dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak bank Islam dengan nasabah. Tanpa fee dan sumber-sumber finansial lainnya tentu saja perbankan Islam tidak bisa bertahan apalagi berkembang. Sebagaimana bank sekuler-konvensional, bank Islam juga membutuhkan dana untuk membiayai operasional bank, gaji karyawan, dan sebagainya. Jika bank sekuler-konvensional melalui mekanisme "bunga", bank Islam melalui "fee" ini untuk bisa tetap eksis di masyarakat. Lalu, bagaimana pendapat atau respons masyarakat terhadap sistem dan praktik perbankan Islam ini? Tentang hal ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

BAB 6

PERBANKAN DI ARAB SAUDI: SEJARAH DAN PANDANGAN MASYARAKAT

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Abstrak

Bagaimana pendapat masyarakat Arab Saudi tentang sistem dan praktik perbankan khususnya yang ada di negara mereka? Apakah preferensi masyarakat Saudi dalam hal perbankan? Bagaimana respons mereka terhadap perbankan Islam dan perbankan sekuler-konvensional? Bab ini akan menyajikan aneka ragam pendapat dan argumen masyarakat Saudi tentang dunia perbankan yang digali dari wawancara dan konversasi dengan lebih dari 50 warga Saudi (semua laki-laki dan mayoritas generasi muda) dari berbagai suku, klan, dan daerah di Jazirah Arab. Pula, bab ini secara singkat mengulas tentang sejarah dan perkembangan kontemporer tentang dunia perbankan di Arab Saudi.

Pendahuluan

Bab ini membahas tentang dunia perbankan di Arab Saudi (sejarah dan perkembangan kontemporer) serta menyajikan aneka ragam pandangan masyarakat Saudi tentang sistem, mekanisme, model, dan praktik perbankan di negara mereka, baik bank Islam maupun bank sekuler-konvensional. Bagian ini merupakan hasil dari wawancara dan konversasi yang saya lakukan dengan warga Saudi, termasuk para mahasiswaku di kampus tempat saya mengajar saat ini, King Fahd University of Petroleum & Minerals.

Selain itu, saya juga menampilkan ringkasan presentasi atau tugas etnografi yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai pengalaman mereka berinteraksi dengan bank-bank di Arab Saudi yang cukup menarik untuk dipaparkan. Sejumlah mahasiswa juga melakukan survei online tentang persepsi publik Saudi tentang dunia perbankan di negaranya. Sebagian dari survei ini juga saya tampilkan di bab ini.

Hasil perbincangan saya dengan masyarakat Saudi menunjukkan sejumlah informasi dan data menarik untuk diketahui publik dan dipelajari atau diteliti lebih lanjut tentang dunia perbankan di negara terbesar di kawasan Semenanjung Arab ini. Diantara sejumlah informasi dan data tersebut adalah, pertama, tentang jumlah bank Islam yang lebih sedikit dibanding dengan bank sekuler-konvensional. Menurut mereka hanya ada sekitar 4-5 bank saja yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai "bank Islam" dan mengklaim secara penuh mengikuti hukum syariat (misalnya Bank al-Rajhi, Alinma, Al-Jazirah, dan Al-Bilad).

Selebihnya, bank-bank yang ada masuk kategori bank sekuler-konvensional atau kadang-kadang menyediakan jasa (membuka divisi) pelayanan bank Islam. Menurut data dari

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), semacam bank sentral yang mengatur dan mengawasi dunia perbankan di Arab Saudi, ada sekitar 30 bank yang beroperansi di Saudi, dengan rincian 13 bank lokal (baik yang masuk kategori perbankan Islam maupun sekuler-konvensional) dan 17 bank asing. Di antara bank lokal di Saudi, antara lain, Al Ahli Bank (National Commercial Bank), Alinma Bank, Riyad Bank, Banque Saudi Fransi, Alawwal Bank, Samba, Al Bilad, Al Rajhi, Arab National Bank, Saudi Investment Bank, dlsb.

Kedua, sejumlah bank dari negara-negara asing juga membuka cabang di Arab Saudi. Data terbaru dari SAMA menunjukkan per 2019 ada sekitar 17 bank dari Luar Negeri, termasuk dari sejumlah negara Barat, yang mendapat lisensi untuk beroperasi disini. Diantara bank-bank asing tersebut adalah Deutsche Bank (Jerman), BNP Paribas (Perancis), JPMorgan Chase & Co (Amerika), Industrial and Commercial Bank of China (PRC), MUFG Bank Ltd (Jepang), Standard Chartered Bank (Inggris), State Bank of India (India), Emirates NDB (UEA), National Bank of Bahrain (Bahrain), Bank Muscat (Oman), Trade Bank of Irak (Irak), dlsb. Sebagian dari bank-bank asing baru beroperasi belakangan saja seiring dengan kebijakan keterbukaan ekonomi yang digelorakan oleh pemerintah belakangan ini. Di bandingkan dengan negara-negara tetangga di Arab Teluk (khususnya Bahrain dan UEA), bank-bank asing yang membuka cabang di Arab Saudi termasuk sedikit.

Ketiga, karena memandang bunga bank bagian dari riba yang diharamkan, maka bank-bank Islam–agar tetap eksis dan mendapat profit–melakukan atau menerapkan berbagai sistem atau mekanisme pungutan yang dipandang masih sesuai dengan ketentuan atau koridor hukum Islam. Sering kali, masih menurut mereka, nilai pungutan yang ditentukan oleh bank Islam tersebut, jika ditotal, lebih besar bila dibandingkan dengan

sistem bunga yang diterapkan oleh bank sekuler-konvensional. Misalnya, jika ada orang yang ingin pinjam uang atau utang di sebuah bank Islam untuk membeli sebuah mobil, maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut: pertama, mereka akan "membeli" (diasumsikan membeli) sebuah mobil dengan harga lebih tinggi dari harga standar / normal.

Misalnya, jika harga normal di pasaran sebuah mobil itu SR 100,000, maka bank akan "membeli"-nya dengan harga SR 110,000 atau SR 120,000 (masing-masing bank Islam berbeda-beda dalam mematok ketentuan). Nah, angka SR 110/120,000 itulah yang "diakadkan" dengan pihak peminjam / pengutang untuk dibelikan "real" mobil. Nanti, pihak pengutang diwajibkan untuk mencicil ke bank (tanpa bunga, lagi, karena haram) sampai lunas (tergantung perjanjian mau dicicil berapa bulan). Selain mencicil, pihak pengutang masih dikenakan pungutan untuk "biaya admin" atau "uang terima kasih". Jadi, pihak bank menggunakan sistem akad jual beli yang tahu sama tahu yang memang dibolehkan dalam syariat Islam. Jatuhnya kadang-kadang atau bahkan sering kali lebih banyak dibanding melalui sistem bunga.

Keempat, cukup banyak yang mempertanyakan "keislaman" bank Islam karena pada praktiknya banyak dari mereka yang melakukan "trik" untuk melanggar aturan hukum Islam agar bank bisa untung (karena memang tidak ada perusahaan yang mau rugi dan bangkrut) yang pada akhirnya tetap saja merugikan nasabah. Salah seorang yang saya wawancarai, Abdullah Alghamdi, mengatakan bahwa terjadi perdebatan besar dan silang pendapat apakah praktik perbankan Islam itu betul-betul Islami dan syar'i lantaran adanya trik dan pungutan (fee) ini-itu yang dibebankan pada konsumen. Untuk menguatkkan pandangannya, ia bahkan mengutip pendapat sarjana Muslim ternama mazhab Hanbali, yaitu Muhammad Nasiruddin al-

Albani (1914–99) dan Muhammad ibn al-Uthaimin (1929–2001) yang, menurutnya, meragukan keislaman bank-bank yang mengklaim bank Islam karena ada trik-trik pemungutan uang pada nasabah. Menurut Alghamdi, Muhammad ibn al-Uthaimin bahkan menilai trik-trik yang dilakukan oleh bank Islam ini lebih buruk ketimbang yang dilakukan oleh bangsa Yahudi.

Kelima, tidak seperti perbankan di Indonesia, bank-bank di Arab Saudi hanya mau memberi bantuan kredit pada nasabah yang memiliki pendapatan atau gaji bulanan tetap. Mereka tidak bersedia memberi bantuan kredit pada keluarga ekonomi bawah untuk melakukan usaha dagang kecil-kecilan atau pada kaum pengangguran. Bantuan hanya diberikan pada mereka yang mempunyai pendapatan atau gaji bulanan stabil. Fenomena ini tentu saja kontras dengan perbankan Indonesia yang bersedia memberi pinjaman pada *low-income family* (masyarakat "kelas bawah") atau pada orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan bulanan tetap dengan syarat mereka mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai garansi pada pihak bank seperti sertifikat tanah, rumah atau bangunan lainnya, kendaraan, dlsb.

Di Arab Saudi, masih menurut orang-orang yang saya wawancarai, bantuan finansial untuk kalangan masyarakat bawah (misalnya keluarga tak mampu atau kaum pengangguran) biasanya dilakukan oleh pemerintah, para dermawan, atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang filantropi dan karitas baik milik anggota keluarga kerajaan atau siapa saja (misalnya King Salman Humanitarian Eid and Relief Center, MiSK Foundation, King Khalid Foundation, Takaful Charity Foundation, Alwaleed Philanthropies, dlsb). Bantuan itu bisa digunakan untuk membantu usaha maupun keperluan lain seperti beasiswa bagi para mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan kuliah maupun untuk bantuan mahar

perkawinan untuk orang-orang yang belum memiliki pekerjaan berpenghasilan. Pemerintah memang mendirikan sejumlah lembaga atau perusahaan untuk mengkreditkan uang pada masyarakat guna mengembangkan proyek-proyek di bidang agrikultura, industri, maupun konstruksi, antara lain Saudi Arabian Agricultural Bank, Saudi Industrial Development Fund, Saudi Credit Bank, Real Estate Development Fund, dan Public Investment Fund.

Menarik juga untuk diketahui bahwa semua bank di Arab Saudi, termasuk bank Islam tanpa kecuali, tidak mencantumkan secara formal nama "Islam". Jadi, nama semua bank di Saudi bersifat umum dan sekuler. Meskipun, seperti disebutkan diatas, ada sejumlah bank yang memproklamirkan diri sebagai bank Islam tetapi tidak menggunakan embel-embel nama Islam atau syariat. Misalnya Bank al-Rajhi (bukan Bank Islam al-Rajhi atau Bank Syariat al-Rajhi), Bank Alinma (bukan Bank Islam/Syariat Alinma) dan seterusnya. Satu-satunya yang mencantumkan nama resmi Islam di Arab Saudi adalah Islamic Development Bank (IDB) yang bermarkas di Jedah. Tetapi IDB bukan bank lokal Saudi (meskipun Saudi menjadi salah satu sponsor utama pendirian IDB) melainkan bank multinasional yang dibentuk oleh berbagai negara mayoritas berpenduduk Muslim sebagai "cadangan / sumber finansial" untuk membantu pembangunan di negara-negara yang menjadi *client* IDB (lihat Bab 5).

Fenomena ini tentu saja berbeda dengan di Indonesia dimana bank-bank "berjenis kelamin" Islam atau mengklaim mengikuti ketentuan normatif hukum Islam dan syariat bisa diketahui dengan jelas melalui nama bank (dan institusi finansial lainnya seperti asuransi) tersebut yang biasanya menggunakan nama syariah, muamalat, atau takaful (misalnya Bank Muamalat Indonesia, Mandiri Syariah, BRI Syariah dan seterusnya). Tidak seperti di Arab Saudi, di Indonesia, bahasa

Arab diidentikkan dengan Islam. Dengan kata lain, bahasa Arab diasosiasikan dengan identitas keislaman.

Kenapa bank-bank Islam tidak mencantumkan nama formal "bank Islam"? Menurut sarjana ahli studi perbankan Islam, Ibrahim Warde, dalam bukunya *Islamic Finance in the Global Economy*[1], pemerintah Arab Saudi, meskipun membolehkan praktik perbankan Islam, tidak membolehkan pencantuman nama "Islam" dalam institusi perbankan tersebut karena logikanya, kalau mencantumkan secara resmi nama "bank Islam", maka *by default*, bank-bank lain (khususnya bank-bank lokal) yang tidak menggunakan "Islam" dianggap "tidak Islami". Hal ini dipandang tidak baik dan tidak sehat bagi beragam institusi perbankan di Saudi. Pemerintah seolah menyerahkan ke publik untuk memilih model perbankan apa yang mereka pilih dan sukai untuk menabung, berinvestasi, dan bertransaksi. Nasabah memang diberi opsi mau memilih "*Islamic way*" atau "*secular way*" (baca, bank konvensional). Masih menurut Ibrahim Warde, pada tahun 1985, al-Rajhi Banking & Investment Company diberi otoritas atau mandat oleh pemerintah Saudi untuk mengoperasikan mekanisme perbankan tanpa bunga (baca, bank Islam) dengan syarat nama bank tersebut tidak mencantumkan embel-embel "Islam". Kini, Bank al-Rajhi menjelma menjadi salah satu bank Islam dengan aset terbesar di dunia.

Sebelum menyajikan respons publik masyarakat Arab Saudi tentang dunia perbankan yang ada di negara mereka, saya akan terlebih dahulu membahas sekilas tentang sejarah dunia perbankan dan perkembangan kontemporer sistem dan praktik perbankan di negara ini yang belum sempat saya singgung secara detail di bab-bab terdahulu.

---

1. Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburg: Edinburg University Press, 2010).

Sejarah Perbankan di Arab Saudi

Seperti disebutkan terdahulu, kini (per 2019) ada sekitar 30 bank di Arab Saudi (13 bank lokal, 17 bank asing) serta puluhan institusi finansial lain (*credit union*, lembaga asuransi, *money changer*, dlsb). Menurut Executive Summary dari MarketLine, pada tahun 2018, industri perbankan tumbuh sekitar 2,1 persen dengan nilai sekitar $ 608,5 milyar, setelah tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan. Pada 2023, industri perbankan diprediksikan naik 10,5 persen dengan nilai $ 672,6 milyar. Itu artinya sektor perbankan tumbuh dengan baik di Arab Saudi dan turut memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian, percepatan pembangunan, dan pengurangan masalah kemiskinan dan pengangguran.

Meski perbankan berkontribusi positif, pertumbuhan sektor perbankan tergolong pelan di Arab Saudi dibanding dengan negara-negara tetangga seperti UEA atau Bahrain yang lebih *cekatan* dalam melihat potensi, peluang, dan prospek dunia perbankan. Meskipun institusi perbankan di Arab Saudi sudah ada sejak 1926, namun tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan signifikan karena terbentur oleh sejumlah faktor seperti masalah praktik keislaman yang ultra-konservatif, sumber daya manusia yang kurang, cadangan dana yang minim, sumber ekonomi yang terbatas, regulasi sistem perbankan yang belum memadai, dlsb.

Menurut penelusuran Fayaz Ahmad Lone dan Salman Alshehri dari Prince Sattam bin Abdulaziz University, sampai dengan pertengahan abad ke-20, tidak ada lembaga finansial dan institusi perbankan formal yang didirikan oleh pemerintah di Arab Saudi.[2] Sebelum pendirian bank formal, masih menurut

2. Fayaz Ahmad Lone dan Salman Alshehri, "Growth and Potential of Islamic Banking in GCC: The Saudi Arabia Experience," *Journal of Islamic*

Lone dan Alsheri, masyarakat Saudi menggunakan koin sebagai transaksi, khususnya di daerah urban, lebih khusus lagi kawasan Hijaz (Jedah, Makah, Madinah) di wilayah Saudi bagian barat yang sudah sejak dulu menjadi "*melting pot*" – pusat pertemuan berbagai orang dari Luar Negeri yang datang ke daerah ini, baik untuk beribadah maupun berdagang. Selama berabad-abad, koin ini menjadi alat pembayaran dalam setiap transaksi jual-beli maupung utang-piutang. Banyaknya orang dari berbagai bangsa secara otomatis berdampak pada banyaknya jenis mata uang yang dipakai untuk transaksi jual-beli. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, sejumlah orang menjalankan bisnis "*money changer*" untuk melayani tukar-menukar mata-uang. Jadi, meskipun lembaga perbankan belum berdiri secara formal, sejumlah fungsi perbankan sudah dijalankan oleh masyarakat seperti bisnis simpan-pinjam, urusan utang-piutang, atau penukaran mata uang ini.

Sektor perbankan baru muncul seiring dengan penemuan dan produksi minyak. Sejak itu, baik bank asing maupun bank lokal mulai didirikan, meskipun pada umumnya hanya melayani utang-piutang jangka pendek (*short-term loans*) untuk mendanai barang-barang impor, perdagangan komersial, dan berbagai urusan yang berkaitan dengan jamaah haji/umrah. Pada tahun 1950an, seiring dengan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan minyak asing, dan regulasi pendirian lembaga-lembaga perbankan swasta mengsyaratkan kebijakan dan kontrol yang lebih formal. Maka, pada tahun 1952, dengan bantuan teknis dari Amerika Serikat (pemerintah Amerika juga membantu menemukan dan mengeksplorasi minyak di Arab Saudi), pemerintah mendirikan Muassasat al-Naqdi al-Arabi al-Saudi (Badan Moneter Arab Saudi) yang biasa diterjemahkan sebagai Saudi Arabian Monetary Agency

Banking and Finance Vol. 3, No. 1 (2015), 35-43.

atau Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) yang didisain sebagai sebuah "bank sentral" yang mengatur kebijakan finansial dan tetek-bengek yang berkaitan dengan dunia perbankan dan keuangan.

Sebelum pendirian SAMA, yang bertindak secara de facto sebagai bank sentral adalah Saudi Hollandi Bank (SHB), cabang dari Netherlands Trading Society, sebuah perusahaan dagang Belanda yang didirikan tahun 1824 oleh Raja Wiliam I, yang beroperasi di Arab Saudi sejak 1926 (kelak, pada tahun 2016, SHB berganti nama menjadi Al-Bank al-Awwal atau Alawwal Bank yang berarti "Bank Awal"). Pada mulanya, SHB (bermarkas di Jedah) sebetulnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengurus segala keperluan para jamaah haji asal Hindia Belanda (baca, Indonesia). Bank ini, atas nama pemerintah Arab Saudi, diberi mandat untuk menyimpan emas batangan dan duit minyak.

Sekitar tahun 1928, bank ini membantu pemerintah kerajaan membuat koin perak (riyal perak) yang kelak menjadi mata uang nasional pertama sejak 1932, era pendirian secara formal Kerajaan Arab Saudi modern dengan Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud (1875-1953) sebagai raja pertamanya. Kelak ketika SAMA berdiri tahun 1952, semua urusan dan tanggung jawab SHB sebagai bank sentral ditangani oleh SAMA, tetapi bank ini tidak berhenti beroperasi. Bahkan pada 1954, Netherlands Trading Society mendirikan cabang SHB di Al Khobar dan Dammam di Provinsi Asy Syarqiyah di ujung timur Arab Saudi yang merupakan pusat minyak dan industri. SHB terus eksis hingga kini, meskipun dengan nama baru: Alawwal Bank. Kelak pada 2018, Alawwal Bank merger dengan Saudi British Bank (SABB), dipimpin oleh banker perempuan, Lubna Al-Olayan.

Sebagai bank sentral, SAMA memiliki sejumlah fungsi termasuk mengeluarkan mata uang nasional (Saudi Riyal atau

SR), supervisi / mengawasi bank-bank komersial, mengatur kurs nilai tukar mata uang asing, memastikan pertumbuhan dan stabilitas sistem finansial, mengoperasikan sejumlah sistem finansial elektronik seperti SADAD (penyedia jasa pelayanan pembayaran tagihan elektronik nasional berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti elektrik, telekomonikasi, otomobil, dlsb) dan MADA (sistem jaringan pembayaran elektronik), dlsb. SAMA juga berfungsi untuk menciptakkan stabilitas nilai mata uang yang fair dan terbuka serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti *capital flow* dan *exchange transaction*. Untuk mewujudkan tujuan ini, SAMA menggunakan sejumlah instrumen kebijakan finansial termasuk mengatur kurs bunga pada bank-bank komersial yang kurang lebih disamakan dengan kurs USD, pengaturan aset-aset Luar Negeri, dan asistensi pembuatan anggaran pemerintah jangka pendek dan menengah untuk melancarkan fluktuasi dalam likuiditas domestik. Pula, SAMA mengatur bank-bank komersial, *exchange dealer*, dan *money changer* serta bertindak sebagai brankas semua dana pemerintah.

Setelah mendirikan SAMA, beberapa bank kemudian berdiri, baik dirikan oleh pemerintah, swasta, maupun gabungan pemerintah-swasta. Misalnya, pada 1953, pemerintah mendirikan Bank al-Ahli atau National Commercial Bank (NCB) yang merupakan merger dari dua perusahaan yang bergerak di sektor keuangan: Saleh & Abdulaziz Kaki dan Salem bin Mahmud Company. Kini, Alahli disebut-sebut sebagai bank dengan aset terbesar di Arab Saudi. Kemudian pada 1957, berdiri Bank Riyad yang kini konon menjadi bank terbesar ketiga. Masih pada tahun yang sama, 1957, berdiri Al Rajhi Banking and Investment Corporation yang mendirikan Al Rajhi Bank yang konon disebut-sebut sebagai bank Islam terbesar di dunia dengan aset mencapai sekitar $ 80 milyar. Untuk bank asing pertama yang

beridiri di Saudi, selain Saudi Hollandi Bank adalah ABN Bank (pada 1969). Pada era 1970an dan 1980an, ada beberapa bank lagi yang berdiri: Saudi British Bank (1978), Saudi Investment Bank (1976), Banque Saudi Fransi (1977), Bank Aljazira (1975), SAMBA (Saudi American Bank, 1980), dlsb.

Pada mulanya SAMA menerapkan sistem bebas bunga pada bank (lantaran dianggap haram) tetapi karena rugi maka kelak pada tahun 1980an aturan baru dibuat dengan memperkenalkan sistem pungutan (*fee*) jasa pelayanan untuk mengganti model bunga. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah mengadopsi program partisipasi kepemilikan bank-bank asing yang beroperasi di Arab Saudi. Kala itu hanya segelintir bank asing yang membuka cabang di Saudi. ABN Bank (Belanda) yang menjadi bank asing pertama yang menerapkan ide Saudisasi yang diatur oleh SAMA dan menjadi model bagi perbankan Luar Negeri yang beroperasi di Arab Saudi. Pada 1982, sejumlah bank asing merger dengan bank lokal.

Jika pada mulanya, perbankan hanya mengurusi masalah rutin perbankan: deposito dan kredit, maka pada tahap berikutnya bank-bank di Arab Saudi juga terlibat dalam urusan lain seperti *securities trading, investment banking, foreign exchange services,* dan *government finance* sebagaimana laiknya bank-bank profesional modern. Karena bank-bank komersial lebih menyukai peminjaman/pengutangan jangka pendek pada perusuhaan bonafit maupun individu mapan, maka pemerintah membuat institusi-institusi perkreditan khusus to menyalurkan uang dan membantu individu, kelompok, dan usaha kecil yang tidak "diurusi" oleh bank.

Karena faktor inilah, maka pada 1963, pemerintah mendirikan bank pertanian (Saudi Arabian Agricultural Bank) untuk membantu sektor pertanian dengan memberikan subsidi pada para petani. Lalu pada tahun 1971, berdiri Saudi Credit Bank

yang menyediakan jasa kredit tanpa bunga (*interest-free loan*) pada keluarga berpenghasilan rendah (*low-income families*) yang tidak bisa *ngutang* pada bank-bank komersial. Pada tahun 1973, Public Investment Fund didirikan untuk membantu mendanai bisnis yang agak besar. Kemudian, setahun kemudian (1974), berdiri Saudi Industrial Development Fund untuk membantu pendanaan proyek-proyek swasta. Pada tahun yang sama, Real Estate Development Fund didirikan untuk ikut membantu proyek pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah juga mendirikan sejumlah institusi finansial otonom yang masing-masing memiliki tugas spesifik, misalnya Pension Fund (untuk mengurusi dana pensiun), General Organization of Social Insurance (untuk masalah asuransi), dan Saudi Fund for Development (untuk membantu pembangunan).

Kini, sejak 2000an, seiring dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang semakin terbuka dan liberal, semakin banyak bank, baik lokal maupun asing, baik yang sekuler maupun yang Islam, yang ada di Arab Saudi. Di antara bank lokal yang lahir periode ini adalah Bank Albilad (berdiri 2004) yang mengklaim sebagai bank Islam (bermarkas di Riyadh). Kemudian Bank Alinma (berdiri 2006). Bank asing juga semakin bertambah sejak era ini seperti saya sebutkan terdahulu, bahkan pemerintah China (PRC) juga turut mendirikan bank atau tepatnya membuka cabang perbankan di Arab Saudi, yaitu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), sebuah perusahaan perbankan multinasional. Menurut *Forbes* dan *The Banker*, ICBC menempati ranking pertama alias bank terbesar di dunia dilihat dari jumlah aset (total aset sekitar $ 4,009 Tiliyun tahun 2017), deposito, pinjaman, nasabah, dan karyawan.

Menurut laporan sejumlah lembaga internasional seperti Fitch, Moody's, Standard & Poor's (S&P), perkembangan dan pertumbuhan sektor perbankan di Arab Saudi sangat

positif dan selalu menunjukkan tren kenaikan, baik dari aspek pendapatan asli (*revenue*), aset (*asset*), maupun keuntungan (*net profittability*) serta turut memberi kontribusi positif bagi pembangunan nasinal, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, dan kemakmuran warga. Dengan cermat, Fayaz Ahmad Lone dan Salman Alshehri, menulis:

> "Sound supervisory role by regulating bodies (SAMA, CMA, IOB etc), ideal operating environment, strong operational efficiency, sound funding dynamics, solid deposit base, strong loss-absorption capacity and continued growth in business activity are prominent features of the Saudi Arabian banking system, which are collectively rated as 'stable' by international rating agencies."[3]

Fakta bahwa sejumlah bank di Arab Saudi (seperti NCB, Alrajhi, Samba, dlsb) masuk menjadi salah satu bank utama di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan bahkan dunia (lihat Bab 4) menunjukkan fenomena positif tersebut. Menurut laporan Global Finance Report, Samba Financial Group termasuk salah satu dari 50 bank di dunia yang masuk kategori "aman" dan "stabil". Begitu pula Bank Al Rajhi, Bank Riyad, dan Bank Al Jazira. Al Rajhi bahkan mendapat predikat sebagai bank Islam terbaik dan terbesar di dunia.

Berikut ini daftar "top 10" bank di Arab Saudi menurut Corporate Finance Institute.

- National Commercial Bank (NCB). Bank ini juga disebut AlAhli Bank, berdiri 1953 dan bermarkas di Jedah. Bank terbesar di Saudi ini mempunyai karyawan lebih dari 8

---

3. Ibid, 40.

ribu dan melayani lebih dari 5 juta nasabah melalui 374 cabang. Pada 2016, NCB dilaporkan memiliki total aset sekitar $ 117 milyar dengan profit $ 2.5 milyar.

- Al Rajhi Banking Corporation. Bank Al Rajhi (bermarkas pusat di Riyadh dan disebut-sebut sebagai "bank Islam" terbesar di dunia) memperkerjakan lebih dari 9 ribu karyawan dengan sekitar 500 cabang di seantero Arab Saudi, selain di Malaysia, Kuwait dan Yordania. Total aset bank ini sekitar $90.6 milyar (tahun 2016) dengan net profit sebesar $ 2.2 milyar.
- Samba. Bank Samba (Saudi American Bank), sejak berdiri pada 1980 kini memiliki 70an cabang di Arab Saudi, selain di Inggris, Qatar, UEA, Pakistan, dlsb. Per 2016, total aset bank ini sekitar $ 61.7 milyar dan profit sekitar $ 1.3 milyar.
- Riyad Bank. Bank yang mendapat reputasi sebagai pemberi pinjaman untuk proyek-proyek di bidang perminyakan, petrokimia, dan intrastuktur ini berdiri pada 1957. Per 2016, total aset bank ini sebesar $ 58 milyar dengan keuntungan sekitar $ 891 juta.
- Banque Saudi Fransi. Berdiri pada 1977, bank ini memperkerjakan lebih dari 3,000 staf di 83 cabang. Total aset sekitar $ 54.2 milyar dengan profit $ 936 juta.
- Saudi British Bank. Bank yang bermarkas di Riyadh ini (disebut SABB) berdiri tahun 1978. Bank ini masih memilik relasi dengan grup HSBC. Per 2016, SABB memiliki aset sekitar $ 49.6 milyar dengan laba bersih $ 1.038 milyar.
- Arab National Bank. Bank ini memiliki sekitar 2 juta nasabah, 4,400 karyawan, dan 95 cabang. Total aset bank sekitar $ 45.3 milyar (2016) dengan laba sekitar $ 763 juta.

- Alawwal Bank. Bank ini semula berdiri pada 1926 dengan nama Saudi Holandi Bank (pada 2016 diganti menjadi Bank Alawwal). Kini, bank ini memperkerjakan lebih dari 2,600 karyawan melalui jaringan 65 cabang. Aset bank ini sekitar $ 45.3 milyar dengan total laba $ 763 juta.
- Alinma Bank. Meskipun baru berdiri pada 2006, bank ini tercatat sudah memiliki 76 cabang dengan total aset $ 28 milyar dan laba $ 400 juta.
- Saudi Investment Bank (SAIB). Bank ini berdiri pada tahun 1976 dan memperkerjakan sekitar 1,600 karyawan. Total aset bank sekitar $ 25 milyar dengan laba bersih $ 280 juta.

Lalu, bagaimana respons masyarakat Saudi terhadap sistem dan praktik perbankan di negara mereka, baik bank Islam maupun sekuler-konvensional?

Respons Masyarakat Saudi terhadap Dunia Perbankan

Masyarakat Saudi beraneka ragam dalam merespons sistem dan praktik dunia perbankan di negara mereka: ada yang positif, ada yang negatif, ada pula yang biasa-biasa saja. Respons mereka ada yang berkaitan dengan sistem perbankan, jenis bank, fasilitas yang dimiliki tiap bank, maupun pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing bank. Ada yang merespons khusus mengenai praktik perbankan Islam tetapi ada pula yang menanggapi secara umum perbankan di Arab Saudi. Khusus mengenai sistem dan praktik perbankan Islam, ada informan yang sangat mengapresiasi tetapi ada pula yang meragukannya.

Karena informan yang saya wawancarai adalah masyarakat biasa, termasuk mahasiswa, bukan sejarawan, ahli atau spesialis

studi perbankan, maka pendapat mereka tidak berkaitan dengan dinamika sejarah dan lika-liku muncul, tumbuh, dan berkembangnya dunia perbankan di Arab Saudi, tetapi lebih pada fenomena kontemporer tentang apa yang mereka rasakan, amati, dan alami dalam berinteraksi atau bertransaksi dengan perbankan.

Berikut ini cuplikan sebagian wawancara dan konversasi yang saya lakukan dengan masyarakat Arab Saudi di berbagai tempat dan suasana yang saya lakukan antara 2018 dan 2019. Karena keterbatasan ruang, tidak semua wawancara saya cantumkan disini. Selain itu, ada sejumlah pendapat hasil wawancara dan konversasi yang kurang lebih sama sehingga tidak perlu ditampilkan semua pendapat mereka disini.

Seperti saya sebutkan terdahulu, secara umum di Arab Saudi ada dua jenis perbankan, yaitu bank Islam dan bank sekuler-konvensional. Untuk kategori institusi finansial Islam, baik di Arab Saudi maupun mancanegara, menurut Sultan Alsogoor, setidaknya ada tiga bentuk bank yang utama, yaitu: bank yang 100 persen mengikuti prinsip syariat Islam (seperti Al-Rajhi, Alinma, atau Al Jazira), bank sukuler-konvensional yang membuka "jendela" atau "divisi" bank Islam (seperti Bank Riyad, Commercial Bank of Saudi Arabia, dlsb), dan bank sekuler-konvensional yang mendirikan "anak perusahaan" bank Islam (seperti Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank atau Union Bank of Switzerland yang membuat Noriba Bank).

Tetapi ada juga informan yang menambahkan jenis bank yang "setengah Islam dan setengah sekuler". Saad Alqahtani misalnya mengatakan, di Arab Saudi dan juga negara-negara lain, ada bank yang mengklaim 100 persen Islami tetapi pada praktiknya tidak alias jauh dari nilai-nilai Islam. Hampir semua informan yang saya tanyai juga mengamini jenis "bank abu-abu" ini. Abdullah

Alghamdi mengatakan "Ada cukup banyak bank yang mengaku mengikuti norma-norma syariat Islam tetapi dalam praktiknya banyak menggunakan trik-trik tertentu yang justru berlawanan dengan spirit syariat itu sendiri." Trik-trik yang dimaksud Saad adalah, misalnya, melakukan pungutan (*fee*) dalam jumlah cukup besar dalam transaksi tertentu sehingga memberatkan nasabah. Ia kemudian mengutip pendapat dua ulama terkemuka kelompok Salafi, yaitu Syaikh Muhammad al-Uthaimin (1929–2001) dan Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914–1999) yang menurutnya meragukan eksistensi bank Islam lantaran menerapkan sejumlah trik tertentu yang menguntungkan pihak bank di satu sisi serta merugikan dan memberatkan nasbah di pihak lain sehingga bertentangan dengan spirit, etika, norma, dan ajaran Islam tentang perekonomian dan perdagangan.

Mengenai trik bank ini juga dibenarkan oleh Abdulaziz Alsughaiyer. Ia mengatakan, "Sangat sulit menemukan sebuah bank (di Arab Saudi dan lainnya) yang benar-benar Islami yang menerapkan "zero bunga" dan bebas pungutan karena hal itu akan menyebabkan bank jadi bangkrut. Mungkin hanya teman dekat atau anggota keluarga saja yang memberikan pinjaman tanpa bunga." Menurutnya, meskipun Islam melarang semua jenis bunga (baca, tambahan nilai dari nilai awal komoditi tersebut), bank-bank Islam ini masih mempraktikkannya dengan alasan ini-itu untuk justifikasi teologis-keagamaan.

Tidak seperti bank sekuler-konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank Islam menggunakan sistem apa yang disebut "*tawarruq*"[4] (*to buy on credit and sell at spot value*). Gampangnya, mekanisme "*tawarruq*" itu – seperti dituturkan oleh Abdulaziz

---

4. Tawarruq is a financial instrument in which a buyer purchases a commodity from a seller on a deferred payment basis, and the buyer sells the same commodity to a third party on a spot payment basis (meaning that payment is made on the spot).

Alshahrani – seperti ini: nasabah atau klien membeli sebuah komoditi dari si peminjam (bank) untuk harga tertentu, kemudian nasabah tadi memberikan izin kepada peminjam tadi untuk 'menjual' komoditi tersebut di 'pasar' dengan harga tertentu, dan setelah 'penjualan komoditas tersebut peminjam memberikan uang tersebut pada nasabah tadi.

Abdulaziz Alsughaiyer mencontohkan praktik *tawarruq* yang dilakukan bank Islam itu sebagai berikut: jika seseorang ingin meminjam SR 100,000 untuk membeli mobil atau keperluan lain (misalnya biaya pernikahan) ke sebuah bank, maka pihak bank akan meminta dia untuk membeli sebuah komoditi (misalnya mobil atau lainnya) yang sudah dimiliki oleh bank tersebut (tentu saja basa-basi) dengan harga yang lebih tinggi (misalnya SR 140,000), setelah "dibeli", nasabah diminta "menjual" kembali ke bank tersebut, nanti bank akan "membeli" dengan harga SR 100,000. Nah, uang SR 100,000 ini nanti yang diberikan ke nasabah tadi. Tetapi nasabah tadi diharuskan untuk mencicil uang ke bank dalam batas tempo tertentu (sesuai kesepakatan) sebesar SR 140,000.

Khalid Al-Rashidi memberi contoh lain dari tawarruq ini. Menurutnya, bank Islam cukup berbeda dalam memberikan "pinjaman pribadi" (untuk keperluan pribadi seperti biaya pernikahan) dan "pinjaman mobil". Untuk pinjaman mobil biasanya lebih tinggi matoknya. Misalnya, jika nasabah membutuhkan uang SR 50,000 untuk membeli mobil, maka yang dilakukan oleh bank terlebih dahulu adalah "membeli" mobil tersebut di sebuah "*dealer*" dengan harga SR 50,000 itu, lalu menjualnya ke nasabah tadi dengan harga, misalnya, SR 70,000. Nah, nanti si nasabah mengembalikan atau mencicil dalam jangka tertentu (misalnya 5 tahun) sebesar SR 70,000 itu, meskipun aslinya si nasabah cuma mengantongi uang pinjaman SR 50,000. Nah, kalau nasabah telat mengangsur nanti

mereka akan dikenakan denda (sebagai "uang telat" atau "late payment"). Sedangkan kalau nasabah membutuhkan pinjaman personal (misalnya SR 40,000), prosedurnya adalah: pihak bank akan memberikan barang (kira-kira) seharga SR 40,000, dan kemudian nasabah tadi "menjual" lagi barang tersebut ke bank untuk mendapatkan SR 40,000 tersebut, lalu pihak bank mengatakan pada nasabah tadi untuk membayar cicilan sebesar SR 45,000 selama 2 atau 3 tahun. "Sebagai customer, kita tidak tahu apa yang terjadi disana. Kita hanya tinggal tanda tangan di sebuah kertas / surat dengan nominal SR 45,000, meskipun cash yang kita terima adalah SR 40,000," jelas Khalid.

Berdasarkan amatan dan pengalaman itulah, Khalid terang-terangan mengatakan kalau bank Islam hanya sebuah "papan nama" saja untuk "branding bisnis" dan menyasar segmen pasar tertentu (baca umat Islam konservatif), tetapi praktiknya tidak Islami alias tidak sesuai dengan norma dan etika keislaman. Khalid menegaskan, "Menurutku, bank Islam [di Arab Saudi] tidak sepenuhnya Islami karena tiga alasan mendasar. Pertama, bank Islam masih mengambil bunga meskipun mekanismenya berbeda dengan bank sekuler-konvensional. Kedua, sistem, metode, cara, dan operasi perbankan Islam tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ketiga, bank Islam tersebut tidak memberi kredit atau pinjaman kepada warga miskin, kaum pengangguran, orang tidak berpenghasilan tetap, dan masyarakat kelas bawah secara umum.

Abdulrahman Alshahrani juga memberikan pendapat serupa, yakni bahwa sistem pinjam-meminjam itu didasarkan pada gaji / penghasilan nasabah. Menurutnya, jika orang (nasabah) bergaji besar, maka ia akan mudah mendapatkan pinjaman uang dan fasilitas ini-itu, termasuk gampang mengurus kartu kredit. Seorang nasabah bahkan, kalau mau, bisa mendapat beberapa kartu kredit dari bank dan nomor akun

rekening yang sama tanpa harus repot-repot mengisi formulir dan klarifikasi data dan berkas yang melelahkan. Bahkan bank tersebut sering malah "main kirim" aja kredit tersebut. Hal itu juga saya alami, dimana bank tempat saya menabung tiba-tiba mengirimi kartu kredit tambahan yang membuat saya bingung. Saya sempat melakukan klarifikasi ke bank tapi mereka jawab: "Ya nggak apa-apa kan mempunyai dua kartu kredit, satu Mastercard, yang satu Visa"?. Tetapi, menurut Abdulrahman, jika nasabah itu berpenghasilan kecil, mereka nyaris susah sekali mendapatkan uang pinjaman bank, kecuali jika ada "penggaransi."

Pendapat Khalid diatas ini cukup kontras dengan Ahmed Al-Dossari yang mengatakan bahwa beberapa bank, seperti NCB (AlAhli) telah bekerja sama dengan Monsya'at (Small and Medium Enterprisers General Authority) untuk membantu mendanai proyek dan bisnis skala kecil-menengah. Ahmed juga lebih memilih bank Islam ketimbang bank sekuler-konvensional, bukan hanya semata-mata karena masalah atau faktor riba tetapi juga lantaran bank Islam dianggapnya lebih "sehat" dan dipercaya publik (indikatornya misalnya dilihat dari tingkat pertumbuhan dan animo masyarakat terhadap sistem perbankan Islam yang sangat tinggi). Ahmed juga menilai, bank Islam mengambil keuntungan tidak sebanyak bank sekuler-konvensional.

Lain Ahmed, lain pula Abdulaziz. Menurut Abdulaziz Alsughaiyer, sejumlah bank Islam kini bahkan melakukan praktik tawarruq yang overdosis dan tidak masuk akal, mislnya "menjual" barang yang tidak mereka miliki ke nasabah hanya untuk "melegalkan" transaksi jual-beli agar bisa meminjamkan uang. Sejumlah klerik Muslim membolehkan praktik ini karena ini bagian dari akad jual-beli yang dibolehkan dan mendapat justifikasi dalam teks-teks dasar Islam. Tetapi menurut

Abdulaziz, praktik ini tidak bisa dibenarkan karena alih-alih ingin menghindari riba malah terjerembab ke dalam praktik riba yang lebih memberatkan nasabah.

Abdulaziz tidak sendirian. Banyak informan yang memiliki *concern* serupa terhadap praktik *tawarruq* yang sering dianggap "tidak masuk akal". Rashed Alsubae, misalnya, terang-terangan mengatakan bahwa bank-bank Islam, demi mendapatan laba, melakukan sejumlah "*stupid game*" (baca, praktik *tawarruq*) hanya agar bisa lolos dari "jebakan" bunga yang dianggap riba tetapi kemudian pada akhirnya sama saja memberatkan nasabah. Ia sendiri mengaku senang dengan teori dan sejumlah praktik bank Islam, misalnya, kartu kredit Bank Al Rajhi tidak bisa dipakai di tempat-tempat yang menjual alkohol seperti klub malam, bar, atau kasino. Tetapi ia tidak menyukai praktik *tawarruq* yang berlebihan dan memberatkan nasabah.

Banyak orang beranggapan bahwa bank Islam itu tidak menerapkan sistem bunga sama sekali. Pertanyaannya adalah apakah betul bank-bank Islam itu menerapkan "*zero interest*" (bunga 0 persen)? Menurut pengamatan Ammar Saifaddin, penduduk Makah, bank Islam juga menerapkan sistem bunga pinjaman tetapi persentasenya rendah. Menurutnya, Al Rajhi mematok 3,58 persen untuk Annual Percentage Rate bagi pinjaman personal dengan nominal hingga SR 50,000. Selain itu, pinjaman untuk pembelian mobil, *real estate* dlsb Al Rajhi mematok antara 1–4 persen. Sedangkan Bank Aljazira menyediakan pinjaman personal hingga SR 2 juta dengan Annual Percentage Rate sekitar 3.34 persen, selain pajak (VAT = Value Added Tax) maksimum SR 250. Bank-bank Islam ini, menurut Ammar, tidak menuntut berlebihan jika nasabah gagal membayar atau mengalami kebangkrutan. Menurutnya, banyak warga Saudi yang mengtransfer gajinya ke bank-bank Islam ini untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah tersebut.

Ammar berkomentar, “Bank-bank Islam itu tidak terlalu buruk. Bagiku sistem bunga itu, asal rendah, masih wajar diterapkan dan harus bagi sebuah bank untuk bisa survive membiayai biaya operasional dan karyawan, mendapatkan keuntungan (asal tidak berlebihan), dan agar bisa terus beroperasi dan meayani nasabah. Jika tidak, untuk apa mendirikan sebuah bank. Pada dasarnya, bunga ini adalah sebagai ‘imbalan’ bagi bank yang telah memberikan pinjaman untuk nasabah yang juga legal dalam Islam dan syariat.”

Senada dengan Ammar, Faisal Al-Khattabi juga mendukung konsep bank Islam karena alasan berikut ini. Pertama, tidak ada sistem bunga dalam bank Islam karena tergolong riba dan diharamkan. Kedua, bank Islam menerapkan “bagi rugi” (*loss sharing*) atau “bagi resiko” (*risk sharing*) sedangkan bank sekuler-konvensional tidak. Ketiga, bank Islam cenderung menciptakan *link* (relasi) dengan sektor riil sistem ekonomi dengan menggunakan aneka ativitas berkaitan dengan dunia perdagangan dan bisnis, sementara bank sekuler-konvensisonal memakai uang sebagai komoditas yang bisa mengantarkan pada inflasi, tidak menolong perkembangan ekonomi sebuah negara, menurunkan GDP (Gross Domestic Product), dan melemahkan mata uang lokal. Menurut Faisal, karena bank Islam menghubungkan uang dengan aset-aset nyata, maka mereka bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi, meningkatkan GDP dan menguatkan mata uang lokal. Alasan berikutnya kenapa Faisal mendukung bank Islam adalah karena ia berdasar pada “hukum Allah” yang bisa sesuai dimanapun dan kapanpun serta tidak berorientasi untuk mengeruk keuntungan dan merugikan manusia. Sedangkan bank sekuler-konvensional itu berbasis pada “hukum manusia” dan bertujuan untuk mengeruk keuntungan melalui sistem bunga yang merugikan umat manusia.

Sementara itu, Dia Alsadah tidak begitu menghiraukan antara bank Islam dan bank sekuler-konvensional. Baginya, ada sejumlah manfaat dengan memiliki akun di bank, baik bank Islam maupun yang sekuler-konvensional, antara lain, untuk mendapatkan kartu kredit seperti Visa atau Mastercard yang sangat umum di Saudi dengan ketentuan usia minimal 18 tahun. Selain itu, nasabah bisa menggunakan fasilitas perbankan online untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran seperti perbaruan paspor atau ID, pembayaran tagihan listrik, pengiriman uang, pembelian barang, pembayaran tilang kendaraan, dlsb. Jenis pelayanan ini bukan hanya untuk individual saja tetapi juga berlaku untuk perusahaan.

Integrasi teknologi internet ke dalam sistem perbankan Saudi juga menjadi sorotan Hadi Al-Saffar, informan lain. Ia mengatakan bahwa salah satu perkembangan mendasar dan terpenting di dunia perbankan di Arab Saudi adalah adanya integrasi teknologi, termasuk di bidang internet, dalam sistem dan praktik perbankan sehingga memudahkan pelayanan dan meringankan nasabah. Di antara perkembangan teknologi yang diamati oleh Hadi adalah penciptaan homepage resmi bank dimana semua urusan perbankan bisa dilakukan cukup dengan duduk di depan komputer. Setidaknya ada dua manfaat dari online banking ini yang diamati oleh Hadi. Pertama, mengurangi antrian di bank yang sebelumnya bisa sangat parah kalau pada musim gajian atau akhir bulan. Kedua, pihak bank juga lebih santai tidak perlu mengurusi berkas-berkas admin yang cukup banyak untuk kelengkapan aplikasi pembukaan akun atau kartu kredit minsalnya.

Kini, untuk pembuatan akun baru maupun kartu kredit misalnya, nasabah cukup "duduk manis" di depan komputer, mengisi semua data yang diperlukan secara online, kemudian jika sudah lengkap dan disetujui, mereka bisa mencetak sendiri

kartu debit maupun kartu kredit di sebuah mesin khusus yang sudah disiapkan oleh pihak bank. Selain itu, melalui perbankan online ini, nasabah juga bisa menambahkan daftar nama sebanyak mungkin untuk transfer uang, pembayaran ini-itu, membuatkan akun tambahan untuk suami, istri, anak, dan lainnya, dlsb. Selanjutnya, Hadi juga melihat sistem aplikasi perbankan di smartphone juga sangat memudahkan dan membantu nasabah dimana mereka bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun. Di Arab Saudi semua urusan menjadi lebih mudah dengan cukup memiliki ponsel dan ID. Dengan memiliki "dua barang" ini, semua informasi terkoneksi sehingga menjadikan semua urusan lebih mudah, ringan, dan cepat.

Sementara itu, menurut Dia Alsadah, ada tiga bank Islam yang populer di Arab Saudi, yaitu Al Rajhi, Al Bilad, dan Alinma, masing-masing memiliki jenis pelayanan (*services*) yang berlainan untuk memikat nasabah. Meskipun begitu, ada sejumlah program pelayanan yang kurang lebih sama antarmereka, misalnya tentang program pinjaman untuk membangun rumah atau membeli kendaraan. Yang membedakan adalah jumlah atau besar-kecilnya *fee*, persentase, atau pungutan yang dilakukan oleh masing-masing bank; tempo pembayaran; target nasabah; atau jangka waktu pinjaman. Jumlah uang pinjaman yang diberikan bank (untuk membeli rumah, apartemen, mobil atau properti lain, atau bahkan untuk biaya pesta pernikahan dan lainnya) tergantung pada gaji bulanan yang mereka terima. Jika gaji bulanan besar, maka pinjaman bank besar. Begitu juga sebaliknya.

Mekanisme, ketentuan pinjaman, dan tempo cicilan di masing-masing bank tersebut, menurut penuturannya, berbeda-beda. Ia menilai Bank Al Rajhi lebih fleksibel dan cukup lama dalam pemberian tempo pembayaran uang pinjaman, yakni bisa

mencapai 25 tahun untuk semua jenis pinjaman. Bank-bank lain memberi tempo cicilan lebih pendek. Al Rajhi juga memberikan pinjaman hingga SR 12 juta untuk kategori nasabah yang memiliki "gaji menengah" dan sampai SR 7 juta untuk nasabah dengan "gaji kecil". Besaran uang pinjaman yang diberikan Al Rajhi ini cukup kontras dengan yang diberikan oleh Bank Al Bilad yang hanya sampai SR 2 juta. Al Bilad juga memiliki jenis pelayanan lain seperti pinjaman bagi pensiunan. Bank Alinma juga menawarkan jenis pelayanan tertentu yang berbeda dengan bank lain untuk menarik nasabah, misalnya ahli waris dibebaskan dari tanggungan cicilan pembangunan rumah jika nasabah yang meninggal. Mereka juga diberi kebebasan untuk memilih jenis properti yang tepat (rumah, vila, atau apartemen), serta kemungkinan untuk memiliki properti tersebut meskipun pembayaran cicilan belum lunas. Alinma memberi pinjaman hingga SR 10 juta dan tempo cicilan hingga 20 tahun.

Pada umumnya, menurut Dia, bank-bank tersebut (juga yang lainnya) tidak memberi pinjaman kepada orang yang tidak mempunyai gaji bulanan. Dengan kata lain, orang pengangguran atau mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal (*informal economies*) dengan penghasilan tidak tetap tidak akan mendapatkan pinjaman dari bank. Bank-bank di Arab Saudi juga tidak memberi pinjaman kredit (*microcredit*) untuk bisnis kecil-kecilan seperti industri rumahan atau pembukaan usaha toko mini. Banyak informan Saudi yang memberi testimoni dan pandangan serupa mengenai hal ini yang cukup kontras dengan praktik perbankan di Indonesia. Khalid Alshabib, misalnya, mengatakan, "Hampir semua bank di Arab Saudi tidak menyediakan kredit pinjaman untuk kalangan masyarakat bawah yang tidak memiliki pendapatan menentu dalam bentuk *microcredit* untuk membuka usaha kecil-kecilan sehingga membuat masyarakat berpenghasilan kecil, termasuk pemuda

yang belum mapan, merasa khawatir kalau ingin meminjam uang di bank."

Dia Alsadah juga mengaku pernah melakukan survei untuk menjaring pendapat publik mengenai pelayanan perbankan yang dilakukan oleh bank-bank Islam ini. Ia mengaku ada 350 orang (responden) yang berpartisipasi dalam survei online yang ia lakukan. Hasilnya adalah sekitar 64 persen responden lebih menyukai Bank Alinma, 25 persen Al Bilad, dan sisanya (11 persen) Al Rajhi. Menurutnya, mayoritas responden lebih menyukai Alinma lantaran birokrasinya dinilai tidak berbelit-belit, fasilitas perbankan online yang baik, dan cepat dalam melayani nasabah. "Membuka akun baru di Bank Alinma sangat cepat hanya sekitar satu jam," tegasnya. Dalam hal pelayanan terhadap nasabah ini, kata Dia Alsadah, Bank Al Rajhi yang paling buruk, dan Al Bilad menempati nomer urut dua di antara tiga bank tersebut. Lebih lanjut, ia menuturkan, "Berdasarkan pengalamanku, pelayanan Alinma juga yang terbaik dan tercepat. Di bank ini, saya tak perlu menunggu antrian panjang dan jika giliran waktunya tiba, mendadak komputer mati atau sistemnya *down* seperti umumnya di bank lain."

Pengamatan dan hasil survei yang dilakukan oleh Dia ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat Bank Al Rajhi, meskipun dianggap buruk pelayanannya setidaknya oleh responden survei, tercatat sebagai bank Islam dengan omset terbesar bukan hanya di Arab Saudi saja bahkan di dunia, maka dengan begitu, di Arab Saudi, Bank Al Rajhi memiliki nasabah, karyawan, dan kantor cabang terbanyak dibanding dengan Al Bilad maupun Alinma. Atau mungkin karena memiliki terlalu banyak nasabah itu kemudian mempengaruhi mekanisme dan kecepatan pelayanan? Menurut pengamatanku, Bank Al Rajhi memang sangat populer. Para ekspat (kaum migran), terutama kelompok migran menengah-bawah, juga banyak

yang menggunakan jasa bank ini terutama untuk pengiriman uang ke Luar Negeri (*remittance*) sehingga bank ini memang sering penuh-sesak orang. Dari sini mungkin saja kemudian berdampak pada pelayanan yang lambat dan tidak maksimal.

Popularitas Bank Al Rajhi ini juga diakui oleh para informan. Hasan Alnasser misalnya mengakui Al Rajhi sebagai "bank populer" dimana banyak nasabah, baik warga Saudi maupun ekspat, yang menggunakan jasanya. Popularitas bank ini bisa juga lantaran pungutan yang rendah untuk biaya admin transaksi atau nilai kurs yang lumayan tinggi bagi ekspat yang mengirim (mengtransfer) uang ke negara mereka. Atau bisa jadi, popularitas itu lantaran pemilik bank ini, Sulaiman Al Rajhi, dikenal sebagai seorang dermawan dan filantropis. Ia mendonasikan lebih dari separuh kekayaannya untuk kegiatan amal sosial-kemanusiaan serta membantu program-program pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi warga. Menurut Hasan, Al Rajhi adalah bank yang secara konsekuen menerapkan prinsip syariat Islam dengan melarang praktik riba serta "bagi rugi dan resiko" (*risk sharing*) dengan nasabah – apapun hasil akhir dari proyek bisnis – yang merupakan bagian dari kontrak antara pihak bank dengan nasabah. "Pada umumnya bank-bank hanya mau untungnya saja, yaitu bagi hasil profit tetapi tidak mau bagi rugi atau bagi resiko," tuturnya. Inilah, antara lain, yang membuat Hasan apresiatif dengan bank Islam.

Senada dengan Hasan, Abdulrahman Al-Oumi juga mengapresiasi sistem perbankan Islam karena merasa memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat Abdulrahman mengapresiasi perbankan Islam. Pertama, sistem perbankan Islam tidak membolehkan berbisnis dan bertransaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol. Kedua, sistem perbankan Islam menyediakan *savings deposit* (deposito

tabungan) untuk mendorong para penabung berskala kecil. Meskipun bank sekuler-konvensional juga memiliki *savings deposit* tetapi berbeda dengan bank Islam lantaran tidak ada sistem bunga. Jadi, berapapun atau sekecil apapun nominal tabungan di bank tidak akan berkurang. Ketiga, semua jenis transaksi diketahui baik oleh pihak bank maupun nasabah sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan syakwasangka.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, setidaknya bisa diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perbankan di Arab Saudi memiliki sejarah yang cukup panjang, meskipun tidak sepanjang di Mesir atau Iran. Saudi Holandi Bank atau SHB (berdiri 1926 di Jedah), sebuah bank milik Belanda, dianggap sebagai peletak dasar atau "tonggak" pendirian institusi perbankan di Arab Saudi. Kala itu, Jedah belum secara resmi menjadi teritori Kerajaan Arab Saudi karena baru tahun 1932, Raja Abdulaziz Al Saud (pendiri Kerajaan Saudi modern) pertama kali mendeklarasikan kesatuan teritori dari ujung timur (Ahsa), tengah (Najd), dan barat (Hijaz). Pada mulanya, SHB hanya mengurusi keuangan para haji dari "Hindia Belanda" (Indonesia) yang merupakan daerah jajahan / kolonial Belanda. Peran SHB ini di kemudian hari cukup besar, antara lain, membantu pemerintah Arab Saudi menyiapkan sistem perbankan modern yang otonom yang kelak disebut SAMA (Saudi Arabian Monetary Authority) yang menjadi bank sentral Arab Saudi (berdiri 1952). SHB sendiri terus berjalan dan beroperasi yang kelak dilakukan nasionalisasi sehingga tidak lagi milik Belanda. Sejak 2016, SHB menjadi Bank Alawwal yang berarti "bank pertama" atau "bank perintis".

Kedua, sektor perbankan di Arab Saudi, baik bank Islam maupun bank sekeuler-konvensional, tumbuh berkembang

dengan baik, terutama sejak 2000an, dan memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan warga. Bank-bank di Arab Saudi juga menjadi salah satu pemain terpenting di kawasan Timur Tengah, dan bahkan secara global-internasional. Meski demikian, dibanding dengan negara tetangga khususnya Bahrain dan UEA, perbankan di Arab Saudi bisa dikatakan cukup lambat dalam merespons "permintaan pasar" lokal, regional, maupun internasional. Bahrain dan UEA sudah lebih dulu menjadi "raja perbankan". Mungkin karena faktor kultur keagamaan konservatif masyarakat Saudi turut mempengaruhi keterlambatan perkembangan institusi finansial, termasuk perbankan.

Ketiga, seperti negara-negara lain di Timur Tengah, perbankan di Arab Saudi juga didominasi oleh perbankan sekuler-konvensional, baik lokal maupun internasional. Hanya ada segelintir bank yang 100 persen berlabel Islam di negara-kerajaan ini (yakni Al Rajhi, Alinma, Al Bilad, dan Al Jazira). Meski begitu ada bank-bank sekuler-konvensional, baik bank lokal maupun bank asing, yang memiliki atau membuka "jendela" atau "divisi" perbankan Islam untuk melayani nasabah yang ingin menabung dan berinvestasi "secara Islami". Ada pula sejumlah bank sekuler-konvensional yang sedang berupaya untuk menjadi "bank Islam" karena untuk memenuhi kebutuhan pasar dan animo masyarakat.

Keempat, pendapat masyarakat Saudi pro-kontra mengenai dunia perbankan Islam. Sebagian setuju dan mengapresiasi dengan baik, sebagian lagi menilai "bank Islam" hanyalah akal-akalan para banker dan pebisnis yang memanfaatkan gairah keislaman dan sentiman umat Islam saja yang tujuannya untuk mengeruk keuntungan material-finansial. Bagi yang setuju, mereka berpendapat bahwa (1) perbankan Islam dianggap

tidak mempraktikkan sistem bunga yang dianggap riba, (2) tidak melakukan aktivitas bisnis haram seperti alkohol, (3) menerapkan sistem "bagi hasil" dan "bagi rugi", (4) melindungi konsumen / nasabah kelas bawah, dan (5) sesuai dengan norma-norma syariat Islam. Bagi mereka, apapun yang dilakukan oleh bank Islam dianggap halal dan Islami, dan karena itu mereka rela dan loyal menjadi nasabah bank. Loyalitas publik Muslim inilah, antara lain, yang menjadi "sumber energi" perkembangan dan pertumbuhan perbankan Islam.

Adapun bagi yang tidak setuju dengan perbankan Islam, mereka pada umumnya berpendapat bahwa bank Islam pada hakikatnya sama saja dengan bank sekuler-konvensional, sama-sama mencari laba. Yang membedakan adalah cara atau mekanisme yang mereka lakukan dalam mendapatkan profit atau keuntungan. Mereka menilai, meskipun "secara teori", bank Islam mengklaim mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dalam urusan muamalat tetapi dalam praktiknya banyak bank Islam yang melakukan sejumlah "trik" dan "permainan" agar tetap mendapat laba tetapi tetap sesuai dengan koridor "aturan permainan" syariat atau fiqih muamalat (yaitu jual-beli transparan antara pihak penjual, yaitu bank, dengan pihak pembeli, yaitu nasabah). Trik-trik ini, oleh sebagian masyarakat Saudi, dinilai membebani dan merugikan nasabah sehingga pada akhirnya tidak ada bedanya dengan riba.

Kelima, seiring dengan proses perubahan dan modernisasi di Arab Saudi yang semakin membahana belakangan ini, pada tahun-tahun ke depan, bukan hal yang mustahil jika perbankan berkembang semakin pesat dan kompetitif seperti Bahrain dan UEA.

BAB 7

PERBANKAN DI INDONESIA: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONTEMPORER

Oleh Muhammad Syamsudin

Abstrak

Sejarah mencatat bahwa nusantara telah menjadi pusat perdagangan yang ramai di abad 7 hingga abad 15 M. Imbasnya, banyak mata uang yang beredar di wilayah tersebut. Karena saat itu belum ada sistem yang mengikat, maka dominasi keuangan terjadi seiring dengan persaingan dagang di wilayah tersebut. Kesulitan ini lantas membutuhkan penyikapan oleh imperialisme penguasa saat itu yang ingin menguasai jalur khusus perdagangan di nusantara lewat introduksi sistem perbankan. Karena perbankan di Indonesia hadir seiring sebagai sistem yang masih relatif baru diintroduksikan ke dunia niaga, maka ketika awal pengenalan sistem ini, muncul banyak gejolak yang terjadi di masyarakat dan berbuah ketegangan massa dengan penguasa yang memayunginya. Rekaman sejarah hukum perbankan di Indonesia dan sekaligus imbasnya terhadap roda perekonomian masyarakat kala itu, hendak disajikan dalam tulisan singkat ini. Karena di Indonesia, introduksi perbankan dimulai semenjak era kolonialisme dan imperialisme Belanda, maka tulisan ini juga turut menyajikannya, disertai dengan beberapa arsip sejarah seputar data peraturan yang berlaku

kala itu. Demikian pula, saat situasi politik Indonesia tengah bergolak, turut serta disampaikan beberapa arsip peraturan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di masanya, sehingga tercapai kemapanan sistem sebagaimana yang kita temui saat ini. Berbagai implikasi peraturan turut serta kita sajikan, mengingat implikasi yang ada cenderung mengarah kepada lahirnya kebijakan dan cara penyikapan yang baru, bahkan menjadi landasan berdirinya sebuah lembaga operasional yang baru berkaitan dengan perbankan. Sebagai contoh adalah lahirmya perbankan syariah di Indonesia yang lahir akibat implikasi dari Pakdes 83, Pakto 88 hingga kemudian menjadi latar belakang lahirnya UU Perbankan Syariah 2008.

Latar Belakang Mata Uang di Nusantara

Sebelum berbicara banyak hal mengenai sejarah perbankan di Indonesia, dan nusantara pada umumnya, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang dikenalnya mata uang di wilayah Nusantara. Karena bagaimanapun, sejarah perbankan ini tidak lepas dari mata uang yang ada di suatu wilayah. Mata uang merupakan bagian penting dari penyintas (perekam) sejarah perniagaan di wilayah yang hendak dipelajari. Dalam teori Adam Smith,[1] ketika berbicara uang, berarti di dalamnya terekam pula sejarah perpajakan yang menjadi tulang punggung hidupnya sebuah peradaban.

Jauh sebelum bangsa barat datang ke negeri-negeri di wilayah nusantara, nusantara telah berkembang pesat menjadi wilayah perdagangan Internasional. Nusantara merupakan bagian dari

1. Nejatullah al-Shiddîqî, *Early Medieval Islamic Thought Abu Yousuf's (731-798 AD) Economic and Public Finance* dalam Ghazanfar, S.M. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling The Great gap in Europeann Economics*, New York: RoutledgeCurzon, 2003: 210-217

jalur perdagangan internasional, baik wilayah daratnya maupun lautnya. Untuk jalur perdagangan darat, nusantara lebih dikenal sebagai "jalur sutra" (*the silk road*), mulai dari Tiongkok (cina), melewati Asia tengah (Turkistan), hingga Laut Tengah. Para kafilah India, sering menggunakan jalur ini. Makanya kemudian dikenal, bahwa jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional yang paling tua yang menghubungkan antara Cina dan Eropa. Untuk jalur perdagangan laut, yang berawal dari Cina, melalui Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, Calicut (India) hingga ke Teluk Persia, melewati Syam (Siria, Iraq, Yordania, Palestina dan Israel) sampai ke Laut Tengah, atau Melewati Laut Merah sehingga sampai ke Mesir lalu menuju ke Laut Tengah.[2]

Lewat jalur perniagaan nusantara ini, perniagaan laut wilayah Nusantara menyebar ke pasaran India (Gujarat) dan kekaisaran Romawi (Byzantium), lalu menyebar ke wilayah Eropa. Komoditi yang diekspor dari nusantara ini meliputi rempah-rempah, kayu wangi, kafur barus (dalam al-Qur'an disebut *kafuur*) dan kemenyan (kayu gaharu).[3]

Sejak masa kerajaan Hindu-Budha bahkan sampai masa kerjaan Islam, pengaruh raja-raja, atau sultan-sultan dari masing-masing kerajaan dalam perdagangan ini cukup besar. Para raja dan sultan ini bertindak tidak sekedar sebagai pengendali keamanan atau penarik pajak saja, melainkan juga bergerak sebagai pemilik modal. Dengan demikian, perniagaan yang terjadi di wilayah Nusantara pada waktu itu tidak hanya bersifat politis melainkan juga kapitalistik karena ada basis permodalannya. Kerajaan besar yang bergerak sebagai

---

2. Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of The World*, London: Bloomsbury, 2015: 13-27

3. A. Hasmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al Maa'rif 1981: 286-287.

pengendali aktifitas perniagaan ini utamanya ada dua, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Keduanya masih masuk dalam bagian kerajaan Hindu Budha dan kekuataan ekonominya bertumpu pada perdagangan Internasional, khususnya abad ke-7 hingga 15 Masehi. Di abad tersebut, Sriwijaya tercatat sebagai jalur ramai perdagangan Internasional dengan Selat Malakanya.[4]

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa abad ke-7 hingga ke-13, kedua kerajaan ini tumbuh kembang sebagai pusat perdagangan di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Sriwijaya tercatat pernah menerapkan tarif bea cukai ke kapal dagang yang melewati wilayah Selat Malaka. Sriwijaya juga pernah menerapkan kebijakan wajib bagi setiap kapal yang melintasi Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Sriwijaya. Itulah sebabnya, kerajaan tersebut menjadi sering disinggahi oleh saudagar asing, baik dari Persia, Arab, India dan bahkan Tiongkok. Mereka meniagakan tekstil, kapur barus, mutiara, kayu gaharu, gading, kain katun, perak, emas, sutera dan bahkan barang pecah belah serta gula.[5]

Dominasi kerajaan Sriwijaya dalam perniagaan mulai surut ketika mendapat serangan dari kerajaan Cola, India di abad ke-11. Abad ke-13, dominasinya terdesak oleh kerajaan-kerajaan yang muncul di Jawa Timur, khususnya setelah Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Lemahnya dominasi Sriwijaya ini semakin surut setelah Kertanegara mengirimkan ekspedisi

---

4. Gazali, The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period, dimuat dalam De Jure: Jurnal Penelitian Hukum – LIPI: No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, diterbitkan oleh LIPI pada Vol. 16, No. 2, Juni 2016: 173-185

5. Suwardi. *Raja Alim Raja Disembah; Eksistensi Kebudayaan Melayu dalam Menghadapi Era Global*, Pekan Baru: Alaf Riau, 2005: 100

Pamalayu yang sampai ke Tumasik.[6]

Dominasi Sriwijaya ini betul-betul terhenti setelah berdirinya kerajaan Majapahit dan sempat dikirimkan ekspedisi ke wilayah Sriwijaya itu. Akhir abad ke-13 hingga abad ke-15, Majapahit yang berpusat di Majapahit tampil menggantikan dominasi Sriwijaya, hingga puncak kejayaannya pada masa Raja Hayamwuruk dengan Patihnya Gajah Mada.[7]

Singkat cerita, jaman perdagangan ini mengakibatkan adanya kebutuhan akan mata uang. Mata uang yang saat itu berupa perak, tembaga dan timah merupakan komoditas dagangan yang paling penting dan mengalir ke wilayah Asia, termasuk Nusantara. Beberapa mata uang pribumi juga sudah dicetak saat itu dengan bahan yang terbuat dari emas. Sementara itu, beberapa mata uang asing juga sudah diketahui beredar di nusantara, antara lain mata uang Cina, Jepang, India dan Persia.[8]

Rentang Abad ke-9 hingga 13, tercatat Kerajaan Kediri, Aceh dan Sulawesi sudah memiliki mata uang dengan bahan dasar emas. Kerajaan Bangka, Cirebon, Pontianak, Maluku dan banten memiliki mata uang yang terbuat dari timah, perak dan tembaga. Emas saat itu menjadi tolok ukur nilai, dan sekaligus sebagai pengumpul kekayaan (simpanan) bahkan tanda status seorang raja.[9]

Sebenarnya jauh sebelum ini, telah beredar juga mata uang lain yang terbuat dari manik-manik di Bengkulu, Pekalongan,

---

6. Dale , Stephen F. 2009. "Silk Road, Cotton Road or.... Indo-Chinese Trade in Pre-European Times" dalam Modern Asian Studies, Vol. 43, No. 1, Expanding Frontiers in South Asian andWorld History: Essays in Honour of John F. Richards, terbit pada Jan., 2009: 79-88.

7. Ibid

8. Ibid

9. Ibid

gelang di Majalengka dan Sulawesi Selatan (Goa), belincung di Bekasi, Moko di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kerang di Papua. Keberadaan mata uang yang terbuat dari tembaga dan berasal dari Cina, serta mata uang lokal yang terbuat dari timah, menjadi dasar bagi komersialisasi (perniagaan) yang semakin meningkat di kawasan nusantara ini, bahkan hingga abad ke-15. Mata uang Cina dikenal sebagai *cash* dengan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tentara Portugis menyebutnya sebagai *caixa,* khususnya untuk mata uang tembaga Cina. Mata uang *caixa* ini diekspor dan dipergunakan secara luas oleh para niagawan Eropa. Di Jawa, mata uang Cina ini dikenal dengan istilah *picis*. Bila distandartkan dengan mata uang emas pribumi, nilai 1600 *caxia* (*cashes*) adalah standart dengan 1 kepeng emas. Pedagang yang berasal dari Spanyol dan berniaga di Nusantara mengintroduksikan *ringgit spanyol* (Real Spanyol). 1 Ringgit Spanyol pernah tercatat bernilai sebesar 16 emas (dirham).[10]

Awal Mula berdirinya Bank di Nusantara

Awal berdirinya perbankan di nusantara tidak lepas dari kedatangan Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis ke wilayah nusantara pada akhir abad ke-16 dan awal ke-17. Secara khusus, kedatangan Belanda ke nusantara memiliki dua motif yaitu ekonomi dan petualangan. Ada juga sejarah yang menyebut, bahwa kedatangan mereka dipengaruhi oleh trilogi *Gold, Gospel and Glory* (emas, kemakmuran dan misi suci (misionaris)). Tahun 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Counelis de Houtman sampai ke wilayah Banten. Ketegangan antara Belanda dan Kesultanan Banten terjadi karena Belanda saat itu mengajukan tekanan kepada Kesultanan Banten agar

10. Ibid

menyediakan upeti berupa lada yang tidak mampu dipenuhi oleh Kesultanan. Puncak ketegangan, Belanda menghujani kota Banten dengan tembakan meriam. Dan rupanya sikap ini kemudian merembet ke seluruh pesisir utara Pulau Jawa, bahkan Bali, sehingga Belanda sulit untuk mengadakan hubungan dagang dengan penguasa wilayah di sekitar pesisir itu.[11]

Tahun 1598 armada kedua Belanda datang kembali ke Banten dan dipimpin oleh Jacob van Neck, Waerwijck dan Heemskerck. Armada kedua ini rupanya diterima dengan baik oleh penguasa saat itu. Latar belakang historis penerimaan ini, ada korelasinya dengan kerugian yang besar kesultanan Banten akibat Portugis. Selain itu, sebagian catatan historis juga menyebut bahwa penerimaan terhadap armada Belanda ini karena sikap mereka yang berbeda dengan armada sebelumnya. Jadi, mereka saat itu mulai melunak. Penerimaan ini rupanya juga terjadi di Pelabuhan Tuban dan Maluku. Kedua penguasa di wilayah tersebut mulai menunjukkan sikap terbuka terhadap mereka.[12]

Tahun 1614, merupakan titik awal tahun bagi Belanda menunjukkan misi politik mereka. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal John Piterson Coen, Belanda mulai membawa angkatan perang. Tahun 1619, mereka secara resmi mendirikan VOC (Konsul Dagang) akan tetapi dengan topangan angkatan perang. Sebelumnya, VOC ini berkedudukan di Ambon. Di tahun itu pula, JP Coen menaklukkan Jayakarta (sekarang Jakarta) dari tangan Pangeran Wijayakrama, membumihanguskannya, lalu mendirikan kota Batavia di atas puing-puing reruntuhan kesultanan Jayakarta. Setelah Jayakarta jatuh, lalu VOC ini

---

11. Reid, Anthony. 1990. "An 'Age of Commerce' in Southeast Asian History" dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 24, No. 1 terbit pada Feb.1990: 1-30

12. Ravindran, P.N. (editor), *Black Pepper: Piper Nigrum*, Amsterdam: Harwood Academic Publisher, 2006.

dipindah ke Batavia, seiring ada pendangkalan yang terjadi di wilayah Selat Malaka. Pendangkalan Selat Malaka, menjadikan pelabuhan Banten menjadi ramai. Dengan dipindahnya kantor VOC ke Batavia, maka Belanda menjadi leluasa mengontrol arus monopoli perdagangan di wilayah nusantara ini. Dan dari sinilah mereka menancapkan kuku-kukunya ke nusantara.[13]

Awal Mula VOC mengontrol Perniagaan di Nusantara

Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, bahwa sebelum Belanda datang ke nusantara, khususnya Indonesia, Indonesia telah berkembang pesat sebagai pusat perniagaan Internasional. Akibatnya, banyak beredar mata uang-mata uang di seluruh wilayah tersebut. Namun, ada mata uang yang sangat populer saat itu di wilayah Nusantara dan berasal dari Cina dan Spanyol, yaitu mata uang *cash* dan *Real Spanyol* (Spaanse Matten). Dominasi *Real Spanyol* ini mencapai puncaknya pada abad ke-17, di mana Belanda sudah satu abad menguasai Jayakarta dan VOC sudah berkantor di Batavia. Keberadaan mata uang lokal menjadi semakin tersisih seiring penguasaan jalur niaga oleh Belanda, karena semua bentuk perniagaan menjadi tersentralisasi di Batavia.[14]

Memperhatikan semakin mendominasinya *Real Spanyol* tersebut, akhirnya Belanda lewat keputusan Dewan VOC dan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, tertanggal 12 Pebruari 1685 mengajukan kepada kerajaan Belanda agar dikirimi uang senilai

13. Ibid

14. Su Fang Ng. 2012. “Dutch Wars, Global Trade, and the Heroic Poem: Dryden’s Annus mirabilis (1666) andAmin’s Sya’ir perang Mengkasar (1670)” dalam *Modern Philology*, Vol. 109, No. 3 terbit pada February 2012: 352-384.

kurang lebih 400 ribu Gulden. Kiriman tersebut diperuntukkan sebagai pengganti mata uang Real Spanyol dalam niaga di Nusantara. Karena bantuan tersebut ternyata belum mampu mengalahkan dominasi Real Spanyol, maka puncaknya, VOC kemudian meminta ijin kepada Raja Belanda saat itu untuk mencetak mata uang real yang baru dengan ukuran, berat dan kadar yang sama dengan Real Spanyol guna menandingi popularitas mata uang tersebut. Berlanjut hingga abad ke-18, mata uang Real Spanyol ini kemudian benar-benar menjadi langka di wilayah Nusantara. Posisinya digantikan oleh mata uang Belanda yang terbuat dari bahan logam perak (*Rijksdaalder*) sebagai standard pembayaran di wilayah Nusantara. Hingga tahun 1744, VOC kemudian mendirikan sebuah percetakan uang di Batavia.[15]

Pemaksaan peredaran mata uang baru Belanda ini, pada akhirnya menimbulkan banyak kekacauan. Kekacauan tersebut diakibatkan karena penduduk pribumi sendiri memiliki banyak sekali bentuk mata uang lainnya. Kekacauan khususnya terjadi dalam pasar pertukarannya. Bahkan catatan sejarah merekam akan seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Heeren XVII dan Gubernur Jenderal Belanda dengan Dewan VOC-nya yang berkedudukan di Batavia. Perbedaan ini terjadi pada interpretasi yang berbeda-beda terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Dagang. Pengaruh dari perbedaan interpretasi ini sangat dahsyat, bahkan berbuntut melemahnya monopoli VOC di sejumlah wilayah di nusantara, hingga kemudian berbuntut dibubarkannya pusat kantor dagang tersebut yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Dari sini, kemudian timbul sejarah baru, yaitu seluruh wilayah yang sebelumnya di bawah kendali VOC, menjadi langsung beralih di

15. Ibid

bawah kekuasaan Pemerintah Belanda.[16]

Tahun 1807, Herman William Daendels, dikirim ke Batavia untuk mengemban amanat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur. Tugas yang dipikulnya adalah melakukan reorganisasi pemerintahan, memperbaiki ekonomi dan mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Kesulitan yang dihadapinya adalah posisi kas yang ditinggalkan VOC berada dalam keadaan kritis. Hingga kemudian ia mengajukan pinjaman sebesar 736 ribu *Rijksdaalder* kepada pemerintah Belanda guna memperbaiki kondisi ekonomi wilayah Hindia Timur. Namun, misinya ini menemui kegagalan karena pinjaman itu justru berujung pada semakin banyaknya mata uang Rijksdaalder di masyarakat. Akibatnya timbul inflasi hingga berbuntut krisis, dan melahirkan pembebanan Sistem Tanam Paksa kepada pribumi guna mengatasi masalah tersebut. Karena dianggap gagal, kemudian Daendels digantikan oleh Janssen hingga kemudian Hindia Timur diserahkan kepada Inggris pada awal abad ke-18.[17]

Masa Kekuasaan Inggris dan Peralihan ke Ekonomi Liberal

Tahun 1811, dimulailah masa kekuasaan Inggris di Indonesia dengan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur yang berkuasa di seluruh wilayah Hindia Timur. Di masa Raffles, dilakukan penarikan mata uang Rijksdaalder sejumlah kurang lebih 8.5 juta dalam bentuk mata uang kertas. Risiko dari penarikan ini, mau tidak mau melahirkan konsekuensi logis yaitu pemerintah harus menggantinya, khususnya uang yang berasal

16. Ibid

17. Ibid

dari masyarakat. Pemerintahan Raffles menyatakan bahwa uang itu dijamin dengan perak. Berikutnya, ia menghidupkan kembali mata uang *Real Spanyol* sebagai standart mata uang perak. Tahun 1813, mata uang ini diganti dengan mata uang *Ropij Jawa* dengan pusat cetaknya ada di Surabaya. Upaya revolusi ini belum menampakkan hasil yang signifikan mengingat masa pemerintahan Raffles harus berakhir pada tahun 1815 yang berbuntut diserahkannya wilayah bekas kekuasaan Belanda kepada Pemerintah Belanda kembali. Sejak saat itu, seluruh wilayah Hindia Timur disebut sebagai wilayah Hindia Belanda (*Nederland Indie*) dengan kepemimpinan di bawah pemerintahan Komisaris Jenderal (1815-1819). Terhitung Komisaris Jenderal yang pernah memimpin Hindia Belanda ini, ada Elout, Buyskes dan Van Der Capellen.[18]

Tahun 1817, diterbitkan mata uang baru pengganti *Ropij Jawa*, yang dikenal sebagai *Gulden Hindia Belanda* dengan singkatan "f". Huruf "f" ini merupakan inisial dari *florin* atau *gulden*. Mungkin karena di Eropa telah berdiri terlebih dahulu bank, maka baru pada tahun inilah kemudian Pemerintah Hindia Belanda berinisiatif mendirikan perbankan untuk menjembatani terjadinya transaksi, khususnya ekspor-impor. Transaksi ekspor impor guna mendatangkan emas dan perak dari Belanda yang berfungsi untuk menutup nilai defisit akibat neraca perdagangan dirasa akan menjadi lebih mudah bila difasilitasi oleh perbankan. Itulah awal kemudian terbentuknya perbankan di Nusantara.[19]

Berbicara soal nilai defisit neraca perdagangan ini, menurut Komisari Jenderal Hindia Belanda kala itu, yakni Leonard Pierre

---

18. William James, *The Naval of he Naval History of Great Britain Volume 6*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011: 34

19. Kristaniarsi, *Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945 – 1946)*, Jakarta: UI Press, 1987: 21

Joseph Burgraaf Du Bus de Gisignies, berdasarkan hasil laporan neraca *Kolonisatie Rapport*-nya, nilai defisit ini lahir akibat neraca ekspor Jawa menempati posisi sangat rendah jika dibandingkan dengan wilayah koloni Belanda lainnya. Nilai ekspor ini tidak imbang dengan nilai impor. Nilai impor sudah lebih besar dari nilai ekspor, sehingga berujung pada neraca perdagangan yang defisit. Konsekuensi lainnya, pendapatan rakyat yang sangat rendah saat itu tidak mampu secara personal membayar barang-barang impor secara tunai. Itulah sebabnya Du Bus kemudian menempuh kebijakan menggantikan sistem kepemilikan komunal menjadi individual (privatisasi). Tujuannya, untuk mendorong rakyat untuk bekerja mencari uang. Akhirnya lahirlah kebijakan mengundang investor berupa modal asing ke wilayah koloni Belanda. Muncullah industri-industri di wilayah koloni Belanda dengan pribumi sebagai tenaga kerja upahan. Dari sini muncullah kemudian industrialisasi dengan pola ekonomi liberal. Dengan keberadaan industri ini, timbul kemudian kebutuhan akan hadirnya perbankan modern di seluruh wilayah Hindia Belanda.[20]

De Bank van Leening (Bank Pegadaian) dan Bank Wesel

Sebenarnya lembaga perbankan di wilayah Hindia Belanda ini sudah hadir sejak tahun 1746 dengan kedudukan masih menjadi bagian dari VOC. Di tahun itu, tepatnya pada bulan Agustus, telah dibentuk sebuah dewan perdagangan guna menangani berbagai hal seperti penyelesaian kesepakatan dalam

---

20. Nicolas Godfried van Kampen, *Geschiedenid der Nederlanders buiten Europa, vol. 1,* Haarlem: Francius F.Bohn, 1831: 73-75 dan PA Tiele, *De europeers in den Maleischen Archipel, vijfde geleerte: 1605-1610,* dalam *BKI,* 1880: 201 – 204.

perdagangan antara pihak swasta yang perlu segera ditangani. Dewan Perdagangan ini dikenal sebagai Bank van Leening, dan didirikan pada 20 Agustus 1746.[21]

Aktifitas dari Bank van Leening ini, awalnya adalah tidak lebih dari sebuah rumah pegadaian. Fungsinya memberikan pinjaman dengan jaminan barang berupa emas, perak, atau batu permata, atau berupa barang-barang perdagangan, termasuk di dalamnya adalah kain, perkakas rumah tangga yang berukuran dan bernilai sedang serta benda-benda lainnya yang identik. Bank ini didirikan dengan sokongan 300 lembar saham, yang masing-masing bernilai 1000 ringgit. 200 lembar sahamnya dikuasai pemerintah, dan sisanya dimiliki oleh pihak lain.[22]

Perjalanan Bank ini mengalami kesulitan seiring banyak para pejabat VOC yang menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka secara kecil-kecilan membuka diri dan menampilkan sosok sebagai rentenir, dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat, lalu memungut mereka bunga yang tinggi. Akibatnya, Bank van Leening ini berjalan terseok-seok seiring permodalannya bergantung pada perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam peran ini, bank dituntut menawarkan diri jasanya guna membantu pengembangan modal bagi masyarakat. Tapi, langkah mereka ini sudah dijegal sendiri oleh kerakusan para pejabat VOC itu sendiri dengan memerankan diri mereka sebagai rentenir. Akibatnya, masyarakat tidak bisa merasakan kemanfaatan langsung akan jasa bank ini. Dan lebih parahnya, tugas bank menjadi semakin berat mengingat Bank harus menyerahkan sebagian modalnya

---

21. Boxer, C.R (1983). *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

22. Anonimous, , *Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi,* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019: 26-28.

kepada pemerintah VOC dalam bentuk deposito.[23]

Untuk mengatasi ketimpangan peran tersebut, maka pihak pemerintah VOC berusaha menaikkan peran Bank van Leening ini menjadi Bank Wesel. De *Bankcourant en Bank van Leening* yang diinisiasi dengan peningkatan status bank wesel disepakati pendiriannya pada 2 Juni 1752. Bank Courant resmi berdiri pada 1 September 1752 dan berdasar kesepakatan yang dilakukan pada 5 September 1752, Bank Courant kemudian dimergerkan dengan Bank van Leening.[24]

Karena awalnya bank wesel ini didirikan dengan fungsi utama mewadahi kerakusan pejabat VOC yang memerankan diri mereka sebagai *rentenir*, maka tugas bank wesel yang diemban oleh De Bank Courant en Bank van Leening ini awal mulanya juga hanya berperan sebagai meredam hasrat kerakusan para pejabat tersebut. Tujuan pokoknya, adalah pengumpulan dana (modal) yang bisa diputar oleh bank, dan itu berasal dari para pejabat mereka sendiri. Sudah pasti guna menarik minat pejabat mereka sendiri itu, maka mereka menawarkan suku bunga yang tinggi pula sehingga para pejabat tersebut menjadi tergiur. Ternyata, upaya mereka ini berhasil, dengan indikasi banyaknya para pejabat tersebut menyimpan keuangannya pada bank tersebut. Barulah kemudian terjadi upaya pemutaran modal. De Bank Courant en Bank van Leening ini kelak akan menjadi soko guru utama berdirinya De Javasche Bank pada abad berikutnya.[25]

Dalam perjalanannya, Bank Courant mengalami kesulitan yang lebih berat dibanding awal berdirinya Bank van Leening.

---

23. Ibid

24. Anonimous, Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan (Seri Buku Sejarah dan Heritage), Jakarta: BI Institute, 2019: 35-36

25. Ibid: 57

Kesulitan ini tidak mampu teratasi dengan baik seiring tidak ada itikad baik dari Pemerintah VOC untuk menanganinya, meski mengetahui penyebabnya, yaitu kerakusan pejabat pemerintah saat itu. Hingga puncaknya pada tahun 1790, terungkap adanya defisit pada kas bank, sebesar 63 ribu Ringgit. Defisit ini menggiring lahirnya keputusan 5 April 1794 yang menyatakan ditutupnya bank tersebut. Selanjutnya pihak Pemerintah VOC mengambil alih peran perbankan dan mengumumkan bahwa surat-surat berharga perbankan yang terdiri dari deposito dan mata uang kertas lainnya, akan ditukar dalam jangka waktu dua bulan. Sejak saat itu, De Bank Courant en Bank van Leening hanya tinggal sejarah, meski pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) dinyatakan operasional perbankan dibuka kembali, yaitu tepatnya pada 14 Juni 1809.[26]

Di masa pemerintahan Inggris (1811-1815) hingga peralihan ke masa pemerintahan Hindia Belanda, ada pemberian kewenangan kepada bank kembali untuk mengedarkan uang di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan wewenang ini, terjadi kegagalan total dalam pelaksanaannya. Kegagalan tersebut berupa ketiadaan uang tunai guna memenuhi kewajiban-kewajiban perbankan. Bahkan sampai muncul kebijakan agar para kreditur bank menerima bentuk pembayaran kewajiban bank tersebut berupa kopi, beras atau bahan dagang lainnya. Jadi, seolah bank berperan selaku kepanjangan tangan dari sistem perdagangan barter.[27]

Tanggal 24 Juni 1817, berdasar pasal 7 konvensi tambahan, Inggris menyerahkan fungsi dan wewenang pengelolaan bank kepada pemerintahan yang berkuasa saat itu, yaitu Hindia Belanda. Dan melalui pengumuman tertanggal 27 Januari 1818,

26. Ibid: 66

27. Ibid: 79

kesempatan penukaran kertas bank masa pemerintahan Inggris kembali di buka hingga 18 Juni 1818. Penukaran setelah tanggal 18 Juni dianggap bahwa kertas penting bank tersebut dianggap sudah tidak bernilai lagi. Dengan demikian, bank Inggris dinyatakan ditutup setelah itu dan praktis tidak ada aktifitas perbankan setelahnya.[28]

De Javasche Bank (1828-1922)

Upaya pendirian bank sirkulasi untuk Pemerintahan Hindia Belanda kembali dicetuskan oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Elout. Menurutnya, kondisi keuangan di Hindia Belanda sudah memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran. Solusinya harus mendirikan bank. Di sisi lain, para pengusaha dan investor Belanda di Batavia sudah mendesak agar didirikan lembaga perbankan guna mempermudah perjalanan bisnis mereka. Itulah sebabnya, pada masa pemerintahan Raja Wiliam I, gagasan tersebut diwujudkan. Ia menerbitkan sebuah Surat Kuasa yang ditujukan kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda bertanggal 9 Desember 1826 (era perjuangan Diponegoro). Isi surat menyatakan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Hindia Belanda guna membentuk suatu bank. Kewenangan khusus tersebut berjangka waktu, atau yang dikenal dengan istilah Oktroi. Berbekal oktroi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan berdirinya DJB. Dan pada 11 Desember 1827, Komjen Hindia Belanda Du Bus, mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tentang Oktroi dan Ketentuan-Ketentuan mengenai DJB.[29]

Tanggal 24 Januari 1828, dengan Surat Keputusan Komjen

28. Ibid

29. Ibid

Hindia Belanda No. 25 ditetapkan Akte Pendirian De Javasche Bank, dengan Mr. C de Haann sebagai Presiden DJB untuk yang pertama kalinya, dan C.J, Smulders sebagai Sekretaris DJB. Sejak saat itu DJB resmi berdiri. Oktroi yang dijadikan dasar berdirinya DJB berisikan ketentuan-ketentuan dan petunjuk teknis operasional DJB. Oktroi Pertama DJB berlaku kurang lebih selama 10 tahun, terhitung sejak 1 Jauar 1828 hingga 31 Desember 1837, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Maret 1838.[30]

Pencetakan uang kertas yang pertama kalinya dilakukan oleh DJB pada 11 Maret 1828. Uang yang dicetak memiliki total senilai *f*1.120.000 dengan pecahan uang terdiri dari *f*1000, *f*500, *f*300, *f200, f100, f50,* dan *f25*. Nilai yang lebih kecil dari *f25* bisa dicetak manakala pihak Direksi Bank saat mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal yang diteruskan ke Pemerintah Belanda di Belanda.[31]

Kantor Pertama DJB mulai dibuka pertama kalinya pada tahun 1829, dengan kedudukan di Semarang dan Surabaya. Baru pada Periode Oktroi IV, dibuka cabang untuk luar Jawa, yaitu di Padang, Makassar, Cirebon, Solo dan Pasuruan. Pada periode Oktroi V, dibuka Kantor Cabang Yogyakarta.[32]

Pada Periode Oktroi ke VI, yang itu berarti, DJB telah berusia setengah abad, DJB melakukan reformasi melalui Akte Pendirian di hadapan Notaris Derk Bodde yang berkedudukan di Jakarta, tertanggal 22 Maret 1881. Saat itu pula DJB berubah status menjadi *N.V* (iNaamlooze Vennootschap). Sejak saat itu N.V DJB berdiri sebagai perusahaan baru. Dan selama periode Oktroi VI, tidak ada penambahan kantor cabang baru, bahkan

30. Ibid

31. Ibid

32. Ibid

malah terjadi penutupan Kantor Cabangnya yang berada di wilayah Pasuruan, per tanggal 31 Maret 1890. Oktroi VIII merupakan oktroi terakhir sampai akhirnya berlaku jenis oktroi yang baru, yaitu Oktroi Wet yang menandai berdirinya DJB Wet, tahun 1922. Oktroi kedelapan berakhir pada 31 Maret 1921 yang diperpanjang 1 tahun hingga 31 Maret 1922. Selanjutnya berjalan DJB Wet.[33]

De Javasche Bankwet 1922

Periode ini terjadi bermula pada tahun 1922 dan berakhir hingga masa pendudukan Jepang 1942. DJB Wet diundangkan pada tanggal 31 Maret 1922. Keberadaannya kemudian diubah dengan tambahan berupa UU Tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopermber 1930.[34]

Sejarawan perbankan memandang bahwa hakikat DJB wet 1922 ini adalah tindak lanut dari Oktroi VIII yang berlaku sebelumnya. Hanya saja, untuk DJB wet 1922 ini, memiliki masa berlaku hingga 15 tahun. Lebih lama 5 tahun dibanding masa Oktroi I – VIII. Belum lagi ada istilahnya perpanjangan otomatis pada DJB Wet 1922 ini, yang berlangsung selama 1 tahun.[35]

Secara umum, tugas dan fungsi pokok utama DJB berdasarkan DJB Wet 1922 ini mengalami penyempurnaan dibanding sebelumnya, yaitu:

1. Berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas
2. Memperdagangkan logam mulia dan valuta asing

33. Sutter, John O., *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940–1955*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1959: 35

34. Ibid

35. Ibid

3. Memberikan kredit kepada perusahaan atau perseorangan
4. Memberi modal kepada perusahaan-perusahaan dengan jaminan berupa surat berharga atau harta dagang
5. Bertindak selaku kasir pemerintah hindia Belanda dan memberikan pinjaman jangka pendek kepadanya sejumlah *f* 6 juta (6 juta gulden) dengan tanpa bunga
6. Menyelenggarakan kliring antar bank.[36]

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pokok DJB Wet ini, maka peran DJB sudah menyerupai bank sentral seperti di era modern sekarang ini. DJB saat itu sudah memiliki kurang lebih 16 kantor cabang yang dibuka, dengan penambahan baru kantor cabang pada masa Oktroi I-VIII, antara lain berada di wilayah Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar dan Manado. Selain kantor cabang, DJB juga memiliki konsul di luar negeri, antara lain di Amsterdam Belanda dan New York Amerika Serikat.[37]

Adapun susunan direksi DJB periode Bankwet 1922 ini terdiri dari seorang Presiden dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 2 direksi, satu di antaranya pertindak selaku sekretaris. Selain itu juga sudah mulai dikenal istilah Presiden Pengganti I dan II, Direksi Pengganti I dan II. Banyaknya susunan pejabat selaku direksi ini ditetapkan melalui rapat bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris.[38]

---

36. Ibid
37. Ibid
38. Ibid

De Javasche Bank pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Invasi Jepang ke wilayah nusantara pada masa Perang Dunia II yang berlangsung di wilayah Eropa dan terus menjalar ke wilayah Asia-Pasifik di mulai pada tahun 1942. Pada masa itu, Jawa berhasil diduduki oleh Jepang. Namun, cadangan emas yang dimiliki oleh DJB sebagai tanda berlakunya mata uang Hindia Belanda saat itu dilarikan oleh Dr. G.G van Buttingha Wichers ke wilayah yang dirasa aman olehnya, yaitu ke Australia dan Afrika Selatan. Pemindahan ini konon terjadi melalui Pelabuhan Cilacap.

Semasa pendudukan Jepang berlangsung, terhitung sejak Februari - Maret 1942, tentara Jepang memaksa agar seluruh aset yang dimiliki DJB diserahkan kepada tentara pendudukan. Karena tidak mendapati aset cadangan emas sebagai jaminan nilai atas uang yang beredar di masyarakat kala itu, maka tentara pendudukan Jepang mengeluarkan sebuah moratorium (*banking moratorium*), per tanggal 4 April 1942. Isi dari moratorium ini menyangkut penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban perbankan.[39]

Sebulan berikutnya, Pimpinan Tentara Pendudukan Jepang mengeluarkan ordonansi yang berisikan perintah meliquidasi seluruh Bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komando Militer Jepang yang berkedudukan di Singapura dan ditujukan untuk semua perbankan yang berada di Sumatera. Adapun proses liquidasi, langsung dikendalikan dan dibawah pengawasan Menteri Angkat Perang Jepang yang berkedudukan di Tokyo.

Dengan keputusan liquidasi ini, maka seluruh fungsi dan

39. Ibid

tugas perbankan diambil alih oleh bank-bank Jepang, seperti Yokohama Specie bank, Taiwan Bank dan Mitsui Bank yang sebelumnya juga telah berdiri di nusantara dan ditutup oleh Belanda pada masa meletusnya Perang Dunia II. Sebagai ganti dari Bank Sirkulasi, didirikan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Tugas dan fungsi pokok dari NKG ini adalah melanjutkan tugas melakukan invasi pada sektor keuangan. Diintroduksikanlah mata uang baru Jepang dalam bentuk mata uang hasil denominasi. Karena pecahan mata uang Belanda sebelumnya berjumlah 7, maka matra denominasi ini pun juga berlangsung pada ketujuh mata uang pecahan tersebut. Hingga Agustus 1945, telah beredar sekitar 2.4 Milyar Gulden di Jawa dan 1.4 Milyar Gulden di Sumatera. Mata uang dengan pecahan yang lebih kecil ditemui peredarannya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Sampai Maret 1946, total mata uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda berjumlah kurang lebih 8 Milyar Gulden. Akibatnya, nilai mata uang menjadi hancur dan timbullah krisis yang sangat parah di seluruh wilayah HIndia Belanda.[40]

DJB Pasca Proklamasi Kemerdekaan (1945 - 1950)

Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memutuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dengan tujuan utama mensejahterakan rakyat dalam kehidupan yang adil dan makmur. Dalam UUD 1945, khususnya Bab VIII Pasal 23, telah ditetapkan mengenai landasan dasar kehidupan dan pembangunan ekonomi. Dalam

40. Ibid

Pasal 23 ini juga dinyatakan mengenai cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia dengan fondasi utama memperkuat kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi moneter.

Akan tetapi, Belanda dengan membonceng tentara sekutu, berusaha untuk menanamkan kembali pengaruhnya untuk menduduki wilayah yang pernah dijajahnya tersebut. Akibatnya terdapat dualisme pemerintahan. Pemerintah Indonesia yang relatif baru lahir, mengalami beberapa kali hijrah politik pusat pemerintahan. Semula berkedudukan di Jakarta, lalu hijrah ke Yogyakarta. Sementara itu Pemerintahan Belanda atau *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA) menetapkan diri berpusat di Jakarta. 10 Oktober 1945, NICA membuka kembali akses kantor-kantor pusat bank yang sebelumnya dikuasai Jepang, atau yang dikenal dengan istilah bank Jepang dan menghidupkan kembali peran DJB sebagai bank sirkulasi serta mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak berapa lama kemudian, 9 cabang DJB yang berada di wilayah yang sudah dikuasai NICA telah berhasil dibuka kembali, antara lain di Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Medan dan Makassar.

Pada saat berlangsung Agresi Militer I, DJB berhasil membuka kembali Kantor Cabang DJB yang berada di wilayah Palembang, Cirebon, malang dan Padang. Pada Agresi Militer II, DJB berhasil membuka cabangnya yang berada di Yogyakarta, Soo dan Kediri. Sementara itu, di wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 1945, dicanangkan berdirinya sebuah Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia). Yayasan ini selanjutnya melebur menjadi Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Kondisi yang masih dalam situasi perang mempertahankan kemerdekaan serta masih terbatasnya pengakuan dunia

terhadap negara yang baru lahir ini, menjadikan sulitnya bank sirkulasi pemerintah resmi ini untuk bergerak dan bertindak sebagai bank sirkulasi. Namun, hal yang terpenting dan berhasil dilakukan oleh pemerintahan ini adalah berkaitan dengan mekanisme penerbitan mata uang RI yang secara resmi mulai digagas. Berdasarkan Maklumat Pemerintah RI Nomor 2 dan Nomor 3, diumumkan berlakunya uang NICA di wilayah RI dan penetapan jenis uang lain yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia ini.[41]

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), pertama kali diterbitkan pada 30 Oktober 1946. Pasca diterbitkannya ORI ini, secara bertahap mata uang Jepang dan mata uang Belanda dinyatakan sebagai yang tidak berlaku lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Konsekuensi tidak berlakunya lagi mata uang selain ORI ini dalam perjalanannya tidak semulus yang dikira, karena situasi memang sedang dalam kondisi perang mempertahankan kemerdekaan. Untuk mempermudah penyebaran ORI dan segera mempercepat terkikis habisnya dua mata uang Belanda dan Jepang tersebut, akhirnya Pemerintah Pusat memberi wewenang dan jaminan kepada Pemerintah Daerah tertentu, untuk menerbitkan mata uang sendiri. Uang tersebut kemudian dikenal dengan istilah ORIDA dan kelak kemudian bisa ditukar dengan ORI.[42]

---

41. Kuyper, P. J. dan P. J. G. Kapteyn, "A Colonial Power as Champion of Self Determinations: Netherlands State Practice in the Period 1945–1975," dalam H. F. Van Panhuys (ed.), *International Law in the Netherlands, Volume III*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Nordhoff, 1980

42. van Laanen, Jan T. M. (1988), "Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial," dalam Anne Booth, dkk. (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (terj.). Jakarta: LP3ES.

Perbankan Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan RI dan Nasionalisasi DJB (1950-1953)

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949, merupakan penanda awal berakhirnya permusuhan antara RI dan Kerajaan Belanda. Pada Desember 1949 itu, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan bertindak sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebenarnya ini taktik dari Belanda untuk melokalisir wilayah RI. Buktinya, dalam KMB itu, fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bankwet dan bukan Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tahun 1946. Sejenak, bentuk negara RIS ini seolah hendak mengeliminir tekanan politik invasi ORI dan ORIDA. Agar RI tetap menjadi pemegang kendali utama atas negara RIS, maka pada 15 Agustus 1950 keluar maklumat berupa pembatala isi perjanjian KMB dan memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pasca pernyataan kembali dalam bingkai NKRI ini, DJB tetap bertindak selaku bank sirkulasi.[43]

Guna mencegah dan menghambat peredaran mata uang Belanda lewat DJB ini yang bisa berakibat pada terdepresinya mata uang ORI, maka diperlukan upaya menasionalisasikannya menjadi bank resmi pemerintah RI sehingga gerakannya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Selama belum ada upaya nasionalisasi, maka kedudukan DJB adalah selaku bank swasta di wilayah Republik Indonesia.

Karena didorong oleh kebutuhan RI terhadap berdirinya bank sentral serta upaya melokalisir aktifitas DJB, maka diputuskan langkah untuk menasionalisasi DJB sebagai bank

43. Kuyper, P. J. dan P. J. G. Kapteyn, 1980

sentral RI. Sebenarnya hasrat nasionalisasi ini bukan tidak beralasan dan semata alasan politis saja. Tentu tidak. Alasan yang paling utama adalah karena kedudukan dari DJB itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa DJB sudah bergerak dan bertindak selaku bank sentral. Selaku bank sentral, tapi keberadaannya kog masih memerankan diri sebagai bank umum yang juga turut menerima tabungan dan bersaing dengan bank swasta lainnya. Selain itu, posisi selaku bank sentral kog masih berkedudukan sebagai bank swasta dengan sebagian besar saham dikuasai asing dan bukan pemerintah RI. Itulah yang melandasi perlunya pemaksaan nasionalisasi itu. Jika tidak, maka DJB akan bertindak selaku negara di dalam negara. Hal itu tidak boleh terjadi.[44]

Dengan dasar pemikiran ini, maka pada tanggal 28 Mei 1951, Perdana Menteri RI, Sukiman Wirjosandjojo, di hadapan Parlemen mengumumkan hasrat pemerintah untuk menasionalisasi DJB itu. Demi mendengar pengumuman itu, Dr. Houwink yang saat itu menjabat sebagai Presiden DJB terkejut bukan main karena tidak diberitahu terlebih dahulu sebelumnya oleh Pemerintah RI. Secara tidak langsung, ia memang pantas untuk bersikap dilematis, mengingat harus menjalankan amanat Direksi DJB di wilayah yang tengah bergolak dan Republik yang relatif masih muda itu. Ujung-ujungnya, Dr. Houwink akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak mampu mengendalikan DJB sesuai kemauan Pemerintah Kerajaan Belanda dan mendapat tentangan keras dari pemerintah RI. Agar tidak terkesan mengundurkan diri dengan tidak hormat, pemerintah kerajaan Belanda memberhentikannya terlebih dahulu secara hormat. Sebagai penggantinya, kemudian Pemerintah RI menunjuk Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai

44. Kusuma, Erwin, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014

Presiden DJB yang baru.

Tanggal 19 Juni 1951 merupakan tonggak penting tindak lanjut dari upaya menasionalisasi DJB. Pada tanggal itu, pemerintah membentuk sebuah Panitia Nasionalisasi DJB yang bertugas mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun Rencana Undang-Undang nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral. 15 Desember 1951, terbit sebuah UU No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Dengan demikian, secara politis, DJB resmi menjadi milik pemerintah. Upaya nasionalisasi dilakukan dengan membeli saham sejumlah 99,4% saham DJB senilai 8.9 juta gulden. Setelah itu, RUU Pokok Bank Indonesia dibahas di Parlemen pada September 1952. RUU kemudian disetujui dan secara sah diundangkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 hingga akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sampai di sini DJB sudah beralih menjadi total bank sentral dengan beralih nama menjadi Bank Indonesia (BI).[45]

Bank Indonesia [BI] Pasca Nasionalisasi DJB 1953

Pasca dinyatakannya DJB sebagai Bank Indonesia, ternyata perjalanan perbankan di Indonesia tidak berhenti begitu saja. Permasalahan tersebut muncul satu demi satu dan berhasil diatasi oleh pemerintah saat itu. Permasalahan yang paling utama adalah status DJB yang meskipun sudah dinasionalisasi pada 1953, namun ternyata statusnya masih menyandang status Perseroan Terbatas. Karenanya, ia belum leluasa untuk sepenuhnya mengatur kebijakan moneter di Republik ini. Padahal sesuai dengan amanat UU Pokok Bank Indonesia Tahun

45. Ibid

1953, kedudukan BI (DJB yang dinasionalisasi), BI bertugas mengawasi bank-bank lainnya. Untuk itulah dibutuhkan peralihan status dari Perseroan Terbatas menjadi Bank Negara.

Tahun 1955, keluar PP No. 1 1955 yang menyatakan bahwa BI atas nama Dewan Moneter Indonesia, memiliki mandat berupa mengawasi perjalanan bank-bank di Indonesia. PP ini sekaligus menjadi aturan pelaksanaan, bahwa BI harus memiliki peran sebagai lembaga pemberi solusi bagi moneter Indonesia dan sekaligus daya likuidasinya terhadap bank-bank kredit yang berada di wilayah Indonesia secara sehat dengan berdasarkan asas-asas kebijakan yang tepat. PP ini secara tidak langsung merupakan buah dari respon pemerintah untuk mengatasi krisis moneter yang sedang berlangsung di RI saat itu.

Berdasar hasil pengawasan BI tahun 1955 ternyata kemudian ditemukan banyak kasus seperti adanya penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank di dalam bank. Hampir menyerupai kasus Bank van Leening dengan pejabat VOC yang melakukan praktik rentenir. Hanya saja, praktik bank dalam bank ini kasusnya lebih rigid dan terlembagakan. Persisnya, ada sebuah bank yang didirikan di dalam bank. Akhirnya pihak kreditur harus menanggung kerugian berupa pengembalian suku bunga yang lebih besar dari bila ia meminjam langsung dari pihak pertama. Guna mengatasi kondisi perbankan ini, maka keluar Keputusan Dewan Moneter No. 25 Tahun 1957 yang melarang semua bank yang berada di bawah naungan BI untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.[46]

46. Ibid

Bank Rakyat Indonesia [BRI]

Pasca Kemerdekaan RI, keluar PP No. 1 Tahun 1946. Isi PP menetapkan pada Pasal 1, bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Karena situasi Indonesia yang tengah dalam suasana perang mempertahankan kemerdekaan saat itu, maka pada tahun 1948 aktifitas BRI sempat terhenti sementara waktu. BRI mulai aktif kembali pasca Perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BRIS).

Berbekal Perpu No. 41 tahun 1960, berdiri Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Bank ini ditetapkan sebagai hasil merger tiga bank yang sudah berdiri sebelumnya, yaitu BRI, Bank Tani Nelayan (BTN) dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Terbitnya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965 menjadi dasar bagi diintegrasikannya BKTN ke dalam Bank Indonesia (BI) dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Selanjutnya, setelah berjalan selama satu tahun, terbit Penpres Nomor 17 Tahun 1965. Penpres ini mengatur tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasar ketentuan yang terdapat dalam Penpres ini, keberadaan Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan yang merupakan eks BKTN diintegrasikan kembali dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural. Sementara itu NHM, yang asalnya merupakan bank Belanda, berubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Bank Exim).[47]

Tahun 1967, terbit UU Nomor 14 Tahun 1967, terbit

47. Prawirohardjo, Priasmoro, "Perbankan Indonesia 40 Tahun," dalam Hendra Esmara (ed.), *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati 70 Tahun Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Undang-Undang Pokok Perbankan. Tahun 1968 terbit UU No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral yang baru. Kedua undang-undang ini memiliki semangat mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Exim dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yang berdiri sendiri. Kedua bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Hingga kemudian terbit UU Nomor 21 Tahun 1968 yang menetapkan BRI sebagai Bank Umum kembali.

Walhasil, pada tahun ini, kemudian Bank Indonesia sudah tidak menangani lagi unit simpan pinjam dari masyarakat secara umum melainkan khusus berlaku menangani kebijakan sirkulasi moneter negara. Adapun fungsi dan peran perbankan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung ditangani oleh Bank Umum, yaitu BRI. Adapun kaitannya dengan kebutuhan sirkulasi keuangan dan devisa, ditangani oleh Bank Ekspor Impor Indonesia.[48]

Bank Negara Indonesia dan Jajasan Poesat Bank Indonesia

Dewan Menteri Republik Indonesia, yang mengadakan sidang pada tanggal 19 September 1945 menghasilkan keputusan mendirikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, pemerintah saat itu menunjuk RM. Margono Djojohadikoesoemo (almarhum) untuk mempersiapkan segala kebutuhan bagi pendirian bank tersebut. Sebagai langkah pertama, maka pada 9 Oktober 1945 didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia (YPBI).

---

48. Ibid

Hingga kemudian pada 5 Juli 1946, berdiri sebuah bank sentral untuk pertama kalinya di Indonesia yang diberi nama Bank Negara Indonesia (BNI). Tercatat, bahwa pegawai pertama dari BNI ini berjumlah sebanyak 38 orang. Selanjutnya YPBI ini melebur ke dalam bagian dari BNI.[49]

Seiring dengan upaya pemerintah memantapkan posisi kedaulatan di dunia Internasional, maka lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia ini sebagai Bank Umum. Sementara posisi Bank Sentral tetap dimainkan oleh De Javasche Bankwet (DJB). Jadi, berdasarkan hasil kesepakatan ini, selanjutnya BNI tidak lagi berlaku sebagai Bank Sentral, mengingat pasca KMB tersebut, RI berstatus sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).[50]

Beberapa Upaya Nasionalisasi Bank Belanda yang lain dan Sikap Pemerintah RI terhadap Bank Milik Negara selain Belanda

Upaya menasionalisasikan bank Belanda tidak hanya berhenti pada DJB saja. Langkah itu terus berupaya dilakukan hingga tahun 1959 dan memasuki tahun 1960. Termasuk Bank Belanda yang ikut dinasionalisasikan adalah *Nationale Handels Bank NV* yang kemudian berubah menjadi Bank Umum Negara (BUN). *Escomptobank* dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara (BDN). *Nederlansche Handels Maatschapij* dinasionalisasikan menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank

49. Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam hukum positif*, Bandung: CV.Utomo, 2004: 45

50. Ibid, 48

Exim Indonesia). Kebijakan nasionalisasi ini ditetapkan oleh pemerintah lewat UU Nomor 86 tahun 1958 dan berlaku surut hingga 3 Desember 1957.[51]

Upaya menasionalisasi Bank Belanda yang mengelola devisa dilakukan secara hati-hati saat itu agar tidak menimbulkan kerugian di sisi lain berupa larinya cadangan devisa negara. Agar prinsip kehati-hatian ini berjalan, maka komposisi Badan Pengawas Bank Pusat di bawah naungan BI tetap mempertahankan posisi direksi lama bank yang diawasi.

Selanjutnya sikap pemerintah terhadap bank-bank milik pemerintah negara lain yang bukan milik Belanda tidak menunjukkan sikap yang sama terhadap Bank Belanda. Pada kisaran tahun 1950-an ini terpaksa dilakukan penutupan kegiatan operasional dari bank-bank milik negara lain. Semua ini merupakan pengaruh dari semangat nasionalisme yang menggelora saat itu. Tercatat lewat Peraturan Perintah Nomor 2 Tahun 1959, seluruh kegiatan operasional bank seperti *Overseas Chinese Banking Corppration, Bank of China, Hongkong and Shanghai Banking Corp,* seluruhnya dinyatakan tutup.[52]

Sebenarnya, semangat nasionalosme yang menggelora saat itu lahir akibat Belanda mengingkari isi perjanjian Linggarjati, yang puncaknya muncul Agresi Militer Belanda I. Agresi ini berakhir seiring diadakannya Perjanjian Renville. Namun, lagi-lagi Belanda mengingkari isi perjanjian itu dan mengadakan Agresi Militer Belanda II. Dari situ kemudian Dewan Keamanan PBB datang dan turut campur tangan dalam penyelesaian konflik tersebut sehingga terbit Resolusi DK PBB pada tanggal

51. Lembar Dokumen Negara RI, *Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda,* bisa diunduh di sini: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1958/uu86-1958.pdf

52. Zhaojin Ji, *History of Modern Shanghai Banking*. New York: An East Gate Book. 2003

28 Januari 1949. Buah dari resolusi ini adalah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada penghujung tahun 1949, yang diselenggarakan di Den Haag - Belanda.[53]

Hasil dari KMB, menghasilkan keputusan berupa pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wilayah yang secara *de facto* dan *de jure* mencakup seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, kecuali untuk masalah Irian Barat yang saat itu disepakati akan diselesaikan setelah 1 tahun berikutnya. Namun, hingga tahun 1959, fakta menyebutkan bahwa masalah Irian Barat tersebut tidak kunjung usai sehingga membangkitkan gelora semangat dan perasaan anti Belanda kala itu. Inilah bagian dari latar belakang politis yang mendasari bangkitnya upaya menasionalisasi semua aset yang pernah dimiliki Belanda di Indonesia.[54]

Agar terjaga legalitas kegiatan menasionalisasi perusahaan Belanda tersebut, maka diterbitkan UU Nomor 86 Tahun 1958 yang berlaku surut hingga tanggal 3 desember 1957, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses nasionalisasi dilakukan dengan jalan untuk kali pertama berupa menghentikan segala kegiatan lalu lintas dagang luar negeri *Nationale Handels Bank* (NHB). Instruksi pemerintah RI agar menghentikan seluruh aktifitas ini disampaikan pada 3 November 1958. Sejak tanggal ini, NHB sudah tidak diperkenankan untuk membuka transaksi baru. NHB hanya diperkenankan melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum tanggal 5 November 1958.

Melalui instruksi ini, NHB akhirnya mewajibkan bank

53. Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia Periode I 1945–1959: Bank Indonesia pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005

54. Ibid

koresponden luar negerinya agar memindahbukukan semua valas atas namanya ke Rekening Dana Deviden Milik Negara RI. Selanjutnya manajemen NHB diambil alih wewenangnya oleh Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB) yang saat itu memiliki anggota dari unsur Angkatan Darat, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Proses pengambilalihan ini selanjutnya disahkan lewat Pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD No. Kpts/MP/080/1957 tanggal 8 Desember 1957 dan BPBB pusat pada tanggal 20 April 1959. Proses nasionalisasi sepenuhnya terhadap NHB terjadi pada 10 Agustus 1959. Keputusan nasionalisasi berikutnya dilakukan terhadap bank-bank Belanda yang lain sebagaimana telah disampaikan di muka.[55]

Perbankan Indonesia di Era Orde Baru

Tonggak kelahiran Orde Baru ini diawali oleh peristiwa Supersemar 11 maret 1966 yang diikuti oleh Pembubaran PKI pada 12 Maret 1966. Berikutnya pada tanggal 25 Juli 1966 dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora yang sebelumnya berkonsentrasi ke Papua. Tugas pokok dari Kabinet Ampera ini adalah melakukan program stabilisasi dan rehabilitasi guna mengendalikan laju inflasi dan krisis saat itu. Berikutnya, tugas Kabinet Ampera tersebut adalah berkonsentrasi pada upaya pencukupan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat, rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi serta peningkatan ekspor. Konsentrasi dari pemerintah Orde baru adaah konsistensi pada penerapan sistem anggaran berimbang serta lalu lintas devisa bebas.[56]

55. Ibid

56. Asba, A. Rasyid, Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah,

Program Kabinet Ampera ini terkenal sebagai Catur Karya Kabinet Ampera. Isi dari program tersebut adalah:

1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional
4. Melanjutan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya[57]

Selanjutnya, MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden RI yang ke-2 dengan masa jabatan 5 tahun. Pasca dilantik sebagai Presiden, Soeharto mengukuhkan berdirinya kabinet baru yang disebutnya sebagai Kabinet Pembangunan. Kabinet ini memiliki Tupoksi berupa mewujudkan Panca Krida pembangunan yang meliputi:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
2. Menyusun dan melaksanakan Pemilu 5 tahun sekali
3. Mengikis habis sisa-sisa G30S PKI serta membersihkan Aparatur Negara yang terpapar oleh organisasi tersebut, baik pada tingkatan pusat maupun daerah.[58]

Berikutnya, kaitannya dengan dunia perbankan, pemerintahan Orde Baru berusaha memperkuat aktifitas

---

Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

57. Anonimous, *Lintasan Masa Numismatika Nusantara*: Koleksi Museum Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia, 2015

58. Kusnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945*. Jakarta: SK Seno. 1951

perbankan ini melalui pemberlakuan perundang-undangan yang baru. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, pada era Orde Baru, berlaku UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengganti UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok perbankan serta memperkuat landasan hukumnya. Lewat UU Nomor 14 Tahun 1967, pemerintah berusaha mengatur usaha perbankan termasuk didalamnya adalah masalah perkreditan sehingga kesalahan pengelolaan, misalnya ekspansi kredit yang tak terkontrol bisa dihindari. Di samping itu, pemberlakuan UU NO. 14/1967 ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing, bank milik asing kembali bisa dibuka sehingga peraturan yang sebelumnya memerintahkan penghentian dan penutupan segala bank asing menjadi tidak berlaku kembali.[59]

Perbankan Indonesia di Masa Pakto 88 (1983-1997)

Masa ini ditandai oleh kebijakan yang menyatakan bahwa perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan negara harus memiliki visi yang menyesuaikan dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi bidang ekonomi pemerintah. Paket deregulasi dibidang ekonomi pertama kali dicanangkan pada 1 Juni 1983 yang dikenal sebagai Pakjum 1983. Berdasarkan paket ini, bank-bank di Indonesia diberi kebebasan dalam menentukan besarnya kredit yang bisa disalurkan ke masyarakat, menyesuaikan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat. Tidak hanya bank swasta, akan tetapi bank pemerintah saat itu jjuga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri rasio tingkat

59. Ibid

suku bunga baik suku bunga dana maupun kredit. Harapan dari pemberlakuan Pakjum 1983 ini, adalah agar perbankan sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan mengurangi ketergantungannya terhadap KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia).[60]

Secara tidak langsung, akibat penerapan Pakjum 1983 ini, persaingan antar bank di Indonesia menjadi berlangsung seru. Persaingan ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Hingga kemudian pada 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan yang Kedua, atau yang disebut dengan istilah Paket Kebijakan Oktober 1988 dan disingkat sebagai Pakto 88. Dengan Pakto 88 ini, paket deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang semakin meluas karena didalamnya berhubungan dengan aspek kelembagaan. Dengan paket ini, bermunculan bank-bank swasta nasional yang baru dengan modal minimum 10 Miliar Rupiah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum sebesar 50 juta rupiah. Padahal perizinan ini sebelumnya telah dibekukan pada tahun 1971 dan 1973. Pakto 88 ini, juga secara tidak langsung memiliki arti bahwa persyaratan agar ditunjuk sebagai bank devisa serta persyaratan membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang sebelumnya dikaitkan dengan merger, secara tidak langsung menjadi tidak berlaku lagi. Imbas dari Pakto 88 menjadikan banyak bermunculannya bank-bank swasta nasional serta pembukaan kantor cabang kantor cabang pembantu yang baru yang semakin menjamur.[61]

---

60. Lembar Dokumen Negara, Nota Keuangan dan APBN Tahun 1995/1996, bisa diakses di sini: https://www.kemenkeu.go.id/media/6601/apbn-1995-1996.pdf

61. Anonimous, *Buku 2: Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019: 234-236

Meski ada sisi positif berupa tumbuhnya iklim usaha yang relatif lebih leluasa, namun ada juga sisi negatif dari Pakto 88 ini. Sisi negatif itu berupa penyalahgunaan kebebasan dan kekuasaan serta kemudahan oleh para pengurus bank saat itu. BI dengan berlakunya Pakto 88 ini secara intensif mulai melakukan pengembangan-pengembangan bank sekunder, seperti Bank Pasar, Bank Desa (BankDes) dan Badan Kredit Desa (BKD). Bank Karya Desa selanjutnya mengalami perubahan nama menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Tujuan dari pengubahan ini adalah guna memperluas wilayah penyaluran kredit atau bantuan pembiayaan kepada masyarakat guna mendorong peningkatan ekonomi di wilayah pedesaan.[62]

Karena adanya potensi penyelewengan dan penyalahgunaan kemudahan akibat dari lahirnya Pakto 88, maka pada tahun 1991, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan mewajibkan kepada bank agar berhati-hati dalam melakukan pengelolaan. Tahun 1992, keluar UU Perbankan yang baru, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1967. Sejak saat ini, klasifikasi perbankan menjadi berubah, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

UU Perbankan Tahun 1992 ini juga menetapkan beberapa ketentuan menyangkut peringatan agar hati-hati dalam melakukan pengelolaan bank. Dalam UU 1992 ini, juga ditetapkan mengenai sanksi bagi pengurus bank yang dengan sengaja melakukan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan bank itu sendiri. Misalnya adalah bila pengurus tidak memberikan pencatatan dan pelaporan yang benar tentang kondisi bank kepada Bank Indonesia, pemberian kredit fiktif yang dilengkapi dengan ancaman pidana penjara. UU ini juga memiliki arti, bahwa BI memiliki mandat agar melaksanakan

62. Ibid

fungsi pengawasan yang terhadap perbankan.

Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang ditetapkan pada 25 Maret 1992 secara tidak langsung memiliki arti bahwa perlu diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan serta syarat pendirian. Tujuan dari deregulasi ini adalah guna memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan persyaratan tingkat kesehatan bank serta profesionalisme penyelenggaranya. Lewat UU No. 7/1992 ini pula mulai didirikan perbankan dengan sistem syariah, karena ada peluang mengenai landasan kegiatan usaha yang turut disertakan dalam undang-undang tersebut. Di sinilah kemudian muncul era baru, yaitu lahirnya perbankan syariah yang diawali oleh berdirinya Bank Muamalat.[63]

Perbankan Indonesia di Masa Reformasi

Masa reformasi di Indonesia lahir akibat dari krisis moneter tahun 1997. Akibat dari krisis tersebut, sebanyak 16 bank di Indonesia mengalami likuidasi. Dalam situasi demikian, pemerintah, lewat BI, memutuskan upaya memberikan bantuan likuidasi, khususnya untuk bank-bank yang masih memiliki harapan untuk bisa bertahan. Bantuan likuidasi ini selanjutnya dikenal dengan istilah Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Terhadap bank-bank yang tidak memiliki harapan hidup, selanjutnya dikategorikan sebagai Bank Taken Over (BTO), Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha Tertentu (BBKU).

Upaya pemulihan terhadap perbankan dilakukan dengan

63. Ibid

jalan rekapitalisasi (pemberian modal kembali), khususnya terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 Bank Umum. Selanjutnya pemerintah melakukan gerak cepat proses penanganan krisis tersebut melalui:

1. Pembentukan BPPN pada 26 Januari 1998
2. Melakukan identifikasi terhadap bank-bank berdasarkan kriteria rekapitalisasi di akhir 1998
3. Pengambilalihan bank-bank oleh pemerintah pada bulan Mei 1998
4. Pembekuan operasional bank yang dilakukan pada bulan Mei dan Agustus 1998
5. Melakukan penghentian kegiatan usaha tertentu bank-bank pada tanggal 13 Maret 1999

Adapun nilai BLBI yang dikucurkan kepada bank-bank yang memiliki harapan bisa bertahan hidup, disetujui lewat keputusan bersama antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan saat itu, tertanggal 6 Februari 1999. Nilai yang disetujui dalam BLBI ini adalah sebesar 144,5 Trilliun rupiah. BLBI juga diberikan kepada PT Bank Exim Indonesia, yaitu sebesar 20 Trilliun.[64]

Keputusan pengucuran BLBI ini bukan berarti tanpa konsekuensi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah saat itu terpaksa menerbitkan Surat Utang (Obligasi). Tercatat ada tiga surat utang yang diterbitkan saat itu.

1. Surat Utang No 001/MK/1998 sebesar 80 Trilliun Rupiah
2. Surat Utang No. 003/MK/1999 sebesar 64.5 Trilliun Rupiah

64. Rijanto, *Penyelesaian BLBI dan Kerugian Negara*, bisa diakses di sini: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F253/Penyelesaian%20BLBI.htm

3. Surat Utang No. 004/MK/1999 sebesar 53,8 Trilliun Rupiah

Jadi, kesimpulannya, pada tahun 1999 saja, surat utang negara yang terbit adalah sebesar total 118,3 Trilliun rupiah. Dan bila dijumlah dengan surat utang sebelumnya, maka terhitung sebesar 198,3 Trilliun rupiah.[65]

Kucuran BLBI ini mengambil dasar pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum Angka III huruf b UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Dalam UU ini, ditegaskan bahwa peran BI adalah sebagai pemberi pinjaman *last resort*. Selain itu, berdasarkan UU ini, penyediaan BLBI oleh BI adalah dilakukan sebagai bentuk komitmen BI kepada pemerintah dalam menjalankan fungsi kebijakan makro ekonomi nasional.

Berikutnya, akibat krisis terjadi amandemen UU, khususnya UU No. 7/1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan menjadi UU No. 10/1998 tenang Perbankan. Hasil dari amandemen ini adalah pemberian wewenang perizinan kepada Pimpinan Bank Indonesia guna mengatasi krisis tersebut, yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan. Dari hasil amandemen ini, terjadi perubahan peranan yang sangat drastis pada Bank Indonesia. Peranan tersebut antara lain menyangkut:[66]

1. Pengalihan wewenang perizinan dalam pendirian perbankan, yang sebelumnya diputuskan oleh menteri Keuangan menjadi diputuskan oleh Pimpinan Bank Indonesia
2. Pemilikan bank oleh pihak asing tidak dibatasi akan

---

65. Ibid

66. Lembar Dokumen Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,* bisa diakses di sini: https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf

tetapi tetap harus memperhatikan prinsip kemitraan

3. Adanya pengembangan Bank berdasarkan Prinsip Syariah, yang sudah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991.
4. Perubahan wilayah cakupan rahasia bank yang sebelumnya hanya berkisar pada sisi aktiva dan pasiva neraca perbankan, menjadi beralih ke rahasia nasabah penyimpan dan berikut simpanannya. Artinya, bank tidak lagi boleh melaporkan secara umum nomor rekening nasabah yang menaruh simpanan uang di tempatnya.
5. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan
6. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas[67]

Bank Syariah di Indonesia dan Sejarah Perkembangan Hukumnya

Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan payung hukum utama bagi pelembagaan perbankan syariah di Indonesia.[68] Landasan formil lainnya adalah kemunculan Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, yang mana dalam salah satu butir pernyataannya membolehkan bank untuk

67. Ibid

68. Hazairin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Cet. 9), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001: 7.

memberikan kredit dengan bunga nol persen (0%). Pakdes 83 ini secara tidak langsung telah menjadi kran bagi dibukanya ruang diskusi mengenai introduksi sistem keuangan syariah dalam dunia perbankan. Tepat pada Oktober 1988, keluar paket kebijakan baru yang digulirkan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Pakto 88. Pakto 88 merupakan paket kebijakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru. Dengan berlakunya paket ini, laju pertumbuhan bank di Indonesia menjadi semakin pesat.

Karena topangan Pakdes 83 dan Pakto 88 ini, serta payung hukum Pasal 29 UUD 1945, maka pada tahun 1991, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya saat itu yang melaksanakan prinsip bagi hasil sebagaimana disinggung dalam Pakdes 83. Sebenarnya berdirinya BMI ini bukan terjadi tanpa adanya eksperimen. Awal periode 1980-an sudah banyak diskusi dan seminar yang diselenggarakan mengenai pentingnya pendirian bank syariah. Laboratorium uji coba bank syariah sudah marak dilakukan lewat aktifitas-aktifitas kelembagaan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) saat itu yang sudah beroperasi di kalangan pesantren. Di Jawa Timur ada Pesantren Sidogiri, Tebuireng dan Lirboyo serta beberapa pesantren kecil lainnya yang sudah mendirikan BMT itu.

Akan tetapi, secara politis, titik tolak munculnya prakarsa nasional guna mendirikan bank syariah, baru dilirik dan mendapatkan tempat di hati pemerintah terhitung sejak tahun 1990. Di tahun itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-29 Agustus 1990 menyelenggarakan sebuah Lokakarya tentang *Bunga Bank dan Perbankan* yang berlangsung di Pesantren Cisarua, Bogor, Jawa barat. Hasil dari Lokakarya ini kemudian ditindak lanjuti melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI yang bertempat di Hotel Syahid

Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Dalam MUNAS ini kemudian disepakati mengenai pembentukan kelompok kerja guna mendirikan bank syariah di Indonesia, dan hasil akhir dari kelompok kerja ini adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 lewat Akte Pendirian yang ditandatangani per tanggal 1 November 1991. Dan di tahun itu, BMI mulai berinsiatif mendirikan puluhan Kantor Cabang yang tersebar di beberapa kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya.[69]

Meskipun sudah berdiri sejak 1991, namun operasionalisasi BMI baru bisa dilakukan pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992. Penyebab utamanya adalah praktik bagi hasil yang menjadi landasan didirikannya BMI, harus diakui saat itu belum mendapatkan payung hukum secara kuat dan rinci, termasuk prosedur operasional standart perbankan. Itulah sebabnya diperlukan langkah positifisasi prinsip bagi hasil ke dalam undang-undang. Akhirnya pada tahun 1992 terbit Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan. Tidak berhenti sampai di sini, pada tahun yang sama keluar sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.[70] Lewat dua regulasi baru ini, BMI dinyatakan berani melakukan operasional.

Tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan beberapa bank harus diliquidasi seiring ketidaktahanannya terhadap krisis. Dan dari kesekian bank yang turut mengalami krisis, BMI justru menjadi bank yang paling tahan terhadap krisis tersebut. Kondisi ini menjadikan BMI menjadi banyak dilirik oleh para pemegang kebijakan saat itu.

---

69. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015: 242

70. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007: 5.

Lalu akhirnya, diputuskan kebijakan untuk lebih mempertegas lagi eksistensinya lewat regulasi. Dan melalui keberadaan UU Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi perbankan syariah di Indonesia ini menjadi semakin dipertegas.[71]

Pasal 1 ayat (3) UU No. 10/1998 menyatakan secara tegas dalam definisinya bahwa:

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[72]

Di dalam Pasal yang sama juga disinggung mengenai definisi *Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah* dan pengertian dari *Prinsip Syariah* itu sendiri serta agunan dengan Prinsip Syariah. Definisi ini belum dijumpai dalam UU No. 7/1992. Itulah sebabnya, UU No.10/1998 dianggap sebagai titik tolak diakuinya perbankan syariah dari sisi kelembagaan.

Tahun 2008, posisi perbankan syariah dipertegas kembali dengan terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus mengenai Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (2) ini turut serta disebutkan bahwa Perbankan Syariah sebagai sebuah Badan Usaha, merupakan "*Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*." Dengan kata lain, ruang lingkup fungsi dan kegiatan bank syariah berdasarkan pasal ini, sudah mencakup banyak trasaksi di banding sebelumnya, yaitu:

---

71. Ibid: 162

72. Lembar Dokumen Negara RI, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Pasal 1 ayat 3

1. Menghimpun dana berdasarkan prinsip wadi'ah dan investasi.
2. Mengelola usaha investasi atau pembiayaan berdasarkan prinsip akad jual beli dan pembiayaan ekuitas, termasuk di dalamnya jual beli surat-surat berharga berbasis syaiah.
3. Mengelola jasa-jasa keuangan lainnya guna memperoleh imbalan berdasarkan prinsip akad wakalah atau ijarah
4. Bank syariah boleh menyelenggarakan jasa sosial, meliputi jasa pelayanan sosial yang dananya bersumber dari dana-dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi dari diberlakukannya UU No. 21/2008 terhadap perbankan syariah ini, secara tidak langsung menjadikan seluruh aktifitas perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 1) peran penghimpun dana, 2) peran penyaluran dana, dan 3) peran jasa. Ketiga peran ini diatur ulang melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/2007, di antaranya sebagai berikut:

a. Dalam rangka menghimpun dana masyarakat, maka perbankan syariah diharuskan menggunakan prinsip akad, yaitu akad Wadi'ah dan akad Mudharabah.
b. Dalam rangka kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat, maka perbankan syariah diharuskan menyalurkannya melalui skim pembiayaan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, ijarah muntahiya bittamlik dan qardh
c. Dalam rangka kegiatan pelayanan jasa kepada masyarakat maka perbankan syariah diperkenankan untuk melakukannya dengan mempergunakan prinsip akad *kafalah*, *hawalah*, atau *sharf*.

Implikasi lain dari berlakunya UU Perbankan Syariah ini adalah ditetapkannya prinsip kepatuhan syariah dan indikator kepatuhannya. Prinsip kepatuhan ini selanjutnya dinyatakan sebagai prinsip syariah, yaitu larangan menjalankan praktik riba dalam semua jenis trasaksi yang dilakukannya. Aktifitas bisnis perbankan diterapkan dengan berpedoman pada kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.[73]

Dalam UU Perbankan Syari'ah, juga ditegaskan bahwa bank-bank syariah di Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui unit usaha syariah yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip *syariah*. Lebih tegasnya, prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UU Perbankan Syari'ah di sini adalah prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indoneisa (PBI).[74]

73. Ibid

74. Pasca peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan di ranah microprudential dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka materi muatan fatwa dapat dijadikan sebagai materi bagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah terlebih dahulu ditafsirkan oleh Komite Pengembangan Jasa Keuangan *Syariah* (KPJKS) OJK (Anonim, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2014), 103)

Jadi, PBI sampai di sini dapat diartikan secara khusus sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu. Sejauh ini, ada beberapa PBI yang sering dipergunakan dalam aplikasi UU tersebut, antara lain:

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS)

Lebih lanjut lagi bahwa Prinsip Syariah Perbankan yang mana dalam kedudukannya telah berubah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UU Perbankan Syari'ah, merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah

maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Pelanggaran terhadap Prinsip syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*).[75]

Prinsip syariah ini diterapkan guna mencapai tujuan sesuai jalur *syariah*. Pasal 2 UU Perbankan Syari'ah mmenegaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib berasaskan prinsip *syariah*, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, yang mana hal tersebut dielaborasi dalam Penjelasan Pasal 2 UU sebagai berikut::

(1) Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip *Syariah*, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadly*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasîah*);

b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam *syariah*;

d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan

75. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014): 2-3.

ketidakadilan bagi pihak lainnya.

(2) Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

(3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[76]

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank *Syariah*, ditegaskan bahwa pemenuhan Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PBI *a quo*[77] dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan

---

76. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

77. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip *Syariah* dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank *Syariah*, "Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip *Syariah*."

keseimbangan (*'adl*[78] *wa tawazun*[79]), kemaslahatan (*maslahah*)[80] dan universalisme (*'alamiyah*)[81] serta tidak mengandung *gharar*,[82] *maysir*[83], *riba*,[84]*dhalim*[85] dan obyek haram.[86]

---

78. *'Adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

79. Tawazun adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian kelestarian (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

80. Maslahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan *syariah* (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan ke-mudharat-an (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

81. *Alamiyah* adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan atau untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat rahmat untuk semesta (rahmatan lil alamin) (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

82. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam *syariah* (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

83. *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

84. *Riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fad{), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah) (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/ PBI/2008).

85. *Dhalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

86. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan

Selanjutnya dalam rangka implementasi dan harmonisasi Fatwa DSN-MUI berdasarkan amanah Pasal 26 UU Perbankan Syari'ah telah dibentuk Komite Perbankan Syari'ah (KPS) melalui keputusan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syari'ah (KPS). Pasal 1 angka 1 PBI *a quo* menyebutkan bahwa Komite Perbankan Syari'ah (KPS) adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah mu'amalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah disampaikan bahwa dengan terbentuknya OJK selaku otoritas pengawas jasa keuangan, maka fungsi dan tugas Komite Perbankan Syari'ah (KPS) menjadi beralih ke OJK. Ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) ini mencakup keseluruhan kewenangannya pada industri keuangan konvensional dan syariah yang tidak hanya meliputi sektor perbankan namun juga sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar Modal. Itulah sebabnya dalam tubuh OJK, KPS diformulasikan dalam bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK.[87]

Adapun tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK

---

dalam *syariah* (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

87. Pembentukan KPJKS melalui Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Nomor 120/MS1/2013, tanggal 18 Desember 2013. Realisasi dari RDK adalah dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 47/PDK.02/2013 tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan *Syariah* (KPJKS) di OJK, tanggal 30 Desember 2013. Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner OJK. Keanggotaan KPJKS terdiri dari unsur OJK, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang.

dalam mengimplementasikan Fatwa MUI dan mengembangkan jasa keuangan *syariah*. Sampai di sini, maka Tupoksi KPJKS untuk OJK bisa disimpulkan sebagai empat hal, yaitu:

a. Menafsirkan Fatwa MUI yang terkait dengan keuangan *syariah*

b. Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam POJK (Peraturan OJK), dan

c. Membuat *plan* dan *blueprint* terkait dengan usaha pengembangan industri jasa keuangan *syariah*[88]

d. Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk "*rekomendasi*" KPJKS.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang terdiri dari internal OJK dan eksternal OJK serta berbagai tokoh dengan keahlian dan kepakaran terkait.[89] Harapan dengan terbentuknya KPJKS adalah akan memberikan kemudahan bagi regulator (OJK) dalam mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN – MUI. Keanggotaan KPJKS dari berbagai unsur akan lebih mampu menghadirkan prinsip syariah Islam di bidang ekonomi yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit dan implementatif.

Kesimpulan

Sejarah berdirinya perbankan di Indonesia diawali dari posisi dan letak strategis nusantara sebagai bagian dari jalur sutera (silk road). Selain karena letak dan posisi strategis nusantara

88. Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014): 104.

89. Ibid

sebagai jalur niaga, faktor kekayaan alam nusantara yang memiliki produk berupa rempah-rempah dan lada, menjadikan nusantara menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang dan kabilah niaga, baik dari daratan Eropa, maupun Asia Tengah. Kekayaan alam ini pula yang menarik minat ekspansi dan kolonialisasi Belanda ke Nusantara.

Ramainya pedagang menjadikan peredaran uang di masyarakat nusantara menjadi ramai pua. Dan kesempatan ini yang kemudian dijadikan batu pijakan oleh VOC lewat Bank van Leening untuk melakukan introduksi keuangan sehingga berbuntut krisis. Dan puncak dari krisis ini adalah ditutupnya Bank Van Leening. Namun, karena keberadaan Bank Sirkulasi dirasa semakin mendesak maka didirikanlah De Javasche Bank yang kemudian sanggup bertahan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia atau yang kemudian dikenal sebagai BI setelah proses nasionalisasi di era Perang mempertahankan Kemerdekaan.

Perkembangan perbankan masa Orde Baru semakin menarik Pasca dikeluarkanya paket deregulasi perbankan lewat Pakjun 83, Pakdes 83 dan Pakto 88. Tiga kebijakan ini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Perbankan Syariah di tahun 1991. Tiga kebijakan itu juga yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terbitnya UU Perbankan Syariah, yang hingga tahun ini sudah mengalami 3 kali perubahan. UU No. 21 Tahun 2008 merupakan UU terakhir yang selama ini dijadikan payung hukum oleh Perbankan Syariah di Indonesia.

BAB 8

PERBANKAN SYARIAH DAN PANDANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Abstrak

Bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, tentang dunia perbankan, khususnya perbankan syariah? Apakah mereka mengapresiasi dan bersikap positif dengan muncul dan berkembangnya perbankan syariah atau justru sebaliknya? Bab ini memuat hasil "penjaringan" opini publik masyarakat Indonesia tentang sistem dan praktik perbankan, khususnya perbankan Islam (atau perbankan syariah) di Tanah Air. Selain itu, bab ini juga memaparkan secara singkat tentang sejarah dan perkembangan mutakhir perbankan syariah serta prospeknya di masa mendatang.

Pendahuluan

Di Bab 6, saya telah memaparkan sejarah singkat, perkembangan kontemporer, dan pandangan (sebagian) masyarakat Arab Saudi mengenai dunia perbankan di negara mereka. Di bab ini, saya akan membahas secara singkat tentang sejarah, perkembangan mutakhir, serta seluk-beluk perbankan syariah yang ada di Indonesia yang mungkin bagi banyak masyarakat belum familiar, serta prospek perbankan syariah (beserta perusahaan keuangan syariah lain) di masa depan di tengah kompetisi dunia perbankan dan industri keuangan yang semakin sengit dan terbuka.

Untuk asal-usul, sejarah, dan perkembangan kontemporer dunia perbankan di Indonesia, dari zaman Belanda hingga era Reformasi, sudah diulas dengan baik dan runtut oleh Muhammad Syamsudin di Bab 7 sehingga saya tidak perlu mengulas lagi secara detail disini. Pula, untuk seluk-beluk perbankan konvensional, karena mayoritas masyarakat sudah mafhum, juga tidak perlu diulas lagi disini. Selain itu saya sudah menyinggung sekilas tentang dunia perbankan sekuler-konvensional di Bab 1 dan 4. Kemudian, penjelasan mengenai karakteristik, mekanisme, dan praktik sistem perbankan Islam juga sudah saya uraikan di bagian "Pendahuluan" (Bab 1) dan Bab 5 sehingga tidak perlu diulas lagi disini. Di bagian ini, saya hanya mengulas secara khusus model perbankan syariah ala Indonesia sesuai yang didefinisikan, ditentukan, dan diatur dalam UU Perbankan Syariah, Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain mendiskusikan sejarah, perkembangan kontemporer, dan seluk-beluk perbankan syariah, bab ini juga menyajikan pandangan sebagian publik atau masyarakat Indonesia tentang sistem dan praktik perbankan syariah. Tujuan dari menampilkan

pendapat publik ini tentu saja agar kita mengetahui seperti apa sebetulnya "*uneg-uneg*" dan "isi hati" sebagian masyarakat Indonesia tentang dunia perbankan, lebih khusus lagi tentang perbankan syariah.

Kenapa fokus pada pendapat publik tentang perbankan syariah? Karena jenis perbankan ini tergolong baru di Indonesia sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai sistem, model, mekanisme, pelayanan, dan praktik perbankan ini, serta perbedaan signifikan dengan perbankan konvensional yang sudah lama mereka ketahui. Hasil riset, seperti dipaparkan nanti, menunjukkan ada beragam pendapat masyarakat mengenai perbankan syariah: ada yang pro, ada pula yang kontra, ada yang menyikapi secara positif dan antusias tetapi ada pula yang berpandangan negatif, pesimis, dan "*aras-arasen*". Fenomena ini kurang lebih sama dengan respons masyarakat Arab Saudi seperti yang saya uraikan di Bab 6.

Ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai perbankan Islam. Misalnya, jika di Indonesia perbankan Islam populer dengan sebutan "bank syariah" (atau "bank muamalat"), di Arab Saudi perbankan Islam tidak menggunakan "*embel-embel*" nama "Islam" ataupun "syariah." Semua jenis bank di Arab Saudi, baik yang konvensional maupun religius, sama-sama menggunakan nama "sekuler" (baik diambil dari nama pemilik, daerah, asal-usul, atau lainnya. Selanjutnya, silakan simak di Bab 6). Pemerintah Arab Saudi bahkan melarang menggunakan embel-embel nama "Islam" di institusi perbankan Islam karena dianggap diskriminatif dan berdampak negatif terhadap eksistensi perbankan konvensional. Pemerintah Saudi cenderung membiarkan masyarakat untuk memilih sistem perbankan apa yang mereka (nasabah) minati.

Berbeda dengan persepsi masyarakat Islam Indonesia yang menganggap bahasa dan aksara Arab sebagai "Islami",

umat Islam di Arab Saudi tidak demikian. Perbedaan lain yang cukup kontras adalah ada sejumlah bank di Arab Saudi yang beroperasi secara otonom dan mengklaim 100 persen Islami, sementara di Indonesia, hingga saat ini, institusi perbankan syariah independen masih sangat minim (mungkin hanya Bank Muamalat Indonesia yang sedari awal didesain sebagai "bank syariah"). Sebagian besar bank syariah yang ada di Indonesia adalah "jendela", divisi, atau cabang dari bank konvensional. Di Arab Saudi, selain bank Islam yang berdiri secara mandiri, juga ada bank-bank konvensional yang membuka divisi perbankan Islam.

Selanjutnya, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, dunia perbankan masih didominasi dan dikuasai oleh bank konvensional karena kehadiran mereka memang jauh lebih lama ketimbang perbankan Islam yang baru muncul belakangan. Bank konvensional juga jauh lebih mapan dari aspek infrastruktur, sumber daya, jaringan, sarana-prasarana, manajemen, sumber dana, dlsb sehingga sangat wajar kalau perbankan konvensional yang mendominasi. Karena muncul belakangan, bank syariah memang perlu banyak berbenah mengenai infrasruktur, sumber daya manusia, dan lainnya. Meskipun demikian, perbankan Islam di kedua negara ini menunjukkan tren positif dan perkembangan cukup mengesankan.

Di Arab Saudi, meskipun hanya ada segelintir bank Islam (seperti Al Rajhi, Al Jazira, Alinma, atau Al Bilad) tetapi animo publik cukup tinggi, baik Muslim maupun non-Muslim, baik warga setempat maupun ekspat, untuk menggunakan jasa perbankan ini. Motivasi menggunakan perbankan Islam pun beragam: ada yang karena faktor keagamaan (misalnya khawatir isu tentang riba di bank konvensional) tapi ada pula lantaran faktor praktis-pragmatis (misalnya dipandang lebih menguntungkan, biaya transfer lebih sedikit, atau tingkat

resikonya lebih kecil). Kaum ekspat atau migran, sebagian non-Muslim (Hindu, Katolik, atau Protestan dari India, Sri Lanka atau Filipina), banyak yang menggunakan jasa bank Islam (misalnya Al Rajhi yang paling ramai) untuk pengiriman uang atau transfer ke Luar Negeri (*remittance*) karena biaya transfernya relatif lebih murah, selain ada cabang / kantor khusus bank yang melayani pengtransferan ke mancanegara bagi kaum ekspat.

Di Indonesia, pertumbuhan bank syariah memang tergolong lambat, berbeda dengan di Arab Saudi, tetapi bukan berarti tidak ada perkembangan dan pertumbuhan sama sekali. Perbankan syariah, jika dikelola dengan baik dan profesional, juga memiliki peluang positif dan prospektif di masa yang akan datang. Sejak beberapa tahun terakhir ini, perbankan syariah juga sudah menunjukkan tren positif dan pertumbuhan signifikan.

Sejarah Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Sejarah institusi perbankan di Indonesia tergolong tua, jauh lebih tua ketimbang di Arab Saudi misalnya yang baru dimulai pada 1926. Menurut catatan Charles Ralph Boxer, tahun 1746 adalah tonggak pendirian atau asal mula lembaga perbankan di Indonesia. Pada waktu itu, VOC mendirikan Bank van Leening yang sebetulnya pada awalnya lebih mirip rumah pegadaian.[1] Karena sejumlah faktor (mismanajemen, korupsi, upeti, dlsb) bank ini mengalami kemerosotan dan bahkan terperosok menjadi "lembaga rentenir" yang kontraproduktif. Realitas getir ini kemudian mendorong pemerintah VOC mengambil alih bank tersebut. Selain itu, pada 1752, VOC juga mendirikan Bank

1. Lihat Charles Ralph Boxer, *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

Courant. Kelak, pada 1828, pemerintah Belanda mendirikan lembaga perbankan yang agak modern, profesional, dan mapan bernama De Javasche Bank (DJB), dan pada 1918, mereka juga mendirikan Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij.

Setelah Indonesia merdeka, bank-bank kompeni ini kemudian dinasionalisasi. Keputusan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk bank, dilakukan pada bulan November 1957, tepatnya pada waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Bank Indonesia sendiri baru lahir setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa BI, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat.

Selanjutnya, menurut sebuah sumber yang dipublikasikan di situs resmi Bank Indonesia[2], langkah awal untuk nasionalisasi bank-bank milik Belanda diprakarsai oleh KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) selaku penguasa militer yang menetapkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan pada Badan Pengawasan Bank-Bank Belanda Pusat. Badan pengawasan tersebut didirikan di setiap daerah yang terdapat bank cabang milik Belanda. Namanya adalah Badan Pengawasan Bank-Bank Daerah.

---

2. Lihat file:// /C:/ Users/ Acer-PC/ Downloads/ b7494ec6e2b44c7eabfb02f08fa8a535 Sejarah Perbankan Periode 19531959. pdf Akses: 24 Desember 2019.

Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengantasipasi agar bank-bank Belanda tersebut tidak kabur sehubungan dengan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap bank-bank Belanda dilakukan secara langsung dengan cara menempatkan tim pengawas pada setiap bank. Peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ini sangat penting karena hanya Bank Indonesia yang memiliki personel yang menguasai teknik pengawasan dan pemeriksaan bank.

Kemudian, kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tersebut ditetapkan dalam UU No. 86 Tahun 1958. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa negara. Untuk itu, Badan Pengawas Bank Pusat mempertahankan jajaran direksi lama bank yang diawasi tersebut. Beberapa bank Belanda yang dinasionalisasi pada saat itu adalah Nationale Handelsbank (bank ini pada tahun 1959 menjadi Bank Umum Negara atau disingkat BUNEG, Escomptobank (pada 1960 diubah menjadi Bank Dagang Negara, disingkat BDN). Pada tahun 1957, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tani dan Nelayan (BTN) merger menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN).

Jika pemerintah menasionalisasi bank-bank milik Belanda, mereka menuntup bank-bank asing non-Belanda. Dengan prinsip berdikari dan semangat nasionalisme yang terus menggelora, sejak 1950an pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959, menutup beberapa bank asing non-Belanda seperti Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp.

Ilustrasi diatas menunjukkan, sejarah munculnya institusi perbankan di Indonesia tidak lepas dari kontribusi kompeni Belanda, baik VOC maupun pemerintah. Peran Belanda dalam

pendirian insitusi perbankan di Tanah Air ini sama dengan di Arab Saudi dimana Saudi Holandi Bank (SHB) milik Belanda juga menjadi aktor penting yang membantu menyiapkan proses transisi perbankan dan membantu mendirikan “bank sentral” di Arab Saudi (SAMA–Saudi Arabian Monetary Authority). Kala itu, tujuan Belanda mendirikan bank di “Indonesia” (Hindia Belanda) adalah untuk membantu mengelola perdagangan hasil bumi Nusantara. Kalau di Arab Saudi, SHB didirikan awalnya bertujuan untuk mengurusi para jamaah haji Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bank-bank didirikan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, baik warga asing maupun lokal (pribumi), yang melakukan bisnis atau berdagang di Tanah Air. Aktivitas simpan-pinjam di dunia perbankan Indonesia kontemporer juga diadaptasi dari praktik perbankan di zaman Hindia Belanda.

Sementara itu untuk pendirian perbankan syariah agak terlambat di Indonesia, dibanding dengan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lain, termasuk Pakistan, Malaysia, Mesir, Sudan, Iran, dan negara-negara Arab Teluk yang jauh lebih awal dalam memprakarsai pendirian perbankan Islam. Tentu saja hal ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut karena gagasan pendirian intitusi perbankan Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan itu beriringan dengan kemunculan gerakan revivalisme Islam politik yang mengungat sejak pertengahan abad ke-20.

Untuk kasus Malaysia agak lain karena pendirian lembaga perbankan Islam, seperti saya uraikan di bab terdahulu, dimotivasi oleh keinginan kuat untuk mengelola persoalan haji masyarakat Muslim di Malaysia agar lebih gampang dan terorganisir, dan juga supaya haji mereka bisa “mabrur” lantaran adanya kekhawatiran kalau menggunakan jasa bank konvensional bisa menyebabkan haji mereka menjadi tidak sah dan mabrur (silakan simak di Bab 5).

Di Indonesia, gerakan revivalisme Islam politik sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka, ditandai dengan munculnya sejumlah ormas, orpol, dan parpol Islam politik, khususnya Masjumi yang dikenal sebagai "motor penggerak" ideologi Islamisme di Indonesia, terutama sejak era Mohammad Natsir (1908–93). Tetapi menariknya, gerakan Islam politik itu tidak serta merta diiringi dengan kemunculan gagasan pendirian sistem perekonomian Islam ataupun perbankan syariah. Titik tolak munculnya prakarsa pendirian bank syariah secara intensif dan nasional baru terjadi pada tahun 1990, meskipun embrio kemunculan usaha sektor keuangan atau lembaga (perusahaan) finansial yang berbasis syariah sebetulnya sudah ada sejak 1980an, misalnya dengan pendirian sejumlah BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di sejumlah pondok pesantren besar di Jawa Timur (seperti Tebuireng, Lirboyo, dan Sidogiri), Bait al-Tamwil Salman ITB (Bandung), dan Koperasi Ridho Gusti (Jakarta).

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyelenggarakan sebuah lokakarya tentang bunga bank dan perbankan yang berlangsung di Cisarua, Bogor, Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas secara lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada tanggal 22–25 Agustus 1990. Lokakarya ini kemudian menghasilkan amanat untuk membentuk sebuah "kelompok kerja" bernama Tim Perbankan MUI yang diberi tugas atau mandat untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang dianggap penting, berpengalaman, dan berpengaruh (seperti pemerintah, pemangku kebjikaan publik, *stakeholder,* bankir, dlsb) guna dimintai dukungan pendirian sebuah perbankan Islam.

Berdasarkan hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut kemudian diusulkan pendirian perbankan berbasis Islam, maka

berdirilah sebuah "bank syariah" atau "bank Islam" pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Kemudian terhitung sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-[3]

Menarik untuk dicatat, kenapa baru muncul secara politis dan nasional tahun 1990an. Konteksnya adalah sejak akhir 1980an atau awal 1990an, rezim Orde Baru, Presiden Suharto khususnya, mulai "melirik" kelompok Islam teknokrat-moderat sebagai "bamper" kekuasaannya setelah berkonflik dengan sejumlah petinggi militer non-Muslim, khususnya L.B. Moerdani (1932–2004), mantan Kepala Staf Angkatan Darat (1983–88), yang desas-desus ingin "menantang" Suharto dalam meraih kursi Presiden RI. Maka sejak itu, Presiden Suharto geram dengan kelompok non-Muslim yang kemudian diiringi dengan pencarian "partner koalisi" baru (yaitu kelompok Islam) untuk menopang kekuasaannya.

Sejak itu, Suharto tampak agak "Islami", termasuk bersedia berangkat haji dan mendapat tambahan nama dan gelar baru: Haji Muhammad Suharto. Sejak itu pula Suharto menggandeng para "jenderal hijau" (baca, Muslim) dan kelompok elit Muslim teknokrat seperti B.J. Habibie (1936–2019) yang kemudian dipercayai untuk mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Pendirian BMI tentu saja tidak lepas dari intervensi kelompok ICMI, perubahan iklim politik elit pemerintah, dan tentu saja dukungan politik Presiden Suharto. Tanpa semua itu, mustahil BMI bisa berdiri.

Pada awal masa operasinya, seperti dijelaskan oleh Otoritas

---

3. Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah." https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx. Akses 22 Desember 2019.

Jasa Keuangan (OJK), keberadaan bank syariah (khususnya BMI), dalam perspektif, tatanan, dan konteks sektor perbankan nasional yang masih didominasi oleh perbankan konvensional, masih "dianaktirikan" alias belum mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini dikarenakan lantaran waktu itu, payung hukum atau basis aturan normatif perbankan syariah belum dibuat. Faktor lain adalah publik masyarakat yang belum mengetahui seluk-beluk perbankan syariah.

Karena masih "bayi", bank syariah juga belum diketahui kontribusinya di dunia perbankan, keuangan, dan perekonomian. Jadi wajar kalau saat itu belum mendapatkan respons positif dan perhatian maksimal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kala itu, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" di UU No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Perubahan cukup signifikan terjadi pada tahun 1998 dimana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) kemudian melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU yang baru ini disebutkan secara tegas bahwa Indonesia mengakui dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pengakuan dan penyebutan secara eksplisit perbankan syariah ini kemudian disambut hangat oleh sebagian masyarakat perbankan. Merasa ada peluang (bisnis) baru yang mungkin dipandang prospektif di masa depan, sejumlah bank konvensional kemudian ikut mendirikan atau membuka "divisi bank syariah" (sebut saja Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dlsb).

Abad ke-21 menjadi tonggak penyempurnaan dan

pengembangan perbankan syariah. Pada era ini dibuatnya sejumlah aturan hukum dan perbaikan insfrastuktur yang menopang pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Harus diakui, basis hukum perbankan syariah semakin kokoh sejak adanya UU Perbankan Syariah, yaitu UU No. 21 Tahun 2008. Begitu pula dengan adanya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Pengesahan dan pemberlakuan beberapa produk perundangan tersebut turut berkontribusi secara positif dalam memberikan kepastian hukum sekaligus peningkatan aktivitas pasar keuangan dan perkembangan industri perbankan syariah.

Terbukti, misalnya, lahirnya UU Perbankan Syariah tersebut mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak 5 menjadi 11 dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Kini jumlah BUS tentu lebih banyak lagi. Menurut informasi dan data dari OJK, terhitung per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 BUS, 22 UUS (Unit Usaha Syariah) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 triliun dan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 triliun, Rp. 85,410 triliun, dan Rp. 110,509 triliun. Angka ini tentu saja sangat signifikan apalagi perbankan syariah terhitung “pendatang baru”.

Kemudian pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari BI (Bank Indonesia) ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perubahan ini juga berdampak pada perbankan syariah. Sebagaimana perbankan konvensional, sejak 2013, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selaku otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus

menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif taktis-strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan sehingga industri perbankan dan keuangan syariah juga ikut tumbuh dan berkembang dengan baik.

Jadi, singkatnya, sejak sistem dan landasan hukum perbankan syariah mulai membaik, jelas, dan kuat, pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah juga mulai tampak nyata dan cukup maju terutama jika dilihat dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Konon, sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 persen per tahun dalam lima tahun terakhir ini, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung dan menopang perekonomian nasional di masa mendatang juga akan semakin tumbuh-berkembang dengan baik dan signifikan.

Seluk-Beluk tentang Perbankan Syariah

Bank adalah sebuah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat." Demikian menurut situs resmi OJK.[4] Fungsi utama perbankan,

4. Selanjutnya lihat https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/

masih menurut OJK, adalah sebagai "penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut OJK, berdasarkan undang-undang perbankan, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).[5] Sebagaimana negara-negara lain, Indonesia juga memiliki bank konvensional atau bank sekuler-konvensional, yakni bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara "konvensional" (baca, seperti laiknya sistem perbankan modern di berbagai negara). Berdasarkan jenisnya, bank konvensional ini terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan BPR. BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[6]

Lalu, apa yang disebut dengan "bank syariah"? OJK mendefinisikan bank syariah sebagai sebuah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan "prinsip syariah". Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (khususnya Pasal 1), definisi

---

Default.aspx. Akses 21 Desember 2019.

5. Perbedaan utama antara bank umum dan BPR adalah BPR tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas.

6. Lihat juga definisi dan sejumlah istilah dasar perbankan ini dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dunia perbankan seperti UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 23 Tentang Bank Indonesia, atau UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

perbankan syariah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Dalam Ikhtisar UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan "prinsip syariah" adalah kegiatan usaha yang berprinsip pada ketentuan dasar hukum Islam seperti termaktub dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqih, yakni tidak mengandung riba (yang dimaksud disini adalah tambahan), *maisir* (perjudian / *gambling*), *gharar* (spekulasi, ketidakmenentuan, atau ketidakjelasan usaha bisnis), dan aneka "obyek haram" lain (misalnya daging babi atau alkohol) serta tidak menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. UU tersebut juga mengatur tentang penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah (Pasal 2).

Lalu apa fungsi dan tujuan pendirian perbankan syariah? Masih menurut Ikhtisar UU Perbankan Syariah, perbankan syariah, selain berfungsi sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat maupun dalam bentuk lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk oleh pihak berwenang (Pasal 4). Sementara itu, tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Pasal 3).

Selanjutnya, menurut jenisnya, bank syariah ini terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menarik untuk dicermati adanya perubahan kata dari "perkreditan" (Bank Perkreditan Rakyat) ke "pembiayaan" (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Perubahan kata ini kemungkinan besar untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara sistem kredit dalam perbankan konvensional dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam perbankan Islam. Selain itu, dalam UU Perbankan Syariah yang baru, juga ada perubahan penting menyangkut kata "pembiayaan" seperti tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa (multijasa).

Ada pula yang disebut UUS (Unit Usaha Syariah), yaitu unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan "prinsip syariah." Secara umum, seperti dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan "prinsip syariah" ini adalah prinsip hukum Islam (fiqih atau jurisprudensi Islam) dalam kegiatan perbankan berdasarkan diktum syariah, aturan fiqih muamalah (hukum Islam yang berkaitan dengan urusan dengan sesama manusia seperti perdagangan atau perekonomian), atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sumber utama dari hukum syariah ini tentu saja Al-Qur'an dan Hadis. UUS juga mengacu pada unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Menurut Bank Indonesia (BI), dalam penjelasannya mengenai perbankan syariah[7], pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap pada masyarakat Indonesia. Bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional bersinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sebagai bank sentral, BI memegang peran penting dalam operasionalisasi atau mengoperasionalkan perbankan syariah, termasuk pemberian izin pendirian maupun pembuatan berbagai aturan yang berkaitan dengan bank syariah. Dengan kata lain, BI yang mengontrol perbankan syariah (dan juga perbankan konvensional). BI memang yang memberikan izin usaha bagi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud, BI menerapkan sejumlah aturan atau persyaratan minimal tertentu, antara lain, mengenai susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan tingkat kelayakan usaha.

Sedangkan BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank dengan izin BI (Pasal 5). Selanjutnya, bank syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) wajib mencantumkan

7. https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx

dengan jelas kata ”syariah” setelah kata ”bank” atau nama bank. Sekali lagi, inilah, antara lain, yang membedakan perbankan Syariah dengan perbankan Islam di Arab Saudi yang tidak dibumbuhi kata “Islam” maupun “Syariah”. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU tentang Perbankan Syariah tersebut wajib mencantumkan dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5).

Selain mengatur tentang pendirian perbankan syariah atau UUS baru, UU Perbankan Syariah juga mengatur tentang perpindahan nama. Jadi misalnya, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Pendirian BUS dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Menariknya, jika UU Perbankan Syariah membolehkan proses konversi dari bank konvensional ke bank syariah, tetapi, seperti tertuang dalam Pasal 5, ia melarang pengubahan dari bank syariah menjadi bank konvensional. Begitu pula, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tentu saja pasal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut karena ada unsur diskriminasi dan ketidakadilan. Idealnya, praktisi dan masyarakat perbankan diperbolehkan untuk memaknai atau mengubah model perbankan apa saja yang sekiranya dianggap lebih baik, profesional, prospektif, memberi maslahah pada umat (masyarakat), serta menguntungkan nasabah.

Selanjutnya, menurut BI, karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (dan bagi rugi) “memberikan alternatif sistem perbankan yang

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan". Kemudian, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang lebih warna-warni dengan skema keuangan yang lebih variatif, perbankan syariah ke depan diharapkan menjadi sistem perbankan alternatif yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tentu saja ada prasyarat, yakni jika semua itu ditangani dengan baik, serius, dan profesional.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, masih menurut situs BI, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Saya melihat, meskipun tidak sesukses di Arab Saudi, perbankan syariah di Indonesia juga cukup prospektif dan menjanjikan sebetulnya di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya "tingkat konservatisme" masyarakat Muslim, meskipun tingkat pertumbuhan dan perkembangannya cukup pelan dan masih tertinggal terutama jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Arab Teluk seperti Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, atau Qatar. Mungkin lantaran terkendala oleh

infrastruktur, aturan, birokrasi, sistem, perangkat serta sumber daya dan sumber dana sehingga membuat perkembangannya tidak pesat dan "dramatis". Meskipun secara teori pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar karena populasi umat Islam di negara ini adalah yang terbesar di dunia (sektar 88 persen dari total sekitar 260 juta penduduk, bandingkan dengan populasi Arab Saudi yang cuma 32an juta, itupun 30 persennya kaum migran) tetapi kontribusi publik Muslim belum signifikan terhadap industri perbankan syariah.

Misalnya, per Juni 2016, perbankan syariah baru berkontribusi sebesar 4.81 persen terhadap *market share* dengan pertumbuhan aset sebesar 11.97 persen. Jika dilihat dari setiap produk syariah, per Desember 2016, terdapat beberapa produk yang *market share*-nya diatas 5 persen. Misalnya aset perbankan syariah sekitar 5.33 persen dari seluruh aset perbankan sedangkan lembaga pembiayaan syariah (baca, BPRS) tercatat sebesar 7.24 persen. Selanjutnya, sukuk negara sebesar 14.82 persen dari total surat berharga yang beredar, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9.93 persen, dan lembaga keuangan makro sebesar 22.26 persen.[8] Angka-angka ini menunjukkan bahwa keuangan syariah di Indonesia masih perlu dibenahi dan dikembangkan sehingga diharapkan dapat mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan keuangan dan perbankan konvensional.

Tentu saja ada banyak faktor dan kendala yang membuat perbankan syariah belum berkontribusi secara maksimal. Menurut Kemal Rayhan[9] (juga diungkapkan oleh berbagai informan masyarakat Indonesia, seperti nanti saya uraikan di bab

---

8 .https:// www.kompasiana.com /kemalrayhan / 5ca0d9569715940fc92796f2 / pertumbuhan- perbankan- syariah- di-indonesia. Akses 22 Desember 2019

9. Kemal Rayhan, "Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia," *Kompasiana*, 31 Maret 2019.

ini), ada sejumlah hambatan yang mengganjal laju pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Di antara sejumlah faktor tersebut, antara lain, kurangnya kreativitas, absennya pengelolaan yang baik dan profesisonal, pelayanan yang belum maksimal, serta minimnya transparansi. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari produk perbankan yang kurang variatif, *service* yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan nasabah, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang perbankan syariah, jumlah dan kualitas SDM yang kurang memadai, serta regulasi yang belum maksimal, meskipun sudah ada UU Perbankan Syariah.

Meski demikian, terlepas dari sejumlah kekurangan, bila dilihat lebih dalam lagi, peluang Indonesia untuk menjadi pendorong industri keuangan syariah di tingkat global-internasional masih sangat berpeluang dan terbuka lebar. Bukan hanya itu saja, pasar Muslim yang sangat besar ditambah dengan perkembangan kelompok Islam konservatif yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir ini berpotensi bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di kemudian hari, tentu saja jika perbankan syariah ini digarap dengan ulet, seksama, telaten, dan strategis. Seiring dengan semakin banyaknya umat Islam yang berhaluan konservatif dan bahkan fanatik semakin terbuka pula peluang untuk mengembangbiakkan industri perbankan syariah di masa mendatang.

Tentu saja ada sejumlah pra-syarat yang sangat penting, misalnya manajemen, penanganan, dan pelayanan perbankan syariah harus ditata dengan baik, memadai, dan profesional agar animo umat Islam terhadap perbankan syariah bisa dikapitalisasi dengan baik dan strategis. Apalagi sejak 2008, pemerintah sudah mengeluarkan UU Perbankan Syariah sehingga diharapkan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang kokoh dan memadai serta akan

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Beberapa tahun terakhir ini juga menunjukkan tren cukup baik dan positif di industri perbankan syariah sehingga diharapkan peran lembaga atau perbankan ini dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan dan meningkat.

Indikasi cukup positif ini misalnya ditunjukan dengan prediksi meningkatnya bank syariah di masa mendatang. Gary Haniffy, Direktur Financial Institution Group PT Fitch Ratings Indonesia misalnya mengatakan hingga 2023 diperkirakan ada sekitar 20 bank syariah baru.[10] Prediksi ini didasari pada Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional yang selama ini mendompleng kemudian diwajibkan untuk dipisah dari induknya dan membentuk perusahaan sendiri yang otonom. Fenomena ini diprediksi baru terjadi pada tahun 2023 saat aturan mulai diberlakukan dan diwajibkan pemisahan tersebut.

Tentu saja tidak serta merta bisa diterapkan karena masih menunggu hasil konsolidasi industri perbankan dan dinamika pasar keuangan di masa mendatang. Jika tren pertumbuhan dan kondisi industri perbankan dan pasar keuangan membaik, maka akan mempermudah untuk merealisasikan upaya pemisahan UUS menjadi bank independen. Tetapi jika kurang baik, bisa jadi batal. Agar konsolidasi perbankan lancar, menurut Gary, otoritas keuangan dapat menerapkan peraturan modal minimum seperti halnya yang sudah dilakukan terhadap industri pembiayaan (*multi finance*). Saat ini, menurutnya, industri perbankan juga sedang menghadapi tantangan likuiditas sebagai dampak lain dari penurunan suku bunga yang dapat memicu penabung dan deposan menarik dananya dari bank karena tingkat suku bunga

---

10 CNBC Indonesia, "Jumlah Bank Syariah Diprediksi Tambah 20 Lagi". https:// www.cnbcindonesia.com/syariah/ 20190829214435-29-95829/jumlah-bank-syariah-diprediksi-bertambah-20-lagi-kok-bisa. Akses 22 Desember 2019.

kedua produk tersebut akan turun juga secara bertahap.

Gary mengatakan, sebagaimana tertuang dalam UU Perbankan Syariah, saat ini ada sekitar 20 bank konvensional yang memiliki UUS sedang berusaha memenuhi kewajiban pemisahan unit syariahnya dari entitas induk (*spin off*) dengan tenggat waktu pada tahun 2023. Peraturan itu mulai berlaku sejak 16 Juli 2008 silam. Dalam aturan itu disebutkan bahwa UUS harus memiliki nilai aset sekitar 50 persen dari aset entitas induk saat melakukan *spin off* atau setidaknya melepaskan diri setelah 15 tahun sejak berlakunya UU tersebut (tahun 2008). Data OJK menunjukkan jumlah bank umum syariah per Juni (2019) mencapai 14 perusahaan, selain 19 bank umum yang memiliki UUS.

Bank umum syariah dimaksud adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah Tbk, Bank Mega Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, Bank Panin Dubai Syariah Tbk, BCA Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia. Adapun bank umum pemilik UUS dan cabangnya adalah sebagai berikut: Bank Sinarmas Tbk, Bank Tabungan Negara Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank Permata Tbk, Bank OCBC NISP Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, BPD Jawa Timur Tvj, BPD Jawa Tengah, BPD Jambi, BPD Sumatra Barat, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, BPD DKI, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BNP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan BPD Sumatra Utara.

Respons Publik Terhadap Perbankan Syariah

Suksesnya sebuah usaha, termasuk usaha di bidang keuangan dan perbankan, tidak lepas dari peran serta atau partisipasi publik masyarakat karena merekalah yang "menghidupi" sebuah usaha. Tanpa peran serta mereka, bisa dipastikan sebuah usaha atau bisnis apapun, termasuk sektor perbankan, bisa ambruk. Sudah banyak kasus industri perbankan kolaps atau mati karena tidak lagi didukung oleh masyarakat alias kehilangan nasabah, klien, atau contumer. Maka, jika ingin industri perbankan syariah berkembang di kemudian hari, masyarakat perbankan yang peduli dengan jenis perbankan ini harus memperhatikan dengan baik opini, ide, pendapat, atau respons masyarakat mengenai dunia perbankan Islam atau perbankan syariah.

Untuk keperluan ini, pada tanggal 21 Februari, 2019, saya mengadakan "jajak pendapat" atau penjaringan opini publik mengenai perbankan syariah di akun Facebook milikku. Harapanku agar masyarakat perbankan syariah bisa memetik pendapat yang bermanfaat atau mengambil hikmah dari komen masyarakat demi perbaikan perbankan syariah di kemudian hari. Pertanyaan yang diajukan waktu itu adalah khusus berkaitan dengan pendapat mereka mengenai sistem perbankan syariah maupun pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan perbankan syariah.

Tak lupa saya juga menyampaikan pada pengguna akun Facebook bahwa penjaringan opini ini akan disaring dan pendapat yang relevan kemudian akan dikutip dalam sebuah buku tentang perbankan (maksudnya buku ini). Diluar dugaan ternyata respons publik cukup antusias. Tercatat ada sekitar 688 pengguna akun Facebook yang memberi respons atau tanggapan atas postinganku tersebut. Secara umum respons publik beragam dalam menanggapi kehadiran perbankan syariah. Ada

yang mengapresiasi tetapi banyak juga yang menanggapi secara negatif dan mempertanyakan perbankan syariah.

Karena keterbatasan ruang, saya tidak bisa menampilkan pendapat mereka semua disini. Selain itu, ada cukup banyak pendapat yang kurang lebih sama atau senada sehingga tidak perlu ditampilkan semua di bagian ini. Jadi, hanya pendapat yang saya pandang informatif, bermanfaat, relevan, akademis, dan fair saja yang saya kutip disini, meskipun hanya sebagain saja. Karena bahasa yang mereka gunakan dalam mengekspresikan *uneg-uneg*, pendapat, dan gagasan tidak semuanya menggunakan bahasa "akadmik" (banyak dari mereka yang memakai bahasa Indonesia "*slank*" atau "tidak formal"), maka saya edit kalimat dan bahasa mereka yang saya pilih dan sajikan disini dengan tetap mempertahankan esensi ide yang mereka sampaikan.

Berikut ini ringkasan pendapat masyarakat yang saya saring. Nama yang mereka gunakan dalam akun Facebook bisa jadi nama asli atau nama samaran. Saya tampilkan apa adanya sesuai dengan nama akun mereka, terlepas itu nama asli atau bukan. Tetapi jika mereka menyebut nama sebuah bank (baik syariah maupun konvensional), maka nama bank tersebut saya hapus demi melindungi privasi bank tersebut. Jadi cukup saya tulis "sebuah bank".

Pemilik akun bernama Pitri Indrianingtyas menuslis: "Bank syariah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan bank Islam di Timur Tengah dan dimanapun, yakni menggunakan prinsip bagi hasil dan nisbah yang telah ditentukan terlebih dahulu tujuannya untuk menghindari riba. Tetapi, secara faktual nasabah tetap saja tidak memiliki pilihan dan harus tunduk pada standar baku yang sudah dibuat oleh bank syariah. Kelebihan "kredit" pada bank syariah dianggap sebagai bagi hasil yang disepakati di awal perikatan [perjanjian] sehingga jika terjadi lonjakan suku bunga selama masa kredit masih berlangsung, nasabah debitur pada

bank syariah tidak terpengaruh dengan lonjakan suku bunga tersebut. Sistem bagi hasil yang dibayar pada bank syariah tetap flat sesuai dengan perjanjian kredit.

Pendapat cukup "menggelitik" disampaikan oleh Arloren Antoni. Ia mengatakan bahwa bank syariah itu [yang benar-benar syar'i] tidak ada lagi di zaman sekarang. Menggunakan uang kertas saja sudah menabrak hukum *gharar*[11] [Nabi Muhammad dulu menggunakan uang koin]. Sementara Nabi Muhammad mengharamkan praktik *gharar*. Mengganti kata "bunga" menjadi "margin" dalam perbankan syariah itu sama saja dengan mengganti nama babi dengan kambing, lalu kambing dengan mulut panjang itu pun akhirnya halal dimakan [padahal itu adalah babi].

Ahmad Suyuti juga berbagi pengalamannya dengan perbankan syariah. Ia mengatakan sebagai berikut: "Sepanjang yang saya jalani saat bekerja di sebuah bank, perbankan bisa memberikan pinjaman untuk pengusaha yang usaha atau bisnisnya sudah berjalan minimal dua tahun. Baik yang bank syariah maupun bank konvensional sama-sama ada administrasi, provisi dan bunga atau bagi hasil atau margin untuk istilah perbankan syariah tetapi pada hakikatnya sama saja.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh pemilik akun bernama Chairul Umam. Ia menulis: "Selaku mantan peminjam bank syariah, hal itu sama persis dengan bank konvensional sebetulnya, yaitu sama-sama ada bunganya, meskipun dengan istilah berbeda." Begitu pula, Sumiati Haryanto menulis: "Menurutku, label syariah hanya nama atau

11. Secara literal berarti "ketidakmenentuan, samar, bahaya, resiko". Gharar merupakan "elemen negatif dalam fiqih muamalah seperti riba atau *maisir* (*gambling* atau perjudian). Ada pula yang mengartikan "*gharar*" sebagai "penjualan sesuatu yang tidak ada barangnya" seperti menjual ikan yang belum ditangkap atau menjual hasil panen yang belum dipanen].

istilah dalam berbagai produk dan transaksi perbankan. Tetapi secara substansial, tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional."

Edi Budi Santoso menjelaskan ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional tetapi perbedaannya tidak penting dan tidak substansial. Perbedaannya begini: "Kalau Anda, misalnya membutuhkan uang satu juta, lalu pinjam uang tersebut di bank konvensional, maka pihak bank [CS–Customer Service] akan mengatakan 'Anda pinjam uang satu juta ya? Bunga per bulan 1 persen.' Tetapi kalau pinjam uang di bank syariah, pihak bank [CV] akan mengatakan 'Anda pinjam uang satu juta ya? Bagi hasil per bulannya 10 ribu Rupiah." Jadi maksudnya, tidak ada perbedaan esensial antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hal senada juga dikatakan oleh Samerlina Sipayung: "Bank konvensional tujuannya cari untung, kalau bank syariah tujuannya syar'i untung."

Poppy Yucynthia menulis: "Setahu saya sama saja [antara perbankan konvensional dan perbankan syariah]. Hanya saja istilahnya yang berbeda. Keduanya sama-sama membayarkan lebih dari jumlah uang yang dipinjam, dan sebaliknya pihak bank memberi dana lebih dari keuntungan (alias bunga) pada penabung/nasabah. Hanya saja mereka memakai istilah dalam bahasa Arab supaya kelihatan syar'i dan Islami, meskipun pada dasarnya sama saja.

Syaikhul Amin Wahab: "Sebagai pelaku dan penyelenggara simpan pinjam perbankan sekaligus perbankan konvensional, saya menyimpulkan keduanya sama-sama harus bisa mendapatkan laba, perbedaannya hanya di akad / transaksi, formulir peminjaman, dan tabungannya saja."

Ulfah Winnurroin: "Ada temanku seorang trainer di

kantorku sebelumnya. Ia bekerja di sebuah bank syariah sebelum bekerja di kantor yang sama denganku. Alasan dia keluar dari bank syariah karena manajer bank tersebut mengakui kalau syariah hanyalah label saja tetapi mekanisme yang dijalankan sama dengan bank-bank pada umumnya. Karea ia tidak mau mendapatkan gaji dari riba, maka ia keluar dari bank tersebut.

Andre Magis: "Pengalamanku bekerja di bagian kartu kredit, mau disebut riba atau bukan, tetapi membayar tagihannya jatuhnya malah lebih besar ketimbang bank konvensional. Akhirnya saya tutup karena kebetulan juga promonya terbatas dan bukan 'mainanku'."

Abdul Rachmat: "Perbankan syariah itu kapitalisme berkedok Islam".

Isbandriyati Mutmainah: "Sejauh yang saya pahami, perbankan syariah di Indonesia berkaitan dengan aktivitas. Bank tidak boleh meminjamkan uang tetapi membiayai dengan skim atau akad berbeda-beda tergantung tujuan. Nasabah mengangsur dan bunga diganti dengan *profit sharing* (bagi hasil). Begitu pula ketika menabung, ada mekanisme bagi hasil dari tabungan nasabah. Tetapi saya pernah bertanya pada mahasiswaku yang bekerja di sebuah bank syariah, ia mengatakan penentuan atau skema persentase bagi hasil tetap dengan acuan suku bunga BI. Sebanding dengan suku bunga pasar. That's business!"

Nurul Kuntarti: "Sedari zamanku kuliah, saya memang sedikit merasa aneh dengan model dan mekanisme perbankan syariah. Meskipun tidak memakai bunga, jadi mirip dengan koperasi, tetapi ada biaya pinjaman dan pendapatan dari tabungan. Konsepnya pakai sistem bagi hasil, yakni peminjam membagi keuntungan ke bank karena bank diasumsikan sebagai invenstor. Penabung mendapat uang bagi hasil itu karena [diasumsikan] menjadi pemodal dan bank [syariah] mendapat

bagian karena ia yang mengoperasikan proses simpan-pinjam ini. Jadi, aslinya sama saja [dengan bank konvensional], bukan?"

Iwan Iswandi: "Bank syariah di Indonesia sama saja praktiknya dengan bank konvensional. Mau meminjam tetap saja memakai jaminan. Nggak ada itu istilah 'untung bersama, rugi bersama'. Yang ada adalah 'kamu untuk, bank untung; kamu rugi, bank nggak mau rugi' alias tetap untung. Islam hanya dijadikan sebagai topeng. Wajah sesungguhnya adalah kapitalis. Dan memang, induk bank syariah kan kapitalis?"

Arif Rahman: "Mau syariah atau apapun metodenya, kalau tidak mencari untung, itu gedung bank darimana duitnya untuk membangun kalau bukan dari bunga? Mau bilang buat investasi? Suruh pihak bank (*marketing*) menunjukkan lokasi dan legalitasnya."

Moh Wisnu Ibadi: "Bunga itu sebuah bentuk proteksi terhadap inflasi. Bayangkan saja meminjam uang 100 juta untuk satu tahun. Dengan inflasi misalnya 5 persen, maka nilai uang itu di tahun depan akan tinggal setara dengan 95 juta (meskipun nominalnya tetap tetapi nilainya turun). Artinya merugikan peminjam. Dengan bunga 5 persen itu, maka nominal uang akan menjadi 105 juta. Itu artinya sama dengan kenaikan inflasi. Jadi win-win solution. Nah, untuk bisa membayar gaji pegawai, karyawan, dlsb maka bunga harus ditetapkan diatas inflasi agar selisihnya bisa dipakai untuk membayar operasional perbankan. Yang dimaksud dengan riba adalah para rentenir yang menerapkan bunga supertinggi nyaris tidak manusiawi dengan tujuan agar mendapatkan untuk sebesar-besarnya. Jadi, bunga bank itu bukan riba. Perbankan lebih berfungsi sebagai mediator mempertemukan orang-orang yang membutuhkan modal untuk usaha dengan pihak nasabah bank yang menyimpan uangnya disana."

Reni Silalahi: “Meski bukan Muslimah, saya pernah meminjam uang di sebuah bank syariah. Setelah saya kalkulasi, bagi hasil dan biaya admin ditambah insentif bendahara yang memotong gaji kita dibebankan ke nasabah, hasil akhirnya menjadi lebih tinggi ketimbang sistem bunga. Oleh karena itu saya kapok meminjam uang di bank syariah. Saya langsung melunasi keburu terlalu banyak bayar bunganya yang menurut mereka bagi hasil.

Demikianlah ringkasan singkat pendapat masyarakat mengenai perbankan syariah yang pada umumnya masih meragukan eksistensi perbankan ini. Sebagian lagi mempertanyakan pelayanan, service, produk, dan komitmen yang dianggap belum memuaskan. Sebagian publik juga mempertanyakan klaim bank syariah sebagai “zero riba” karena pada praktiknya juga ada unsur “riba non-bunga” yang tetap dipandang memberatkan nasabah. Mayoritas publik berpendapat kalau perbankan syariah sejatinya adalah semacam “perbankan kapitalis yang dibungkus dengan baju atau jubah agama [Islam]”.

Oleh karena masyarakat masih pesimis dengan perbankan syariah, maka perlu strategi khusus agar perbankan syariah bisa tumbuh berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, khusunya umat Islam sebagai pangsa pasar utama.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Agar ke depan perbankan syariah bisa berkembang baik, profesional, dan kredibel serta dipercaya oleh publik masyarakat luas, pemerintah dan masyarakat, khususnya yang peduli dengan perbankan syariah, perlu melakukan pembenahan disana-sini.

Beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain, dengan membenahi program-program yang mampu menyelesaikan masalah lintas sektor seperti keterbatasan suplai produk syariah, keterbatasan akses produk keuangan syariah, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, perlunya optimalisasi dengan pemangku kepentingan (pembuat kebijakan publik, *stakeholders*, pemerintah, parlemen, dlsb) serta adanya kebijakan yang selaras dan saling mendukung perkembangan sektor keuangan syariah. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan pada masyarakat atas keunikan, signifikansi, kelebihan, dan manfaat perbankan syariah sehingga mereka tertarik menggunakan layanan perbankan ini. Selama ini tampaknya belum maksimal dalam upaya memberikan "pencerahan" pada masyarakat luas apalagi sampai daerah-daerah.

Pemerintah juga perlu mendukung lebih ekstensif lagi eksistensi dan perkembangan sistem perekonomian syariah, termasuk perbankan syariah, melalui peraturan hukum dan kebijakan politik. Meskipun harus diakui selama ini kontribusi pemerintah juga sudah sangat besar dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah, tetapi upaya ini masih perlu ditingkatkan dan optimalkan lagi.

Upaya pemerintah itu bukan hanya dilakukan melalui pembuatan "payung hukum" perbankan syariah (misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah seperti diuraikan sebelumnya) tetapi juga melalui kebijakan publik lain. Misalnya, melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), pemerintah meluncurkan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang menjadikan keuangan syariah sebagai strategi nasional dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengintegrasikan dan mengsinergikan antara perbankan syariah dengan zakat dan wakaf. Perlu dicatat bahwa potensi zakat bisa mencapai 217 triliun. Oleh karena itu zakat perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dimaksimalkan dengan baik, antara lain, melalui jaringan perbankan syariah agar bisa berdaya guna lebih luas untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ketika perbankan syariah mulai tumbuh, bank syariah juga memiliki kewajiban menunaikan zakat perusahaan maupun karyawannya pada badan pengelola (amil) zakat. Kerja sama ini diharapkan dapat membangun sinergi antara sektor perbankan syariah dan zakat.

Dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah serta meletakkan posisi dan cara pandang BI dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, pada tahun 2002, BI menerbitkan risalah bertajuk "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia".[12] Dalam risalah ini, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara cermat dan cukup komprehensif, antara lain, mengenai kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IIFM (International Islamic Financial Market).

---

12. Lihat di https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx. Akses 24 Desember 2019.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu pada rencana-rencana strategis lainnya seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Risalah "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" juga memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu sekitar puluhan tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik dengan kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh BI adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian

permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, BI, seperti disebutkan dalam situs resminya, telah merumuskan sebuah "Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah", sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya, berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut (saya kutip dari situs BI):

- Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai "*beyond banking*", dengan pencapaian target aset sebesar Rp 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40 persen, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75 persen. Fase III (tahun 2010) menjadikan perbankan syariah sebagai perbankan

syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81 persen.

- Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation,* dan *branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *update* dan "*user friendly*", serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah "bank syariah lebih dari sekedar bank" atau *beyond banking*.
- Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
- Program pengembangan produk yang diarahkan pada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
- Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah pada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah.
- Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih

luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/website*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.[13]

Kesimpulan

Penjelasan singkat diatas dapat diambil sejumlah kesimpulan berikut ini. Pertama, kemunculan perbankan Islam / syariah tergolong terlambat di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim seperti Malaysia, Mesir, Iran, Pakistan, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dlsb. Keterlambatan itu mungkin saja lantaran rezim Orde Baru, khususnya Presiden Suharto, juga terlambat dalam mengapresiasi umat Islam yang diakibatkan oleh kecurigaan dia terhadap kelompok Islam politik. Baru pada akhir 1980an/awal 1990an Suharto mulai "melirik" kelompok Islam, dan pada saat itu pula (awal 1990an) bank syariah pertama kali berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Kedua, meskipun kemunculan perbankan syariah cukup terlambat, pendirian institusi perbankan tergolong cukup tua di Indonesia, yaitu sejak abad ke-18 M, dengan VOC sebagai pionirnya. Kemunculan lembaga perbankan di Indonesia itu jauh lebih tua ketimbang negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lain, selain Iran, Irak, dan Mesir tentunya yang sudah lama memelopori sistem perbankan sejak zaman Sebelum Masehi (selanjutnya lihat Bab 4).

---

13. Dikutip dari https://www.bi.go.id/id/ perbankan/ syariah/ Contents/Default.aspx. Akses 24 Desember 2019.

Ketiga, sejak awal 2000an, khususnya setelah diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kedudukan institusi perbankan syariah menjadi lebih kokoh lantaran memiliki payung hukum sendiri. Pemerintah, BI, dan praktisi perbankan juga mulai mengapresiasi perbankan syariah dengan turut berkontribusi dalam merumuskan sejumlah kebijakan, aturan, dan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. UU Perbankan Syariah ini memuat sejumlah aturan penting tentang hal-ihwal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah seperti BI sebagai pemegang kontrol operasional perbankan syariah serta dibolehkannya bank konvensional untuk konversi ke bank syariah atau hanya membuka Unit Usaha Syariah. Menariknya, UU ini tidak membolehkan proses konversi dari bank syariah ke bank konvensional. Hal lain yang menarik di era 2000an adalah semakin banyaknya bank-bank konvensional yang membuka "jendela" atau divisi perbankan syariah yang diharapkan pada tahun 2023 sudah bisa berdiri sendiri.

Keempat, respons masyarakat sangat beragam mengenai perbankan syariah, dan masih banyak di antara mereka yang bersikap negatif dan pesimis terhadap praktik dan prospek perbankan syariah. Pesimisme mereka didasari pada sejumlah fakta yang mereka alami bahwa bank syariah belum mampu menjadikan "solusi alternatif" di dunia perbankan yang lebih menjanjikan dan menguntungkan nasabah / masyarakat ketimbang bank konvensional. Mayoritas pendapat publik menganggap kalau bank syariah tidak jauh berbeda dengan "bank konvensional" atau tepatnya "bank konvensional berbaju agama", yang pada hakikatnya sama-sama kapitalis dan ingin mendapatkan keuntungan. Hanya mekanisme atau cara mendapatkan laba itu saja yang berbeda: yang satu (bank konvensional) memakai sistem bunga, satunya lagi (bank

syariah) menggunakan sistem pungutan atas nama "bagi hasil". Tetapi pada prinsipnya sama-sama memangkas dan mencari laba dari nasabah. Baju "syariah" dalam "bank syariah", menurut banyak masyarakat, hanyalah sekedar "label bisnis" saja untuk menyasar kalangan pangsa pasar, masyarakat, nasabah, atau klien tertentu, yaitu umat Islam. Bahkan banyak masyarakat yang berpendapat kalau sistem bunga di bank konvensional jatuhnya lebih rendah ketimbang model "fee" di bank syariah.

Kelima, perbankan syariah sejauh ini memang sudah melakukan banyak strategi dan pembenahan di tingkat infrastruktur, sistem, produk, pelayanan, fasilitas, dlsb guna menarik lebih banyak masyarakat agar menabung dan berinvestasi di bank syariah. Akan tetapi upaya itu masih belum maksimal dan meyakinkan sehingga belum mampu menciptakan atau menumbuhkan rasa kepercayaan publik masyarakat luas, selain kalangan Muslim urban berhaluan konservatif. Sejauh ini, masyarakat lebih melihat (dan mempercayai) "praktik" yang dilakukan oleh bank syariah ketimbang teori abstrak muluk-muluk dan idealis tentang perbankan Islam (syariah) yang acap kali bombastis, kontraproduktif, dan "tidak bunyi" di tataran praktis.

Meskipun banyak kekurangan, bukan berarti perbankan syariah memiliki prospek suram di masa mendatang. Jika digarap dengan profesional, seksama, ulet, dan strategis, dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan masyarakat luas, perbankan syariah berpotensi besar menjadi perbankan unggulan yang diminati oleh banyak kalangan masyarakat, bukan hanya umat Islam saja tetapi juga non-Muslim.

Inilah tantangan menantang dan salah satu PR terbesar perbankan syariah di Indonesia. Mampukah perbankan syariah mengatasinya? Hanya waktu yang akan menjawabnya.

BIBLIOGRAFI

Abadi, al-Fairus. *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar Fikr, 1998.

Abdoh, O., and Omar, A. "Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5 (1), 2012.

Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar.* Bierut: Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, T.Th.

Abu Ishaq. *al-Mubdi*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.

Abu Zahra, Muhammad. *Buhuts fi al-Riba.* Bairut: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyyah, 1390 H/1970 M.

Abu-Bader, S., and Abu-Qarn, A. S. "Financial Development and Economic Growth: The Egyptian Experience". *Journal of Policy Modelling* 30, 2008.

Akbar, Nashr. *Tafsir Ekonomi Kontemporer.* Jakarta: Madani Publishing House, 2010.

Al Arif, M. Nur Rianto, dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria. *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Tullab,* juz 1. Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt.

Al-Sayid, A. "Al-Muslimuna yunshiuna Awwal Masraf fil-Alam." *Al-Madinah Newspaper* No. 6214, 1984.

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fii Gharibil Qur'an.* Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Al-Bukhari, Muhammad bin 'Ismail. *Shahih al-Bukhari*. T.Tp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.

Al-Hamdani, Khaled. "Al-Nizam al-Masrafi fi al-Dawlah al-Islamiyah." *Islamiyat al-Maarifa*, Winter, 2000, 15-41.

Al-Jahshiyari. *Kitab al-Wuzara ' wa al-Kuttab*. Cairo: Dar al-Maktabah, 1938.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Jeddah: al-Haramain, T.Th.

Al-Kubaisi, Hamdan. *Aswaq Baghdad Hatta Nihayat al-Asr al-Buwaihi*. Baghdad: Dar al-Hurriyah, 1979.

Al-Marwazi, Manshur bin Muhammad. *Qawathi' al-Adillah fi al-Hukm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1999 M.

Al-Qalqashandi, A., *Subh al-A ' Asha fi-Sinaat al-Insha*. Cairo: Dar al-Maktabah, 1913.

Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, T.Th.

Al-Razi. *Mukhtar a-Sihhah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1415 H/1995 M.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah al-Tafasir.* Kairo: Dar al-Shabuni, 1417 H/1997 M.

Al-Shiddîqî, Nejatullah. "Early Medieval Islamic Thought Abu Yousuf's (731-798 AD): Economic and Public Finance". Dalam Ghazanfar, S.M. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in Europeann Economics*. New York: Routledge Curzon, 2003.

Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. T.Tp.: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Al-Zamakhsyari. *Asas al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H.

Alawode, Abayomi A. "Islamic Finance" (2015). The World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ali, Anwar. "Banking in the Middle East", *Staff Papers (International Monetary Fund)* 6 (1), 1957.

Alghfais, Mohammed. "A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks-The case of Saudi Arabia: A Binary Logistic Regression Approach." *SAMA Working Paper*, August, 2017.

Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 2010.

Anonim. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

Anonim. *Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019.

Anonim. *Buku 2: Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019.

Anonim. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

Anonim. *Lintasan Masa Numismatika Nusantara: Koleksi Museum Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.

Anonim. *Pusat Ekonomi Maritim Makassar dan Peran Bank Indonesia di Sulawesi Selatan (Seri Buku Sejarah dan Heritage)*. Jakarta: BI Institute, 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

_____. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Antonio, M. Syafi'e. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani pers, 2001.

Ariff, Muhammad. "Islamic Banking." *Asian-Pacific Economic Literature* 2 (2), 1988.

Asba, A. Rasyid. *Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah, Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Asy'arie, Musa. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LESFI, 2015.

Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Banafe, Ahmed dan Roy Macleod. *The Saudi Arabian Monetary Agency 1952-2016*. London & New York: Palgrave Macmillan.

Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia Periode I 1945–1959: Bank Indonesia pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta:

Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005.

Bantier, R.H. *The Economic Development of Medieval Europe*. London: Thames and Huddson, 1971.

Bashir, and Hasan, M. "Financial Development and Economic Growth in Some Muslim Countries". The Fifth International Conference on Islamic Economic and Finance: Sustainable Development and Islamic Finance in Muslim Countries, (2003.

Bergier, J. "From the Fifteenth Century in Italy to the Sixteenth Century in Germany: A New Banking Concept." Dalam *The Dawn of Modern Banking*, Robert Lopez (ed.). New Haven, CT: Yale University Press, 1979.

Boxer, Charles Ralph. *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Chachi, Abdelkader. "Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations." *J. KAU: Islamic Economics* 18 (2), 2005.

Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Terj. Ikhwan Abidin B. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI, 2001.

_____ dan H. Ahmed. *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Occasional Paper No.6, Jeddah, IRTI/IDB, 2002.

_____ dan T. Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Occasional Paper No.3, Jeddah, IRTI/IDB, 2000.

Choudhury, Masudul Alam dan Uzir Abdul Malik. *The Foundations of Islamic Political Economy*. London dan New Nork: Palgrave Macmillan, 1992.

CNBC Indonesia, "Jumlah Bank Syariah Diprediksi Tambah 20 Lagi". https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190829214435-29-95829/jumlah-bank-syariah-diprediksi-bertambah-20-lagi-kok-bisa. Akses 22 Desember 2019.

Dale, Stephen F. "Silk Road, Cotton Road or.... Indo-Chinese Trade in Pre-European Times." *Modern Asian Studies* 43 (1), 2009.

Davies, Glyn. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day.* Cardiff, UK: University of Wales Press, 2002.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos, 1995.

Doi, A.H. *Shariah, The Islamic Law.* London: Taha Publishers, 1984.

El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance*: *Law, Economics and Practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

El-Naggar, A. "Islamic Banks: A Model and a Challenge." Dalam Gauhar (ed.), *The Challenge of Islam.* London: Economic Council of Europe, 1978.

El-Shazly, Alaa. "Incentive-Based Regulations and Bank Restructuring in Egypt. *Topics in Middle Eastern and African Economies* 3, 2001.

Esposito, John L. (ed.). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid* 2. Terj. Eva Y.N, dkk. Bandung: Mizan, 2001.

Everington, John. "Top 1000 World Bank." *The Banker,* July 1, 2019.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Fischel, W.J. "Djahbadh", *Encyclopedia of Islam*, vol. 2. Leiden: Brill, 1992.

Frankopan, Peter. *The Silk Roads: A New History of the World*. London: Bloomsbury, 2015.

Furqani, H., and Mulyany, R. "Islamic banking and economic growth: empirical evidence from Malaysia," *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(2), 2009.

Gazali. "The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period". *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 16 (2), 2016.

Ghirshman, Roman. *Persia: the Immortal Kingdom.* Shanghai, China: Orient Commerce Establishment, 1971.

Goitein, S.D. *A Mediterranean Society: The Jewish Community of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza.* Berkeley: University of California Press,1967.

Goodson, Stephen Mitford. *The Enslavement of Mankind: A History of Money Lending and Central Bank.* London, UK: Black House Publishing, 2019.

Hadi, Abu Suar'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam.* Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Hasanah, Uswatun. "Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Fiqh". *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 3 No. 1 Jan-Jun 2014.

Hasymi, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Maa'rif, 1981.

Hobsbawm, Eric dan Terence Ranger. *The Invention of Tradition.* Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983.

Homoud, S.H. *Islamic Banking: the Adaptation of Banking Practice to Conform with Islamic Law.* London: Arabian Information, 1985.

Homer, Sidney. *A History of Interest Rates,* 4th edition. New York, Wiley, 2005.

Huart, Clement. *Ancient Persia and Iranian Civilization.* London: Routledge, 2013.

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ibrahim, Johannes. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo, 2004.

_____. *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.* Bandung: Refika Aditama, 2014.

Ibrahim, Abd al-'Alim. *al-Imla' wa al-Tarqim fi al-Kitabah al-'Arabiyyah*. Mesir: Matkabah Gharib, T.Th.

Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana, 2008.

James, William. *Naval History of Great Britain,* vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Ji, Zhaojin. *History of Modern Shanghai Banking*. New York: An East Gate Book, 2003.

Jones, Geoffrey. *Banking and Empire in Iran: The History of the British Bank of the Middle East,* vol. 1. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986.

Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih". *Jurnal Iqtishadia,* Vol. 6, No. 2, September 2013.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Kristaniarsi. *Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945–1946)*. Jakarta: UI Press, 1987.

Kuran, Timur. *Islam and Mammon: the Economic Predicaments of*

Islamism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

Kusuma, Erwin. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014

Kuyper, P. J. dan P. J. G. Kapteyn. "A Colonial Power as Champion of Self Determinations: Netherlands State Practice in the Period 1945–1975." Dalam H. F. Van Panhuys (ed.), *International Law in the Netherlands, Volume III*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Nordhoff, 1980.

Labib, Subhi Y. "Capitalism in Medieval Islam." *The Journal of Economic History* 29, 1 (1969): 79-96.

Lembar Dokumen Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Lembaran Dokumen Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Lembar Dokumen Negara Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

Lembar Dokumen Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*.

Lembar Dokumen Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Lembar Dokumen Negara Republik Indonesia. *Nota Keuangan dan APBN Tahun 1995/1996*. https://www.kemenkeu.go.id/media/6601/apbn-1995-1996.pdf

Lewis, Bernard (ed.). *Cambridge History of Islam.* Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Islamic Banking.* Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2001.

Lieber, A.E. "Eastern Business Practices and Medieval European Commerce." *Economic History Review* 21 (1968): 230-243

Lone, Fayaz Ahmad dan Salman Alshehri. "Growth and Potential of Islamic Banking in GCC: The Saudi Arabia Experience," *Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (1), 2015.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Gramedia, 2017

Maududi, Abu al-A'la. *Islam dan Delema Ekonomi.* Jakarta: Menoret, T.Th.

Marwini. "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian". *Jurnal az-Zarqa,* Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Mez, Adam. *The Renaissance of Islam.* London: Luzac and Co., 1937.

Mufid, Moh. *Uhsul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia, 2016.

______. *Maqashid Ekonomi Syariah.* Malang: Empatdua Media, 2008.

Muslim, Muslihun. *Fiqih Ekonomi.* Mataram: LKIM, 2015.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pegenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2008.

Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Bandung: Kafa Publishing, 2008.

Ng, Su Fang. "Dutch Wars, Global Trade, and the Heroic Poem:

Dryden's Annus mirabilis" (1666) and "Amin's Sya'ir perang Mengkasar (1670)." Review Article. *Modern Philology* 109:3 (2012): 352-384.

Nichita, Mirela, Meral Kagitci, dan Marcel Vulpoi. "Islamic Banking System: The Case of Saudi Arabia." *Romanian Economic and Business Review*, Special Issue. https://pdfs.semanticscholar.org/bd4b/ac3bd7b03171df1b31b751064d2fff694d7d.pdf

Nurhadi. "Bunga Bank antara Halal dan Haram". *Jurnal Nur el-Islam*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017.

Orsinger, Roger. *Banks of the World*. London: Macmillan, 1967

Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah." https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx. Akses 22 Desember 2019.

Perry, F. V., & Rehman, S. S. "Globalization of Islamic Finance: Myth or Reality?." *International Journal of Humanities and Social Science* 1(19), 2011.

Pirenne, H. *Economic and Social History of Medieval Europe*. New York: Harcourt Brace & Co., 1937.

Prawirohardjo, Priasmoro. "Perbankan Indonesia 40 Tahun." Dalam Hendra Esmara (ed.), *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati 70 Tahun Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Raharjo, M. Dawam. *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius*. Bandung: Mizan, 2011.

_____. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.

_____. *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 2015.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyah, 1981.

Ravindran, P.N. (editor). *Black Pepper: Piper Nigrum*. Amsterdam: Harwood Academic Publisher, 2006.

Rayhan, Kemal. "Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia," *Kompasiana*, 31 Maret 2019.

Reid, Anthony. 1990. "An 'Age of Commerce' in Southeast Asian History" dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 24, No. 1 terbit pada Feb.1990

Rida, Muhammad Rasyid. *al-Riba wa al-Mu'ammalat fi al-Islam.* Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1959.

Rijanto. *Penyelesaian BLBI dan Kerugian Negara*. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F253/Penyelesaian%20BLBI.htm

Rivai, Vethzal dkk. *Bank and Financial Institution Management and Syari'ah System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1997.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leden-New Yorkkoln: E.J. Brill, 1996.

Safieddine, Hicham. *Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2019.

Sahabuddin (ed.). *Ensiklopedi Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Samsudin. *Tafsir Fiqhy Ayat Riba*. Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Berbisnis Dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

_____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Steigher, A. *Origin and Spread of Oriental Words in European Languages*. New York: 1963.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutter, John O. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940–1955*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1959.

Suwardi. *Raja Alim Raja Disembah; Eksistensi Kebudayaan Melayu dalam Menghadapi Era Global*. Pekan Baru: Alaf Riau, 2005.

Tabash, Mosab dan Suhaib Anagreh. "Do Islamic Banks Contribute to Growth of the Economy? Evidence from the United Arab Emirates." *Bank and Bank System* 12 (1), 2017.

Tiele, P.A. *De europeers in den Maleischen Archipel, vijfde geleerte: 1605-1610*. *BKI*, 1880.

Tim Penafsir Kemenag RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Tim PW LTN NU Jatim. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)* (Surabaya: LTN Jatim-Khalista, 2007.

Torrey, C. *The Commercial Technical Terms in the Koran*. Leyden, 1892.

Udovitch, A. "Bankers Without Banks: Commerce, Banking and Society in the Islamic World of the Middle-Ages." Dalam *The Dawn of Modern Banking*, diedit oleh The Centre for Medieval and Renaissance Studies. Los Angeles, Calif.: University of California, 1979.

_____. *Partnership and Profit in Medieval Islam.* Princeton: Princeton University Press, 1970.

Usmani, Mufti Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Leiden: Brill, 2002.

Van Kampen, Nicolas Godfried. *Geschiedenid der Nederlanders buiten Europa, vol. 1.* Haarlem: Francius F.Bohn, 1831.

Van Laanen, Jan T. M. "Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial." Dalam Anne Booth, dkk. (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (terj.). Jakarta: LP3ES, 1988

Vives, J.V. *Economic History of Spain.* Princeton: Princeton University Press, 1969.

Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practices*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2013.

Vogel, F. dan S. Hayes. *Islamic Law and Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 1998

Wahyudi, Yudian. *Maqoshid Syariah Dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawesea, 2007.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Weit, G. "Les Marchands d'Epices sous les Sultans Mamlouks." *Cahiers d'Histoire d ' Egypt*, Paris, 1955.

Wilson, P.R. "The Empire of the Prophet: Islam and the Tide

of Arab Conquest." Dalam D. Talbot (ed.), *The Dark Ages*. London: Thomas and Hudson, 1950.

_____. *Banking and Finance in the Arab Middle East*. Surrey: Macmillan, 1983.

Wholers-Scharf, Traute. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*. Paris: Develoment Center, 1983.

Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama". *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIV, No. 2 Juli-Desember 2012.

Zaelani, Abdul Qodir. "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh." *Jurnal Asas* 4 (2), 2012.

INDEKS

B

G

H

I

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

BIOGRAFI PENULIS

Sumanto Al Qurtuby adalah staf pengajar antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum & Minerals, Arab Saudi, serta direktur Nusantara Institute. Ia memperoleh gelar PhD di bidang Antropologi dari Boston University, dua gelar master di bidang Sosiologi Agama (dari Universitas Kristen Satya Wacana) dan Conflict Transformation (dari Eastern Mennonite University), dan sarjana (S1) di bidang Hukum Islam (dari UIN Walisongo, Semarang). Ia pernah menjadi *visiting scholar* dan *visiting professor* di National University of Singapore dan University of Notre Dame, Amerika Serikat. Sumanto telah menulis lebih dari 24 buku dan puluhan artikel ilmiah yang terbit di berbagai jurnal akademik di dalam dan Luar Negeri, selain ratusan esai populer yang dipublikasikan oleh berbagai media massa. Di antara buku-bukunya, antara lain, *Saudi Arabia and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam* (London & New York: I.B. Tauris & Bloomsbury, 2019) dan *Religious Violence and Conciliation in Indonesia* (London: Routledge, 2016). Ia kini sedang merampungkan buku *Terrorism and Counterterrorism in Saudi Arabia and Indonesia* (kontrak dengan penerbit Palgrave Macmillan / Springer Nature). Email: squrtuby@gmail.com

N**urul H. Maarif** adalah pengasuh Pondok Pesantren Qothrotul Falah, Desa Sumurbandung, Cikulur, Lebak, Banten. Ia memperoleh gelar sarjana, master, dan doktor semua di bidang tafsir, termasuk Tafsir Hadis, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Selain itu, ia juga pernah belajar di sejumlah pondok pesantren seperti Pesantren Darussalam (Batang, Jawa Tengah), Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun (Cirebon, Jawa Barat), dan Pesantren Luhur Darus Sunah (Jakarta). Buku-buku hasil karyanya, antara lain, *MM Azami Pembela Eksistensi Hadis* (Editor & kontributor tulisan: Pustaka Firdaus, 2001), *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial* (Penulis, dkk & Editor: P3M, 2004), *Ragam Ekspresi Islam Nusantara* (Penulis, dkk, the WAHID Institute: 2007), *Konsep Kufr dalam "Tafsir Ibn 'Araby"* (Tesis 2008), *Penafsiran Politik: Kajian atas Tafsir al-Huda Karya Kolonel Bakri Syahid* (Penulis: Pustaka Qi Falah: 2014), *Kerahmatan Islam* (Quanta: 2016), *Samudra Keteladanan Muhammad* (Alvabet: 2017), *Islam Mengasihi, Bukan Membenci* (Mizan: 2017), *Seruan Tuhan untuk Orang-orang Beriman: Mengerti Rahasia dan Makna Ayat-ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu* (Serambi/Zaman: 2008), *Menjadi Mukmin Kualitas Unggul* (Alifa: 2018), *Lelaki dalam Doa* (Pustaka Qi Falah: 2018). Email: nurulhudamaarif@gmail.com.

Z**aprulkhan** adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung. Ia menyelesaikan program master dan doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di bidang Filsafat Islam. Selain itu, ia juga pernah belajar di Pesantren Mahir Arriyadl Ringin Agung, Pare, Kediri, Jawa Timur. Buku-buku hasil karyanya, antara lain, *Renungan-Renungan Ramadhan* (Global Pustaka Utama tahun 2003); *Kisah-Kisah Penuh Hikmah Yang*

Sanggup Menumbuhkan IQ, SQ, dan EQ (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2006); *Puasa Ramadhan Sebagai Terapi Pencerahan Spiritual* (Jakarta: Hikmah, 2007); *Sakit Yang Menyembuhkan* (Bandung: Mizania, 2008); *Misteri Rakusnya Nabi Sulaiman* (Jakarta: Sejuk Serambi, 2009); *Mewarisi Kearifan Pujangga Sufi* (Yogyakarta: Idea Press, 2011); *Spirit Of Success And Meaningful Life* (Yogyakarta: Idea Press, 2012); *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematis,* Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2016); *Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematis* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2014); *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer,* Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2016); *Mukjizat Puasa* (Jakarta: Quanta EMK, 2015); *Pencerahan Sufistik* (Jakarta: Quanta EMK, Gramedia, 2015); *Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik Cet. Ke-2* (Jakarta: Rajawali Grafindo, Januari, 2016); *Hikmah Sakit: Mereguk Kasih Sayang Ilahi Bersama Badiuzzaman Said Nursi* (Jakarta: Quanta EMK, Gramedia, 2016); *Belajar Kearifan Hidup Bersama Jalaluddin Rumi dan Sa'di Syirazi* (Jakarta: Quanta EMK, Gramedia, 2016); *Kesuksesan Autentik* (PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, 2016); *Islam yang Santun dan Ramah, Toleran dan Menyejukkan* (Jakarta: Quanta EMK, Gramedia, 2017); *Signifikansi Epistemologi Pembacaan Hermeneutis Ali Harb* (Yogyakarta: Idea Press, 2017); *Rekonstruksi Paradigma Fiqih Moderat Dalam Perspektif Jamal al-Banna* (Yogyakarta: Idea Press, 2017); *Membaca Kisah, Menuai Hikmah* (Jakarta: Quanta EMK, Gramedia, 2018); *Filsafat Modern Barat, Sebuah Kajian Tematik* (Yogyakarta: IRCISOD, 2018); *Kisah Para Kekasih Allah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019). Email: zaprulkhan_zahra@yahoo.co.id.

M**uhammad Syamsudin** adalah pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri, Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Malang) dan Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Ampel (Surabaya) ini aktif di sejumlah lembaga yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU), baik di Pulau Bawean maupun di tingkat provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah Aswaja NU Center PCNU Bawean (sebagai direktur) dan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur sebagai Wakil Sekretaris Bidang Maudluiyah, sebuah lembaga NU yang memproduksi fatwa dan aneka keputusan lain yang berkaitan dengan masalah sosial-keagamaan. Syamsudin juga pembina Kanal Ekonomi Syariah NU Online. Karya akademiknya antara lain, (1) *Tafsir Fiqhy Ayat Riba: Sebuah Tinjauan Tafsir Perspektif Keadilan Sosial Ekonomi Nasabah Perbankan*, (2) *Fikih Pertanian Praktis: Literasi Akad dan Praktik Muamalah di Bidang Pertanian*, dan (3) *Fikih Perbankan: Seputar Kajian Akad Perbankan dalam Bingkai Negara Bangsa*. Email: muhsyamsudin12345@gmail.com.

Buku ini bukan "buku ajar" tentang seluk-beluk dunia perbankan. Fokus utama buku ini adalah tentang dinamika sejarah dan perkembangan kontemporer tentang sistem dan praktik perbankan di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, baik "perbankan Islam" maupun "perbankan sekuler", yang masih banyak disalahpahami di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang mengira kalau negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di Timur Tengah mengikuti sistem perbankan yang berbasis pada ajaran normatif hukum Islam (atau di Indonesia populer dengan sebutan "bank syariah"). Padahal, realitasnya tidak demikian. Ada banyak bank sekuler-konvensional, baik lokal maupun asing, di kawasan ini.

Untuk melengkapi atau menunjang bahasan topik utama ini, ditambahkan sejumlah sub-topik lain yang juga penting untuk didiskusikan dan diketahui oleh publik seperti polemik riba dalam Islam, kontroversi pendapat para ulama dan fuqaha tentang bunga bank, serta dinamika munculnya "bank syariah" di Indonesia. Tak lupa, buku ini juga menyajikan aneka ragam pendapat publik, khususnya masyarakat Arab Saudi dan Indonesia, tentang sistem dan praktik perbankan di negara mereka masing-masing.

Penerbit:
Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press
Perumahan Bukit Walisongo Permai, Jl. Sunan Ampel Blok V
No. 11 Tambakaji-Ngaliyan-Semarang 50185,
Telp/Fax: (024) 7627587, CP: 085727170205 (Wahib),
085727698655 (Salam) email: elsa_smg@yahoo.co.id.
Website: www.elsaonline.com / toko.elsaonline.com

 eLSA Semarang

 @elsa_smg/Sosial dan Agama

 penerbit_elsa

ISBN 978-602-6418-57-9
9 786026 418579